

PENULIS

HALILI  
BONAR TIGOR NAIPOSPOS

# DARI STAGNASI MENJEMPUT HARAPAN BARU

Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan  
di Indonesia 2014



## DARI STAGNASI MENJEMPUT HARAPAN BARU

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan  
di Indonesia Tahun 2014

Jakarta, Februari 2015  
x + 263 halaman  
230 mm x 155 mm  
ISBN : 978-6021-8668-8-7

PENULIS H a l i l i  
Bonar Tigor Naipospos

EDITOR Ismail Hasani  
Suryadi A. Radjab

TIM PENELITI Achmad 'Awe' Fanani Rosyidi (Jakarta)  
Aminudin Syarif (Jakarta)  
Bahrin (Nusa Tenggara Barat)  
Destika Gilang Lestari (Aceh)  
Dewi Anggraini (Kalimantan Timur)  
Dindin Abdullah A (Jawa Barat)  
Fitra Octora (Bali)  
Halili (Yogyakarta)  
Hilaludin (Jakarta)  
Jefrianto (Sulawesi Tengah)  
Kahar Muamalsyah (Jawa Tengah)  
Marthen Salu (Nusa Tenggara Timur)  
Maysarroh (Riau)  
Mohamad (Kalimantan Barat)  
Muhrizal Syahputra (Sumatera Utara)  
Nasrum (Makassar)  
Nurhasanah (Sulawesi Utara)  
Rokhmond Onasis (Kalimantan Tengah)  
Roni Saputra (Sumatera Barat)  
Rudi Sukirno (Jawa Timur)  
Siti Khoiryaningsih (Yogyakarta)  
Yahya Mahmud (Maluku Utara)

TATA LETAK Titikoma-Jakarta

DITERBITKAN OLEH Pustaka Masyarakat Setara  
Jl. Danau Gelingsang No. 62 Blok C-III  
Bendungan Hilir, Indonesia 10210  
Tel: +6285100255123 (*upgrade*)  
Fax: +6221-5731462  
[setara@setara-institute.org](mailto:setara@setara-institute.org)  
[setara\\_institute@hotmail.com](mailto:setara_institute@hotmail.com)  
[www.setara-institute.org](http://www.setara-institute.org)

# Pengantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Berbagai produk kebijakan turunannya juga telah menegaskan jaminan sebagaimana tertuang dalam Konstitusi. UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik, yang salah satu pasalnya memuat jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan juga telah menjadi landasan bahwa produk hukum internasional itu telah menjadi bagian hukum Indonesia yang mengikat negara untuk menjamin dan memenuhinya.

Namun demikian, jaminan konstitusional dan legal sebagaimana tersedia dalam perundang-undangan Indonesia belum cukup mampu memproteksi kebebasan dasar tersebut. Berbagai pelanggaran kebebasan justru dipicu oleh negara yang terus memproduksi perundang-undangan yang restriktif terhadap warga negara yang memeluk agama/ keyakinan, yang dianggap berbeda dari mainstream. Demikian juga minimnya pengetahuan publik atas kebebasan sipil warga negara, yang kemudian memicu praktik intoleransi dan tindakan kriminal terhadap warga negara lainnya. Dua persoalan inilah yang menjadi tantangan serius pemenuhan jaminan kebebasan sipil, khususnya kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.

Sebagai sebuah perkumpulan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang setara, SETARA Institute memberikan perhatian serius terhadap kondisi-kondisi mutakhir berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perlakuan yang tidak setara yang dialami oleh warga negara dan sejumlah pemeluk agama/ penghayat keyakinan di

Indonesia. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk upaya SETARA Institute menginformasikan dan mempromosikan kepada publik tentang kondisi mutakhir dan reguler tentang Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia.

Laporan Tahunan 2014 ini adalah laporan kedelapan yang dipublikasi oleh SETARA Institute, yang merupakan hasil pemantauan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan. Publikasi ini diharapkan menjadi perhatian banyak pihak terutama pihak negara, yang dalam kerangka hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/ berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; dan [3] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan memperluas konstituensi untuk turut mendorong jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Pemantauan ini menggunakan parameter hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Konstitusi dan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU. No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan yang dicetuskan melalui Resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

Pada tahun kedelapan SETARA Institute melakukan pemantauan, kebebasan beragama/ berkeyakinan menemukan suatu harapan adanya kemajuan setelah mengalami stagnasi bahkan kemunduran di tujuh tahun sebelumnya. Meskipun disadari bahwa harapan perbaikan masih sebatas gagasan dan platform politik kepemimpinan baru rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla, namun justru dari aspek kehendak politik pemimpin nasional itulah yang mendasari harapan baru itu muncul.

Akhir kata, SETARA Institute berharap, Laporan Tahunan ini dapat berguna bagi kita semua, utamanya bagi para pengambil

kebijakan, untuk bergegas melakukan perbaikan-perbaikan yang memastikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.

Kepada semua pihak yang mendukung kerja pemantauan dan terbitnya laporan ini, saya haturkan terima kasih.

Jakarta, 22 Januari 2015

H E N D A R D I

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute



# Daftar Isi

Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB 1</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Metode Riset .....	12
C. Kajian Teoretik dan Kerangka Konseptual .....	13
<b>BAB 2</b>	
<b>Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2014.....</b>	<b>29</b>
A. Pengantar.....	29
B. Temuan Monitoring Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan .....	30
C. Kasus Menonjol tahun 2014 .....	43
1. Kasus Jakarta: Diskriminasi terhadap Ahok dan Dilema Pembubaran FPI .....	43
2. Kasus Yogyakarta: Penyerangan dan Pembubaran Peribadatan di Kota Toleransi .....	57
<b>BAB 3</b>	
<b><i>Baseline</i> Kebebasan Beragama/Berkeyakinan .....</b>	<b>71</b>
A. Pengantar.....	71
B. 8 Tahun Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Dari “Tunduk pada Penghakiman Massa” hingga “Stagnasi Kebebasan Beragama” .....	72

C. Peta Kondisi dan Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Wilayah Pemantauan .....	86
1. Zona Merah .....	87
a. Jawa Barat: Intoleransi Akut .....	87
b. Aceh: Disintegrasi Konstitusional.....	92
c. Jawa Timur: Pemerintah Tunduk pada Kyai .....	95
d. DKI Jakarta: Ruang Terbuka Kelompok Intoleran .....	100
e. Nusa Tenggara Barat: Pembiaran Berkepanjangan.....	103
f. Sulawesi Selatan: Kuatnya Penyesatan, Lemahnya Pemerintah .....	107
g. Sumatera Barat: Penguatan Radikalisasi Keyakinan .....	116
h. Sumatera Utara: Keengganan Pemerintah Daerah Mengatasi Kasus Rumah Ibadah .....	123
2. Zona Oranye.....	128
a. DI Yogyakarta: Kerentanan Toleransi .....	128
b. Jawa Tengah: Toleransi vs Intoleransi dalam Arena Feodalisme .....	133
c. Sulawesi Tengah: KBB dalam Pusaran Konflik Agama....	141
d. Bali: Antara Isu Pelarangan Jilbab dan Sulitnya Pendirian Rumah Ibadah .....	147
e. Kalimantan Timur: Ujian Mayoritas dalam Pluralitas Etnis dan Agama .....	156
f. Riau: Penyesatan Ahmadiyah dan Syi'ah di Negeri Melayu ..	161
3. Zona Kuning.....	165
a. Sulawesi Utara: Nila di Tengah Mayoritas Nasrani .....	165
b. Maluku Utara: Ujian Kecil Intoleransi bagi Jema'ah Syi'ah .....	171
c. Kalimantan Barat: KBB dalam Pusaran Konflik Sosial....	176
d. Kalimantan Tengah: Soal Kaharingan dan Tantangan Manajemen Konflik Sosial .....	182
e. Nusa Tenggara Timur: Toleransi di Bumi Flobamora .....	186

**BAB 4**

<b>PR-PR Besar Negara dan Harapan Baru .....</b>	<b>205</b>
A. Pengantar.....	205
B. Restorasi Ide Konstitusi tentang Kebebasan Beragama .....	206
C. Mengurai Kompleksitas Pendirian Rumah Ibadah.....	214
D. Menghentikan Kriminalisasi Keyakinan.....	224
E. Menghadirkan Negara di Hadapan Aktor-Aktor Intoleransi.....	230

**BAB 5**

<b>Penutup .....</b>	<b>241</b>
A. Komitmen dan Harapan.....	241
B. Agenda-Agenda Pemerintahan Baru.....	247
Profile SETARA Institute for Democracy and Peace.....	261



## BAB 1

# Pendahuluan

### A. Latar Belakang<sup>1</sup>

Dalam perspektif jaminan perlindungan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), tahun 2014 merupakan transisi dua model pemerintahan yang hadir dalam perlindungan KBB, dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY cenderung restriktif bagi perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan, sehingga melahirkan situasi stagnan, yang cenderung berbahaya.<sup>2</sup> SETARA Institute menilai, tidak ada kemajuan berarti yang patut dicatat bagi perlindungan KBB. Apakah pemerintahan Joko Widodo akan lebih baik dalam isu ini? Waktu yang akan menjawab. Namun demikian, beberapa indikator harus dilihat untuk menilai apakah pemerintahan ini melahirkan harapan baru atau tidak.

Siapapun yang sedang memimpin pemerintahan di Republik ini, SETARA Institute akan terus melakukan riset dan pemantauan mengenai Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan di Indonesia. Riset dan pemantauan ini dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi di Indonesia. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 1945. Jaminan yang sama juga tertuang dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, politik pembatasan terhadap hak ini masih terus terjadi, baik menggunakan Pasal 28J (2) UUD Negara RI 1945 maupun melalui

peraturan perundang-undangan lainnya yang diskriminatif.

Secara tekstual, kebebasan beragama/berkeyakinan—ditinjau dari aspek mekanisme perlindungannya—merupakan hak dasar yang dijamin oleh norma-norma internasional yang diakui secara universal oleh negara-negara beradab, baik norma yang bersifat mengikat (*legally binding*) maupun tidak. Sebagai bagian dari warga komunitas dunia negara-negara beradab (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia dituntut untuk mempedomani secara progresif berbagai standar norma universal dalam mengimplementasikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam lingkup yurisdiksi politiko-yuridis domestiknya.

Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama/berkeyakinan secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan beragama/berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara.<sup>3</sup> Prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal itu, struktur konstitusional Indonesia memberikan jaminan yang lebih dari memadai untuk mengimplementasikan kebebasan beragama/berkeyakinan. Jaminan tersebut dapat ditemukan dalam norma dasar (*grund norm*) perundang-undangan nasional dan dalam hukum dasar negara (*staat fundamentalnorm*).

Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan jaminan filosofis dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama Pancasila menegaskan hal itu. Meskipun pada kenyataannya “sila segala sila” Pancasila tersebut seringkali ditafsir secara paradoksal. Di satu sisi, sila pertama dimaknai sebagai prinsip yang mengakomodasi spiritualitas meta agama, namun di sisi lain kerap diinterpretasi sebagai rumusan yang merujuk pada keberagamaan yang bersifat formalistik, bahkan, untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang dominan. Di sisi yang kedua, sila pertama ditafsir sebagai sandaran filosofis keberagamaan yang mengacu pada ekstraksi konsep tauhid, artinya direduksi sekadar untuk memayungi kemayoran kuantitatif satu agama tertentu di Indonesia, dalam hal ini Islam.

Rujukan paling absah dan sublim dalam membaca dan menafsirkan sila pertama Pancasila adalah statemen yang disampaikan secara langsung oleh para pendiri bangsa dan negara (*the founding fathers and mothers*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) khususnya pada rapat mengenai penyusunan dasar negara. Salah satunya—bahkan yang paling pokok karena posisi historisnya sebagai penggali Pancasila—adalah Sukarno.

Sang Putra Fajar, saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni 1945<sup>5</sup> melalui pidato agitatifnya, memberikan penegasan secara lugas mengenai sila ketuhanan. Beliau menyatakan:

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. .... Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!<sup>6</sup>

Sebagai norma dasar, cita hukum (*rechtsidee*), dasar filosofis (*philosophische gronslag*), pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi nasional, dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila hendaknya diturunkan dalam jaminan konstitusional yang lebih operasional, konkrit, dan mengikat. Jaminan tersebut dapat kita temukan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga negara maupun bukan. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan Pasal 28I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 E UUD 1945

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

#### Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama dan keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan kebebasan bagi siapa saja untuk beragama dan berkeyakinan. Pada saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga disempurnakan dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya itu.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.<sup>7</sup> Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.<sup>8</sup>

Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak beragama pun—sejalan dengan norma universal hak asasi manusia—ditempatkan sebagai *non derogable rights* sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori *non derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.<sup>9</sup>

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/berkeyakinan sebagai *non derogable rights*, UUD 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 29 UUD 1945

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari dua pasal tersebut dapat dicermati bahwa jaminan konstitusional atas hak beragama sangatlah kuat di dalam UUD 1945. Jaminan konstitusional tersebut berimplikasi pada pemaknaan (sekaligus tuntutan kebijakan turunan yang lebih rinci) sebagai berikut:

1. Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya.
2. Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya.<sup>10</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) nilai-

nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan.

Mandat konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara diperkuat dengan berbagai instrumen derivatnya dalam bentuk undang-undang. Beberapa Undang-Undang yang dapat diidentifikasi dalam kerangka utamanya adalah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, sudah idealkah implementasi jaminan konstitusional tersebut?

Disinilah titik problematiknya. Terdapat beberapa ketegangan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit. Persoalan inti implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat dikelompokkan pada tiga kluster utama.

*Pertama*, inkongruensi regulasi. Titik lemah sentral dalam ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan:

Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut

di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Kekeliruan mendasar dalam Undang-Undang tersebut—sebagaimana tergambar secara eksplisit dalam rumusan Pasal 1 di atas—antara lain: 1) Pemerintah mendiskriminasi pemeluk agama dengan tafsir yang secara subjektif dinilai “tidak sejalan” dengan tafsir mayoritas, 2) Negara mengintervensi terlalu jauh ke dalam ruang privat terdalam (*forum internum*) individu warga negara, bahkan hingga ke ruang tafsir di kepala dan hati mereka, 3) Negara tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara dengan membentuk dan menerapkan undang-undang yang mengatur objek dan substansi yang abstrak, kabur, dan absurd.

Situasi tidak kondusif bagi implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi menyajikan argumen-argumen yang lemah secara yuridis dan tidak mampu menegaskan tentang relasi agama-negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan pilihan (politik) hukum untuk tetap menganggap UU tersebut sebagai konstitusional. Meskipun demikian, terhadap keberadaan Undang-Undang di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengakui bahwa Undang-Undang ini memiliki kelemahan, oleh karena itu, memerlukan diadakannya perubahan.

Dalam posisi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang begitu problematik, sepanjang tidak dihapus atau dibatalkan maka UU tersebut tetap saja merupakan hukum positif yang dijadikan landasan untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang pengaturan kehidupan beragama. Peraturan pelaksana tersebut berbentuk Keputusan Bersama Menteri, yaitu :

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri);

2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Bahkan, beberapa peraturan di tingkat daerah dikeluarkan dengan prinsip-prinsip dan muatan yang mengacu pada regulasi di atas. Peraturan daerah dimaksud dapat ditemui di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Sampang, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya.

Berbagai regulasi tersebut secara faktual seringkali menjadi pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan tindak kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas. Dalam perspektif hak asasi manusia, berbagai regulasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia melalui hukum atau peraturan (*violation by rule*).

*Kedua*, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara. Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD 1945 beserta undang-undang turunannya idealnya di-*backup* oleh struktur institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional tersebut. Namun, faktanya pemerintah melakukan problematisasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui pembentukan kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut dan menstimulasi terjadinya praktek intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.

Institusi-institusi, yang berada dan diakui eksistensi dan bahkan legitimasinya dalam arena negara, yang ikut melegitimasi tindak intoleran dan diskriminatif atas para pemeluk agama/keyakinan tertentu, antara lain: Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Lembaga yang dikenal pertama kali dalam kelembagaan pemerintahan RI pada hampir tiga dasawarsa yang lalu melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A./5/1984

ini memiliki kewenangan yang luar biasa hebat—sekaligus absurd, yaitu; mencegah terjadinya penodaan agama di Indonesia.

“Hasil kerja” institusi semipermanen yang keanggotaannya terdiri dari antara lain unsur Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kementerian Agama ini, antara lain, menggodok dan merekomendasikan secara resmi penghentian kegiatan Ahmadiyah di Indonesia. Melihat tugas dan kewenangannya, sejatinya lembaga ini merupakan perpanjangan tangan negara dalam melakukan campur tangan demikian jauh dalam urusan sangat privat warga negara yaitu beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi.

Institusi lain yang juga problematik dalam kehidupan beragama/berkeyakinan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>11</sup> Problem utama MUI dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan adalah “kewenangan”-nya memberikan fatwa tentang penyesatan agama, aliran atau madzhab, serta paham tertentu. Beberapa fatwa tersebut antara lain Fatwa Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama yang mengharamkan ketiga paham pemikiran tersebut yang oleh MUI dikonsepsikan secara subjektif. “Produk hukum” yang dihasilkan dari kewenangan MUI yang lain adalah Panduan mengenai 10 Kriteria Aliran Sesat yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2007. Panduan tersebut dinilai oleh beberapa kalangan memperkeruh suasana negatif keberagamaan karena seringkali dijadikan landasan “hukum” untuk menghalalkan praktek intoleransi dan diskriminasi beragama/berkeyakinan.

Selain MUI dan Bakorpakem, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga tidak kalah problematik. Idealnya, “FKUB berperan untuk memberikan jaminan bahwa orang bebas beribadah, orang bebas memiliki keyakinan, dijamin sepenuhnya secara aman dan nyaman. Kemudian FKUB juga semestinya menjadi jembatan mencari titik-titik persamaan dari kelompok-kelompok umat beragama, khususnya dalam konteks kehidupan bersama sebagai bagian dari warga negara dalam kehidupan berbangsa.”<sup>12</sup>

Dengan kalimat lain FKUB mestinya merupakan mekanisme penegakan kemajemukan agama dan keyakinan secara horizontal dan bersifat non struktural. Pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama/keyakinan yang terlibat di dalamnya merupakan bagian dari partisipasi dalam bentuk keterlibatan dan peran sertai

sipil (*civic engagement*) yang mempromosikan kemajemukan dan menjaga kerukunan. Faktanya, FKUB merupakan bagian dari struktur negara, struktur rezim. FKUB lebih dominan terlihat sebagai alat kekuasaan negara untuk menyeragamkan interpretasi kebenaran yang dideterminasi oleh “agama mapan” di Indonesia.

*Ketiga*, lemahnya kinerja aparat pemerintahan negara. Aparat negara “di balik meja” kerap kali tidak *perform* untuk melakukan tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di lapangan seringkali kita saksikan tidak mampu (tidak mau) melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam *chaos* yang sangat eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen koersif untuk memberikan *human security* bagi seluruh pemeluk agama serta mencegah terjadinya praktek intoleran dan diskriminatif kepada pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya kelompok minoritas.

Ketiga titik lemah tersebut baik secara parsial maupun kumulatif—dalam asumsi SETARA Institute—merupakan faktor utama yang menstimulasi terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sehingga situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di negara Pancasila ini tidak cukup kondusif, bahkan terjadi fenomena peningkatan praktek intoleransi agama/keyakinan dalam lima tahun terakhir.<sup>13</sup>

Latar belakang tersebut merupakan salah satu *back mind* di balik agenda tahunan SETARA Institute melakukan riset pemantauan dan analisis atas situasi aktual kebebasan beragama/berkeyakinan Indonesia dan menyajikannya dalam sebuah laporan tentang *progress* atau *decline* situasi kebebasan beragama/berkeyakinan, yang dianalisis dengan perspektif hak asasi manusia, disertai dengan pendalaman kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama/keyakinan.

Lebih-lebih, laporan pemantauan terdahulu sejak tahun 2007 menunjukkan bahwa kondisi makro dan mikro kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia buruk. Beberapa potret buruk yang mewarnai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan selama ini antara lain; absennya negara dalam hampir seluruh peristiwa pelanggaran, impunitas atas pelaku pelanggaran, pembiaran tindakan-tindakan pelanggaran, dan penelantaran para korban pelanggaran. Dengan demikian laporan semacam ini semakin menemukan urgensi dan signifikansinya sebagai pengingat bagi para penyelenggara negara untuk

segera berbuat, bertindak, memulihkan situasi kebebasan beragama/berkeyakinan.

Selain itu, di tingkatan praksis, penyediaan database dan baseline data nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan kebutuhan nyata sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai salah satu potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Laporan ini dengan demikian menjadi sangat relevan sebagai potret nyata kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Riset pemantauan dan publikasi laporan tahunan ini bertujuan untuk: [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan faktafakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundangundangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan baseline data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluaskanstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Laporan riset dan pemantauan pada masa transisi pemerintahan dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono ke rezim Joko Widodo ini akan menyajikan beberapa bagian:

- a) Temuan-temuan yang didisplay secara kuantitatif disertai dengan analisis kualitatif mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2014,
- b) Baseline kondisi dan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam cakupan makro nasional maupun mikro-lokal wilayah-wilayah pemantauan dalam 8 tahun terakhir,
- c) PR-PR besar dalam bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 8 tahun terakhir berbasis data akumulatif riset dan pemantauan yang disertai analisis relevan, dan

- d) Agenda-agenda pemerintahan baru di bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang didasarkan pada *content analysis* visi-misi Presiden Joko Widodo, dikombinasikan dengan hasil *indepth interview* dengan para tokoh agama di berbagai wilayah pemantauan.

## B. Metode Riset

Dalam kerangka pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2013 ini, SETARA Institute melakukan pemantauan di 10 Propinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah lain tetap dihimpun melalui berbagai sumber media dan jaringan pemantau. Dengan demikian, laporan yang disajikan tetap mencakup wilayah-wilayah di Indonesia lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 10 pemantau daerah; [2] diskusi kelompok terfokus; [3] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah; [4] wawancara dengan berbagai otoritas negara, tokoh, dan masyarakat di tingkat daerah di 10 wilayah propinsi yang relevan; dan [5] memanfaatkan dokumentasi media.

Pengumpulan dan analisis data dalam pemantauan ini menggunakan parameter yang secara teoretik digunakan dalam disiplin hak asasi manusia dan secara praktikal dipedomani oleh negara-negara beradab. Parameter tersebut khususnya berupa International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan ini adalah teknik triangulasi Pengujian keabsahan data menggunakan

triangulasi.<sup>14</sup> Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari person dan paper (hasil wawancara mendalam dan dokumentasi) atau paper dengan paper (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui perbandingan dan penelusuran sumber-sumber online), atau person dengan person lainnya.

### C. Kajian Teoretik dan Kerangka Konseptual

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.<sup>15</sup>

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sebagai yang disebut agama. Padahal Buddhisme yang non-theistik dan Hinduisme yang polytheistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas keagamaan yang dominan dan berkuasa.<sup>16</sup> Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan mendapat perlindungan.<sup>17</sup>

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) dan sebagai negara pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundangundangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Namun, meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

## Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3) hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

- 1) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
- 2) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
- 3) Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;
- 4) Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- 5) Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;
- 6) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- 7) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;
- 8) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara;
- 9) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional, upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang;

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi RI di atas secara ringkas defini operasional kebebasan beragama/berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.<sup>18</sup> Sementara Pasal 28 E menegaskan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak (*state parties*); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuminya melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek

hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan.<sup>19</sup> Prinsip dasar kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakantindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran hukum/kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan Prinsip Siracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip siracusa menggaris-bawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan

hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama—sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*—dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran baik hak-hak yang termasuk dalam kategori *forum internum* maupun kebebasan yang masuk dalam kategori *forum externum*. Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan berpindah agama; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.<sup>20</sup>

Sedangkan kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa.<sup>21</sup> Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan.<sup>22</sup>

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (*violation of right to freedom of religion or belief*) adalah bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar

seseorang untuk beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*).

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti apartheid (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.<sup>23</sup>

Sedangkan diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”<sup>24</sup>

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama,<sup>25</sup> merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yaitu, “setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (*favoritism*) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama,” seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, asal

negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang sebagai lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor *different ability*. Penyebaran kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustrasi dan marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/sehat sekalipun.<sup>26</sup>

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya<sup>27</sup>:

**Bahasa:** pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memmanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.

**Membuat stereotype:** mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama – biasanya negatif.

**Menyindir:** menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

**Prasangka:** penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotipe atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

**Pengkambinghitaman:** menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

**Diskriminasi:** pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

**Pengasingan (*ostracism*):** berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

**Pelecehan:** perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

**Penajisan dan penghapusan:** bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

**Gertakan (*bullying*):** penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang – ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

**Pengusiran:** pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (shelter), dan sebagainya.

**Pengeluaran:** penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.

**Segregasi:** pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk apartheid).

**Represi:** pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.

**Penghancuran:** penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156<sup>28</sup> yang menyebutkan:

Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi praktik intoleransi.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan makhluk sosial. Ia dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi. Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka monitoring (pemantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas pendekatan 'pelanggaran'. Melalui pendekatan 'pelanggaran' tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan laporan ini juga mengacu pada *framework for communications* yang dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/berkeyakinan.

Berbasis definisi-definisi di atas, ada tiga bentuk pelanggaran oleh negara, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/berkeyakinan (*by commission*); [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar (*by omission*), termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum, dan (c) dengan cara membuat peraturan yang memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (*by rule/judiciary*).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga

mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya. Pelanggaran oleh warga negara ini secara garis besar mencakup tiga klasifikasi besar: [a] tindakan kriminal berupa penyerangan tempat ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi, di samping juga [c] *condoning* oleh tokoh masyarakat.

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 6 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

- [1] tindakan aktif negara (*by commission*),
- [2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*),
- [3] pembentukan peraturan yang melanggar/mengundang pelanggaran (*by rule/judiciary*)
- [4] tindakan kriminal warga negara, dan
- [5] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.
- [6] *condoning* oleh tokoh masyarakat

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, kerangka legal yang digunakan untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, konstitusi negara, dan hukum positif di tingkat domestik yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk pelanggaran dan intoleransi yang dilakukan oleh warga negara, kerangka legal yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berupa kriminal/tindak pidana. []

## Endnotes

- 1 Mengingat laporan riset dan pemantauan ini merupakan agenda tahunan, maka latar belakang dan kerangka konseptual dari riset ini secara umum tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya dilakukan kontekstualisasi dan pengayaan beberapa bagian yang dipandang penting dan pemberian penekanan-penekanan yang diperlukan.
- 2 Lihat Halili dan Bonar Tigor Naipospos, *Stagnasi Kebebasan Beragama: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tahun 2013* (Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2014)
- 3 Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights*, dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.
- 4 Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: Hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, ahak untuk tidak dipenjara atas keagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana beradsarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama –sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*- dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Lihat Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (eds), *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, (Pustaka Masyarakat Setara, 2011)
- 5 Belakangan, setelah runtuhnya proyek desukarnoisasi yang dilakukan oleh rezim Soeharto, kita menyepakati secara kolosal untuk menjadikan kembali tanggal tersebut sebagai hari kelahiran

Pancasila.

- 6 Pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat Bahar, et.al [eds.], 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara), halaman 80-81, atau Alam [ed), *Bung Karno Menggali Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 28.
- 7 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 286.
- 8 Ibid., halaman 320.
- 9 Ibid., hlm. 293.
- 10 Lihat Ismail Hasani (ed), *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta, hlm. 81.
- 11 Sesungguhnya terdapat ambiguitas dalam hal eksistensi kelembagaan MUI, apakah lembaga yang berdiri pada 1975 itu merupakan lembaga kemasyarakatan biasa seperti organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya, semisal NU dan Muhammadiyah, ataukah lembaga ini adalah lembaga negara. Di satu sisi, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya (versi publiknya dapat diakses di fitur “Profil MUI” di situs [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)), MUI merupakan hanyalah wadah para ulama zu’ama dan cendekiawan muslim. Namun di sisi lain, lembaga ini dibiayai oleh negara melalui APBN selain pemasukan dari sertifikasi halal. Dua lembaga di bawah MUI juga “dibiarkan” oleh negara untuk memiliki kewenangan “basah”, yaitu: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Secara substantif, dengan melihat pembiayaan institusi dan kewenangannya, MUI dapat dikategorikan sebagai lembaga auksiliari negara (auxiliary state agency). Hanya saja, bila merujuk pada profil formalnya, MUI tampak sebagai lembaga non negara.

- 12 H. Abdurrahman K., Ketua FKUB Sulawesi Selatan, dalam wawancara tim peneliti SETARA Institute dalam rangka *data collecting* sebuah riset pada tanggal 28 Desember 2010.
- 13 Baca Hasani dan Naipospos (eds) 2011, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara)
- 14 Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Lihat Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosda Karya, Bandung), hlm. 178
- 15 Davis, Derek H., *op.cit.*
- 16 Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993
- 17 *Ibid.*
- 18 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
- 19 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD Negara RI 1945.
- 20 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan, dan Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.
- 21 Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hak dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR.

- 22 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan.
- 23 UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO, 1994, h. 16.
- 24 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.
- 25 Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): “[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadah, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain.”
- 26 U.S. Department of Justice, *Hate Crime: The Violence of Intolerance*, <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/hatecrm.htm>, diakses pada 1 Desember 2008.
- 27 UNESCO. *Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO. 1994, p. 16.
- 28 Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas “hate crimes” (pernyataan kebencian dan permusuhan). Selama ini penggunaan pasal ini selalu diidentikkan dengan pasal 156a yang merupakan produk turunan dari UU No.1/PNPS/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran sesat.

## BAB 2

# Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2014

### A. Pengantar

Bab II akan mengulas secara khusus mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2014. Dari sisi *coverage* waktu berada di rentangan yang spesifik tahun 2014, meskipun dimungkinkan pendekatan komparatif dalam analisis atas beberapa temuan. saja. Bab ini disajikan dengan teknik display yang konsisten, sehingga temuan-temuan dapat disandingkan secara linear dengan bagian yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Data-data pokok bagian ini dapat dibandingkan dengan data-data tahun-tahun sebelumnya untuk merekam dinamika kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pada bab ini juga akan dipaparkan kondisi-kondisi khusus yang menyita perhatian publik serta kondisi umum kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2014. Kondisi yang bersifat umum dianalisis dari data-data pemantauan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan kondisi-kondisi khusus disajikan berdasarkan laporan investigasi dan monitoring khusus yang dilakukan oleh SETARA Institute melalui beberapa pemantau daerah-daerah yang bersangkutan.

Dengan mempertimbangkan aktualitas, intensitas, signifikansi, dan urgensi untuk diambil solusi yang memadai oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait, maka SETARA Institute akan menurunkan laporan pemantauan yang bersifat khusus ini dari tiga lokasi, yaitu Aceh


mengenai problematika Qaun Jinayat, Jakarta mengenai penolakan FPI terhadap kepemimpinan Ahok atas dasar agama/keyakinannya, serta Jogja mengenai penyerangan peribadatan dan perusakan tempat ibadah.

Secara sistematis, sajian pada bab ini akan dimulai dengan Temuan Monitoring Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang memuat data-data kuantitatif dan analisis yang relevan mengenai beberapa aspek pelanggaran. Kemudian dipungkasi dengan beberapa Laporan Khusus Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Dengan pertimbangan urgensi penyelesaian persoalan dan menghindari repetisi isu yang berkali-kali diulas pada laporan tahunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka SETARA Institute memutuskan untuk menyajikan tiga hasil analisis dan investigasi, yaitu untuk Qanun Jinayat di Aceh, Penolakan kepemimpinan Ahok berdasarkan agama/keyakinannya di Jakarta, dan penyerangan peribadatan dan tempat ibadah di Yogyakarta.


## **B. Temuan Monitoring Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan**

Pada tahun 2014 SETARA Institute mencatat 134 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 177 bentuk tindakan<sup>1</sup> yang tersebar di 26 provinsi. Dari sisi waktu, peristiwa tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 20 peristiwa. Berikutnya berturut-turut di bulan Desember (19 peristiwa), Januari (13 peristiwa), Februari, September, dan Oktober (masing-masing 11 peristiwa), September (12), Agustus (12), sementara November (9) peristiwa. Selanjutnya, Maret dan April sebanyak 9 peristiwa, lalu Agustus sejumlah 8 peristiwa. Sedangkan jumlah peristiwa terendah terjadi pada bulan Juli dan November, masing-masing 5 peristiwa. (Lihat Grafik 1 dan 2)

Grafik 1.  
Jumlah Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran



Grafik 2.  
Sebaran Peristiwa per Bulan



Dari sisi *locus* terjadinya peristiwa pelanggaran, Jawa Barat kembali menempati peringkat pertama daerah yang paling subur dengan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2014 ini, yaitu dengan angka peristiwa sebesar 27. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, angka ini merosot sangat tajam dari angka 80 peristiwa pada tahun 2013.

Disusul kemudian oleh 3 provinsi lainnya dengan angka pelanggaran dua digit, yaitu; Jawa Timur (21), Jawa Tengah (16), dan DKI Jakarta (13 peristiwa). Sedangkan provinsi dengan jumlah pelanggaran hingga minimal 5 peristiwa adalah Aceh (7 peristiwa), Bali (6 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (5 peristiwa). [lihat Grafik 3]. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan dari angka tahun lalu, angka pelanggaran masih sangat tinggi, yaitu rata-rata 18,5 peristiwa dan 24,33 tindakan setiap bulan. Wilayah sebaran tertinggi juga tidak banyak berubah, selain dengan meningkatnya angka pelanggaran di Sumatera Utara. (Lihat Grafik 3)

Jawa Barat, dalam beberapa tahun ini, tidak tergantikan sebagai provinsi dengan jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi. Beberapa faktor pendukung terciptanya kondisi tersebut tidak banyak berubah. Keberadaan peraturan-peraturan yang dapat memantik pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Barat juga belum banyak bergeser, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kelompok-kelompok intoleran yang selama ini menjadi aktor dalam aneka peristiwa dan tindakan juga belum banyak bertransformasi. Kelompok-kelompok yang kerap melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi, terutama di daerah-daerah kabupaten/kota seperti Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, dan lainnya, masih eksis dan terkonsolidasi.


Di samping itu, lemahnya manajemen pluralitas dan multikulturalisme oleh pemerintah daerah ikut berkontribusi memelihara kondisi intoleran. Jawa Barat yang secara demografis merupakan daerah yang paling besar di Indonesia—dan dengan demikian, keberagaman di Jawa Barat lebih kompleks—membutuhkan kecanggihan manajemen dan tata kelola. Lemahnya manajemen keberagaman oleh pemerintah daerah ikut menentukan kondisi tidaknya kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di suatu daerah. Dalam konteks tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat tidak memiliki terobosan signifikan.

Keberagaman di Jawa Barat juga ikut menjadi salah satu determinan. Secara sosiologis perkembangan Islam di Jawa Barat agak unik, berbeda dengan konteks sosial Islam yang berkembang di Jawa Tengah atau Jawa Timur—dua provinsi besar lainnya di Indonesia.

Jika hal ini bertemu dengan ketidakmampuan pemerintah lokal, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama, dalam menanamkan dan mendidik toleransi dalam arena keberagaman sosiokultural yang ada, maka akan menjadi potensi perusak toleransi agama/keyakinan yang besar.


Rendahnya kesadaran kewargaan di tingkat *grass root* ikut mendorong tingginya tindakan dan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Barat. Publik cenderung permisif terhadap tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi. Inisiatif-inisiatif di tingkat lokal untuk membangun kehidupan keagamaan yang kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan di Tatar Pasundan sangatlah lemah.

Grafik 3.  
Sebaran Wilayah Terjadinya Pelanggaran



Bagaimana peta peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Barat pada tahun 2014? [Lihat Grafik 4]. Peristiwa pelanggaran di Jawa Barat tersebar di 10 kota/kabupaten dengan sebaran tertinggi terjadi di Kota Bandung (8 peristiwa), Kota Bekasi dan Kab. Cirebon (masing masing 5 peristiwa), disusul Kab. Ciamis (3 Peristiwa), sementara 6 kab./kota lainnya masing-masing 1 peristiwa.

Grafik 4.  
Sebaran Peristiwa di Kab/Kota Di Jawa Barat



Dengan menggunakan kategori aktor yang jamak digunakan dalam disiplin hak asasi manusia, pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Pada tahun 2014, adanya 177 bentuk pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan sebanyak 86 kali melibatkan aktor negara [Lihat Tabel 1] dan 122 kali melibatkan aktor non negara [Lihat Tabel 4]. Sementara bentuk tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor penyelenggara negara adalah 62 tindakan<sup>2</sup>, sedangkan 115 tindakan dilakukan oleh aktor-aktor non negara.

Tindakan negara tersebut meliputi tindakan langsung (*by commission*), tindakan pembiaran (*by omission*), dan pembuatan peraturan diskriminatif (*by rule/judiciary*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*).

Sedangkan tindakan warga negara meliputi tindak pidana, *condoning* oleh tokoh masyarakat, dan intoleransi. Secara kumulatif persentase klasifikasi tindakan berdasarkan aktor ini tidak banyak mengalami pergeseran dari tahun ke tahun.

Tabel 1.  
Pelaku Negara

No.	Pelaku Negara	Tindakan
1	Babinsa	1
2	Bakorpakem	1
3	Bupati	3
4	Camat	5
5	DPRA	1
6	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)	1
7	Gubernur	1
8	Kapolres	1
9	Kapolsek	1
10	Kecamatan	2
11	Kejaksaan	2
12	Kementerian Agama	3
13	Kepala Desa/Lurah; Pemerintah desa/kelurahan	7
14	Kepolisian	19
15	Kesbangpol	6
16	Ketua DPRD	1
17	Kominda	1
18	KUA	1
19	Lembaga pendidikan	1
20	MPU Aceh	3
21	Pemkab	2
22	Pemkot	4
23	Pengadilan	4
24	PGI	1
25	Satpol PP	5

26	TNI	6
27	Tokoh agama	1
28	Walikota	2
	Total	86

Dalam katagori aktor negara, terdapat 28 institusi negara yang berkontribusi melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2014. Tiga besar institusi negara yang menjadi pelanggar kebebasan beragama/berkeyakinan berturut-turut sebagai berikut: Kepolisian (19 tindakan), Pemerintahan Desa (7), serta TNI dan Kesbangpol (masing-masing 6 tindakan). [Lihat Tabel 1].

Sebagai catatan, sebagaimana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, kepolisian Republik Indonesia selalu berada dalam posisi pelanggar teratas dalam katagori aktor negara. Data tersebut menunjukkan lemahnya perspektif hak asasi manusia di tubuh kepolisian. Akibatnya, tindakan-tindakan hukum yang mereka lakukan bukannya meluruskan penegakan hukum bagi perlindungan hak-hak konstitusional seluruh warga negara, akan tetapi sebaliknya melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar minoritas.

Tindakan-tindakan kepolisian oleh aparat bukannya menegakkan keadilan bagi korban-korban pelanggaran dari kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai kasus intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama, namun justru menambah dan melipatgandakan penderitaan bagi para korban dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain terhadap hak-hak mereka.

Yang agak unik pada tahun 2014 adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Meskipun merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan sosio-kultur keseharian masyarakat, selama ini pemerintah desa jarang menjadi pelaku *mainstream* pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor negara. Tingginya pelanggaran oleh pemerintah desa pada tahun ini mengindikasikan penguatan intoleransi di tingkat akar rumput yang juga ikut mendorong keterlibatan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat untuk melakukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Dibandingkan tahun lalu, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara mengalami penurunan, yaitu “hanya” 39 tindakan, sedangkan tahun lalu 117 tindakan. Rendahnya tindakan negara tersebut pada tahun 2014 ini, antara lain, disebabkan oleh konteks politik 2014, dimana pada tahun Pemilu tersebut aparaturnegara mulai dari tingkat pusat hingga ke unit pemerintahan paling kecil di tingkat desa/kelurahan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden.

Dari sisi katagori tindakan, sebageaian besar tindakan oleh aktor negara berupa tindakan langsung (*by commission*) yaitu sebanyak 88,7%, sedangkan tindakan pembiaran (*by omission*) sebesar 8,1%, sisanya berupa peraturan (*by rule/judiciary*) yaitu sebesar 3,2%. Tingginya tindakan langsung yang dilakukan oleh negara dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan menggambarkan lemahnya perspektif hak asasi manusia di kalangan aparaturnegara penyelenggara negara. [Lihat Tabel 2]

Tabel 2.  
Bentuk Tindakan Pelanggaran oleh Aktor Negara

No.	Bentuk Tindakan	Jumlah
1	Condoning	5
2	Diskriminasi	9
3	Intimidasi	2
4	Intoleransi	2
5	Kebiasaan Diskriminatif	1
6	Kebijakan Diskriminatif	1
7	Pelarangan Ibadah	2
8	Pelarangan Aktifitas keagamaan	5
9	Pelarangan jilbab	1
10	Pemaksaan Keyakinan	1
11	Pemaksaan menjalankan ibadah	1
12	Pembiaran	5
13	Pemidanaan dengan tuduhan penistaan agama	10

14	Penolakan dan Pelarangan Mendirikan Tempat Ibadah	4
15	Penyegelan tempat ibadah	7
16	Penyesatan	5
17	Perusakan Tempat Ibadah	1
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>

Di luar tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan, yang dilakukan oleh Negara, terdapat 115 tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Jumlah pelanggaran oleh warga negara tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori tindakan, yaitu tindak pidana (86 tindakan), intoleransi (24), dan *diskriminasi* (5) [Lihat Tabel 4]. Pelaku pelanggaran tertinggi dalam katagori aktor non negara adalah warga, dengan 41 tindakan.

Tren pelaku tindakan pelanggaran dalam katagori aktor non negara tidak banyak berubah. Sebagaimana hasil-hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, warga menjadi aktor dominan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Intensitas pelanggaran oleh warga tersebut menunjukkan beberapa indikasi. *Pertama*, terdapat potensi konflik horizontal antar warga pemeluk agama/keyakinan. Dengan demikian, negara tidak boleh absen dalam penegakan hukum dan melakukan pembiaran dalam setiap peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Negara dalam konteks tersebut dituntut untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai agen utama dalam mewujudkan tertib sosial (*sosial order*).

*Kedua*, kebutuhan akan pendidikan pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi di level *grassroot* menjadi sangat mendesak. Meluasnya radikalasi agama di Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan jika tidak diimbangi dengan efektivitas pendidikan pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan khalayak. Data SETARA Institute soal tingginya angka tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam beberapa tahun terakhir lebih dari cukup sebagai sinyal kegagalan pendidikan kemajemukan di dalam negara-bangsa majemuk ini.

Tabel 3.  
Bentuk Tindakan Pelanggaran oleh Aktor Non Negara

No.	Bentuk Tindakan	Jumlah
1	Diskriminasi	5
2	Intimidasi	2
3	Intoleransi	24
4	Pelarangan Aktifitas keagamaan	2
5	Pelarangan Ibadah	2
6	Pelarangan jilbab	2
7	Pemaksaan keyakinan	1
8	Pembakaran tempat ibadah	3
9	Pembubaran dan Penghentian Kegiatan Keagamaan	9
10	Penangkapan	2
11	Penganiayaan	3
12	Pengawasan	1
13	Pengerebekan	1
14	Penghentian pembangunan tempat ibadah	1
15	Pengusiran	2
16	Penolakan aktifitas keagamaan	1
17	Penolakan dan Pelarangan Mendirikan Tempat Ibadah	11
18	Penolakan pembangunan sarana pendidikan	1
19	Penyegelan Properti Keagamaan	2
20	Penyegelan Tempat Ibadah	2
21	Penyerangan	5
22	Penyesatan	20
23	Perusakan properti	1
24	Perusakan Tempat Ibadah	4
25	Tuduhan Penistaan Agama	1
26	Ujaran kebencian	7
	Jumlah	115

Di luar warga/masyarakat, pelaku tindakan pelanggaran-pelanggaran pada kategori aktor non negara juga merupakan kelompok individu yang berhimpun dalam organisasi masyarakat atau identitas kolektif tertentu. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan pada 3 peringkat teratas berturut-turut sebagai berikut: Majelis Ulama Indonesia (sebanyak 15 tindakan), Front Pembela Islam (FPI) dengan 13 tindakan, dan Forum Umat Islam (6 tindakan). Selengkapnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.  
Aktor Non Negara

No.	Pelaku Non Negara	Tindakan
1	Aliansi Hindu Muda Indonesia (AHMI)	1
2	Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas)	1
3	Aliansi Pergerakan Islam (API)	1
4	Barisan Muda Klaten (BMK)	1
5	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)	2
6	Forum Betawi Bersatu (FBB)	1
7	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	2
8	Forum Pembela Ahlus Sunnah Wal Jamaah	1
9	Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI)	1
10	Forum Umat Islam (FUI)	6
11	Front Anti Aliran Sesat (FAAS)	1
12	Front Jihad Islam (FJI)	1
13	Front Pembela Islam (FPI)	13
14	Gerakan Islam Bela Ahlul Bait dan Sahabat (GIBAS)	2
15	Gerakan Islam Reformis (Garis)	1
16	Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ)	1
17	Gerakan Muslim Penyelamat Akidah (Gempa)	1
18	Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM)	1
19	GP Ansor	1
20	Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi)	1

21	Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)	2
22	Jemaah Tablig	2
23	Kelompok pemuda Kota Baru	1
24	KOKAM Muhamamadiyah Klaten	1
25	Laskar Mujahidin	2
26	Laskar Pembela Islam (LPI)	1
27	Laskar Umat Islam Solo) (LUIS)	1
28	Lembaga Pemburu Aliran Sesat (LPAS)	1
29	Lembaga Pendidikan	3
30	Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI)	1
31	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	15
32	Nahdlatul Ulama (NU)	1
33	Ormas Islam	5
34	Pembela Ahlus Sunnah (PAS)	1
35	Perusahaan	1
36	STP Bali	1
37	The Hindu Center of Indonesia	1
38	Tokoh Agama	1
39	Warga	41
	Total	122

Dari sisi korban, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2014 menimpa beragam kelompok korban, dari warga hingga presiden. Korban paling besar di tahun Pemilu adalah aliran keagamaan. Mereka menjadi korban dalam sebanyak 36 peristiwa dengan berbagai bentuk tindakan pelanggaran. Kelompok korban terbesar berikutnya adalah umat Kristiani. Mereka menjadi korban dalam 25 peristiwa pelanggaran. Jema'ah Syi'ah menjadi korban terbanyak berikutnya, yaitu dalam 15 peristiwa. Umat Islam<sup>3</sup> dan Ahmadiyah menjadi korban berikutnya, Umat Islam menjadi korban dalam 12 pelanggaran, sedangkan Jemaat Ahmadiyah menjadi korban dari 11 pelanggaran. [Lihat Tabel 5].

Tabel 5.  
Kelompok Korban Pelanggaran

No	Korban	Jumlah
1	Ahmadiyah	11
2	Aliran Keagamaan	36
3	Aliran Kepercayaan	7
4	Baha'i	1
5	Bupati	1
6	Gubernur	2
7	Guru Bantil	1
8	Individu	10
9	Jurnalis	1
10	Karyawan	1
11	Konghuchu	1
12	Pelajar	3
13	Pendeta	1
14	PNS	1
15	Presiden	1
16	Syiah	15
17	Umat Budha	1
18	Umat Hindu	2
19	Umat Islam	12
20	Umat Kristiani	25
21	Warga	5
		138

Secara khusus, tempat ibadah yang mengalami gangguan juga cukup signifikan. Terdapat 27 tindakan yang mengganggu secara fisik tempat ibadah. Gangguan terhadap tempat ibadah dalam peristiwa yang terdokumentasikan pada tahun 2014 sebagian besar mengarah pada gereja, yaitu sebanyak 14 peristiwa. Masjid menjadi sasaran gangguan dalam 8 peristiwa. Sisanya, tempat ibadah Aliran Kepercayaan dalam 3

peristiwa, sementara Pura dalam 2 peristiwa. [Lihat Tabel 6].

Tabel 6.  
Tempat Ibadah yang Mengalami Gangguan

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Gereja	14
2	Masjid	8
3	Tempat Ibadah Aliran Kepercayaan	3
4	Pura	2

### C. Beberapa Kasus Menonjol tahun 2014

#### 1. Kasus Jakarta: Diskriminasi terhadap Ahok dan Dilema Pembubaran FPI<sup>4</sup>

Salah satu isu aktual di Jakarta yang berkaitan dengan agama/keyakinan pada tahun 2014 adalah penolakan beberapa kelompok Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) yang menolak kepemimpinan Basuki Thahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dia non-muslim. Model politik intoleransi yang dikembangkan oleh FPI dalam menolak kepemimpinan Ahok merupakan pendekatan intoleransi yang relatif baru.

Dalam penilaian KontraS, ada pergeseran yang menjadi fokus FPI, yaitu leboh mengurus persoalan minuman keras (miras), dibandingkan dengan merespon keberadaan kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Hal ini yang membuat FPI begitu bersemangat untuk mengkritisi dan memprotes kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ahok, karena menyangkut persoalan miras.<sup>5</sup>

Penolakan kepemimpinan Ahok tersebut terjadi di banyak tempat. Semakin berkembang, sehingga banyak laporan yang mengatakan banyak khatib di shalat Jum'at mengkampanyekan menolak Ahok dengan alasan-alasan keislaman. Bahwa Ahok itu kafir dan haram hukumnya kita membela orang-orang kafir,

maka umat Islam harus berjihad untuk menolak Ahok menjadi gubernur DKI. Ini yang cukup mewarnai dalam tiga empat bulan terakhir ini.<sup>6</sup>

Fenomena munculnya politik intoleransi ini berdampak luas, karena pada akhirnya muncul resistensi yang sama di daerah-daerah yang muslim bukan mayoritas, banyak kelompok non muslim juga menyuarakan bahwa karena di sini yang mayoritas non muslim, maka harus dikuasai oleh pemimpin yang non muslim. Sedangkan Indonesia adalah negara republik, yang memberikan peluang yang sama buat warga negara, terlepas dari apa agama dan orientasi politiknya.<sup>7</sup>

Berbagai kekerasan yang dilakukan oleh FPI (Front Pembela Islam) di tanah air, di mana yang paling mutakhir adalah tindakan anarkisme dalam demonstrasi menolak kepemimpinan Ahok, sebenarnya melukai fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman berupa bahasa, budaya, etnis, agama dan lain sebagainya. Kekerasan yang didasari atas dasar perbedaan agama, tidak bisa dibenarkan. Karena para *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memutuskan bahwa semboyan bangsa ini adalah Bhineka Tunggal Ika.

Tentang pendirian FPI, menurut KH. Maftuh Kholil, ketua PCNU Bandung, ada yang menggelitik. Selain pendirian organisasi yang masih tergolong baru, latar belakang pendiriannya juga berbeda dengan NU dan Muhammadiyah.<sup>8</sup> Berdirinya FPI dimotori oleh Habib Rizieq, mantan ketua PCNU Jakarta, yang oleh Kiagus Zaenal disebut sebagai NU garis keras di Jakarta.<sup>9</sup> FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998, dipelopori oleh 4 jenderal kelompok Pamswakarsa zaman Wiranto, dan Nugroho Jayusman dari kepolisian.<sup>10</sup>

Beberapa perbedaan FPI dengan NU antara lain pada dasarnya hampir sama dengan NU, cuman perbedaannya ketika 3 kali diberitahu dan tidak memberikan kabar maka dihajar, namanya juga anak muda. Tapi melalui proses di FPI juga, apa bedanya dengan NU, kalau NU kan bijaksana karena sisi orang tua dalam dakwahnya. Kalau FPI karena anak muda melihat Nahi Munkar nya, bukan yang bersifat pribadi, tapi ada yang

menggerakkan jadi semata-mata ingin meracuni generasi, FPI melihatnya kearah sana, untuk urusan maksiat itu sunatullah, semua sepakat apabila manusia di dunia sholeh semuanya maka tinggal menunggu kiamat. Tapi sebuah kemaksiatan atau tempat-tempat yang menjadi media kemaksiatan ada orang dibelakangnya yang memang sengaja bermain untuk merusak islam, maka FPI disana ambil bagian.<sup>11</sup>

Demikian juga kekerasan dengan latar belakang politik serta kebebasan berekspresi, juga tidak dibenarkan. Ketidaksetujuan seseorang atau suatu kelompok terhadap seorang pejabat publik yang dipilih secara sah melalui pemilihan umum, tidak bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi dengan dalil kebebasan berekspresi. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang resmi dilantik oleh Presiden Ir. Joko Widodo sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah gubernur yang sah. Dengan demikian, segala tindakan yang menyatakan ketidaksetujuan harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demo FPI dan beberapa organisasi masyarakat Islam yang menuntut mundurnya, dilakukan dengan disertai kekerasan. Korban dari kalangan aparat penegak hukum, yakni polisi, serta beberapa anggota FPI sendiri, harus dilihat bukan hanya sebagai kekerasan vertikal antara warga negara dan negara, melainkan lebih dari itu. Motif politik tidak bisa dilepaskan dalam melihat kekerasan ini. Ditambah lagi FPI termasuk ormas yang sering melakukan tindak kekerasan. Perbedaan agama sudah tidak boleh lagi dipermasalahkan bagi seseorang untuk menjabat suatu jabatan publik. Meskipun menjadi warga negara mayoritas, Indonesia bukan merupakan negara Islam. Untuk itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum.

Keberadaan FPI di Bumi Pancasila sesungguhnya ibarat duri dalam daging demokrasi dan negara Pancasila. Kehadirannya sering problematik, namun negara tidak bisa serta merta memberangus eksistensi FPI dengan pertimbangan kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun demikian, ketika negara tidak melakukan tindakan politico-yuridis signifikan, masyarakat justru memiliki inisiatifnya sendiri dalam menolak keberadaan FPI.

Berdasarkan catatan *Tempo*, berikut ini adalah aksi penolakan masyarakat terhadap kehadiran FPI di sejumlah daerah.<sup>12</sup> Pertama, **Ditolak oleh Suku Dayak Kalimantan Tengah.** Sejumlah organisasi massa dan warga suku Dayak menentang rencana pendirian FPI di Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka menilai FPI adalah organisasi massa yang identik dengan kekerasan, sehingga tidak sesuai dengan budaya suku Dayak, yaitu Huma Betang, yang mempunyai makna kebersamaan dalam keragaman.

Kedua, **penolakan oleh Pesilat Muslim di Kediri.** Ketua Gerakan Aksi Silat Muslim Indonesia (GASMI), Zainal Abidin, menolak keras keberadaan FPI di Kediri, Jawa Timur. Organisasi pesilat ini bahkan telah menggagalkan rencana pembentukan FPI di Kediri. Gus Bidin -panggilan Zainal Abidin- meminta anggota FPI mengurungkan niat melanjutkan organisasi itu, jika tidak ingin berhadapan dengan para pesilat Muslim. Sebab, dia menilai FPI telah menjadi momok bagi perjuangan Islam. Alih-alih melakukan dakwah, perilaku mereka justru mengumbar kekerasan.

Ketiga, **ditentang Mahasiswa Kupang.** Saat memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2013, puluhan mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan aksi menolak keberadaan FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut mereka kehadiran dua ormas Islam itu bertentangan dengan asas Bhineka Tunggal Ika. Koordinator aksi, Ilo mengatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan pemuda terhadap kehidupan bangsa yang semakin diintervensi oleh ormas garis keras yang telah keluar dari nilai-nilai ke-bhineka-an. “Kami minta pemerintah segera bubarkan FPI dan HTI,” katanya.

Keempat, **dihadang Warga Wonosobo.** Sejumlah warga Wonosobo, Jawa Tengah, sempat mengadakan Ketua FPI Jawa Tengah, Syihabudin, seusai berceramah pada pengajian di Desa Bowongso, Kalikajar. Mereka tersinggung dengan isi ceramah Syihabudin yang tak suka dengan aktivitas Banser—organisasi sayap Nahdlatul Ulama—yang menjaga gereja kala ada kegiatan keagamaan.

Kelima, **terancam *sweeping* di Tulungagung.** Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai menolak rencana FPI mendeklarasikan diri di Tulungagung, Jawa Timur. “Kami

tidak ingin Tulungagung dikotori oleh orang-orang yang menghalalkan kekerasan,” kata Maliki Nusantara, juru bicara aliansi, Senin, 27 Oktober 2014. Maliki menyatakan akan melakukan *sweeping* terhadap anggota FPI, jika berani berbuat onar. Bahkan mereka juga siap melakukan perang fisik, jika dibutuhkan. Sebab, sepak terjang FPI selama ini dinilai buruk dan merusak citra umat Islam.

Keenam, **dituntut Bubar oleh Warga Pontianak**. Ribuan orang berkumpul di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak, pada Kamis, 15 Maret 2012. Mereka menuntut agar FPI Kalimantan Barat dibubarkan. Mereka datang dari daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, antara lain Sei Ambawang dan Mandor. Konflik ini terpicu isu bentrokan, tuntutan dari ribut-ribut penurunan spanduk penolakan FPI di Kalimantan Barat.

Akan tetapi, tampaknya penolakan tersebut tidak menyurutkan sikap-sikap intolerannya, termasuk kepada simbol-simbol resmi pemerintahan daerah, seperti Gubernur. Penolakan dilakukan melalui instrumentasi saluran-saluran politik demokratis, namun untuk menggerogoti kelembagaan demokrasi itu sendiri.

Pada tanggal 3 Oktober 2014, sekitar 200 pengunjung rasa dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pembela Umat Rasulullah, dan Laskar Pembela Islam melempari polisi dengan kotoran kerbau yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Kotoran hewan itu dilemparkan saat terjadi bentrok dengan petugas di depan gedung DPD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 3 Oktober 2014. Mereka juga melempari petugas dengan batu. Akibatnya, empat polisi terluka. Mereka adalah Brigadir Dua Dede Miftah, Brigadir Dua Fatta, Brigadir Dua Disman, dan Brigadir Dua Fauzi Amaluddin. Keempatnya mengalami luka di kepala.<sup>13</sup> seorang polisi terluka terkena sabetan senjata tajam pada saat demo Front Pembela Islam di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Brigadir Wanda Brianzabata, anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum luka pada tangan kanan dan kiri akibat sabetan samurai.<sup>14</sup>

Ketua Umum Front Pembela Islam Muchsin Alatas mengatakan kericuhan yang terjadi dalam unjuk rasanya di depan

gedung DPRD DKI Jakarta adalah kesalahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Kami enggak pernah anarkistis. Itu akibat provokasi anak buah Ahok. Menurut Muchsin, saat massa FPI berunjuk rasa pada 3 Oktober 2014, ada sejumlah orang tak dikenal muncul. Diduga, mereka adalah orang-orang suruhan Ahok.<sup>15</sup>

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono menilai demonstran yang menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo berniat membuat keributan. Demonstran anti-Ahok tersebut terdiri atas Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pembela Umat Rasulullah, dan Laskar Pembela Islam. Penilaian itu, menurut Unggung, berdasarkan barang bukti yang disita petugas dari para pengunjuk rasa. “Mereka sengaja membawa batu dan barang lain seperti pedang untuk membuat kerusuhan,” Unggung mengatakan pengunjuk rasa sengaja mencari momentum untuk rusuh. Caranya, berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jalan Kebon Sirih. Padahal izin yang mereka ajukan adalah berdemonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.<sup>16</sup>

Polda Metro Jaya telah menangkap 21 anggota FPI dalam kaitan dengan kericuhan demonstrasi FPI. Polisi mengatakan sudah punya cukup bukti untuk menetapkan para anggota FPI itu sebagai tersangka. Mereka melakukan perbuatan pidana, di antaranya, melawan aparat kepolisian dan melakukan perusakan serta penyerangan. Kepolisian Daerah Metro Jaya belum menemukan Habib Novel Bamukmin, salah seorang petinggi Front Pembela Islam. Dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas aksi anarkistis FPI pada Jumat, 3 Oktober lalu.<sup>17</sup>

Polisi melakukan penyerahan tahap II sebanyak 17 dari 21 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi tersangka demo ricuh penolakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun demikian, mereka kini kembali ditahan di Mapolda Metro Jaya sebagai tahanan titipan kejaksaan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan atau Pasal 214 KUHP tentang melawan

petugas. Dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Berkas perkara 21 anggota FPI, sudah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Senin 1 Desember 2014. Sehingga penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti baru dilakukan hari ini.<sup>18</sup>

Tindakan-tindakan FPI sontak menyulut isu pembubaran FPI itu sendiri. Berbagai elemen menyerukan pembubaran, namun pemerintah tampaknya tidak terlalu antusias melakukan pembubaran FPI. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Komisaris Jenderal Suhardi Alius menyayangkan pemerintah yang tidak kunjung membubarkan FPI. Padahal, kata Suhardi, FPI mempunyai banyak rekam jejak dalam melanggar aturan. “Namun polisi tidak berwenang melakukan apa pun yang berkaitan dengan keberadaan organisasi,”<sup>19</sup>

Juru bicara Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, menyatakan Kepolisian siap memberikan kesaksian terkait dengan Front Pembela Islam jika diminta.<sup>20</sup> Direktur Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Tanri Balilamo, mengatakan pembubaran ormas Front Pembela Islam harus melalui beberapa proses panjang. Menurut dia, mekanismenya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Biasanya disesuaikan dulu dengan pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan oleh suatu ormas itu. Proses pembubaran suatu ormas sangat panjang. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama yaitu pemberian peringatan tertulis sebanyak tiga kali. Kemudian pencabutan bantuan atau dana hibah dari pemerintah. Lalu meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif untuk mencabut surat keterangan terdaftar.

Jika ormas itu berada di tingkatan provinsi, kata Tanri, pihak yang berhak mengeluarkan pertimbangan adalah Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Selanjutnya kegiatan eksternal ormas itu dihentikan sementara. Kemudian tahap terakhir menunggu keputusan pengadilan atau Mahkamah Agung dalam mencabut surat keterangan terdaftar.<sup>21</sup>

Kementerian Dalam Negeri sudah dua kali mengirim surat

peringatan kepada Front Pembela Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, untuk membubarkan ormas dibutuhkan tiga kali surat peringatan. epala Pusat Penerangan Kementerian Dodi Riadmadji menuturkan surat pertama dikirim karena FPI menyerang aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada 1 Juni 2008. “Kedua, saat merusak gedung Kementerian pada 12 Januari 2012.”<sup>22</sup>

Namun menurut Tanri, penyerangan FPI yang dilakukan di gedung Balai Kota beberapa waktu lalu itu bukan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melainkan Dewan Pimpinan Daerah FPI. Karena itulah, katanya, pemerintah tidak bisa mengeluarkan sanksi teguran karena wewenang Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta. “Yang terdaftar di sini FPI secara nasional,” ujar Tanri. FPI sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dengan nomor SKT: 025/D.III.3/II/2009 yang sudah diperpanjang dengan nomor 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 dan masa berlakunya hingga tahun 2019. Sedangkan ihwal aliran dana FPI sudah diserahkan sepenuhnya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.<sup>23</sup>

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Kementerian Dalam Negeri punya hak untuk membubarkan organisasi masyarakat tak berbadan hukum, seperti Front Pembela Islam. Menurut dia membubarkan ormas tak berbadan hukum merupakan pekerjaan yang mudah bagi Kementerian Dalam Negeri.

Secara teori, Kemendagri tinggal cabut pendaftaran ormas FPI, hanya itu saja. eski sudah dicabut pendaftarannya, bukan berarti massa FPI tak bisa berkumpul dan melancarkan aksi unjuk rasa. Sebagai warga negara, mereka punya hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memang, jika dipaksa (tak boleh berkumpul dan berserikat) bahkan bisa langgar HAM, tapi kalau mereka berbuat onar dan SARA, beda cerita.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, ada dua jalur untuk membubarkan ormas. Yaitu, lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri. Jalur pertama bisa ditempuh jika ormas tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo menuturkan FPI tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, kewenangan ada di Kementerian Dalam Negeri. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riadmadji menuturkan ada tiga tahap pembubaran suatu ormas, yakni pemberian surat peringatan, penghentian bantuan, dan pembubaran.<sup>25</sup>

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Raja Juli Antoni, Bila dicermati dengan seksama, retorika para pemimpin GMJ meninggalkan guratan kekerasan kultural (cultural violence) dimana kebencian berdasarkan agama dan ras diumbar secara eksplisit dan berulang-ulang di depan publik. kekerasan kultural dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi demokrasi. Hal ini karena kekerasan kultural memberikan pembenaran kultural-keagamaan untuk membenci dan mendiskriminasi kelompok tertentu.<sup>26</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dalam Pasal 59 ayat (2) menyebutkan : Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
- e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 60 sampai Pasal 82 tentang ketentuan sanksi: tidak secara tegas dinyatakan tentang sanksi pidana atas ormas yang melakukan tindakan kekerasan tetapi hanya berupa sanksi administrasi saja.

Dalam hal ini tidak ditemukan Pasal dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana bagi Organisasi Masyarakat yang melakukan aksi kekerasan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa negara melakukan pembiaran aksi ini terus menerus terjadi tanpa adanya peranan yang signifikan dalam mengambil tindakan tegas, serta bagaimana proses penegakan hukum bagi organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan kekerasan tersebut.

Namun demikian, pembubaran FPI bukanlah menjadi solusi atas berbagai tindakan kekerasan dan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Sebagaimana diungkapkan oleh Zaki Mubarak, kalau pun FPI dibubarkan malah akan muncul jenis-jenis kelompok-kelompok lain yang dengan nama-nama yang baru. Jadi sepertinya solusi pembubaran itu hanya menjadi solusi yang bersifat hanya jangka pendek. Tapi tidak menghilangkan sama sekali. Mungkin FPI bubar, tapi muncul kelompok-kelompok bar yang lain. FPI dengan jubah yang berbeda. Saya kira yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana memberikan pemahaman kelompok-kelompok Islam moderat, memberikan supporting supaya bisa tampil. Termasuk mengendalikan supaya ruang-ruang publik ini tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam yang intoleran seperti itu.<sup>27</sup>

Menurutnya, yang lebih tepat untuk dilakukan adalah dengan dilaksanakannya tugas pemerintah atau negara untuk menguasai ruang publik. Karena tugas dan fungsi pemerintah adalah mencegah kelompok-kelompok intoleran menguasai ruang publik. Selain itu, masyarakat sipil juga harus melakukan koordinasi, karena selama ini koordinasi yang terjadi belum baik. Langkah yang dilakukan bisa dengan melakukan pembelaan terhadap Ahok sebagai pemimpin yang sah secara konstitusi. Ia memberikan contoh, organisasi masyarakat yang berani menyatakan bahwa Ahok adalah pemimpin DKI Jakarta yang konstitusional adalah NU. Mestinya,

lebih banyak lagi organisasi masyarakat yang berani menyuarakan kebenaran tersebut, termasuk organisasi kepemudaan berbasis agama seperti HMI, PMII, dan IMM. Pembelaan terhadap Ahok bukan dimaksudkan untuk membela pribadi Ahok, melainkan pembelaan terhadap politik yang intoleran.<sup>28</sup>

Lalu apa motif penolakan FPI terhadap kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta? Motif tersebut bisa bermacam-macam, tergantung argumentasi dan interpretasi yang digunakan. Seperti yang disampaikan oleh Zaki Mubarak, yang mengaku pernah bertanya kepada FPI yang berada di luar Jakarta yang datang untuk berdemonstrasi di Jakarta. Berdasarkan pengakuan anggota FPI tersebut, bahwa mereka menyetujui tindakan Ahok dalam mengurangi lokasi-lokasi maksiat seperti penutupan Diskotik Stadium. Namun mereka memprotes sikap Ahok yang seolah-olah menyalahkan FPI terus-menerus dalam melakukan tindak kekerasan. Padahal selain FPI, ada beberapa organisasi massa kedaerahan seperti FBR (Forum Bekasi Rebug), Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi), yang juga sering melakukan tindak kekerasan. Dengan kata lain, berdasarkan pengakuan anggota FPI tersebut, mereka tidak senang dituduh sebagai satu-satunya pelaku tindak kekerasan.<sup>29</sup>

Argumen yang disampaikan oleh FPI dalam menolak kepemimpinan Ahok antara lain adalah bahwa pemimpin itu harus Islam. Sedangkan Ahok ini tidak Islam, sehingga tidak sah untuk dipilih. FPI menganggap bahwa pemilu itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak mengakui hasil-hasil pemilu. Argumen tersebut hendaknya dibiarkan saja, asal jangan mengganggu ketertiban umum. Beda pandangan politik, beda pandangan silahkan, tapi jangan melakukan kekerasan. Masalahnya adalah ketika kekerasan terjadi, anarkisme terjadi, kepolisian dan penegakan hukum ini yang tidak serius. Jadi ada orang yang melihat, ada permainan apa polisi dengan polisi. Kenapa kok terjadi “penanganan” tapi yang parsial seperti itu, yang tidak membuat efek jera. “Bahkan ada yang bilang, ini FPI demo karena pasti ada yang membiayai. Ada yang curiga.”<sup>30</sup>

Asumsi berikutnya adalah adanya bisnis keamanan di beberapa wilayah di Jakarta yang dikelola oleh FPI bekerja sama dengan kelompok-kelompok ormas lokal seperti FBR. Juga ada

motif perebutan kepemimpinan, di mana pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, pasangan Jokowi-Ahok melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli yang didukung oleh FPI. Isu materi tersebut dibungkus dengan isu kekalahan politik, dengan tujuan agar jauh lebih menarik dan menjadi wacana.<sup>31</sup>

Hafiz Muhammad menyatakan bahwa spekulasi atau asumsi terhadap motif yang melatarbelakangi tindakan anarkisme FPI dalam menolak kepemimpinan Ahok bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kepemimpinan Ahok yang dinilai cukup tegas, tidak mencla-mencele, berpegang pada konstitusi, sehingga dapat menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan untuk motif materi, dengan anggapan bahwa berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh FPI memerlukan biaya dan sebagainya, harus dibuktikan terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Penyebaran kebencian, yang bisa jadi merupakan akar kebencian dan intoleransi, disebarkan melalui majelis-majelis yang diadakan oleh FPI. Di dalam majelis tersebut, juga diserukan untuk memusuhi umat lain, yang menjadi pandangan keyakinan mereka. Perbedaan pandangan politis yang kemudian mengarah ke tindak kekerasan sudah ditunjukkan oleh FPI sebelum Ahok dilantik jadi gubernur DKI Jakarta. Misalnya dalam kasus Lurah Susan, yang dianggap FPI bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, karena masyarakat yang mayoritas muslim dipimpin oleh seorang pemimpin yang non muslim. Dalam hal ini, Komnas Perempuan menyetujui apa yang dilakukan oleh Ahok, ketika dia berani menyatakan sikap tegas, bahwa hasil pemilihannya sebagai gubernur adalah sah secara konstitusional.<sup>33</sup>

Beberapa kalangan mencurigai ada Koalisi Merah Putih (KMP) di belakang demonstrasi anarkis FPI. Kalangan yang lainnya menyebut para penjudi yang menjadi penyokong aksi tersebut, karena Ahok ingin membersihkan perjudian liar serta tempat-tempat bisnis narkoba (narkotika dan obat-obatan) yang besar di Jakarta. Hal inilah yang membuat banyak orang menduga, bahwa di balik penolakan kepemimpinan Ahok ada bisnis judi dan kriminal.<sup>34</sup>

Dalam aksi anarkisme penolakan FPI terhadap

kepemimpinan Ahok, aktor yang berada di belakang tindakan tersebut merupakan gabungan, termasuk Haji Lulung, anggota DPRD DKI Jakarta dari PPP, serta kelompok lain. Sinyalemen ini bisa dilihat dari protes yang disampaikan oleh Haji Lulung terhadap Ahok dan menyerukan aksi demonstrasi. Berikutnya adalah M. Taufik, polisi dari Partai Gerindra yang mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Jika dilihat lebih lanjut, ada beberapa kepentingan yang bertemu, antara lain kelompok KMP yang kecewa kepada Ahok karena keluar dari Gerindra. Kemudian Haji Lulung yang merasa bisnisnya dirugikan dengan adanya sepak terjang Ahok saat menjabat sebagai Wakil Gubernur dalam melakukan “pembersihan” di Tanah Abang. Kepentingan berikutnya adalah yang berasal dari elemen-elemen Islam garis keras, termasuk GARIS yang berasal dari Cianjur. Peserta aksi demonstrasi penolakan Ahok tidak hanya berasal DKI Jakarta, melainkan juga berasal dari Cianjur, Sukabumi, Tasik. Dengan kata lain, bertemunya kepentingan keagamaan, politis, dan bisnis ilegal, sehingga memunculkan penolakan kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta.<sup>35</sup>

Hal senada disampaikan oleh Komnas Perempuan, bahwa di balik aksi tindakan anarkisme FPI ada motif politik. FPI mengatasnamakan komunitas agama, simbolisme agama dan kesucian agama untuk mempengaruhi publik tentang apa yang sebenarnya dia lakukan adalah tindakan politis.<sup>36</sup> Konflik-konflik kekerasan umumnya berakar pada perebutan kekuasaan. Kekuasaan yang ingin dicapai itu adalah kekuasaan yang menguntungkan secara ekonomi. Namun di balik aksi kekerasan yang dilakukan FPI, bisa jadi ada pihak yang berada di belakangnya yang ingin mengambil keuntungan. Karena sulit untuk diterima dengan akal sehat, pelaksanaan aksi demonstrasi setiap hari dengan jumlah massa yang tidak sedikit, tanpa ada penyokong dananya.<sup>37</sup>

Menyikapi aksi demonstrasi yang menjurus ke anarkisme ini, menurut Zaki Mubarak pemerintah tidak bisa mencegah orang untuk menyuarakan aspirasinya melalui jalur demonstrasi. Karena aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara untuk menyuarakan pilihan-pilihan dan aspirasi politiknya. Namun demikian, yang bisa dilakukan pemerintah adalah dalam hal ini pihak keamanan, demonstrasi atau aksi apapun

itu seharusnya tidak melanggar hak-hak orang lain dan tidak melakukan kekerasan.<sup>38</sup>

Kebebasan berekspresi seseorang tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang tinggal dijalankan. Ketika kebebasan berekspresi menabrak kebebasan orang lain, itu sudah masuk ke ranah pelanggaran hukum. Pemerintah tidak boleh ragu-ragu, bahwa apa yang dilakukan oleh FPI adalah melanggar hukum “Jadi, ya tangkap saja! Jangan takut dikatakan bahwa pemerintah tidak islami, pemerintah melukai orang islam. Jangan! Karena FPI itu hanya sekelompok dari umat Islam yang memiliki aspirasi yang seperti itu tapi dalam beberapa tindakannya seringkali bertabrakan dengan hukum. Sehingga harus diproses sebagaimana warga negara yang lain. Ini yang kemaren belum kelihatan.”<sup>39</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Komnas Perempuan, bahwa sudah menjadi hak warga negara untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Prinsip dari HAM (Hak Asasi Manusia) adalah tidak melanggar hak orang lain, tidak membatasi hak orang lain, dan tidak mengurangi hak orang lain. Ketika tindakan seseorang atau kelompok bertentangan dengan Undang-undang dan mengurangi hak orang lain dengan melakukan penyerangan atau ancaman, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang. Hal yang demikian bukan lagi ajaran agama, namun sudah menjadi tindakan kriminal.<sup>40</sup>

Pemerintah harus mengatasi tindakan-tindakan anarkisme, termasuk tindakan anarkisme FPI dalam menolak kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta. Apapun latar belakang Ahok, ia telah memenuhi persyaratan sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis dalam suatu mekanisme pemilihan umum, sehingga ia berhak untuk mengatur jalannya pemerintahan di DKI Jakarta. Pihak-pihak yang menolak keberadaan Ahok sudah tidak relevan lagi, karena Ahok sudah sah secara konstitusional. Sehingga, jika ada tindakan anarkis yang menolak kepemimpinannya, maka negara harus bertindak. Sayangnya, negara tidak pernah hadir dalam konflik kekerasan. Negara justru membiarkan tindakan tersebut, sehingga memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Padahal negara diberi kekuasaan dan fasilitas oleh konstitusi

untuk menjalankan tugas-tugas mengamankan, menertibkan dan menjaga agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat.

## 2. Kasus Yogyakarta: Penyerangan dan Pembubaran Peribadatan di Kota Toleransi<sup>41</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta sangat kental dengan budaya toleransi (*culture of tolerance*). Manajemen pluralitas dan multikulturalitas di Kota Gudeg berjalan cukup baik dan mendapat apresiasi dari beberapa kalangan.<sup>42</sup>

Dalam ranah kebebasan beragama/berkeyakinan, Yogyakarta termasuk daerah yang secara umum kondusif. Bahkan perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas agama/keyakinan diberikan sepenuhnya nyaris tanpa syarat. Jemaat Ahmadiyah dan Syi'ah yang di banyak daerah didiskriminasi sedemikian rupa, di daerah ini mendapat proteksi memadai dari aparat pemerintah daerah, baik di wilayah sosio-politik maupun keamanan.

Namun demikian, tahun 2014 merupakan salah satu lembaran agak kelam dalam kebebasan beragama/berkeyakinan di Yogyakarta, dengan terjadinya dua kasus beruntun dalam waktu yang agak bersamaan, yaitu penyerangan dan pembubaran Rosario di rumah Julius Felicianus, Direktur Galang Press—salah satu penerbit besar di Yogyakarta, serta penyerangan dan penyerangan tempat peribadatan Kristiani yang dipimpin Pendeta Nico Lomboan. Dua kasus tersebut bahkan dicatat oleh beberapa kalangan sebagai indikasi darurat toleransi di Kota Toleransi Yogyakarta.<sup>43</sup>

Dalam kasus Penyerangan Rosario di Rumah Julius Felicianus, Perumahan STIE YKPN Yogyakarta, tindakan kelompok intoleran dapat dikatakan insidental dan mendadak. Menurut keterangan warga sekitaran rumah Julius kejadian itu tidak diketahui oleh warga sekitar. Hal ini dikarenakan pada hari Kamis (29/05/14) pukul 19.00 WIB, sebagian besar warga kompleks sedang pergi takziah ke Ngawi. Hanya beberapa orang yang berada disekitaran lokasi. Ketidaktahuan warga tersebut ditegaskan oleh kepala Dusun, Jamin, yang pada kesempatan malam itu juga sedang

menghadiri acara tahlilan 100 hari warganya.

Kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ini diketahui saat adanya pemberitahuan oleh rekan-rekan Jamin bahwa ada kejadian ramai di rumah Julius. Setelah adanya laporan tersebut, Kepala Dukuh melakukan pengecekan ke TKP sendirian. Menurut keterangan beliau, kejadian itu berlangsung sangat cepat. Pada mulanya, pagi hari tepatnya hari H sebelum kejadian, sekitar pukul 07.00, tetangga Julius yaitu Asep dan Bachtiar menceritakan tentang keadaan di rumah korban yang sedang mengadakan ibadah.

Ibadah ini dianggap mengganggu oleh pelapor dan tanpa seizin dari aparat desa setempat. Penegasan atas kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama sebulan penuh oleh jemaat Katolik Julius. Menurut pelapor, kegiatan ini aneh karena tidak diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Dusun. Jamin selaku Kepala Dusun membenarkan pernyataan Asep dan Bahtiar tentang ketidak adanya laporan kegiatan peribadatan.

“Kegiatan peribadahan oleh agama manapun kita sangat toleran, tetapi pada kesempatan ini saya tidak tahu menahu bahwa jemaat yang ada di kediaman Julius itu melakukan kegiatan sembahyang secara terus menerus selama sebulan dan itu jelas kami larang, apalagi saudara yang bersangkutan itu tidak melapor kepada saya,”<sup>44</sup> tandas Kepala Dusun Sukaharjo tersebut.

Penjelasan-penjelasan tersebut, justru menunjukkan bahwa benih intoleransi sesungguhnya sudah terdapat di tengah-tengah masyarakat sekitar, bahkan aparat setingkat Kepala Dusun. Warga dan Kepala Dusun memiliki derajat intoleransi yang tidak jauh berbeda ketika mempersoalkan peribadatan dan keharusan untuk memberikan laporan mengenai peribadatan tersebut.

Pada kesempatan malam itu juga, bapak Jamin berniat akan memperingatkan kegiatan yang ada di rumah Julius. Namun, pada kesempatan yang sama pula ada kegiatan tahlilan dan kabar salah satu warga ada yang meninggal dunia di Ngawi. Atas kejadian

tersebut beliau mengurungkan niatnya untuk menegur dan memilih menundanya. Sayangnya, kejadian berubah menjadi kerusuhan yang memakan korban.

Pada pukul 20.30 WIB setelah adanya laporan dari bapak Mursidi salah satu warga yang pergi melayat, Kepala Desa Pedukuhan Sukaharjo langsung bertindak dan melihat ke lokasi. Dia dihadapi oleh dua orang pemuda bernama Asep dan Gunawan tepat di depan rumah Julius. Rumah korban tersebut sudah menjadi korban penyerangan. Ini dibuktikan dengan keberadaan sepeda motor para jemaat dalam keadaan roboh semua. Dalam pemaparan Jamin, Asep dan Gunawan sendiri sudah tersulut emosi dan tidak kooperatif saat ditemui oleh Kepala Desa. Pada akhirnya inisiatif Kepala Desa untuk menghubungi pihak berwajib.

Tepat pukul 21.00 rombongan yang memiliki ciri-ciri berpakaian *congklang* dan sebagian besar bergamis sudah berdatangan. Mereka tanpa pandang bulu melakukan kekerasan terhadap Julius dan kediamannya. Julius dikeroyok kelompok tersebut sampai babak belur dan mengalami luka cukup serius. Tak lama berselang, pihak berwajib datang dan menembakan tembakan peringatan. Akhirnya sekelompok penyerangan membubarkan diri dan tanpa ada satu pun di tangkap pada malam itu. Ketika polisi sampai di lokasi, penyerang masih beraksi. Mereka menggunakan senjata tajam berupa linggis dan pedang panjang semacam Samurai dalam melakukan aksi. Setelah penyerang membubarkan diri, juga ditemukan alat kejut listrik oleh polisi di tempat kejadian.

Penyerangan di RT 12 Dusun Tanjungsari kompleks Perumahan STIE YKPN ini jelas membawa dampak terhadap korban baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil terjadi akibat adanya perusakan sekelompok orang yang merusak rumah korban sampai kepada penganiayaan terhadap Julius. Sedangkan, kerugian immateriilnya adalah lunturnya kepercayaan jemaat umat Kristiani terhadap korban yang sedang melakukan sembahyang di rumahnya sehingga mengakibatkan trauma yang dialami oleh korban. Julius sendiri sampai harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta akibat luka yang cukup serius pada bagian bahu kiri dan keadaan psikologis yang masih belum stabil.

Di balik penyerangan tersebut, menyeruak beberapa fakta berkaitan dengan motif politik. *Pertama*, Pelaku penyerangan justru antara lain tetangga korban sendiri, yang memahami betul aktivitas politik Julius. *Kedua*, Kepala Dusun menekankan bahwa kegiatan peribadatan rosario di kediaman Julius dirasa mengganggu komunitas kaum muslim di komplek tersebut. Potensi intoleransi sesungguhnya sudah tertanam.

*Ketiga*, Julius sendiri selain Direktur Galangpress juga sebagai aktivis politik. Menjelang Pemilu, dia menyatakan dukungan atas salah satu calon presiden Jokowi-JK melalui JANGKAR (Jaringan Kerja Relawan) dan aktif melakukan peranya sebagai relawan pemenangan Jokowi-JK di sekitar wilayahnya. Sikap sentimen terhadapnya mulai berkembang sejak aktivitas politiknya mulai intensif. Rosario menurut keterangan warga bukan kali ini saja, faktanya selama ini tidak masalah. Jadi patut diduga ada motif politik di balik penyerangan dan pembubaran Rosario tersebut. *Keempat*, sementara di sisi lain, beberapa kelompok Islam puritan Jateng-DIY nyata-nyata mengekspresikan dukungan untuk pencapresan Prabowo-Hatta.

Dalam kasus tersebut, telah terjadi pelanggaran yang cukup serius, antara lain, kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan yang menimbulkan korban luka fisik). Selain itu juga telah terjadi kekerasan psikologis dalam bentuk tindakan menghujat, memaki, menekan atau intimidasi, serta kekerasan politis berupa pelanggaran kebebasan untuk melakukan aktivitas politik. Untuk konteks Yogyakarta, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah peristiwa lazim yang dengan mudah kita temui.

Berselang tak terlalu lama dari kasus penyerangan dan pembubaran Rosario di rumah Julius, terjadi aksi intoleransi antar umat beragama berupa penyerangan rumah peribadatan yang dipimpin oleh Pdt. Nico Lomboan. Tiga hari setelah aksi penyerangan terhadap kediaman Julius Felicianus, Direktur Galang Press yang berada di Komplek Perumahan STIE YKPN RT 12 Tanjungsari, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman pada Kamis, 29 Mei 2014 pukul 20.30 saat jemaat umat Katolik melakukan sembahyangan Rosario. Aksi penyerangan terhadap peribadatan terjadi di Pangukan, kediaman Pendeta Nico, yang juga digunakan sebagai tempat peribadatan umat Kristen.

Penyerangan rumah Nico Lomboan seorang Pendeta Gereja Pantekosta El Shaddai yang terletak di RT 03 RW 10 Pangukan, Tridadi, Sleman bermula dari kekesalan warga terhadap pemilik rumah karena telah menggunakan kediamannya sebagai tempat peribadatan umat Kristen. Kekesalan ini didasari bukan hanya karena warga merasa terganggu dengan aktivitas peribadatan, tetapi juga pengalihan fungsi bangunan rumah sebagai tempat tinggal yang dijadikan gereja dan belum mengantongi izin dari Pemda Sleman.

Berdasarkan investigasi SETARA Institute, rumah tersebut bersertifikat atas nama hak milik Nomor 4746 Surat Ukur Nomor 00670/2003 tertanggal 20/01/2003 dengan luas 268 meter persegi. Penggunaan rumah Nico sebagai tempat peribadatan sudah berlangsung sejak tahun 1995. Peribadatan itu dilakukan secara rutin setiap minggunya. Hal ini memicu kekesalan warga setempat karena menilai bahwa pemilik telah menyalahgunakan bangunan yang ditempatinya sebagai tempat peribadatan. Kepala Dusun Pangukan sempat melakukan peneguran terhadap pemilik rumah. Peneguran ini dilatarbelakangi oleh tindakan pemilik rumah yang memasang plakat nama gereja di depan bangunan<sup>45</sup>. Pemilik rumah berusaha meyakinkan Kepala Dusun dengan menunjukkan bukti-bukti izin pendirian rumah peribadatan sesuai dengan ketentuan.

Warga setempat yang dipelopori oleh Kepala Dusun melaporkan kejadian tersebut ke Pemda setempat. Setelah ditelusuri dan dilakukan pengecekan, didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan pernyataan pemilik rumah yang mengaku telah mendapatkan izin pendirian rumah peribadatan. Selain itu, warga juga mengajukan keberatan ke DPRD Sleman agar kasus tersebut segera diproses. DPRD memutuskan bahwa sebelum ada izin penggunaan bangunan sebagai tempat peribadatan, tempat tersebut tidak boleh digunakan<sup>46</sup>. Namun, jemaat yang bersangkutan tidak mengindahkan keputusan tersebut dan tetap melakukan aktivitas peribadatan seperti biasanya.

Pada tahun 2011 dibuatlah Nota Kesepakatan Penyelesaian Masalah Keberadaan Gereja Pantekosta El Shaddai di Pangukan antara Nico Lomboan sebagai Pendeta Gereja dengan perwakilan warga yang diwakili oleh Turmudi warga 03/10 selaku pemuka agama di Padukuhan tersebut. Inti dari nota kesepakatan tersebut

adalah Nico Lomboan sebagai pihak pertama akan segera mengurus perijinan pendirian tempat ibadah. Namun, usaha Nico Lomboan ditolak oleh Pemda setempat hingga kini.

Penolakan atas ijin pendirian tempat peribadatan ditandai dengan dikeluarkannya Surat Bupati Nomor 503.2/03 yang berisi penolakan izin pemanfaatan tanah (Nico Lomboan) untuk kegiatan tempat ibadah karena persyaratan administrasi khusus yang harus dilengkapi tidak dipenuhi. Melalui Surat Bupati tersebut akhirnya bangunan yang bersangkutan dikembalikan fungsinya sebagai tempat tinggal sesuai izin bangunan Nomor 62/IMB/DPU/1995. Semenjak dikeluarkannya Nota Kesepakatan dan Surat Bupati Nomor 503.2/03 tersebut, aktivitas jemaat Gereja Pantekosta El Shaddai berhenti. Pada akhirnya, rumah sebagai tempat tinggal yang dialihfungsikan sebagai tempat peribadatan disegel oleh Pemda setempat.

Hampir serupa dengan penyerangan yang dilakukan oleh segerombolan orang bercelana “congklang” terhadap kediaman Julius Felicius, kasus penyerangan rumah Nico Lomboan/Gereja Pantekosta El Shaddai oleh segerombolan penyerang bermula dari keberatan warga dengan dalih terjadi pengalihfungsian rumah tempat tinggal sebagai tempat peribadatan.

Hari Minggu, 1 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 warga keberatan dengan kedatangan Jemaat Kristen di kediaman Nico Lomboan untuk melakukan persembahyangan. Jemaat yang berdatangan kali ini, bukanlah jemaat yang biasanya melakukan sembahyangan rutin sebagaimana yang dilakukan sebelum tahun 2011, tetapi jemaat berasal dari luar daerah, yaitu dari Ambon<sup>47</sup>. Menurut keterangan Kepala Dusun, bahwa beberapa hari menjelang kejadian telah tercium kecurigaan adanya aktivitas di dalam bangunan yang menurut warga statusnya masih bersegel. Namun, warga tidak menghiraukan hal tersebut karena asumsi warga adalah rumah tersebut masih dalam kuasa penyegelan oleh pihak Pemda setempat jadi tidak mungkin ada pihak selain yang berwenang untuk memasukinya.<sup>48</sup>

Adanya aktivitas sembahyangan yang kembali dilakukan di kediaman Nico Lomboan, memunculkan pertanyaan besar bagi warga sekitar. Warga sekitar merasa telah dikhianati oleh pemilik

karena telah melanggar Nota Kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Turmidi, selaku tokoh pemuka agama di Pangukan sekaligus sebagai pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan untuk mewakili warganya akhirnya turun tangan. Menurut keterangan Nur Widiati<sup>49</sup>, tetangga yang menyaksikan kejadian, bahwa sebelum dilakukan penyerangan warga yang diwakili oleh Turmidi selaku tokoh agama di Pangukan telah melakukan mediasi dengan pemilik. Kegiatan sembahyangan tetap dilanjutkan. Warga memberikan toleransi kepada jemaat yang sedang melakukan sembahyangan untuk menyelesaikan aktivitas sembahyangan.

Namun tidak lama kemudian, segerombolan orang yang menurut keterangan warga<sup>50</sup> adalah anggota FPI (Front Pembela Islam) mendatangi lokasi tersebut dengan membawa senjata berupa kampak, linggis dan bodem. Untuk mengantisipasi adanya kekerasan fisik dan jatuhnya korban, warga memanggil aparat. Akhirnya rombongan aparat yang terdiri dari Brimob, Tentara, Polisi mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan. Setelah kegiatan sembahyangan hari Minggu selesai dilakukan, aparat berusaha mengamankan jemaat dari massa agar tidak jatuh korban.

Massa tetap geram dan mengekspresikan emosinya. Akhirnya massa merusak bangunan dengan melemparinya dengan batu dan menggunakan ketapel. Massa melempari kaca dengan batu dan ada pula yang merusak pagar depan bangunan. Penyerangan rumah Nico Lomboan dilanjutkan oleh massa setelah mereka melakukan sholat Dzuhur.

Penyerangan terhadap kediaman Nico Lomboan yang sedang berlangsung kegiatan sembahyangan umat Kristen terselip adanya pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan dan beribadat sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianutnya. Kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadat sesuai dengan keyakinannya secara tegas diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya yang secara konstitusional dijamin oleh negara. Aktivitas penyerangan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari penyerangan massa yang dipelopori oleh tokoh Islam terhadap jemaat Kristen yang sedang

melakukan peribadatan. Aktivitas massa berupa penyerangan ini jelas tidak dibenarkan. Masyarakat Indonesia yang hidup di negara demokrasi dapat menggunakan cara yang diamanatkan oleh Pancasila dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Perusakan bangunan yang digunakan untuk melakukan sembahyangan oleh massa telah melanggar hak asasi manusia atas hak milik.

Menurut Iskandar<sup>51</sup> tetangga depan rumah Nico, untuk kalangan warga sekitar, kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan masa jelang Pilpres. Hal ini diperkuat oleh Kepala Dusun<sup>52</sup> bahwa hanya kebetulan saja kejadian tersebut terjadi menjelang Pilpres, karena sebenarnya kegelisahan warga terhadap pengalihfungsian tempat tinggal sebagai tempat peribadatan sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Namun warga menunjukkan toleransi, dengan membiarkan sembahyang berlangsung sampai selesai.

Namun dengan melihat penyerang yang menurut warga nyata-nyata FPI sulit untuk tidak mengaitkan peristiwa ini sebagai intimidasi politik. Sebagaimana jamak diketahui publik, FPI secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta. FPI Jateng-DIY sudah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta.

Fakta lain, meskipun terdapat sengketa lahan dan izin pengalihfungsian tempat tinggal, warga mengedepankan persuasi dan dialog. Sedangkan penyerangan dilakukan oleh pihak luar, yang besar kemungkinan dimobilisasi, dengan memanfaatkan realitas keberatan warga, sehingga seolah-olah penyerangan tersebut merupakan representasi kehendak warga.[]

## Endnotes

- 1 Jumlah peristiwa dengan jumlah tindakan berbeda, karena dalam satu peristiwa (*event*) bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan (*act*). Disiplin hak asasi manusia membedakan antara peristiwa dan tindakan.
- 2 Dalam menghitung aktor, SETARA Institute juga mendasarkan diri pada siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai tindakan dalam satu peristiwa.
- 3 Umat Islam yang dimaksud dalam riset pemantauan ini adalah mereka pemeluk agama Islam yang tidak teridentifikasi sebagai mazhab tertentu, seperti Syi'ah atau Sunni. Bisa juga, dalam situasi tertentu sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan mengenai umat Islam dalam atribut yang umum, tidak berkaitan dengan identitas spesifik tertentu.
- 4 Direkonstruksi dari bahan yang ditulis oleh Aminuddin Syarif, peneliti SETARA Institute
- 5 Wawancara SETARA Institute dengan Satria Wriautama, Staf Divisi Sipil Politik Kebebasan Beragama Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 19 Desember 2014.
- 6 Wawancara SETARA Institute dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
- 7 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
- 8 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan KH. Maftuh Kholil, Ketua Umum Pengurus Cabang NU Bandung,

- Bandung, 23 Oktober 2014.
- 9 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Kiagus Zaenal Mubarak, Pengurus Wilayah NU Jawa Barat/Ketua FLADS, Bandung, 23 Oktober 2014.
  - 10 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Saefullah Abdullah, Ketua Forum Umat Islam (FUI) Jabar/Mantan Ketua FPI (Front Pembela Islam) Bandung selama 6 tahun/ Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bandung, 23 Oktober 2014.
  - 11 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Habib Ahmad bin Hasan al-Haddad, perintis Laskar Santri Kun Fayakun, mantan anggota FPI, sekarang aktif di NU Cianjur, Cianjur, 27 Oktober 2014.
  - 12 “FPI Pernah Ditolak di Daerah-Daerah ini”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621371/FPI-Pernah-Ditolak-di-Daerah-daerah-Ini>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
  - 13 “FPI Tolak Ahok, Polisi Dilempari Kotoran Kerbau”, 3 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/064611747/FPI-Tolak-Ahok-Polisi-Dilempari-Kotoran-Kerbau>, diunduh pada tanggal 12 November 2014.
  - 14 “FPI Demo Ahok, Polisi Terkena Samurai”, 3 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/064611762/FPI-Demo-Ahok-Polisi-Terkena-Samurai>, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
  - 15 “Unjuk Rasa Berakhir Ricuh, FPI Salahkan Ahok”, 5 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/05/064612112/Unjuk-Rasa-Berakhir-Ricuh-FPI-Salahkan-Ahok>, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
  - 16 “Polisi: Demonstran Anti-Ahok Sengaja Bikin Rusuh”, 3 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/064611741/Polisi-Demonstran-Anti-Ahok-Sengaja-Bikin-Rusuh>, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
  - 17 “Ricuh Aksi FPI, Kepolisian Masih Cari Habib Novel”, 6 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/>

- news/2014/10/06/064612231/Ricuh-Aksi-FPI-Kepolisian-Masih-Cari-Habib-Novel, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
- 18 “17 Anggota FPI Tersangka Rusuh Demo Ahok Diserahkan ke Kejaksaan”, 2 Desember 2014, artikel tersedia di <http://news.liputan6.com/read/2141786/17-anggota-fpi-tersangka-rusuh-demo-ahok-diserahkan-ke-kejaksaan>, diunduh pada tanggal 8 Desember 2014.
  - 19 Polisi Sesalkan Pemerintah Tak Bubarkan FPI”, 8 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/08/078612889/Polisi-Sesalkan-Pemerintah-Tak-Bubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 28 November 2014.
  - 20 “Pembubaran FPI, Polri Siap Bersaksi di Pengadilan”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621527/Pembubaran-FPI-Polri-Siap-Bersaksi-di-Pengadilan->, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014
  - 21 “Begini Cara Membubarkan FPI”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621553/Begini-Cara-Membubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
  - 22 “FPI Sudah Dua Kali Dapat Surat Peringatan”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621379/FPI-Sudah-Dua-Kali-Dapat-Surat-Peringatan->, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
  - 23 “Begini Cara Membubarkan FPI”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621553/Begini-Cara-Membubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
  - 24 “Bubarkan FPI, Pekerjaan Mudah bagi Kemendagri”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621413/Bubarkan-FPI-Pekerjaan-Mudah-bagi-Kemendagri->, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
  - 25 “Dua Jalur Membubarkan FPI”, 12 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621370/Dua-Jalur-Membubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
  - 26 “Orasi Demo FPI Memunculkan Kekerasan Kultural”, 1 Desember 2014, artikel tersedia di <http://news.detik.com/read/2014/12/01/22>

- 2816/2764653/10/orasi-demo-fpi-munculkan-kekerasan-kultural, dinduh pada tanggal 8 Desember 2014.
- 27 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
  - 28 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
  - 29 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
  - 30 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
  - 31 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Satria Wriautama, Staf Divisi Sipil Politik Kebebasan Beragama Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 19 Desember 2014.
  - 32 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Hafiz Muhammad, Manajer Program HRWG, Jakarta, 17 Desember 2014
  - 33 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Dahlia Madanih, Koordinator Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komisi Nasional Perempuan, Jakarta, Senin 22 Desember 2014
  - 34 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
  - 35 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarok, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
  - 36 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Dahlia Madanih, Koordinator Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komisi Nasional Perempuan, Jakarta, Senin 22 Desember 2014

- 37 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Husein Muhammad, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, 22 Desember 2014.
- 38 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarak, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
- 39 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarak, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
- 40 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Dahlia Madanih, Koordinator Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komisi Nasional Perempuan, Jakarta, Senin 22 Desember 2014
- 41 Bagian ini direkonstruksi dari hasil investigasi oleh Pemantau SETARA Institute untuk dua kasus penyerangan di Yogyakarta, yaitu Dwi Astuti Setiawan dan Siti Khoiriyaningih.
- 42 SETARA Institute pernah memberikan apresiasi khusus bagi prakarsa-prakarsa DI Yogyakarta, dalam hal ini di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam membumikan kerukunan umat beragama dan toleransi antar kelompok masyarakat dalam bingkai keragaman. Lihat Halili, dkk. 2013. *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Tahun 2013*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- 43 Makaryo (Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta) termasuk yang mengindikasikan fenomena darurat toleransi, setelah menyandingkan dua kekerasan tersebut dengan kekerasan dan maraknya tindak pidana lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. SETARA Institute menyajikan analisis mengenai diskursus toleransi dan intoleransi di Kota Toleransi ini pada bagian lain Laporan ini, yaitu pada Bab III.
- 44 Wawancara dengan Jumin, Kepala Dusun Tanjungsari pada tanggal 3 Juni 2014 di kediamannya pukul 11.45
- 45 Wawancara dengan Kepala Dusun Pangukan pada tanggal 3 Juni 2014 di Pangukan

- 46 Ibid.
- 47 Wawancara dengan Nur Widiati pada tanggal 3 Juni 2014 di Pangukan
- 48 Wawancara dengan Kepala Dusun Pangukan pada tanggal 3 Juni 2014
- 49 Hasil wawancara tanggal 3 Juni 2014 di Pangukan
- 50 Wawancara SETARA Institute dengan Tri Wahyuni pada tanggal 3 Juni 2014
- 51 Hasil wawancara SETARA Institute pada tanggal 3 Juni 2014
- 52 Hasil wawancara SETARA Institute tanggal 3 Juni 2014

## BAB 3

# *Baseline Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*

### A. Pengantar

Pemerintahan baru Jokowi-JK harus memiliki *road map* yang jelas untuk mengambil kebijakan komprehensif mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar dan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Road map tersebut dibutuhkan untuk menjamin sinergi dan kongruensi kebijakan antara pusat dengan daerah dalam isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan.

Paradigma kebijakan yang dapat diambil boleh jadi bersifat *top-down*, *bottom-up*, atau kombinasi keduanya. Tapi catatannya tetap harus mengacu pada beberapa *framework*. Pertama, konstitusi harus diletakkan sebagai dasar hukum tertinggi. Kedua, mengacu pada prinsip dan norma hukum negara-negara beradab di bidang hak asasi manusia, baik yang *legally binding* maupun *non legally binding*, dan khususnya yang telah diratifikasi sebagai hukum positif nasional.

Ketiga, menjadikan pusat sebagai pemegang otoritas utama. Sebab agama bukanlah urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah, maka menjadikan daerah sebagai subjek utama kebijakan mengenai agama jelas sebuah kekeliruan. Keempat, berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah serius, konkrit, dan urgen dalam isu kebebasan beragama//berkeyakinan.

Dalam rangka memberikan *baseline* bagi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Jokowi dan dalam rangka men-display peta dan konfigurasi kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, maka Setara Institute menyajikan bab ini, bagian baru

pada buku laporan KBB pada tahun ini yang membedakannya dengan laporan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada bagian ini, SETARA Institute akan menyajikan dua pokok bahasan. Pertama, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 8 tahun terakhir. Peta kondisi ini diharapkan akan menjadi panduan pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang agama/keyakinan dan peringatan bagi semua orang bahwa dalam 8 tahun terakhir Negara Pancasila ini masih disesaki dengan aneka peristiwa yang menggambarkan masih jauhnya kondisi ideal kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sesuai dengan tuntunan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, peta kondisi dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pantauan SETARA Institute. Hal ini diharapkan agar Pemerintah dan kita semua memahami persoalan-persoalan serius kebebasan beragama/berkeyakinan di daerah-daerah, mulai dari yang sangat substantif, hingga teknis.

### **B. 8 Tahun Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Dari “Tunduk pada Penghakiman Massa” hingga “Stagnasi Kebebasan Beragama”<sup>1</sup>**

Timbunan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan secara serius oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK sesungguhnya merupakan akumulasi yang menumpuk dari pekerjaan yang tidak pernah diselesaikan, dibiarkan, dan dalam beberapa aspek sengaja tidak dikerjakan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. SETARA Institute mencatat dengan sangat rapi seluruh peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh para aktor, baik aktor-aktor negara maupun masyarakat sipil. SETARA Institute juga mengungkap aspek-aspek yang terkait dengan peristiwa dan tindakan pelanggaran tersebut, misalnya aktor dan korban. SETARA Institute juga menganalisis fenomena, latar, dan bahkan dalam konteks tertentu, implikasi politiko-yuridis yang berkaitan dengan peristiwa dan tindakan tersebut.

Pada tahun 2007, dalam sebuah laporan berjudul “Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembenaan Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan” SETARA Institute mencatat bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dipertontonkan

dengan sangat kasat mata di permukaan, di mana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Pelanggaran tersebut terjadi dalam 135 peristiwa dan 185 tindakan pelanggaran.

Jumlah terbanyak kelompok korban yang mengalami pelanggaran pada tahun itu adalah al-Qiyadah al-Islamiyah, sebuah aliran keagamaan dalam Islam yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. Aliran ini ditimpa 68 kasus pelarangan, kekerasan, penangkapan dan penahanan. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen/Katholik yang mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang ditimpa 21 tindakan pelanggaran.

Pelaku 185 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah negara. Sejumlah 92 pelanggaran dilakukan oleh negara (*commission*) dalam bentuk pembatasan, penangkapan, penahanan, dan vonis atas mereka yang dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan langsung ini adalah dukungan dan pembenaran otoritas negara atas penyesatan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sedangkan 93 tindakan pelanggaran lainnya terjadi karena negara melakukan pembiaran (*ommision*) terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.<sup>2</sup>

Pada tahun 2008, terjadi 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi dalam 265 peristiwa. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa). Bulan Juni adalah bulan di mana desakan dan persekuasi terhadap Ahmadiyah mengalami eskalasi cukup tinggi, baik sebagai desakan terhadap pemerintah agar mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah maupun sebagai dampak serius dari adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan terkonsentrasi pada bulan Juni 2008. Jika peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Ahmadiyah dikeluarkan dari penghitungan, jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan sebenarnya cukup moderat. Fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 dieskalasi oleh adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.

Dari 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan,

terdapat 188 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 99 tindakan aktif negara, maupun 89 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara. Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka legal pertanggungjawabannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (121 tindakan), Bupati/ Walikota (28 tindakan), pengadilan (26 tindakan), dan DPRD (26 tindakan).

Sedangkan sejumlah 88 tindakan merupakan tindakan kriminal warga dan sejumlah 91 berupa intoleransi yang dilakukan oleh individu/ anggota masyarakat. Kategori tindakan kriminal dan intoleransi merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang pertanggungjawabannya melekat pada individu-individu sebagai subyek hukum. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini tercatat, MUI (42 tindakan), FPI (27 tindakan), FUI, KPSI, MMI masing-masing (12 tindakan), ormas Islam lain (55 tindakan), kelompok tidak teridentifikasi (59 tindakan), dan individu 20 tindakan.

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah (238 tindakan pelanggaran) dari mulai korban intoleransi, represi negara, pembiaran negara, dan tindakan kriminal warga negara/kelompok masyarakat. Selanjutnya individu (48 tindakan), aliran keagamaan/ keyakinan lain (15 tindakan) dan umat Kristiani (15 tindakan).

Pada tahun jelang Pemilu 2009 itu, kebebasan beragama/ berkeyakinan kembali gagal mendapatkan pengakuan utuh akibat bias tafsir konstitusional yang tetap dipelihara oleh elit politik negara. Pada saat yang bersamaan, negara justru memproduksi kebijakan yang melegalkan tindakan penyeragaman dengan dalih penodaan dan penistaan agama. Di bidang legislasi, di samping sejumlah perundang-undangan dan kebijakan restriktif yang sudah ada, keluar tiga kebijakan daerah yang semakin merestriksi dan mereduksi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan: SKB Pembatasan Ahmadiyah, SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Larangan Ahmadiyah, dan Rekomendasi Pakem Kota Padang kepada Walikota Padang tertanggal 20 November 2008 tentang Pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah Kota Padang.

Terkait dengan peraturan daerah yang diskriminatif jender dan

bertentangan dengan HAM, pemerintah di tingkat pusat, khususnya Departemen Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan preventif, Departemen Dalam Negeri yang memiliki kewenangan evaluatif dan represif, dan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan represif melalui judicial review belum mampu menciptakan mekanisme efektif untuk memastikan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan konstitusi.

Kerentanan daerah-daerah dalam merespon kebijakan pemerintah di tingkat pusat terkait jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan menunjukkan politisasi agama juga menjadi arena kontestasi elit politik di daerah. Pada saat yang bersamaan, temuan-temuan pemantauan ini menunjukkan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga rentan untuk dipolitisasi.<sup>3</sup>

Pada tahun 2009, SETARA Institute merekam 291 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 200 peristiwa. Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 139 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 101 tindakan aktif negara maupun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara. Tindakan pembiaran berupa 23 pembiaran aparat negara atas terjadinya kekerasan dan tindakan kriminal warga negara dan 15 pembiaran karena aparat negara tidak memproses secara hukum atas warga negara yang melakukan tindak pidana.

Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (48 tindakan), Departemen Agama (14 tindakan), Walikota (8 tindakan), Bupati 6 (tindakan), dan pengadilan (6 tindakan). Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan.

Pada tahun tersebut, terdapat sejumlah 152 tindakan yang dilakukan warga negara dalam bentuk 86 tindakan kriminal/ perbuatan melawan hukum, dan 66 berupa intoleransi yang dilakukan oleh individu/ anggota masyarakat. Kategori tindakan kriminal/ perbuatan melawan hukum dan intoleransi merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang pertanggungjawabannya melekat pada individu-individu sebagai subyek hukum. Pelaku tindakan pelanggaran terbanyak pada kategori ini tercatat, Masyarakat (46 tindakan), MUI (29 tindakan), Individu Tokoh Agama (10 tindakan), Front Pembela Islam (9 tindakan), dan Forum Umat Islam (6 tindakan).

Pada tahun Pemilu tersebut, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2009 paling banyak masih menimpa Jemaat Ahmadiyah (33 tindakan pelanggaran), individu (17 tindakan), dan Jemaat Gereja (12 tindakan). Pelanggaran yang berhubungan dengan Ahmadiyah antara lain meliputi upaya pembakaran masjid, intoleransi, dan pembatasan akses untuk melakukan ibadah. Sementara individu yang menjadi korban umumnya adalah korban penyesatan. Sedangkan Jemaat Gereja mengalami pelanggaran dalam bentuk pelanggaran pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan, dan intoleransi.

Di aras nasional, konsentrasi Pemilu telah membuat pemerintah dan institusi negara sama sekali tidak melakukan langkah progresif apapun, dan tidak memenuhi tuntutan apapun dari berbagai pihak terkait kehidupan beragama/berkeyakinan. Desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan tidak berbalas dengan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan pluralisme di Indonesia. Pemerintah memilih sikap status quo dengan menahan diri tidak memasuki arena pelik soal kebebasan beragama/berkeyakinan. Tidak ada legislasi di tingkat nasional yang konstruktif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2010 SETARA Institute menemukan 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 propinsi. Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 103 tindakan negara, 79 tindakan merupakan tindakan aktif dan 24 diantaranya merupakan tindakan pembiaran.

Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (56 tindakan), Bupati/ Walikota (19 tindakan), Camat (17 tindakan), Satpol PP (13 tindakan), Pengadilan (9 tindakan), Kementerian Agama (7 tindakan), TNI (7 tindakan), dan Menteri Agama (6 tindakan). Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan.

Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 183 tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik yang merupakan tindak pidana (119) tindakan, condoning yang dilakukan

oleh tokoh publik (12) tindakan, dan intoleransi (52) tindakan. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: Masyarakat (70 tindakan), MUI (22 tindakan), Front Pembela Islam-FPI (17 tindakan), Forum Umat Islam-FUI (11 tindakan), Gerakan Reformis Islam-GARIS (10 tindakan), Gerakan Anti Ahamadiyah-GERAM (5 tindakan), individu (5 tindakan), dan sisanya berbagai organisasi dengan jumlah keterlibatan di bawah 5 tindakan.

Pada setahun pasca Pemilu 2009 tersebut, pelanggaran paling banyak menimpa Jemaat Kristiani. Sebanyak 75 peristiwa menimpa Jemaat Kristiani dengan berbagai bentuk tindakan. Sedangkan 50 peristiwa pelanggaran menimpa Ahmadiyah. Selain dua kelompok di atas, sebanyak 17 individu juga mengalami pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara sisanya menimpa berbagai jenis kelompok keyakinan minoritas. Peristiwa yang terdokumentasikan pada tahun 2010 mengarah pada 3 kelompok korban: Jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan berbagai paham dan pandangan keagamaan yang dianggap sesat.

Pada tahun tersebut, SETARA Institute juga mencatat adanya 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat ibadah), jemaah Ahmadiyah (9 tempat ibadah), umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 tempat ibadah), umat Buddha (2 tempat ibadah), dan Wahabi (1 tempat ibadah).

Kecenderungan pada tahun 2010, pemerintah daerah gagal mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan karena ketidakmampuannya menjaga jarak dengan semua kelompok. Akibatnya, kepala daerah tunduk pada tekanan kelompok mayoritas, meski harus melanggar hukum dan Konstitusi. Pemerintah daerah juga gemar melakukan politisasi isu-isu agama untuk kepentingan politik: baik untuk menghimpun dukungan politik maupun untuk menundukkan lawan politik. Politisasi identitas (agama) hampir terjadi di semua level pemerintahan.

Pada tahun tersebut, selain gagal memberikan jaminan utuh

perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan, negara melalui pejabatnya justru menambah derajat pelanggaran. Menteri Agama Suryadharma Ali adalah salah satu pejabat publik yang dinilai SETARA Institute gagal mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Suryadharma Ali yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memaksakan pandangan pribadinya ke alam pikiran publik untuk berlaku intoleran. Pernyataan-pernyataannya yang menyebarkan kebencian terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya telah memprovokasi publik untuk berlaku intoleran.

Di samping gagal mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Suryadharma juga menyangkal berbagai konflik dan kekerasan yang menimpa warga negara di sepanjang tahun 2010. Dalam sebuah pernyataannya (10/1/2011), Menteri Agama Suryadharma Ali membantah insiden-insiden kekerasan bernuansa agama yang kerap terjadi pada tahun 2010 sebagai konflik agama. Menurutnya pemicu utama ketegangan antarumat beragama yang terjadi lebih dikarenakan tokoh agama yang bersangkutan tidak mau memenuhi ketentuan terutama dalam hal pendirian rumah ibadah.

Di tingkat masyarakat, intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan, selain fakta adanya aspirasi intoleran yang dikumandangkan oleh organisasi-organisasi Islam garis keras, juga terdapat sejumlah aksi yang menyulut warga melakukan kekerasan. Aksi provokasi yang dianggap sebagai upaya pemurtadan oleh kelompok Kristen fundamentalis di Bekasi pada November 2008. Saat itu Yayasan Mahanaim, yayasan neo Pantekosta pimpinan Pendeta Iin Tjipto, mengadakan acara bakti sosial Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Acara ini menimbulkan kemarahan ormas-ormas Islam karena dalam acara tersebut, para pengunjung yang kebanyakan umat Islam harus dibaptis terlebih dulu sebelum mendapat kupon undian berhadiah. Cara-cara penyebaran agama/keyakinan seperti ini turut memicu aksi balasan, sebagaimana terjadi di Bekasi.

Sepanjang 2010, SETARA Institute mencatat kemajuan berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas gugatan yang diajukan oleh jemaat Kristiani terkait dengan pendirian rumah ibadah yang diajukan oleh Gereja dan Amal Katolik Kristus Raja Purwakarta, Gereja HKBP Filadefia Bekasi, dan GKI Taman Yasmin Bogor. Bahkan untuk GKI Taman Yasmin Bogor, MA juga menguatkan melalui putusan kasasi dan penolakan PK yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Meskipun, pada akhirnya Pemkot Bogor

dibiarkan melakukan pembangkangan atas putusan lembaga puncak peradilan yang sudah *inkracht* tersebut.<sup>5</sup>

Pada tahun 2011, SETARA Institute mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan. Dari 299 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 105 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor.

Pada tahun 2011, negara bukan saja membiarkan akan tetapi secara aktif melakukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Peristiwa Cikeusik misalnya, mengundang keterlibatan Polri dan TNI di Jawa Barat dan lainnya untuk melakukan penanganan dan 'penertiban' terhadap Ahmadiyah. Operasi Sajadah di Jawa Barat, adalah prakarsa TNI.

Sementara pada aktor non negara, masyarakat (yang tidak teridentifikasi kasi afi liasnya) tercatat sebagai kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran (80 tindakan).

Demikian juga sejumlah organisasi Islam masih dominan menjadi aktor pelanggaran. Aspirasi intoleransi yang selama ini direpresentasikan oleh organisasi-organisasi Islam tertentu, telah menyebar ke masyarakat dengan banyaknya keterlibatan masyarakat dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2011 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah (114) peristiwa, disusul berikutnya jemaat Kristiani (54) peristiwa, dan penyesatan yang menimpa kelompok paham keagamaan minoritas (38) peristiwa.

Tidak ada kemajuan apapun di sepanjang tahun 2011 terkait upaya negara dalam menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan. Negara memilih politik diskriminasi dalam menangani berbagai dinamika keagamaan. Kegagalan negara mengawal pluralisme sangat tercermin dari cara kerja kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang berhenti pada politik kata-kata tanpa aksi nyata. SBY membiarkan pelembagaan diskriminasi terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan berbagai regulasi yang diskriminatif. Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak berdaya menghadapi tekanan organisasi pengusung aspirasi politik intoleran dalam kasus GKI Taman Yasmin Bogor, karena tidak sedikitpun mengambil prakarsa untuk menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi terhadap jemaat GKI

Taman Yasmin.

Badan-badan peradilan di tahun 2011 juga tidak memberikan kontribusi serius bagi pemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan menegakkan prinsip *independence of judiciary*. Peradilan atas kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, jelas menunjukkan betapa institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bekerja tidak independen dan di bawah tekanan massa.

Selain peristiwa-peristiwa aktual di tahun 2011, kasus-kasus diskriminasi juga menimpa banyak kelompok masyarakat lainnya. Sejumlah 9 kasus yang secara khusus dipaparkan dalam laporan ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tidak ada pergerakan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah kebebasan beragama/berkeyakinan. Akibatnya selain melanggengkan diskriminasi dan kekerasan, kasus-kasus serupa juga terus berulang dan bahkan menyebar lebih luas.<sup>6</sup>

Pada tahun 2012, SETARA Institute mencatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 371 bentuk tindakan, yang menyebar di 28 propinsi. Peristiwa dan tindak pelanggaran tersebut menimpa 4 kelompok utama: Jemaat Kristiani (50) peristiwa, Aliran Keagamaan Minoritas (42) peristiwa, Syiah (34) dan Ahmadiyah (31) peristiwa. Sebanyak (42) individu mengalami peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Pada tahun itu, SETARA Institute juga mencatat 38 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, pendirian, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa umat Kristiani (25) tempat ibadah, Ahmadiyah (5) tempat ibadah, Aliran Keagamaan Islam (3) tempat ibadah, Umat Budha (2) tempat ibadah, Syi'ah (1) tempat ibadah, dan Konghucu (1) tempat ibadah.

Secara makro, kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2012 tidak mengalami kemajuan berarti. Selain akibat peraturan perundang-undangan, kepekaan dan keberpihakan Menteri Agama, Menteri Dalam negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Presiden Republik Indonesia juga sangat tidak mendukung atau bahkan kontraproduktif bagi promosi jaminan kebebasan beragama berkeyakinan. Selain Menteri Agama yang menyangkal semua kekerasan yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menutup mata

atas berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan.

Tidak ada prakarsa dan terobosan yang berarti dalam mengatasi berbagai kekerasan yang dialami oleh jemaat Kristiani, Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. SBY bahkan selalu membanggakan bahwa sepanjang kepemimpinannya tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi. Padahal pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kebebasan dasar dan fundamental yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Cara pandang SBY tentang HAM yang hanya sebatas pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan semata adalah kekeliruan mendasar memahami konsep hak asasi manusia. Selama kepemimpinannya justru pelanggaran hak fundamental untuk bebas beragama/berkeyakinan telah dilanggar.

Sama seperti tahun sebelumnya, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tampak lebih gemar berpidato tentang toleransi dari pada bekerja sungguh-sungguh dan terukur untuk menciptakan toleransi dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap warga negaranya. Tanpa jaminan kebebasan, toleransi hanya akan menjadi politik kata-kata dari seorang presiden yang tidak berkontribusi pada pemajuan hak asasi manusia. Sepanjang 2012, tidak kurang dari 15 kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi dalam berbagai kesempatan, lebih sedikit dari tahun 2011, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi sebanyak 19 kali.

Selain peristiwa-peristiwa mutakhir di sepanjang 2012, politik kata-kata atas agama/keyakinan juga diperkuat dengan tidak tuntasnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan hingga berlarut-larut, berulang, dan terus menerus memproduksi kecemasan publik. Pada tahun 2012, 11 tempat ibadah umat Kristiani disegel di Aceh, GKI Taman Yasmin Bogor tidak terselesaikan, penyerangan Syiah Sampang berulang bahkan menimbulkan 2 orang korban jiwa, Hamamah (50) dan Husin (45), penelantaran pengungsi Syiah Sampang, pengungsi Ahmadiyah di Transito Mataram, dan pembunuhan keji terhadap Tgk. Aiyub Syahkubat (47) pemimpin aliran keagamaan yang dianggap sesat dan Muntasir (26) pengikut Aiyub, di Bireun, Aceh.<sup>7</sup>

Pada ultimo 2013, SETARA Institute menurunkan laporan dengan judul "Stagnasi Kebebasan Beragama: Kondisi Kebebasan Beragama/

Berkeyakinan tahun 2013”. Disitu tercatat 222 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 292 bentuk tindakan yang tersebar di 20 provinsi. Temuan-temuan pemantauan SETARA Institute menunjukkan tindakan diskriminatif dan derajat intoleransi sudah berada pada level yang amat mengkhawatirkan. Meskipun angka peristiwa dan tindakan menurun tipis (*razor-thin-decrease*) dibandingkan tahun sebelumnya, namun hasil pemantauan secara umum menjelaskan semakin mengakarnya intoleransi di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana hasil-hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam kategori aktor non negara selalu didominasi oleh warga, yang menunjukkan bahwa selalu ada potensi “perang horizontal” dalam setiap konflik agama/keyakinan. Eskalasi konflik kemudian berpotensi menjadi semakin destruktif dengan absennya negara dalam mencegah potensi konflik, manajemen dan resolusi konflik, serta preservasi suasana damai. Dalam situasi itu, kelompok intoleran semakin berani memancing konflik bahkan dengan serangan terbuka yang diliput media massa.

Dalam pantauan beberapa pemantau wilayah-penyebaran intoleransi, diskriminasi, dan-pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan tampak secara sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Poster-poster dan baliho-baliho tak berizin yang berisi penyesatan dan ancaman atas eksistensi kelompok minoritas tidak pernah dipersoalkan padahal Masyarakat akar rumput sendiri resah dengan pola-pola hasutan demikian. “*Soft war*” melawan kebebasan beragama/berkeyakinan (artinya melawan dasar negara dan konstitusi negara) di Indonesia dibiarkan begitu saja. *Hate speech* bisa tersosialisasi dengan massif melalui jaringan dunia maya. Tidak seperti terhadap *online posting* yang menyangkut pribadi aparaturnegara, dimana pemerintah tampak lebih sensitif dan responsif, pemerintah cenderung memelihara situs-situs yang berisi kebencian, hasutan, dan fitnah terhadap kelompok-kelompok agama minoritas dan akademisi serta pegiat kebebasan beragama/berkeyakinan, tanpa adanya restriksi yang legal dan adil sedikitpun. Dalam hal ini semakin tampak gejala “toleransi terhadap intoleransi” di antara kelompok agama/keyakinan dalam arena negara.

Temuan-temuan riset dan pemantauan tahun 2013 pada pokoknya menunjukkan, bahwa tidak ada kemajuan dalam jaminan

dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang tetap buruk dan tak kunjung membaik di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh karena semakin dipeliharanya berbagai faktor determinan, terutama keberpihakan nyata penyelenggara negara kepada nalar, keyakinan, kepentingan, dan kehendak mayoritas. Hal itu bisa disaksikan dalam perilaku penyelenggara negara, baik secara verbal maupun dalam perilaku kongkrit yang dipertontonkan aparat pemerintah, misalnya para menteri negara.

Di atas semua faktor determinan yang ada, kondisi tersebut dipengaruhi kegagalan Kepala Negara dan Pemerintahan, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk minoritas agama/keyakinan, untuk mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusional mereka atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Di internal kabinet, Presiden gagal memberikan direksi kepada seluruh anasir pemerintahannya untuk menempatkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 sebagai panduan luhur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Presiden juga tidak mampu mengkondisikan jajarannya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II untuk mengedepankan ide luhur pluralisme dan pluralitas dalam kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang diafirmasi dengan sangat apik oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam diri menteri dan kebijakan kementeriannya. Menteri-menteri yang tidak punya visi kenegaraan dalam berbagai isu agama/keyakinan di Indonesia dibiarkan begitu saja, padahal hal itu nyata-nyata melanggar sumpah jabatan mereka.

Di level tindakan politiko-legal, Presiden dengan kewenangannya yang ultima, gagal memastikan agar aparat Penegak hukum yang berada dalam lingkup kewenangannya mengambil langkah-langkah yang memadai dan melakukan prosedur-prosedur hukum acara yang berlaku dalam menindak setiap pelaku pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan, bahkan termasuk untuk tindakan yang nyata-nyata mudah dijerat dengan KUHP, seperti perusakan, penganiayaan, penyerangan, dan pembunuhan.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Presiden lebih suka bermain kata-kata dalam upaya memajukan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Pidato-pidato SBY mengenai toleransi tahun ini bertebaran dalam berbagai forum domestik

maupun internasional, formal dan informal. Namun hampir semuanya tanpa eksekusi yang nyata. Lebih-lebih terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan seperti Syi'ah, Ahmadiyah, dan umat Kristiani, SBY tidak pernah mengambil kebijakan kongkrit signifikan yang berpihak pada kepentingan mereka dan berpijak pada pengakuan identitas eksistensial mereka, bahkan melalui bawahannya di pemerintahan, SBY memperkenalkan kebijakan dan resolusi yang mengandung intoleransi dan diskriminasi, seperti pemulangan pengungsi dengan “syarat pertobatan.”

Namun demikian, Pemerintahan SBY berhasil menciptakan kesan atau membangun citra situasi dan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan seakan-akan kondusif dan mengalami perbaikan signifikan, serta seolah-olah Pemerintahan SBY care dengan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan. “Keberhasilan” membangun citra toleransi tersebut diganjar dengan penganugerahan dan penerimaan oleh Presiden SBY—di tengah desakan untuk menolak dan membatalkan—atas anugerah “World Statesman Award” dari Appeal of Conscience Foundation yang berkedudukan di New York Amerika Serikat.

Tahun 2013 menjadi tahun penegasan beberapa penanda kegagalan pemerintahan SBY dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan, antara lain: 1) Dalam perspektif kebebasan beragama/berkeyakinan, tahun politik menjelang Pemilu gagal dimanfaatkan sebagai momentum bagi pemerintah, bagi politisi, dan infrastruktur politik negara, untuk menunjukkan; bahwa politik kebangsaan dan kenegaraan harus mengacu pada dasar negara dan konstitusi negara yang memberikan landasan normatif dan legal; bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan hak- konstitusional warga negara, dan; bahwa nilai dasar dalam Pancasila dan ketentuan dalam konstitusi adalah idealitas yang harus membumi dalam realitas, bukan ilusi abadi dan harapan hampa. Tahun politik tidak menampakkan perbaikan berarti bagi kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan. 2) Presiden SBY gagal menjadikan momen-momen terakhir dalam jabatan kepresidennya untuk menuntaskan berbagai konflik berdimensi agama/keyakinan, menegakkan hukum dalam kasus pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan, dan mempromosikan toleransi dan non diskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mestinya dimulai dari dalam internal pemerintahan kemudian ke

tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Kegagalan tersebut mempertegas situasi obyektif stagnasi dalam promosi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia selama delapan tahun terakhir. Sejak tahun 2007 hingga 2013, rata-rata telah terjadi 299 tindakan pelanggaran dalam 221 peristiwa setiap tahun. Stagnasi tersebut semakin nyata bahkan semakin mengkhawatirkan, sebab hingga di ujung masa jabatannya, Presiden dan pemerintahannya tidak berkontribusi secara memadai dalam pemajuan toleransi dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan, bahkan seperti kecenderungan yang disimpulkan dalam pemantauan delapan tahun terakhir, Presiden dan pemerintahannya lebih tampak melestarikan ideologi kekerasan, abai dalam penegakan hukum, tunduk terhadap agen-agen kekerasan dan intoleran atas nama agama, mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab perlindungan, memelihara politik diskriminasi, langka prakarsa untuk mengatasi konflik serta dampak ikutannya, lempar tanggung jawab dalam promosi toleransi dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan, serta menonjolkan seremoni dan festival citra sebagai kamuflase atas kegagalan menegakkan substansi hak-hak konstitusional warga negara. Maka paripurnalah stagnasi pada pemerintahan SBY dalam pemenuhan HAM, khususnya hak atas kebebasan beragama/ berkeyakinan.<sup>8</sup>

Sepanjang delapan tahun riset dan pemantauan yang dilakukan oleh SETARA Institute, kebebasan beragama dan berkeyakinan di tangan rezim Susilo Bambang Yudhoyono tidak ditempatkan sebagai salah satu *benchmark* pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Yang tampak dari pemerintahannya justru fenomena negatif-restriktif atas hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara ini, seperti ketundukan pada massa intoleran, penyangkalan (*state of denial*) telah terjadi pelanggaran, ketidakmampuan bersikap tegas melawan massa dan kelompok intoleran, politik diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan, ketidakmampuan, ketiadaan prakarsa untuk mengatasi persoalan-persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan dan konflik agama. Akhirnya, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia berada dalam stagnasi serius, dan karena itu maka pemerintahan Joko Widodo harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalam yang menyangkut kebebasan setiap manusia dan warga negara untuk beragama/berkeyakinan.

### C. Peta Kondisi dan Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Wilayah Pemantauan

Pada subbab ini, SETARA Institute akan menyajikan potret wilayah-wilayah pemantauan dari berbagai *angle*, yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kondisi dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di masing-masing wilayah. Wilayah pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan yang dimaksud berbasis di tingkat provinsi.

Wilayah-wilayah tersebut akan dipetakan dan dikelompokkan menggunakan perspektif kebebasan beragama/berkeyakinan ke dalam beberapa zona relatif. *Zoning* tersebut menggunakan beberapa indikator kombinasi kuantitatif dan kualitatif: 1) Jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 8 tahun yang selama ini terekam dalam riset dan pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan SETARA Institute, 2) Konfigurasi aktor pelanggar dan *potential offender* dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, 3) Kebijakan-kebijakan daerah bersangkutan yang terkait dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di daerah tersebut, dan 4) Potensi sosio-kultural dan kelompok-kelompok toleran yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di daerah-daerah tersebut.

Setelah menganalisis matriks pelanggaran dalam 8 tahun, hasil *Focus Group Discussion* (FGD), *in-depth interview*, laporan *mid-term* dan *annual report* pemantau daerah, maka SETARA Institute memetakan wilayah-wilayah tersebut ke dalam tiga zona, yaitu merah, oranye, dan kuning. Zona merah bermakna kebebasan beragama/berkeyakinan di daerah tersebut berada dalam derajat mengkhawatirkan, karena tingginya insensitas dan repetisi pelanggaran—sekaligus banyaknya aktor dan *potential offender*, adanya kebijakan atau regulasi daerah yang restriktif, dan tidak terlalu berfungsinya aspek sosio-kultur dan minim kelompok-kelompok toleran dalam membangun relasi sosial dan komunal yang pluralis-inklusif sebagai taman sari bagi kebebasan beragama/berkeyakinan.

Zona oranye berarti intensitas peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama secara kuantitatif sedang, namun dengan aktor pelanggar dan *potential offender* yang ada di wilayah tersebut cukup terorganisasi, kebijakan pemerintah daerah restriktif, dan potensi

sosio-kultur serta kelompok-kelompok toleran masih berfungsi cukup baik. Zona kuning bermakna terdapat pelanggaran dengan intensitas rendah (biasanya aktor juga tidak banyak dan sporadis), kebijakan restriktif tidak menonjol, dan aspek sosio kultur masyarakat berfungsi dengan cukup baik.<sup>9</sup>

## 1. Zona Merah

### a. Jawa Barat: Intoleransi Akut

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah peristiwa pelanggaran tertinggi dalam 8 tahun riset SETARA Institute. Total peristiwa yang terjadi di Jawa Barat berjumlah 494, dengan jumlah tertinggi 91 pada tahun 2010 dan terendah 25 pada tahun 2014.

Secara genealogis, Jawa Barat memiliki akar radikalisme yang cukup kuat. Karena itu, di Jawa Barat tumbuh berbagai organisasi-organisasi keagamaan yang hingga kini masih mengusung aspirasi intoleran. Selain radikalisme yang mengakar, masyarakat Jawa Barat juga secara umum tidak resisten terhadap aksi kekerasan atas nama agama. Di tahun 2010 juga kontestasi pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten kota turut serta memicu tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebagai tesis yang dikembangkan SETARA Institute bahwa isu agama merupakan kapital politik baru yang cukup efektif digunakan baik untuk menghimpun dukungan politik maupun menundukkan lawan politik. Meskipun tidak menjadi salah satu faktor kemenangan, tetapi isu agama masih menjadi magnet pemikat yang efektif.

Di Jawa Barat terdapat banyak organisasi yang secara *head to head* dan terbuka melakukan aksi-aksi perlawanan terhadap isu-isu aliran sesat, pemurtadan, ahmadiyah, dan sejenisnya, beberapa di antaranya yaitu: 1) Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah (GERAM) Garut, sebuah organisasi aliansi beberapa organisasi masyarakat, tidak hanya ormas islam, organisasi sosial politik pun tergabung dalam GERAM. Sedikitnya 11 organisasi lokal tergabung dalam GERAM. 2) Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), merupakan organisasi lokal berbasis di Bogor. Kelompok ini aktif menentang keberadaan gereja GKI di Taman Yasmin Bogor. 3) Harokah Sunniyyah Untuk Masyarakat Islami (HASMI), organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Organisasi ini

memiliki cabang di seluruh Jawa dan Banten. Selain dakwah, HASMI aktif turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi anti kemaksiatan dan pemurtadan. Didirikan di Bogor pada tahun 2005, HASMI mengklaim memiliki 15.000 anggota.

4) Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas), sebuah gerakan yang menggawangi kota Cirebon dari pemurtadan dan aliran sesat serta kemaksiatan. 5) Gerakan Reformis Islam (Garis), didirikan di Cianjur Jawa Barat pada tahun 1998 oleh Haji Chep Hernawan, anak seorang pengusaha kaya asal Cianjur, Haji dapat. Chep dikenal cukup dekat dengan aktivis islam senior seperti, Anwar haryono, Yayan Hendrayana dan Abdul Qodir Jaelani, dll. Organisasi pergerakan Islam seperti Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Islam pernah disinggahnya. H Chep Hernawan juga ikut andil dalam pendirian Partai Bulan Bintang, karena terjadi perpecahan di tubuh PBB pada tahun 2001 dia mengundurkan diri. Massa Garis sering terlibat dalam aksi-aksi yang diorganisasi oleh Geram. 5) FPI, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Secara komparatif, tahun 2014 memang paling rendah dari sisi kuantitas peristiwa. Tapi peristiwanya masih serius, antara lain yang pertama adalah deklarasi anti Syi'ah setelah selesai Pemilu Legislatif. Deklarasi anti Syi'ah ini tidak sekali, tetapi ada seruntutan peristiwa. Dimulai adanya pelarang perayaan hari Asyuro, perencanaan deklarasi anti Syi'ah dan yang ketiga deklarasi anti Syi'ah-nya sendiri. Dan yang sekarang ada pelatihan anti Syi'ah. Adanya pelatihan-pelatihan tersebut ini perlu diwaspadai, artinya kerentanannya meningkat. Belum jadi konflik tapi kerentanannya sudah muncul. Sehingga di awal ada deklarasi anti Syi'ah, ini isu politik dan ini akan lebih panjang dikarenakan Jalaluddin Rakhmat, ikon Syi'ah di Indonesia, terpilih jadi anggota DPR. "Sedingin-dinginnya suasana ini akan memanas di kemudian hari," demikian penegasan Arip Yogiawan, Direktur LBH Bandung.<sup>11</sup>

Selain itu, pada tahun 2014 ini terjadi kasus pelarangan peribadatan di Ciamis. Di Cianjur Selatan terjadi juga gangguan terhadap jemaat seperti pelemparan ke fasilitas keagamaan milik jemaat, yaitu di daerah Neglasari, Ciparay. Secara umum di Jabar ada beberapa kasus itu. Sedangkan kasus Ahmadiyah agak menurun. Ada dua kemungkinan untuk itu; *pertama*, jemaat Ahmadiyah mungkin mulai diterima keberadaannya. *Kedua*,

mungkin kelompok penyerangnya mulai bosan, karena diganggu, dilempari, dibakar fasilitasnya jemaat Ahmadiyah tidak melawan.<sup>12</sup>

Menurut Dedi Ahmadi, salah satu tokoh Ahmadiyah Jawa Barat, sampai saat ini masih saja terasa intimidasi-administrasi terhadap jemaat Ahmadiyah tentang persoalan hak-hak dasar sebagai warga negara. Misalkan di Kabupaten Kuningan terjadi susahnya membuat KTP, Surat Nikah, dan daftar naik haji. Dan masih terjadi pula ada orang mendatangi jemaat supaya membaca syahadat. Juga diiming-imingin uang untuk keluar dari jama'at. Sampai ada warga yang mengaku dirinya Jema'at, demi untuk mendapatkan uang. Ibadah jemaat semakin menurun dikarenakan mesjid-mesjid Ahmadiyah ada yang dibekukan, ada yang dirusak dan digembok.<sup>13</sup>

Akar persoalan pelanggaran, diskriminasi, dan intoleransi atas Ahmadiyah di Jawa Barat sesungguhnya lebih banyak dideterminasi oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Karena negara telah nyata-nyata mengabaikan (*state of denial*) kebebasan bagi warga Ahmadiyah dengan instrumen legal, maka kelompok-kelompok masyarakat yang pada dasarnya fundamentalis-intoleran menemukan momentum untuk “membantu” negara.

Para tokoh agama “hanya” mengamini kehendak negara. Menurut Habib Ahmad bin Hasan al-Haddad, perintis Laskar Santri Kun Fayakun, mantan anggota FPI, Ahmadiyah sebenarnya sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa keyakinan di Indonesia tidak menerima Ahmadiyah. Dalam pandangan tokoh aktif NU Cianjur ini, Ahmadiyah dinilai merusak generasi Islam yang lain. Setelah SKB 3 Menteri, Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas, tapi mereka tetap menjalankan aktivitas berarti mereka sudah melanggar aturan. Karena mereka memiliki uang, Polisi diam saja. Padahal sudah jelas-jelas melanggar SKB. Masyarakat pun melihat bahwa lagi-lagi aparat penegak hukum yang menjadi sumber dari masalahnya. Kalau aparat penegak hukum respon dan respek kepada setiap keadaan, seharusnya masyarakat akan aman, dari pada terjadi gesekan sosial harus cepat-cepat bereskan. Dan NU sendiri sudah menetapkan bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam.<sup>14</sup>

Sumber konflik agama di Jawa Barat bukan saja perbedaan nilai, perbedaan memandang masalah akidah., akan tetapi ada persoalan-persoalan kepentingan. Misalnya kasus berdarah Ahmadiyah di Cikeusik, permasalahannya berkaitan dengan rebutan posisi kepala desa. Di Tenjowaringin Tasikmalaya ada persoalan penolakan jasa nikah.

Selain itu, ada pertemuan kepentingan, karena ada satu narasi besar menyangkut Ahmadiyah terkait SKB dan Pergub, dibawah itu diturunkan lagi ke faktor-faktor ekonomi, kecemburuan sosial, ada persaingan usaha. Terus di Tenjowaringin masyarakat yang non jemaat Ahmadiyah yang dipelopori satu kelompok mendirikan IMKASA (Ikatan Masyarakat Korban Aliran Sesat Ahmadiyah) dukungannya dimana-mana.<sup>15</sup>

Setelah adanya Pergub Pelarangan Ahmadiyah, muncul operasi yang namanya Operasi Sajadah. Operasi tersebut menggunakan dana APBD, ada dari unsur KESBANGPOL dan TNI. Kalau berbicara pendanaan dalam skema besar, dan dalam skala kecil, mungkin juga ada yang mendanai dan disana ada pertemuan kepentingan dengan menunggangi ada aliran-aliran seperti Ahmadiyah. Kalau kita melihat fatwa MUI untuk beberapa hal itu tidak diikuti oleh umat. Tapi ketika itu menyangkut aliran sesat itu dijadikan alasan persekusi, menimbulkan pembelahan.<sup>16</sup>

Selain Ahmadiyah, masalah mutakhir kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa barat adalah soal pendirian rumah ibadah, khususnya gereja. Misalnya ada di Cikampek. Sudah jadi dan bangunannya sudah punya izin. Kemudian Bupati nya ganti. Setelah Bupati nya ganti, Bupati yang baru intoleran. “Wah *gak* boleh ini, selama masih saya ada disini nggak boleh berdiri!”<sup>17</sup>

Ketiadaan rumah ibadah bagi umat Katolik di Cikampek, berdasarkan data dari Kemenag, disinyalir karena sulitnya perisinan untuk mendirikan rumah ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Kiagus Zaenal Mubarak, yang pernah mengantar umat Katolik untuk menghadap Kemenag, Pak Imron. Ada yang dari Taman Kopo yang dipindahkan dari Sulaeman. Ternyata mandeg perizinannya di Camat. Sampai lempar-lemparan di Camat dan Kemenag.<sup>18</sup> Ketiadaan gereja bagi umat Nasrani, menyulitkan mereka untuk melakukan ibadah. Terutama terkait dengan sistem

keanggotaan yang dianut di dalam agama Nasrani.<sup>19</sup>

Secara akumulatif, persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat dapat ditarik pada beberapa persoalan besar: Pertama, diskriminasi massif dan berlarut terhadap Jema'ah Ahmadiyah. Penyerangan peribadatan Jema'at Ahmadiyah, penyegelan, perusakan masjid, pelarangan aktivitas keagamaan, amuk massa terhadap mereka merupakan pemandangan berulang yang mudah disaksikan setiap tahun.

Kedua, persoalan pendirian rumah ibadah bagi kaum nasrani merupakan masalah akut yang bahkan akal sehat masyarakat sipil dan tokoh-tokoh agama toleran pun sampai sulit menjelaskan mengapa begitu sulitnya pendirian gereja. Seluruh upaya hukum yang disediakan oleh prosedur normal peradilan negara sudah di tempuh. Bahkan MA pun telah mengeluarkan putusan inkracht yang memenangkan umat kristiani untuk pendirian GKI Yasmin dan Gereja HKBP Filadelfia, tapi mereka tak kunjung bisa mewujudkan impian memiliki rumah ibadah dan beribadah di dalamnya.

Ketiga, kelompok-kelompok intoleran, dalam aneka organisasi dan aneka gerakan dengan modus pergantian jubah, nyata-nyata menampilkan diri sebagai persekutor dalam keberagaman keberagaman di Tatar Pasundan. Negara, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah, tampak tidak berdaya di hadapan kelompok-kelompok intoleran tersebut.

Keempat, kebijakan-kebijakan diskriminatif Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menjadi determinan utama yang memicu dan membuka momentum festival pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan oleh kelompok-kelompok intoleran. Gubernur, misalnya, mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12/2011 tentang Peringatan, Larangan Ajaran dan Aktivitas Anggota Ahmadiyah. Sebagaimana kita tahu Pergub tersebut telah memicu terjadi berbagai tindak kekerasan kepada Ahmadiyah di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Kelima, kelompok-kelompok toleran yang sesungguhnya lebih banyak memilih prefensi untuk diam (*silent majority*) dan tidak melakukan upaya-upaya berarti untuk meng-counter

kelompok-kelompok intoleran yang secara terbuka menggunakan cara-cara anarkis untuk mengganggu kehidupan beragama di Jawa Barat. Potensi-potensi sosio-kultur lokal Jawa Barat juga tidak banyak memberikan peran untuk meminimalisasi diskriminasi, intoleransi, peristiwa serta tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Barat. Akumulasi persoalan-persoalan besar tersebut mejadi faktor utama pemicu terjadinya pelanggaran yang massif dan terus menerus, sehingga Jawa Barat mengalami fenomena intoleransi akut dengan PR-PR masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang kritis dan tak kunjung terselesaikan hingga kini.

#### b. Aceh: Disintegrasi Konstitusional

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan salah satu daerah dimana tingkat pelanggaran cukup tinggi. Dalam 6 tahun pemantauan SETARA Institute di Tanah Rencong, terjadi 64 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.<sup>20</sup> Dibandingkan dengan Jawa Barat, barangkali kuantitas pelanggaran memang tidak sebanding, akan tetapi dari sisi aktor, kebijakan atau regulasi, dan aspek sosio-kultur, Aceh memiliki derajat kekritisian yang tinggi, dengan kerentanan yang sangat besar pula.

Sebagaimana diketahui, NAD merupakan satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara formal menerapkan Syariat Islam. Diterapkannya syariat Islam di Aceh merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil hati rakyat Aceh dan meredam tuntutan pemisahan diri yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan GAM dengan dimediasi oleh sebuah lembaga internasional, *Crisis Management Initiative* (CMI), dari Finlandia, sepakat untuk berdamai dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan penderitaan panjang bagi rakyat Aceh. Sejak itu secara berangsur-angsur situasi keamanan di Aceh menjadi tenang dan kondusif.

Terwujudnya perdamaian serta mulai Bergeraknya roda pemerintahan dan denyut kehidupan masyarakat di Aceh belum

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebaliknya, seiring dengan penerapan Syari'at Islam muncul beberapa persoalan serius baru yang sepatutnya mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat.

Beberapa masalah serius yang mengemuka di Aceh dalam beberapa tahun terakhir, antara lain kasus penutupan gereja dan tempat peribadatan non-masjid lainnya dalam jumlah besar. Pada Mei 2012 pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas desakan kelompok intoleran melakukan penyegelan terhadap 20 rumah ibadah. Ke-20 rumah ibadah yang disegel tersebut terdiri dari 10 Gereja GKPPD, 4 Gereja Katolik, 3 Gereja Misi Injili Indonesia (GMII), 1 Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), 1 Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) dan 1 Rumah Ibadah Agama Lokal (Aliran Kepercayaan) Pambi. Penyegelan tersebut dilakukan dengan alasan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan atau IMB. Meskipun sejumlah rumah ibadah tersebut telah berdiri sejak bertahun-tahun dan berupaya untuk mengurus ijin, namun ijin tidak pernah diberikan oleh pemerintah setempat.

Pemerintah Kabupaten beralih mengacu pada perjanjian yang disepakati pada tahun 1979 dan diperbaharui pada tahun 2001 lalu bahwa hanya boleh didirikan satu gereja dan empat undung-undung (istilah untuk gereja kecil non permanen) di Singkil. Pada Oktober 2012, pemerintah kota Banda Aceh memerintahkan penutupan 9 buah gereja dan 5 wihara di Banda Aceh. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Berdasarkan peraturan itu persyaratan membangun rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari 120 warga sekitar, dengan jumlah anggota jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/*kecik*, serta ada surat rekomendasi dari Departemen Agama setempat. Peraturan ini jauh lebih berat dan ketat ketimbang yang diatur dalam Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Selain kesulitan beribadah di rumah ibadah yang dihadapi kelompok minoritas, persoalan lain yang muncul adalah maraknya tudingan aliran sesat. Persoalan yang kadang bercampur-baur dengan persaingan, kecemburuan sosial, dan motif ekonomi

politik. Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Kabupaten Bireun yang diwarnai kekerasan dan jatuhnya korban jiwa. Amuk massa terjadi di rumah Tgk. Aiyub Bin Syakubat, 46 tahun, di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireun pada hari Minggu 20 Maret 2011. Diskriminasi terhadap aliran-aliran kepercayaan lainnya juga terjadi di NAD.

Di luar aspek kuantitatif pelanggaran-pelanggaran tersebut, penerapan Syari'at Islam merupakan salah satu titik kritis persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan di Aceh. Beberapa catatan dapat kita ajukan. Pertama, institusionalisasi kontrol moralitas yang cenderung melanggar, khususnya hak-hak minoritas dan hak-hak perempuan. Beberapa laporan yang dikeluarkan oleh PBB (*United Nations*), World Bank, ICG (*International Crisis Group*), HRW (*Human Rights Watch*), USAID, dan lain-lain menyebutkan bahwa terjadi peningkatan pelanggaran hak dasar, terutama hak-hak perempuan di Aceh pasca penerapan Syariah Islam.

Kedua, penerapan Syari'at Islam merupakan bagian dari alat negosiasi politik antara elit daerah dengan pusat di satu sisi, tetapi di sisi lain merupakan kontrol politik pusat kepada daerah, atau apa yang oleh Siapno (2011) disebut sebagai *politics of consent*.<sup>21</sup> Dalam riset etnologi panjang di Aceh, Siapno menyimpulkan bahwa Islam di Aceh bukanlah Islam yang ekstrim, akan tetapi sebaliknya, cukup fleksibel dan bahkan sinkretis. Kesimpulan Siapno konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh John Bowen (2003) di Gayo dan beberapa lokasi di wilayah Aceh, yang dipublikasikan dalam *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Dalam pandangan Siapno, otonomi khusus Aceh merupakan salah satu bentuk kongkalingkong antara elit Aceh (termasuk mantan petinggi GAM) dengan pemerintah pusat. Inilah yang disebut Siapno sebagai *the politics of consent*; yakni bentuk lain dari dominasi dengan mengatasnamakan kesediaan masyarakat Aceh akan otonomi daerah. Syariah Islam dianggap sebagai salah satu representasi Aceh, dan syari'ah Islam ini diterjemahkan oleh para elit dan pemerintah pusat dengan menjaga moralitas, terutama perempuan. Aksentuasi penerapan syariah pada persoalan yang terkait dengan perempuan, lagi-lagi menurut Siapno, dilakukan dalam konteks kontrol terhadap kekuatan perempuan Aceh yang sudah luar biasa sebelumnya.<sup>22</sup>

Ketiga, Qanun atau peraturan daerah berbasis penerapan Syari'at Islam merupakan ruang negosiasi dan servis politik, baik antar elit di tingkat lokal maupun dari elit lokal kepada elit pusat dan sebaliknya. Keempat, dalam perspektif kelembagaan hukum, penerapan Syari'at Islam terutama dalam ranah pidana problematik secara konseptual. Dalam doktrin ilmu hukum, tidak ada dua hukum pidana dalam satu konstitusi. Dengan kata lain, pluralisme hukum hanya dalam bidang perdata.<sup>23</sup>

Kelima, jika mengacu kepada etnografi dan sosio kultur lokal, paling tidak, seperti yang dikonfirmasi oleh Siapno dan Bowen, Qanun sesungguhnya tidak kompatibel dengan konfigurasi politik lokal. Maka Qanun lalu hanya dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok minor islamis. Bahkan secara diskursus, qanun telah memberikan pembenaran tekstual dan kontekstual bagi purifikasi doktrin agama Islam yang sedang menjadi isu global, termasuk di antaranya seperti yang dilakukan oleh ISIS.

Pada puncaknya, dengan mencermati konstruksi demokrasi konstitusional Indonesia dan melihat hirarki peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah deviasi dalam bangunan hukum nasional Negara Pancasila yang tidak berdasar pada agama tertentu (teokrasi). Meskipun penerapan Syari'at merupakan bagian dari upaya negosiasi pusat untuk mencegah disintegrasi teritorial, namun kenyataannya penerapan Syari'at Islam telah memicu terjadinya disintegrasi konstitusional dimana hukum di tingkat daerah diberi ruang sangat luas untuk memunggungi dan membangkang dari hukum dasar negara.

### c. Jawa Timur: Pemerintah Tunduk pada Kyai

Jawa Timur merupakan provinsi yang secara sosio-kultur beraneka ragam, namun dari sisi keagamaan cenderung monolitik, dengan mayoritas muslim tradisional yang berafiliasi secara keormasan pada Nahdlatul Ulama' (NU). Bahkan Jawa Timur merupakan basis massa NU.

Secara sosio-kultural, terdapat empat kawasan budaya

besar dan berpengaruh di Jawa Timur: Pertama, kawasan budaya Mataraman, meliputi antara lain Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Kediri. Kedua, kawasan budaya Arek, terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Ketiga, kawasan budaya Madura Kepulauan, yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep. Keempat, kawasan budaya Pandalungan, meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso dan Kabupaten Jember.

Dari sejarah pada masa kerajaan yang banyak berdiri di Jawa Timur, kemudian mengembangkan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh masing-masing kerajaan ini, hingga sejarah Proklamasi Jawa Timur sebagai suatu provinsi sendiri, Jawa Timur sebagai entitas pemerintahan memberikan ruang bagi agama-agama tersebut berkembang. Namun, dalam perkembangannya, banyak terjadi gesekan-gesekan antar umat beragama. Kasus-kasus SARA tentang pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Jawa Timur juga terbilang besar.

Dalam catatan riset dan pemantauan SETARA Institute selama 8 tahun, telah terjadi 194 peristiwa pelanggaran, dengan jenis tindakan yang tentunya lebih besar dari itu. Jumlah tertinggi peristiwa terjadi pada tahun 2012 dengan peristiwa pelanggaran sebanyak 42 peristiwa.

Secara kumulatif, dapat ditarik beberapa peristiwa besar pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur. Pertama, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menimpa Jemaah Syi'ah di Sampang. Dua tragedi Sampang yang terjadi pada 2011 dan 2012 tidak berdiri sebagai kasus sekali selesai. Beberapa pelanggaran ekoran terjadi pasca kasus penyerangan pesantren dan pemukiman warga Syi'ah di Sampang tersebut.

Yang paling mencolok, terjadi pelanggaran serius atas hak-hak sipil-politik serta hak-hak ekonomi sosial dan budaya para penganut mazhab Syi'ah di Sampang, di samping hak konstitusional mereka untuk bebas beragama/berkeyakinan. Beberapa pelanggaran tersebut yang bisa diidentifikasi pada Kasus Sampang, antara lain:

- 1) pelanggaran atas hak hidup, hak untuk beragama/

berkeyakinan, hak untuk mengekspresikan secara bebas pikiran sesuai dengan hati nurani, hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan, hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan serta perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, hak atas pendidikan, hak untuk bersosialisasi, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan, dan begitu banyak hak dasar lainnya,

- 2) kriminalisasi korban pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan atas nama Tajul Muluk,
- 3) pengabaian rekonsiliasi yang telah diinisiasi oleh warga Syi'ah dengan warga Sunni di lokasi sekitar pemukiman warga Syi'ah di Sampang,
- 4) pemulangan warga Sampang dari pengungsian di Sidoarjo ke rumah dan tanah leluhur mereka di Sampang tidak kunjung dilakukan, padahal semakin lama mereka di rumah susun akan semakin meningkat kompleksitas penyelesaian kasus Sampang.

Penyelesaian secara tuntas Kasus Syi'ah Sampang merupakan persoalan utama dalam kebebasan beragama/berkeyakinan yang harus segera diselesaikan. Persoalannya aktor-aktor intoleran dalam kasus tersebut relatif kuat. Aktor-aktor tersebut secara kombinatif adalah: 1) Kyai-kyai intoleran di tingkat lokal yang hingga detik ini tidak beranjak dari dua sikap pokok: menganggap Syi'ah sesat dari sisi aqidah dan berkampanye secara propagandis tentang kesesatan Syi'ah tersebut, serta menolak pemulangan warga Syi'ah ke Sampang kecuali warga Syi'ah melakukan proses pertaubatan dan kembali kepada aqidah yang benar seperti yang dikehendaki para kyai tersebut, yaitu Ahlussunnah wal Jama'ah. 2) Pemerintah daerah yang turut menjadi bagian dari intoleransi dan diskriminasi terhadap warga Syi'ah di Sampang dan tunduk pada kehendak para kyai intoleran. Sebagaimana dituturkan oleh Sekjen ABI (Ahlul Bait Indonesia), Ahmad Hidayat kepada SETARA Institute:

Saya paling tidak sudah tiga kali bertemu dengan Sukarwo untuk kasus Sampang. Dengan kita, enak ngomongnya. Tapi, kita

minta pertemuan itu dinaikkan sedikit, kita minta dia difasilitasi untuk bertemu dengan kyai yang intoleran itu, tidak pernah bisa difasilitasi. Bahkan, dia cenderung menuduh kita bahwa kitalah provokator yang seakan-akan mengkondisikan pengungsi agar tidak kembali ke Sunni, untuk tidak tobat. Karena, apa yang selalu mereka ucapkan bahwa kita mengikuti kehendak ulama, itu miris betul. Saya kira, itu preseden buruk untuk konstitusi kita. Saya selalu bilang, dalam 3 kali pertemuan termasuk dengan Menteri Agama di Surabaya, kalau sampai ini terjadi, kehendak kyai diikuti oleh negara, maka ini akan menjadi preseden buruk. Pertanyaannya sederhana, Apakah kehidupan beragama dijamin oleh negara, secara bebas? Kalau dijamin oleh negara untuk bebas maka semestinya kyai yang intoleran ini yang diamankan. Ini yang harus ditatar, diberikan penjelasan. Bukan korban kemudian dibuat terlunta-lunta. Beberapa kali kita coba inisiatif untuk pulang ke kampung, mulai dari menghadiri keluarga, datang menjenguk keluarga yang sakit, hingga layat keluarga yang meninggal. Sampai di sana, ditangkapi sama aparat polisi, disuruh kembali ke pengungsian.<sup>24</sup>

Di luar kasus Syi'ah Sampang, aneka pelanggaran lain juga terjadi, seperti penyesatan kepada kepercayaan juga diskriminasi kepada minoritas agama di luar Islam. Sedangkan kasus-kasus yang menonjol pada tahun 2014, antara lain: Pertama, pembubaran kegiatan ritual yang berlangsung tengah malam di sekitar lokasi padepokan milik Abu Bakar Mahmud, warga pendatang asal Desa Ngrogol, Kecamatan Ngrogol, Kabupaten Kediri.

Kedua, dipersoalkannya pendirian Gereja Santa Maria di desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang sudah berdiri selama 12 tahun dengan prosedur perizinan formal yang sudah dilengkapi oleh pengurus gereja sejak 12 tahun lalu itu juga. Ketiga, penghentian pembangunan gereja di Perumahan Palem Asri, Lingkungan Mrapah, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates. Keempat, penggrebekan oleh masyarakat terhadap salah satu rumah yang diduga sebagai tempat kegiatan aliran sesat yang dilakukan oleh keluarga Saridin. Kelima, pengusutan oleh Kepolisian Resort Kediri Kota, Jawa Timur atas kasus dugaan penistaan agama oleh Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Kediri kepada seorang kyai di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan. Keenam, penangkapan oleh warga terhadap Murikah yang diduga warga mengajarkan aliran sesat.

Analisis beberapa faktor yang dilakukan oleh SETARA Institute menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu wilayah kritis dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan. Di samping karena faktor akumulasi tindakan yang terkatagori tinggi, dan otomatis dengan aktor dan *potential offender* yang cukup terorganisasi bahkan aktor pemerintah daerah yang intoleran dan diskriminatif sebagaimana telah diulas pada paragraf sebelumnya, SETARA Institute juga menemukan problem kebijakan yang restriktif terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Antara lain, kebijakan penyesatan Syi'ah oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Penyesatan tersebut didasarkan pada Fatwa MUI Sampang dan Jawa Timur yang menyatakan bahwa mazhab Syi'ah sesat.

Di samping itu, terdapat juga Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Kebijakan tersebut cenderung menstimulasi terjadinya intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok kepercayaan dan keyakinan.

Di samping itu, kasus-kasus besar seperti Syi'ah sampang juga mengindikasikan bahwa kohesi sosiokultural oleh kelompok-kelompok toleran tidak terlalu fungsi. Kekalahan mayoritas muslim di Jawa Timur yang pada dasarnya terbuka (seperti dicirikan NU pada umumnya selama ini) dan tunduknya pemerintah daerah kepada kelompok-kelompok intoleran yang sebenarnya minor menunjukkan tidak terlalu bekerjanya fungsi demarkasi sosial kelompok-kelompok toleran dari pengaruh minoritas muslim intoleran. Kelompok mayoritas yang diam dan acuh tak acuh (*silent majority*) sangat besar di Jawa Timur, sehingga fatwa penyesatan mazhab Syi'ah yang tidak presedennya itu, baik di Indonesia maupun di Indonesia, diam-diam bekerja mempengaruhi masyarakat dan meledakkan kasus Syi'ah Sampang I dan II yang tragik.

#### d. DKI Jakarta: Ruang Terbuka Kelompok Intoleran

DKI Jakarta merupakan wilayah urban terpenting negeri ini sebab statusnya sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta yang berpenduduk sekitar 8.839.247 di malam hari, pada siang hari bisa dipadati oleh warga dari berbagai wilayah sekitar yang datang ke Jakarta hingga lebih dari 12 juta. Berkaitan dengan itu, Jakarta adalah pusat kontestasi segala kepentingan.

Dalam hubungannya dengan isu kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagai pusat kontestasi Jakarta menjadi salah satu area dakwah utama berbagai kelompok agama, termasuk kelompok-kelompok organisasi pengusung aspirasi intoleran yang terus mengancam jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. DKI menjadi “ruang terbuka hijau” bagi kelompok-kelompok intoleran, mulai dari gagasan, sikap, hingga tindakan.

Situasi tersebut menjadi salah satu pemicu, bagi semakin bertumbuhnya aneka tindakan dan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Jakarta. Riset dan pemantauan yang dilakukan oleh SETARA Institute sejak tahun 2007 mencatat telah terjadi 189 peristiwa pelanggaran. Pelanggaran tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah 45 peristiwa.

Salah satu aspek persoalan beragama/berkeyakinan yang menjadi “area favorit” di Jakarta adalah isu pendirian rumah ibadah. Persoalan pendirian rumah ibadah di DKI Jakarta masih menyisakan persoalan yang sangat akut. Salah satu faktor kausalnya tentu berkaitan dengan regulasi soal itu, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Di satu sisi peraturan tersebut ingin mengatur soal pendirian rumah ibadah, namun sisi lain, peraturan ini berakibat pada kesulitan kelompok minoritas untuk mendirikan rumah ibadah.

Kesulitan ini sering muncul pada aturan persetujuan atas izin dari masyarakat sekitar, dimana rumah ibadah akan dibangun. Selain itu, dengan sulitnya mendapatkan tanda tangan warga masyarakat mayoritas sekitar, Pemerintah Daerah juga meneguhkan sikap intolerannya untuk tidak mengeluarkan izin prinsipal pendirian rumah ibadah tersebut. Di luar masalah “administratif” tersebut, cenderung menguat tindakan kelompok-

kelompok intoleran untuk menghakimi pendirian rumah ibadah dengan aneka tuduhan dan provokasi bahwa keberadaan rumah-rumah ibadah kelompok minoritas tertentu dinilai ilegal dan liar, salah satunya di Jakarta.

Sejak 5 tahun terakhir tercatat 20 persoalan gereja yang ada di Jakarta dan tindakan intoleransi, diantaranya intimidasi, teror, pengrusakan dan pelarangan penempatan pejabat pemerintahan atas identitas agama. Diantaranya, pendirian rumah ibadah Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara (peristiwa utama pada tahun 2007), Gereja Bethel Indonesia (GBI) Semper, Tanjung Priok (2008), Gereja GAPEMBRI di Tambora, Jakarta Barat (2009), Gereja St. Yohannes Maria Vianney, Cilangkap, Jakarta Timur (2010), dan Gereja Katolik Paroki Santa Maria di Kalvari, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur (2011).<sup>25</sup>

Di tahun 2013, salah satu masalah yang mengemuka adalah pendirian rumah ibadah berupa Gereja Katolik Paroki Damai Kristus, di Jalan Duri Selatan V/29 RT 0015/05, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Penolakan sekelompok warga menjadi keprihatinan publik. Persoalan pelarangan pendirian rumah ibadah yang masih terjadi di Jakarta merupakan ironi serius sebab terjadi di Jantung Republik, dimana kemajemukan dan keberagaman merupakan penanda alamiahnya, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sesantinya.

Beberapa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi di Jakarta selama ini diaktori oleh Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan beberapa kelompok keagamaan dan kesukuan yang beraliansi dengan FPI dan FUI.

DKI Jakarta yang memiliki visi mendorong Jakarta sebagai Kota Multikultural, sejak riset dan pemantauan SETARA Institute tahun 2007, masih gagap mengambil tindakan, khususnya terhadap berbagai aksi kelompok radikal yang mengusung aspirasi intoleran. Baru pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tindakan tegas terhadap FPI ditunjukkan. Seperti diliput berbagai media massa, Ahok berkiriman surat kepada Kementerian Dalam Negeri yang berisi rekomendasi pembubaran FPI karena

secara terus-menerus melakukan tindak pidana dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum negara dan kepentingan publik.

Pada tahun 2014, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Jakarta secara umum konstan dengan beberapa tahun yang lalu, belum ada kemajuan yang berarti. Isunya pun masih sama, sebagian besar soal tempat ibadah. Soal-soal pendirian gereja dan lain sebagainya, itu merupakan imbas dari kejadian-kejadian lama yang belum terselesaikan dengan bagus. Di Bogor, Depok dan sebagainya. Yang cukup baru dan mendapat perhatian nasional adalah adanya model politik intoleransi yang dikembangkan oleh FPI untuk menolak kepemimpinan Ahok. Dan ini sayangnya terjadi di banyak tempat. Semakin berkembang, sehingga banyak laporan yang mengatakan banyak khatib di shalat Jum'at mengkampanyekan menolak ahok dengan menggunakan sentimen-sentimen agama. "Ahok itu kafir dan haram hukumnya kita membela orang-orang kafir, maka umat Islam harus berjihad untuk menolak Ahok menjadi gubernur DKI." Ini yang cukup mewarnai dalam tiga empat bulan terakhir ini.<sup>26</sup>

Adapun KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) menilai bahwa dibandingkan dengan eskalasi tahun-tahun sebelumnya, pelanggaran dan intoleransi di Jabodetabek memang menurun.<sup>27</sup> Kebebasan beragama sangat terkait dengan kemampuan orang untuk mengekspresikan atau meyakini apa yang dianggapnya sebagai satu keyakinan keagamaan. Peran pemerintah bisa dilihat dari sejauh mana individu punya situasi yang bebas untuk mengekspresikan apa yang dianggapnya sebagai keyakinan. Dalam kasus DKI Jakarta, kondisinya relatif baik, yaitu ketika seseorang mampu memiliki keyakinan tanpa ada gangguan orang lain. Secara kasuistik, jarang terdengar adanya kasus yang muncul di permukaan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kemudian, bagaimana negara memfasilitasi ibadah atau manifestasi ibadah kelompok masyarakat agama. Dalam hal ini, peran FKUB DKI Jakarta jauh lebih maksimal dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitar DKI Jakarta. FKUB dibentuk sebagai wadah netral untuk mewakili kelompok-kelompok keagamaan. Namun ketika negara tidak mampu memastikan FKUB menjadi lembaga yang netral dan memenuhi kewajibannya

untuk memfasilitasi semua kelompok agama, maka peran negara menjadi nihil. Bahkan negara yang aktif melakukan pelanggaran.<sup>28</sup>

Namun dari pandangan Komnas Perempuan, setidaknya terdapat tiga daerah di Jabodetabek yang kondisi kebebasan beragama/berkeyakinannya belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Tiga daerah tersebut adalah Bekasi, Depok, dan Bogor yang menjadi daerah rawan untuk isu kebebasan beragama/berkeyakinan. Kelompok Islam fundamental atau Islam garis keras, cukup kuat di ketiga daerah tersebut, yang menjadikan situasi kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi terganggu. Terbukanya ruang demokrasi di Indonesia memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi yang buruk.<sup>29</sup>

Dalam analisis SETARA Institute, Jakarta merupakan provinsi yang tingkat kerawanan dan intoleransinya berada dalam zona merah. Beberapa faktor berakumulasi, antara lain: *Pertama*, tingginya angka peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 7 tahun terakhir. 189 peristiwa dengan angka tindakan yang lebih tinggi lagi tentunya merupakan batas kuantitatif yang tinggi untuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan jika dikomparasikan dengan daerah-daerah lainnya. Kedua, organisasi kelompok-kelompok pengusung ide-ide intoleran yang cukup *consolidated*. Ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk mendemarkasi gerakan-gerakan melawan hukum dari kelompok-kelompok intoleran tidak cukup terlihat dan sistematis, selain “perlawanan individual” Ahok melawan FPI. Keempat, masyarakat warga yang cenderung acuh tak acuh dan terfragmentasi oleh kepentingan mereka masing-masing ikut berkontribusi dalam menambah timbunan kerentanan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Jakarta.

#### e. Nusa Tenggara Barat: Penderitaan Berkepanjangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan bagian dari pantulan keberagaman Indonesia. Permasalahan keberagaman di NTB tidak bisa dianggap sepele, karena perbedaan seringkali menjadi isu pemecah belah yang paling ampuh. Dalam situasi anomali seperti konflik dan kerawanan sosial lainnya, minoritas selalu menjadi korban. Hak warga negara dari kelompok minoritas

sering mendapatkan diskriminasi pelayanan. Selain itu, konflik acapkali muncul.

Konflik yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa dipetakan berdasarkan sebabnya terjadi, di Bima biasanya terjadi konflik Horizontal antar masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antar warga kampung, kasus Lombok dan di Sumbawa hampir mirip yaitu disebabkan dengan Isu SARA serta ketidakpuasan terhadap pelayan pemerintah.

Selanjutnya sifat Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang masih mudah dipengaruhi tanpa menganalisis terlebih dahulu dijadikan sumber utama penyebab kerusuhan. Selain itu pengaruh status sosial yang signifikan tidak kalah pentingnya, sehingga potensi terjadinya perlawanan dan kerusuhan. Isu SARA seringkali dimainkan oleh para elit politik karena adanya kepentingan, meskipun salah satu dampaknya adalah sering memicu konflik. Dengan melihat Masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok yang dijuluki “Bumi Seribu Masjid”, isu SARA merupakan isu yang sangat sensitif. Dengan demikian, masyarakat NTB sendiri merupakan *potential offender* dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan.

Secara kuantitatif, sejak riset dan pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2008,<sup>30</sup> peristiwa pelanggaran yang teridentifikasi di Nusa Tenggara Barat sebanyak 60 peristiwa. Peristiwa terbesar pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Nusa Tenggara Barat adalah kasus yang menimpa jemaat Ahmadiyah.

Hingga kini, jemaat Ahmadiyah korban pengusiran tahun 2006 masih terpuruk di tempat pengungsian di Gedung Transito, Kota Mataram. Tak punya identitas dan tidur berjejal di ruang yang hanya disekat tirai seadanya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah ini secara bijak. Mimpi buruk masa silam seakan terus menghantui benak para pengungsi atau Warga Ahmadiyah akan peristiwa pahit mjuh tahun lampau, saat mereka terusir secara massal dari kampung mereka di Ketapang, Desa Gegerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Gedung Transito tadinya merupakan tempat penampungan

sementara bagi para transmigran yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan. Bangunan itu kemudian disulap menjadi tempat penampungan kelihatannya tidak bersifat sementara bagi para pengungsi Ahmadiyah korban pengusiran dari Ketapang. Di tempat inilah semua warga Ahmadiyah dan anak-anaknya, berbaur dengan jumlah 31 kepala keluarga (KK). Saat ini, total penghuni gedung pengungsian itu berjumlah 32 KK, terdiri dari 116 jiwa.

Mereka adalah Jemaat Ahmadiyah yang terusir dari Ketapang pada 2006, akibat penolakan warga sekitar. Pada waktu itu, massa berjumlah ratusan orang tiba-tiba menyerbu mereka di siang bolong, meminta warga Ahmadiyah meninggalkan Ketapang karena dianggap menganut ajaran menyimpang dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Namun warga Ahmadiyah bertahan. Akibatnya, massa pun emosional dan bertindak brutal. Mereka melempari kediaman warga Ahmadiyah dengan batu sambil berteriak-teriak, "Serbu...!! Bakar...!!"

Polisi yang berjaga-jaga di sana, karena sebelumnya mendengar ada ancaman penyerangan terhadap warga Ahmadiyah, tak bisa berbuat banyak. Guna menghindari bentrokan massa, polisi memindahkan warga Ahmadiyah ke sebuah lapangan. Aksi anarkis warga pun bisa diredam. Namun sejumlah rumah telanjur rusak dan dibakar, beberapa warga Ahmadiyah dan anggota polisi terluka. Warga Ahmadiyah akhirnya menyerah. Mereka pun manut saja diungsikan ke Transito menggunakan truk polisi. Dengan membawa sejumlah harta benda yang masih bisa diselamatkan.

Di tempat pengungsian, Warga Ahmadiyah memulai hidup baru dengan terlunta-lunta. mereka memulai hidup dari awal lagi, dengan sedikit bantuan dari pemerintah dan organisasi Ahmadiyah. Banyak di antara pengungsi yang terpaksa mengojek. Sejumlah kepala keluarga banyak pula yang bekerja serabutan.

Kasus Ahmadiyah Ketapang tahun 2006 bukan kasus satu-satunya. Penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di NTB sudah terjadi beberapa kali, antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pada Agustus 1996: Terjadi penyerangan pertama terhadap jemaat Ahmadiyah di Lombok, yakni di Desa Selebung Ketangga, Lombok Timur.
2. Oktober 1998: Penyerangan terjadi di Dusun Kuranji dan

Kampung Ekas, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Sebuah masjid, musala, dan sejumlah rumah hancur.

3. Juni 2001: Penyerangan terjadi di Dusun Sambi Elen, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, kini masuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Sejumlah rumah, musala, dan masjid milik warga Ahmadiyah dibakar.
4. September 2002: Penyerangan menimpa warga Ahmadiyah Pancor, Lombok Timur. Rumah-rumah dan musala dirusak.
5. Februari 2006: Penyerangan terjadi di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Jemaat Ahmadiyah penghuni dusun itu tak lain korban penyerangan terdahulu yang kemudian beramal-ramal menetap di sana. Sejumlah rumah hangus dibakar, sebagian lagi rusak berat. Warga Ahmadiyah diungsikan ke Gedung Transito, Mataram.
6. November 2010 : Sejumlah jemaat Ahmadiyah penghuni Transito kembali ke Ketapang pada Juni 2010. Rumah yang rusak mereka perbaiki. Baru beberapa bulan tinggal di sana, mereka kembali diserang warga sehingga terpaksa kembali ke Gedung Transito di Mataram hingga kini.

Hingga kini memasuki tahun yang ke-8 Tahun di pengungsian mereka tak punya pilihan lain. Mereka umumnya tak punya kesanggupan ekonomi untuk pindah ke daerah lain, juga tak ada sanak saudara yang ekonominya cukup kuat buat menampung mereka. Untunglah, mereka tinggal di pengungsian di tengah kota yang masyarakatnya heterogen dan sibuk, sehingga relatif tidak punya waktu untuk mengusik keyakinan mereka.

Selama 8 tahun di pengungsian, dengan fasilitas seadanya, jemaat Ahmadiyah tetap menjalankan keyakinannya beragama. Mereka menunaikan salat berjamaah di salah satu ruang yang disulap menjadi musala. Mereka tetap teguh menjalankan keyakinan, meski tidak lagi mencolok. Di pengungsian, sehari-hari kaum lelaki bekerja di luar, sedangkan kaum ibu menghabiskan waktu mengurus anak-anak mereka yang masih kecil, Kehidupan

suami-istri juga berjalan relatif normal sejak 2006 hingga kini, tercatat 24 bayi lahir di pengungsian tersebut.

Secara kasat mata, nasib para pengungsi itu sungguh memprihatinkan. Mereka bertahun-tahun tinggal berjejal di bilik-bilik pengungsian yang kumuh, entah sampai kapan. Secara administrative kependudukan, nasib mereka juga tak kalah menyedihkan, sebagian besar dari mereka tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Anak-anak yang lahir di situ juga tak punya akta kelahiran. Pihak kelurahan tak mau menerbitkan KTP bagi warga Transito, alasannya karena kami tidak punya surat pindah. Padahal, mengurus surat pindah tidak mudah karena semua dokumen musnah dalam kerusuhan 2006.

Ti adanya KTP juga menyebabkan mereka kehilangan kesempatan mengakses fasilitas sosial seperti jaminan kesehatan masyarakat. Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, juga tak pernah mereka nikmati. Namun, uniknya, mereka diberi hak pilih setiap kali pemilu legislatif maupun kepala daerah berlangsung.

Titik terang persoalan KTP itu mulai terlihat setelah pihak Komnas HAM, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terbang ke Mataram, awal Ramadan lalu. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah NTB. H. Muhammad Nur, mereka meminta Pemprov NTB mengatasi persoalan KTP. Bagi pengungsi Ahmadiyah, khususnya di Transito. Jika ini terwujud, setidaknya satu persoalan pengungsi Ahmadiyah teratasi.

Namun isu fundamental KBB sesungguhnya masih akut, sepanjang mereka dibiarkan terlantar sebagai korban, kebijakan negara bagi mereka masih restriktif, aktor-aktor intoleran masih terus menerus menolak mereka, prakarsa kelompok-kelompok toleran lokal tidak terlihat, sementara di sisi lain, negara dan pemerintah daerah memilih berdiri di sisi kelompok intoleran dan bersama-sama dengan mereka mendiskriminasi para jemaat Ahmadiyah itu.

**f. Sulawesi Selatan: Kuatnya Penyesatan, Lemahnya Pemerintah**

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang majemuk, baik dari segi etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Kemajemukan ini adalah anugerah yang mestinya disyukuri oleh penduduk di wilayah Sulawesi-Selatan. Kemajemukan yang dapat dibanggakan tersebut sesekali dapat menjadi potensi konflik yang tak diharapkan. Hal tersebut dapat terjadi ketika kelompok penganut agama/keyakinan mayoritas memaksakan kehendaknya untuk mengatur kelompok minoritas.

Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2014, tidak mengalami perubahan secara signifikan. Walaupun pada periode Januari-Juni tahun 2014, secara kasat mata tidak terjadi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran seperti FPI dan kelompok islam radikal lainnya, akan tetapi masih saja terjadi upaya-upaya provokasi melalui dakwah oleh kelompok-kelompok islam radikal terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok Jamaah Ahmadiyah dan Syiah.

Keberadaan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi-Selatan, pada Kongres ke V yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2014 di Asrama Haji Sudiang, salah satu yang menjadi poin penting pembahasan adalah mendorong Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi khusus dalam penegakan syariat Islam seperti yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi Aceh.

Pemantauan situasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di wilayah Sulawesi-Selatan merupakan salah satu upaya control masyarakat sipil terkhusus organisasi-organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman terhadap warga Negara dalam menjalankan agama keyakinannya.

Pemantauan yang dilaksanakan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan periode Januari-Juni 2014 adalah pemantauan melalui informasi media massa dan/atau informasi dari orang-orang yang mendengar dan/atau menyaksikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Penduduk Sulawesi Selatan mayoritas agama Islam, kemudian Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten/kota, kecuali Tana Toraja dan Toraja Utara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Selain di dua kabupaten tersebut, penganut agama Kristen dengan jumlah yang besar juga terdapat di Kota Makassar, Kabupaten

Gowa, Pinrang, dan Maros. Penganut agama Katholik dengan jumlah besar terdapat di Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Penganut agama Hindu dengan populasi besar terdapat di kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Luwu Utara, sedangkan penganut agama Budha dan Khonghucu terdapat di kota Makassar.

Secara kasat mata, toleransi antar umat beragama di Sulawesi Selatan terhadap enam agama yang ada di Indonesia masih relatif terjaga. Seperti yang disampaikan Dr. Hj. Nurul Fuadi, MA., bahwa situasi kebebasan beragama di Sulawesi Selatan, adem-adem saja, walaupun gesekan-gesekan masih tetap ada. Tidak ada gejolak, meskipun pernah ada kasus, hanya dalam internal agama islam, bukan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik karena adanya Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) di Sulawesi Selatan, yang ada dalam FKUB ini adalah *top leader*-nya semua agama yang ada, sehingga ketika terjadi gesekan, kita langsung mengadakan pertemuan dan difasilitasi oleh Kesbang. Selain itu, menurutnya aparat penegak hukum sangat responsive. Hanya saja masih sebatas kasuistik, idealnya aparat penegak hukum bersama dengan para tokoh agama menyusun sebuah agenda bersama yang berkesinambungan dalam membina kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Selatan.<sup>32</sup>

Dalam tiga tahun terakhir yakni 2011-2014, ada beberapa kasus terkait intoleransi yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan yang menyita perhatian publik. Kasus-kasus tersebut adalah:

Pertama, Penyerangan terhadap Ahmadiyah. Pada tanggal 28 Januari 2011, salah satu kelompok islam radikal yakni Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan symbol agama telah melakukan pembubaran terhadap kegiatan tahunan ahmadiyah yaitu pengajian tahunan atau yang sering disebut Jalzah Salanah yang diikuti sekitar 150 orang (termasuk perempuan dan anak-anak) anggota Jamaah Ahmadiyah se-Sulawesi Selatan di sekretariat Ahmadiyah, Jalan Anoa No. 112 Makassar. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh tokoh lintas agama dan akademisi seperti Prof. Qasim Mathar serta Bapak Yongris dari Walubi yang sekaligus pengurus FKUB Sulsel. Walaupun pihak Ahmadiyah telah melakukan penyampaian melalui surat ke aparat kepolisian terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, akan tetapi pada saat FPI mendatangi sekretariat

Ahmadiyah, pihak kepolisian tidak memberikan perlindungan kepada Ahmadiyah. Pada tanggal 29 Januari 2011, FPI kembali mendatangi sekretariat Ahmadiyah dan mendesak Ahmadiyah dibubarkan. Bahkan pada tanggal 29 Januari 2011, berdasarkan perintah Kapolda Sulselbar. Aparat kepolisian yang berada di sekitar lokasi bukannya menghalangi aksi FPI, akan tetapi justru melakukan evakuasi secara paksa terhadap Jamaah Ahmadiyah dan kemudian membawa ke kantor Polrestabes Makassar.

Kedua, Pembakaran Fasilitas dua Gereja di kabupaten Luwu Timur. Pada awal Juni 2011, telah terjadi aksi pembakaran fasilitas dua gereja yaitu Gereja Masehi Injili Indonesia (GMII) dan gereja Katolik Santo Paulus di Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. Di Gereja Masehi Injili Indonesia, ditemukan satu buah mimbar dan sejumlah kursi jemaat yang hangus terbakar di dalam gereja, dan tiga unit *microphone* lengkap dengan tiangnya dilaporkan hilang. Sementara di Gereja Khatolik Santo Paulus, kain gorden gereja sudah hangus terbakar, satu buah salib yang terbuat dari perunggu dilaporkan hilang. Warga juga menemukan dua buah Alkitab dan satu buah buku panduan rohani yang tercecer di jalanan sekitar rumah warga.<sup>33</sup>

Ketiga, Pelarangan Aktivitas Beribadah di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba yang terkenal dengan perda-perda yang bernuansa syariah di Sulawesi-Selatan, pada bulan Juni 2011, Sekelompok Ormas Islam yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bulukumba yang dimotori oleh FPI melakukan aksi pelarangan beribadah kepada umat Katolik yang ada di Bulukumba. Adapun yang menjadi landasan pelarangan tersebut karena FPI menganggap bahwa tempat yang digunakan oleh umat Khatolik adalah milik pemerintah daerah Bulukumba yaitu Gedung Juang 45, sehingga dianggapnya bahwa gedung tersebut adalah milik umum dan bukan milik untuk kepentingan kelompok agama tertentu. Selain itu, FPI menganggap bahwa umat Katolik menggunakan fasilitas pemda tanpa mengantongi surat izin. Penegasan untuk pengosongan gedung Juang 45 ditegaskan oleh Ahmad Kadir yang menjabat sebagai ketua FPI Bulukumba *“Jika sampai besok pagi, sebelum Salat Jumat, pihak pemkab belum membuka dan mengosongkan tempat itu, maka kami yang akan kosongkan dan keluarkan isinya”*<sup>34</sup>.

Keempat, Penyesatan aliran Tandu Amanah oleh Ketua MUI Luwu Timur. Aliran kepercayaan Tandu Amanah yang terdapat di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dianggap oleh MUI Luwu Timur menyimpang dari ajaran Islam. Aliran kepercayaan/ritual tersebut berupa pengumpulan batu kali kemudian dianggap sebagai makam wali dan raja oleh Ketua Aliran Tandu Amanah, Mustakim. Sebagai pelengkap dari ritual tersebut, disertakan struktur keluarga Amanah Waliyullah (struktur organisasi), pengumuman aliran, kitab aliran tandu Amanah, dan tasbih. Ketua MUI Luwu Timur, Abd. Azis Rasmal menyatakan, aliran Tandu Amanah menyesatkan dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga perlu dibubarkan. Masyarakat Luwu Timur disebut-sebut juga tak mengakui aliran ini sehingga meminta dibubarkan.<sup>35</sup>

Kelima, Penggerebekan Rumah Warga di Jalan Jambu, Kabupaten Bone. Sebuah rumah di Jl Jambu, Kelurahan Jepee, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone digerebek warga dan anggota kepolisian, Minggu (25/9/2011) siang. Warga menduga rumah yang terletak dekat Kantor Kelurahan Jepee tersebut dihuni penganut aliran sesat. Warga sekitar rumah terduga pengikut aliran sesat mengaku resah dengan keberadaan mereka. Malah warga mengancam akan mengusir penghuni rumah jika kembali mendiami rumah semi permanen di tengah kota Watampone tersebut<sup>36</sup>.

Keenam, Penggerebekan rumah di Desa Patirobajo, Kabupaten Bone. Sebuah rumah di Desa Patirobajo, Kec. Sibulue, Kab. Bone digerebek, Senin (1/11/2011). Warga menduga rumah ini kerap dijadikan tempat untuk praktek aliran menyimpang dari ajaran agama yang umum. Rumah milik MH, warga Pattirobajo digerebek oleh perangkat desa yang dikawal oleh anggota kepolisian setempat.

Ketujuh, isu terorisme. Pada awal bulan Januari 2013, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 Mabes Polri di Kabupaten Enrekang. Densus 88 Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang warga Enrekang terduga teroris. Ketiga terduga teroris ditangkap di jalan poros Enrekang-Toraja, tepatnya di kampung Kalimbua, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.

Mereka yang ditangkap adalah Sukardi (35), Mustahardi (42), dan Fatli (27). Pada saat terjadi penangkapan, ketiganya hendak melaksanakan shalat Magrib di Mesjid Taqwa Kalimua. Tidak ada perlawanan ketika dilakukan penangkapan. Setelah mereka ditangkap, Densus 88 Mabes Polri langsung membawanya ke Makassar dan menerbangkan ke Jakarta.<sup>37</sup> Selain itu, pada tanggal 4 Januari 2013, Densus 88 Mabes Polri telah menembak mati 2 (dua) orang terduga teroris di Mesjid Nur Alfiah, R.S. Wahidin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Terduga teroris tersebut bernama Hasan alias Kholik dan Syamsuddin alias Asmar alias Buswah. Keduanya tewas ditembak Densus 88 Mabes Polri saat berada di depan pintu masuk mesjid tersebut<sup>38</sup>. Kemudian pada bulan Oktober 2013, Densus 88 Mabes Polri kembali melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) terduga teroris, satu diantaranya tewas tertembak atas nama Suhardi (50) dan dua ditangkap dalam keadaan hidup atas nama Ahmad Iswan dan Jodi. Penangkapan dilakukan di Desa Alinge, Kec. Ulaweng, Kab. Bone<sup>39</sup>.

Kedelapan, Terror bom Molotov di Gereja. Makassar sebagai pusat kota pemerintahan provinsi Sulawesi-Selatan, yang masyarakatnya sangat majemuk, pada bulan Februari 2013, dirisaukan dengan beberapa rangkaian terror bom di beberapa gereja yang ada dala kota Makassar. Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu, 10 Februari 2013 di Gereja Tiatira Mallengkeri, jalan Muhajirin Raya Kel. Mangngasa. Sekitar pukul 03.00 wita, kemudian aksi serupa terjadi sekitar pukul 04.15 wita di Gereja Toraja Mamasa jemaat Jordan yang terletak di jalan Dirgantara, Panaikang Makassar. Lokasi gereja tersebut disamping asrama polisi dan kompleks TNI AU.

Terror bom kemudian berlanjut kembali pada hari Kamis, 14 Februari 2013. Ada tiga Gereja yang menjadi sasaran pelemparan bom Molotov oleh orang tak dikenal. Ketika gereja tersebut adalah:

1. Gereja Toraja di Jalan Gatot Subroto No. 26, Kec. Tallo. Pelemparan bom Molotov ke gereja tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 wita. Bom Molotov dilemparkan ke arah depan pintu masuk utama gereja. Bom Molotov yang berisikan bahan bakar cair itu pun meledak dan menghanguskan pintu depan dan meja yang berada di depan gereja. Kejadian tersebut baru diketahui sekitar pukul 07.00 wita, ketika

- penjaga gereja membersihkan halaman.
2. Gereja Toraja Klasis di Jalan Petterani, Kec. Panakkukang. Kejadiannya sekitar pukul 03.30 wita. Bom Molotov dilemparkan kearah dinding gereja dan api sempat membakar tembok dinding. Api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar dengan menggunakan peralatan seadanya.
  3. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sulawesi-Selatan di jalan Samiun 17, Kec. Ujungpandang juga menjadi sasaran pelemparan bom Molotov. Waktu kejadian diperkirakan sekitar pukul 04.00 wita.

Kesembilan, Pelarangan Festival Persahabatan Makassar. Kegiatan Festival Persahabatan Makassar yang rencananya dilaksanakan oleh Youngren Injil pada tanggal 21-24 Agustus 2013 di Lapangan Karebosi Makassar dengan menghadirkan Dr. Peter Youngren batal dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan persahabatan sekaligus pengobatan dan terbuka untuk umum. Pemerintah Kota Makassar yang pada awalnya telah memberikan izin dengan dalih kegiatan itu dianggap sejenis acara social budaya, setelah mendapat sorotan dan desakan dari ormas islam untuk membubarkan acara tersebut, akhirnya pemerintah kota Makassar menarik kembali izin yang sudah dikeluarkan. MUI Makassar bersama ormas islam di Makassar membuat surat pernyataan dengan meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Walikota Makassar dan Kapolrestabes Makassar untuk tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kegiatan festival persahabatan Makassar tersebut mendapat kecaman dari beberapa ormas islam yang ada di Kota Makassar seperti MUI, HTI, LPPI, FUI, dan Wahdah Islamiah, karena kegiatan tersebut dianggap mengajak kepada sinkretisme agama yang dapat merusak akidah umat dan berpotensi memicu konflik umat beragama di Makassar. Ketua MUI Makassar, Dr. KH. Mustamin Arsyad, MA. Juga ikut melarang kegiatan tersebut karena dianggapnya mengganggu kehormatan islam. Menurutnya, bahwa toleransi itu ada batasnya, siapapun yang ingin mengganggu kehormatan islam maka tidak ada jalan baginya.

Kesepuluh, penyerangan Kelompok Syiah (Ahlul Bait

Indonesia/ABI) Makassar.<sup>40</sup> Pelaksanaan kegiatan Zikir dan Do'a Asyura oleh Ahlul Bait Indonesia (ABI) Makassar, Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam Ke-Indonesiaan Kab. Maros, pada hari kamis tanggal 14 November 2013, yang bertempat di Aula Gedung SMK Darussalam, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 Makassar. Kegiatan tersebut, yang mulai berlangsung pada pukul 14.00 sampai pukul 16.00 wita berjalan erjalan dengan baik dan tanpa mendapat gangguan dari kelompok tertentu. Akan tetapi setelah kegiatan berakhir dan peserta sudah mulai meninggalkan lokasi kegiatan, tiba-tiba datang rombongan massa berkonvoi dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jumlah sekitar 100 orang. Rombongan massa tersebut langsung masuk ke dalam kompleks SMK Darussalam sambil membawa senjata tajam seperti parang, balok, badik, serta busur/anak panah. Massa yang datang dengan menggunakan pakaian jubah, memakai sorban, celana di atas mata kaki, dan membawa bendera bertuliskan "*La ilaha illallah*" berteriak Allahu Akbar, aliran sesat, kafir serta pada saat yang bersamaan kemudian mengejar serta memukul peserta zikir dan do'a dengan menggunakan bamboo, kayu, potongan besi, dan busur. Salah seorang dari massa penyerang itu diketahui bernama Abdurrahman alias Dammang.

Kesebelas, pemantauan Aliran Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf di Kabupaten Sinjai. Keberadaan Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf yang berasal dari Kabupaten Gowa di Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai mendapat perhatian khusus oleh Pemda Sinjai melalui Kesbangpol Sinjai. Kepala Kesbangpol Sinjai, Tanhar mengatakan, telah melakukan pemantauan terhadap aliran tarekat tersebut. Menurutnya, sudah empat keluarga yang ikut aliran tersebut di Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur. Namun belum ada aktivitas yang menonjol yang melibatkan warga baik di rumahnya maupun di mesjid sehingga pemerintah daerah belum melakukan tindakan. "Kami sudah melakukan pemantauan di lapangan, namun belum ada aktivitas mencurigakan yang mereka lakukan di Sinjai. Hanya saja, setiap malam jumat mereka ke Gowa untuk beribadah bersama jamaah tarekat tersebut." Pihak Kesbangpol menyerahkan kepada Kemenag Sinjai dan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan pembinaan.<sup>41</sup>

Kedua belas, dugaan Aliran Sesat di Kota Makassar. Salah

seorang warga yang bernama Yayat, tinggal di kampung Kokolajia tepatnya kawasan pasar Rajawali, Kec. Mariso, Kota Makassar diamankan oleh pihak Polrestabes Makassar, 15 Mei 2014. Pengamanan terhadap Yayat dilakukan oleh aparat kepolisian karena beberapa orang dari FPI mendatangi kediaman Haryanto lantaran anaknya yang bernama Yayat dituding menganut aliran sesat. Kedatangan puluhan anggota FPI dengan menggunakan kendaraan motor secepat membuat sejumlah warga sekitar pasar Rajawali kaget. Yayat diduga berpendapat bahwa dalam kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hanya satu surah, yakni Al-fatihah, sedangkan surah lainnya dikarang oleh para syekh dan beberapa ajaran lainnya. Walaupun diamankan ke Polrestabes Makassar, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan karena tidak cukup bukti<sup>42</sup>.

Secara umum, SETARA Institute mencatat terjadi 102 pelanggaran di Sulawesi Selatan sejak tahun 2007. Kerentanan kebebasan beragama/berkeyakinan di Sulsel relatif tinggi. Selain karena tingginya intensitas pelanggaran, pemerintah yang bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan jaminan kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, justru sering menjadi pemicu terjadinya tindakan diskriminatif dan intoleransi terhadap sesama umat beragama di Sulawesi Selatan.

Ketigaktegasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kelompok-kelompok intoleran sesama umat beragama, membuat kelompok-kelompok intoleran seperti FPI semakin leluasa melakukan tindakan intoleransi kepada pemeluk agama dan kepercayaan tertentu. Seperti yang terjadi pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia Sulawesi Selatan, pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan bagi warganya dalam menjalankan agama dan kepercayaannya, bahkan yang terjadi di beberapa daerah, pemerintah daerah justru mengeluarkan surat keputusan pelarangan JAI.

Di Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Daerah Jeneponto mengeluarkan SK pelarangan aktifitas JAI yang ada di Kabupaten Jeneponto. Begitupun di Kabupaten Takalar, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pelarangan aktifitas ibadah di salah satu Vihara yang ada di kabupaten Takalar. Selain itu,

beberapa kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi-Selatan gencar mengeluarkan peraturan daerah terkait Baca Tulis Al-Qur'an bagi siswa dan siswi serta CPNS. Hal tersebut dapat menghilangkan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hanya disebabkan karena tidak mampu baca tulis Al-Qur'an.

#### g. Sumatera Barat: Penguatan Radikalisasi Keyakinan

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan intensitas pelanggaran yang tinggi. SETARA Institute mencatat, dalam 8 tahun terakhir telah terjadi 91 peristiwa pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Barat.

Selain faktor intensitas pelanggaran, mengakarnya radikalisme di Sumatera Barat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong Sumatera Barat menjadi daerah yang memiliki kerawanan tinggi di bidang kebebasan beragama/berkeyakinan.

Sebelum berkembangnya radikalisme agama yang belakangan ini terjadi di Indonesia, Sumatera Barat tercatat dalam sejarah merupakan daerah yang pernah bergolak karena radikalisme agama dibawah payung *Perang Paderi*. Jeffrey Handler dalam buku *Sengketa Tiada Putus Matriakat, Reformisme Islam dan Kolonialisme di Minangkabau* menyatakan Perang Paderi terjadi karena ada pertentangan antara “kaum putih” yang ingin melakukan pemurnian kehidupan keagamaan dan “kaum merah” yang membela tatanan lama yang akhirnya memberikan kesempatan bagi Belanda untuk melakukan intervensi (1821-1837).

Lebih lanjut *Jeffrey Handler* menjelaskan Perang Paderi adalah jihad Neo-Wahabis yang penuh kekerasan. Pemimpin-pemimpin Paderi menyerang institusi-institusi matriakat. Membakari rumah-rumah gadang, membunuh kepala-kepala tradisional, dan membunuh matriakat-matriakat suku. Kaum agama menurut Handler menuntut ketaatan ketat terhadap apa yang mereka tafsirkan sebagai jalan kehidupan yang diharuskan di dalam Al-Qur'an. Kampung-kampung Paderi diidentikkan dengan kampung Islam, kaum laki-laki memakai jubah putih dan

turban dan menumbuhkan janggut, kaum perempuan diharuskan memakai *burqa* yang menutupi kepala kecuali mata mereka.

Perang Paderi tidak berakhir dengan kemenangan dari kaum agama, tetapi berakhir dengan adanya kesepakatan yang dikenal dengan nama *perjanjian Marapalam*, perjanjian ini lahir didahului dengan “jatuhnya” kaum Wahabi di Mekah. Dan pihak agama tidak lagi memaksakan *ideologi Wahabi* di Minangkabau. Dengan adanya rentetan tersebut maka tokoh-tokoh Paderi mencoba untuk mencari “jalan tengah” agar Minangkabau tidak terperosok dalam cengkeraman kolonial. Jalan tengah tersebut berupaya menjembatani antara adat dan agama.

Dengan berakhirnya Perang Paderi, maka dikukuhkanlah Perjanjian Marapalam oleh pemuka agama dan adat di Minangkabau, lalu dilakukan penyebaran kesepakatan ini oleh kedua pihak. Wujud nyata dari perjanjian ini dituangkan dalam filosofi adat yang populer dengan sebutan pepatah adat:

*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah  
Syarak Mangato, Adat Mamakai  
Adat buruak dibuang, Adat baik dipakai Syarak jo adaik  
itu bak au jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo  
Syarak mandaki adaik manurun*

Artinya:

Adat didasarkan pada agama, agama berdasarkan Kitabullah

Agama Islam memberi-kan fatwa, adat yang menjalankan

Adat dan agama saling topang menopang

Agama berasal dari Rantau, adat dari Darek

Setelah Perang Paderi usai, kelompok agama tetap memperjuangkan nilai-nilai yang dianggap benar (*taken for granted*) dengan cara masuk pada struktur masyarakat dan menggabungkan antara adat dan Islam. Kondisi ini bisa dilihat dengan jelas dalam konsep kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, yang terdiri dari Alim-Ulama, Cerdik-Pandai (Intelektual), dan Penghulu (Pemuka

adat) yang dalam tradisi Minangkabau dikenal dengan 3 (tiga) ranah kepemimpinan. Inilah yang menjadi unit penting dalam menjaga nilai-nilai adat, agama, dan ilmu pengetahuan.

Di bidang kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Barat, cukup banyak kasus yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Beberapa kasus yang menonjol adalah diskriminasi terkait dengan isu Kristenisasi. Isu kristenisasi marak sejak sekitar tahun 2006. Kasus pertama bermula dari kasus pacaran antara Riki (Mahasiswa FMIPA UNAND asal Tapanuli Utara yang beragama Katolik) dengan mahasiswi muslim. Ketika si pacar membuka Handphone Riky yang dilayarnya bergambar Patung Maria, lalu tiba-tiba si Pacar bertingkah seperti kesurupan, hingga beredar isu Kristenisasi. Isu kristenisasi inipun terus berlanjut ketika Lippo Group akan membangun Super blok (Mall, Sekolah dan Rumah Sakit) di kota Padang. Isu Kristenisasi ini sepertinya hal yang paling lazim dan ampuh digunakan untuk menentang kehadiran orang yang berbeda keyakinan di Sumatera Barat.

Pada tahun 2007, Pastor Franco Qualiza mengadukan kasus pelarangan pembangunan ruang serba guna di Komplek Gereja Kristus Bangkit di Pasar Usang ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat karena ada pelarangan pembangunan ruang serba guna, padahal IMB untuk pembangunan tersebut sudah keluar. Atas tindakan pelarangan tersebut pemerintah daerah tidak pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah itu, hingga saat ini pembangunan ruang serba guna tersebut tidak bisa dilakukan dan tetap terbengkalai.

Pada November 2012, Ribuan Massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Ormas Islam (FKOI) Kabupaten Pasaman Barat melakukan demo di Halaman Kantor Bupati, Mereka memberikan ultimatum kepada Bupati Pasamana Barat Baharuddin R untuk segera menertibkan dan melarang pekerjaan pembangunan perluasan gereja yang ada di Pasaman Barat. Achmad Namlis, Ketua FKOI Pasaman Barat menyebutkan bahwa aksi yang mereka lakukan untuk mengantisipasi pemurtadan yang merusak sendi-sendi agama Islam di Pasaman Barat.

Baharuddin R menyambut baik aksi damai yang dilakukan oleh FKOI dan menyatakan akan menindak lanjuti selama 7

hari ke depan dengan memerintahkan kepada sekretaris daerah kabupaten agar membuat surat peringatan kepada semua badan dan organisasi terkait agar menghentikan pembangunan gereja yang dianggap menyalahi prosedur. Baharuddin R pun menegaskan, bahwa tidak menginginkan adanya gerakan pemurtadan yang mengancam generasi muda di Pasaman Barat.

Selain mengultimatum Bupati, FKOI juga melakukan aksi ke Gereja yang dianggap bermasalah, yaitu Gereja Stasi Mahakarya dan Gereja Pentakosta Sion Indonesia (GPSI). Saat demo dilakukan di gereja, FKOI mengancam akan menghancurkan gereja yang sedang dalam pembanguna tersebut, namun tidak sampai dilakukan karena gereja tersebut dijaga oleh 200 orang aparat kepolisian dan TNI.

Berdasarkan keterangan Panitia Pembangunan Gereja (PPG), mereka telah mengumpulkan 90 tanda tangan dan fotokopi KTP dan juga telah mendapatkan dukungan dari 60 penduduk setempat. Namun langkah PPG terhenti karena surat rekomendasi dari FKUB Kabupaten Pasaman Barat tidak didapatkan dengan alasan yang tidak jelas. Ketiadaan rekomendasi FKUB berakibat pada IMB tidak bisa dikeluarkan. Untuk mengatasi masalah tersebut PPG akhirnya melakukan pelebaran teras kiri dan kanan bangunan gereja dan diberi atap supaya tidak kena hujan. Pembangunan perluasan teras dan penambahan atap inilah yang diributkan oleh FKOI. Setelah demonstrasi FKOI, Baharuddin R, Bupati Pasaman Barat, yang diwawancari oleh Syofyardi, wartawan *The Jakarta Post*, menyebutkan bahwa ia menjamin keselamatan semua aliran agama untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, dan ia pun menegaskan, “Satu batu pun tak akan terlempar pada pengikut agama lain di Pasaman Barat. Saya jamin itu!”. Namun pada kenyataannya pembangunan hingga saat ini masih terkendala dan IMB belum juga dikeluarkan.

Pada November 2013, beredar foto seorang Pendeta bernama Yunuardi, asal Kabupaten Agam yang sedang berkhotbah di Gereja Kristen Nazarene Rantau, Jakarta dengan menggunakan Pakaian Niniak Mamak Minangkabau. Atas beredarnya foto tersebut, sejumlah ormas Islam yang menyebut diri sebagai lintas ormas, terdiri dari Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (MTKAAM), Paga Nagari Sumbar, Komite Penegak Syariat

Islam (KPSI), Forum Libas, dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) mengancam keras, karena dianggap telah melecehkan symbol-simbol Minangkabau. Irfianda Abidin Ketua MTKAAM menyebutkan tindakan Pendeta Yunuardi telah melecehkan adat Minangkabau yang menganut falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Selain itu ia menyebutkan beberapa sikap yaitu: *pertama*, orang Minangkabau yang murtad tak lagi diakui sebagai orang Minangkabau. Tak diperbolehkan memakai simbol Minangkabau; *Kedua*, pendeta bersangkutan diminta menyerahkan semua pakaian/atribut ke Kantor MTKAAM atau Paga Nagari selambat-lambatnya seminggu dari sekarang. Apabila tak dilaksanakan, lintas ormas Sumbar bertindak lebih tegas lagi; dan *ketiga*, mengajak pemerintah dan masyarakat Minangkabau lebih peduli dan proaktif mencegah Kristenisasi oleh orang tidak bertanggung jawab. Persinggungan antara lembaga-lembaga yang menamakan diri lintas ormas dengan isu-keberagaman menang sudah cukup lama, mulai dari demonstrasi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, penolakan Ahmadiyah, Penolakan terhadap paham sekularisme dan penolakan pendirian Rumah Sakit Siloam (Lippo Grup) serta menyebarkan isu-isu Kristenisasi.

Tahun 2014 masih menjadi tahun yg gelap bagi kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Barat, terutama setelah pemilihan legislatif 2014. Dalam waktu seputaran Pemilu terjadi beberapa kasus yang dibiarkan menguap begitu saja. Dalam rentangan April hingga Mei 2014 setidaknya ada 3 (tiga) peristiwa. Pertama, pembakaran Gereja Kristen (GPIN) di Desa Sumber Agung Kinali, Pasaman Barat oleh orang yang tidak dikenal. Kusen pintu Gereja tersebut hangus, namun tidak sampai menghabiskan seluruh Gereja. Kedua, pembakaran Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga Stasi Kinali, Paroki Keluarga Kudus Pasaman Barat. Bagian yang dibakar adalah tempat meletakkan persembahan umat dan altar, selain itu lampu-lampu yang ada di atas menja altar juga rusak. Atas kejadian ini pihak gereja membuat laporan polisi ke Polres Pasaman Barat dan hingga hari ini pelaku pembakaran belum tertangkap. Ketiga, teror dan ancaman pembakaran Gereja Stasi Ophir Paroki Keluarga Kudus Pasaman Barat. Gereja didatangi oleh orang yang tidak dikenal dengan membawa mobil. Petugas Gereja melihat ada orang yang turun sambal membawa jerigen dan ketika ditanya, orang tersebut langsung masuk mobil

dan meninggalkan gereja.

Pada 31 Mei 2014, Mahyeldi yang baru saja terpilih sebagai Walikota Padang, dalam sambutan pada pembukaan perayaan Khatam Qur'an Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Masjid Al-Azhar, menyebutkan bagi anak SD yang hafal Al-Qur'an dua Juz, maka bisa bebas memilih SLTP yang diinginkan, begitupun bagi anak SLTP yang bisa hafal 3 (tiga) Juz, maka bisa memilih SLTA yang diinginkan tanpa tes apapun. Pernyataan Mahyeldi ini memberikan isyarat perlakuan yang diskriminatif terhadap pemeluk agama lain, yang harus berjuang untuk dapat memilih sekolah yang diinginkan.

Di samping intensitas pelanggaran yang terjadi, kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat juga banyak yang restriktif terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Beberapa Perda memuat ketentuan yang diskriminatif berdasarkan sentimen keagamaan dan hanya berpihak pada kelompok agama mayoritas, dalam hal ini umat Islam. Dalam catatan SETARA Institute, setidaknya ada sekitar 27 aturan yang isinya berpihak bias sentimen Syari'ah, antara lain:

- a. Kabupaten Tanah Datar Surat Himbuan Bupati Tanah Datar No.451.4/556/Kesra-2001 Perihal Himbuan/Berbusana Muslim/Muslimah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja
- b. Kota Solok Perda kota Solok No 6 Tahun 2002 Tentang wajib berbusana Muslimah
- c. Kota Padang Perda no 3 tahun 2003 tentang kewajiban membaca Al-quran di Padang.
- d. Kabupaten Sawahlunto Perda Kab. Sawahlunto No. 1/2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an
- e. Kabupaten Sawahlunto Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung nomor 2 Tahun 2003 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah
- f. Kabupaten Pasaman Perda Kabupaten Pasaman No. 22 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi para siswa, Mahasiswa dan Karyawan

- g. Kabupaten Pesisir Selatan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 4 /2005 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah
- h. Kabupaten Agam Perda Kabupaten Agam nomor 6 Tahun 2005 Tentang berpakaian Muslim
- i. Kabupaten Agam Perda Kab. Agam No. 5/2005 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an,
- j. Padang Instruksi walikota padangpada tanggal 7 Maret 2005 tentang pemakaian busana Muslimah,
- k. dan lain sebagainya.

Selain itu, Pemerintah Sumatera Barat juga pernah mengeluarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Islamiyah (JAI) di Sumatera Barat. Peraturan Gubernur ini dinilai tidak lahir atas faktor kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, akan tetapi semata-mata mengikuti tren Kepala Daerah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengeluarkan peraturan pelarangan Ahmadiyah, pasca penyerangan maut Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten pada 6 Februari 2012.

Langkah Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur yang melarang Ahmadiyah turut didukung dengan adanya intervensi/desakan sejumlah organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dan semua ormas Islam di Sumatera Barat, Bundo Kanduang, serta Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), padahal pemeluk Ahmadiyah di Sumbar diperkirakan mencapai 1.500 orang yang tersebar di lima kabupaten dan kota. Dikatakan mengikuti tren kepala daerah, karena pada saat peraturan ini lahir hampir tidak ada gejolak di masyarakat tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat. Desakan untuk melahirkan Peraturan Gubernur tentang Pelarangan Jemaat Ahmadiyah datang dari kelompok-kelompok tertentu di Sumatera Barat.

Lahirnya Peraturan ini membuktikan bahwa Gubernur tidak memahami kewenangannya, karena urusan agama terutama berkaitan dengan penentuan nasib suatu agama merupakan urusan Pemerintah Pusat yang tidak dilimpahkan kepada Pemerintah

Daerah, sehingga Gubernur Sumatera Barat tidak berwenang mengurus agama termasuk melarang kegiatan Ahmadiyah dalam bentuk apapun. Hal ini mengacu pada Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Pasal 28 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan, “*Gubernur sebagai kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain*”.

#### **h. Sumatera Utara: Keengganan Pemerintah Daerah Mengatasi Kasus Rumah Ibadah**

Keragaman Agama di Sumatera Utara nyaris sempurna. Agama mayoritas di Sumatera Utara adalah Islam, terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Batak Mandailing, Tapsel (Angkola) sebagian Batak Karo, Batak Tapanuli Utara, Simalungun, Nias dan Pakpak. Kemudian Kristen Protestan dan Katolik, terutama dipeluk oleh suku Batak Karo, Toba, Taput, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Nias. Sedangkan Hindu terutama dipeluk oleh suku Tamil di perkotaan. Agama Buddha dipeluk terutama oleh suku peranakan di perkotaan. Konghucu dipeluk oleh suku peranakan di perkotaan.

Selain enam agama resmi yang diakui oleh Negara, terdapat juga Keyakinan Parmalim yang dipeluk oleh sebagian suku Batak yang berpusat di Huta Tinggi. Animisme juga masih ada, terutama dipeluk oleh suku Batak, yaitu Si Pelebegu Parhabonaron dan kepercayaan sejenisnya. Dengan demikian, wilayah Sumatera utara memiliki dinamika yang cukup menonjol dan unik terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga kompleks terkait isu-isu bernuasa agama.

SETARA Institute mencatat, intensitas pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Sumatera Utara secara kuantitatif tinggi. Sejak tahun 2008<sup>43</sup> terjadi 77 pelanggaran pelanggaran dengan puncak peristiwa pelanggaran tertinggi pada

2011 sebanyak 24 peristiwa.

Sejak 2013, pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan tampaknya ada perubahan tren, dimana penggusuran masjid menonjol. Secara umum, meskipun dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan, namun terjadi tindakan intoleran di daerah yang umumnya dihuni oleh umat mayoritas tertentu seperti Binjai dan Tapanuli Utara. Yang menonjol dari berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang didokumentasikan oleh SETARA Institute hingga saat ini adalah belum tampak upaya signifikan Pemerintah setempat untuk penyelesaian masalah yang muncul di beberapa daerah. Meskipun ada upaya penyelesaian, akan tetapi sebagian besar akibat dari tekanan-tekanan kelompok agama mayoritas semata, sementara kelompok agama minoritas tidak mendapatkan perhatian serius. Peristiwa ini dapat terlihat dengan adanya aksi sekelompok massa menentang keberadaan rumah ibadah dan juga penolakan perobohan, serta pemindahan rumah ibadah. Namun pemerintah cenderung diam, dan kalau pun bertindak cenderung berdasarkan kepentingan dan kehendak mayoritas.

Beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Utara belakangan ini antara lain: Pertama, perobohan, pembongkaran, dan pelarangan pendirian rumah ibadah di Kota Medan. Antara tahun 2011 hingga 2013, di Kota Medan terdapat beberapa permasalahan terkait rumah ibadah umat Islam, Kristiani, dan Buddha. Dalam tiga tahun, tercatat beberapa Masjid yang digusur atau dirobohkan oleh beberapa perusahaan perumahan (pengembang perumahan) yang diduga mendapat dukungan dari aparat setempat, yang kemudian mendapat penolakan dari jemaah masjid yang menjadi korban tindakan sepihak tersebut. Peristiwa ini telah menimpa tiga masjid di Kota Medan, yakni *pertama*, Masjid Al-Ihklas. Pembongkaran Masjid yang berada di Jalan Timur Medan tersebut diduga dilakukan oleh Hubdam I/Bukit Barisan bersama perusahaan pengembang yang diduga membeli lahan tersebut dari pihak Kodam I Bukit Barisan. Meskipun, akhirnya masjid ini akhirnya diputuskan untuk dibangun kembali setelah melalui serangkaian pertemuan dan negosiasi para pihak.

Setelah itu terjadi perobohan sepihak terhadap Masjid

Raudhatul-Islam dan Madrasah Al Kairiyah yang dilakukan oleh PT Jati Masindo di Jalan Putri Hijau Medan, tepatnya di belakang Hotel Emeral Garden. *Ketiga*, perobohan dan pembongkaran paksa Masjid At-Thoyyibah yang sebelumnya berdiri berada di Kompleks Multatuli Indah, dimana hingga kini pengurus masjid melalui BKM Masjid tersebut masih menunggu proses putusan tingkat kasasi atas gugatan hukum BKM Masjid At-Toyyibah di MA.

Selain masalah perobohan dan pembongkaran paksa terhadap Masjid sebagaimana yang dijelaskan diatas, hingga saat ini belum ada penuntasan peristiwa penyerangan oleh sekelompok preman terhadap jamaah dan upaya perobohan bangunan Masjid Nurul Hidayah yang berada di Komplek Perumahan MMTTC Medan Perjuangan Jalan Dr. Williem Iskandar atau tepatnya berada Jalan Pancing simpang Unimed Medan dan belum ada proses hukumnya dan tindaklanjutnya, hingga saat ini posisi bangunan masjid masih dipertahankan oleh warga dan jamaah masjid Nurul Hidayah setempat.

Menurut Ketua FUI Sumatera Utara, Ustad Timsar Jubir<sup>44</sup>, mengungkapkan bahwa jumlah masjid yang dihancurkan di Medan akan semakin bertambah. Ada 3 (tiga) masjid dan 1 (satu) Musholla yang akan dihancurkan pengembang, antara lain Masjid Ar Rahman di Jalan Pelita II Brigjend Katamso Medan, Masjid Nurul Hidayah yang berada di Komplek perumahan MMTTC Medan Perjuangan Jalan Dr. Williem Iskandar atau Jalan pancing simpang Unimed Medan, dan Masjid yang berlokasi di Jalan Lampu.

Sebelumnya juga telah terjadi penghancuran atas sejumlah Masjid di Kota Medan. Beberapa di antaranya, Masjid Al Hidayah di Komplek PJKA Gg. Buntut, Masjid Jenderal Sudirman di Komplek Kavaleri Padang Bulan, Masjid Ar Ridha di Komplek Kodam Polonia. Sebelumnya juga ada ancaman pembongkaran Mushola Al-Musa'adah yang terletak di Jalan Cemara, Gang Jambu, Lingkungan 1, Kelurahan Pulo Brayon Darat, Kecamatan Medan Timur.

Selain masalah terkait perobohan masjid, pada hari jumat tanggal 15 November 2013 terjadi peristiwa bentrok antara pihak

kepolisian kota medan dengan warga dan jamaah Masjid At-Taqwa Polonia. Ratusan anggota Aliansi Umat Muslim yang menentang keberadaan lahan parkir Hermes Palace Hotel di samping Masjid Taqwa, Jalan Mesjid, Kelurahan Babura, Medan Polonia, terlibat bentrok dengan polisi. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus melempari mereka dan bangunan hotel tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, awalnya massa hanya meminta Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Dzulmi Eldin datang untuk melihat keberadaan lahan parkir yang dianggap melanggar aturan dan menutup dinding masjid takwa. Massa juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merobohkan bangunan parkir yang berdiri tepat di samping Masjid Taqwa. Namun, Eldin tak kunjung datang hingga akhirnya massa mulai bertindak anarkis. Mereka melempari Hermes Palace Hotel dan gedung parkir dengan batu. Akibatnya kaca hotel pun banyak yang pecah.

Selain persoalan Masjid di Kota Medan, Jaringan Pemantau SETARA Institute juga mendokumentasikan beberapa permasalahan rumah ibadah umat Kristen dan Hindu yakni; Penolakan warga atas pendirian rumah ibadah yang terdiri dari penolakan 3 (tiga) unit Gereja; ereja Pentakosta di Martubung, Gereja Air Putih Martubung, serta pelarangan oleh Pemko Medan dan warga setempat atas penggunaan Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Medan. Di samping itu, ada pula penolakan warga sukaramai atas pendirian rumah ibadah umat Hindu Vihara Gunung Mas yang berada di kompleks Asia Mega Mas di Sukaramai Medan Denai.

Kedua, penolakan pendirian rumah ibadah di Deli Serdang. Selain peristiwa sebagaimana disebutkan di Kota Medan masalah serupa juga dialami oleh jamaah Kristiani di Kabupaten Deli Serdang. Terdapat penolakan sekelompok muslim terhadap pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rok yang terletak di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Hingga saat ini masih belum mendapatkan penyelesaian dan jaminan dari pemerintah setempat bagi jemaahnya untuk mendapatkan ijin, untuk mendirikan kembali Gereja yang sebelumnya pernah terbakar beberapa tahun silam itu.<sup>45</sup>

Ketiga, penolakan pendirian Masjid Al-Munawar di

Kabupaten Tapanuli Utara<sup>46</sup> Pada tanggal 4 Maret 2013 ratusan warga Pahae Jae berunjuk rasa terkait pemindahan sekaligus pendirian Masjid Al-Munawar di Kecamatan Pahe Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Peristiwa Penolakan Pembangunan Masjid Al-Munawar di Kec. Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara oleh warga setempat sejak tahun 2010, meskipun gagasan pembangunan Masjid ini telah dilakukan oleh jamaahnya sejak tahun 1998.

Keempat, penolakan pendirian Gereja HKBP Binjai Baru di Kota Binjai. Peristiwa penolakan atas pembangunan Gereja HKBP Binjai Baru yang terletak di Jl. Wahidin, Kelurahan. Jati Makmur, Kecamatan. Binjai Utara, Sumatera Utara sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2008, dimana sebelumnya pembangunan gedung gereja ini telah dimulai pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 beberapa warga setempat tidak setuju dengan pendirian rumah ibadah Gereja HKBP. Permasalahan ini sempat memuncak pada tahun 2008 dan pada tahun 2010, hingga hampir terjadinya bentrok massa, dimana telah terjadi penyerangan terhadap jamaah Kristiani yang berupaya untuk tetap mendirikan bangunan tersebut. Akhirnya pembangunan Gereja ini stagnan dan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya oleh panitia pembangunan Gereja HKBP Binjai Baru, hingga saat ini.

Pada tanggal 1 Desember tahun 2013 muncul lagi peristiwa penyerangan dan pengusiran Jemaat Gereja HKBP Binjai Baru. Terjadi tindakan intoleransi yang dilakukan oleh sekelompok warga tandem dan sejumlah orang yang tergabung di dalam ormas FPI Kota Binjai. Mereka melakukan upaya pembubaran paksa kegiatan kebaktian Jamaah Gereja HKBP Binjai Baru.

Kelima, aliran-aliran kepercayaan dmasyarakat yang dipantau.<sup>47</sup> Di beberapa wilayah provinsi sumatera utara yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, ada beberapa aliran kepercayaan yang dipantau oleh Kesbangpol Linmas Propinsi Sumatera Utara. Pemantauan tersebut dengan alasan bahwa beberapa aliran yang mendapatkan tuduhan sesat dari masyarakat, MUI Kota Medan, dan MUI Sumatera Utara, dan FUI Sumut.

Aliran tersebut antara lain; *Pertama*, Ahmadiyah yang tersebar di Kota dan Kabupaten Medan, Langkat, Deli Serdang,

Tanah Karo, Tanjung Balai, Simalungun, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan dan Serdang Bedagai; *Kedua*, Aliran Blankon dan Fardu Ain di Kabupaten Langkat; *Ketiga*, Aliran Soul Training yang berada di Kabupaten Deli Serdang; *Keempat*, Aliran Satariyah yang berada di Medan; *Kelima*, Aliran pesantren Tareqat Baburidho yang berada di Medan; *Keenam*, Aliran Tariqat Samawiyah, aliran ini dianggap sesat oleh MUI Sumut karena pimpinannya, Dr Ahmad Arifin, diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada puluhan murid-muridnya dimana aliran ini berada di Medan.<sup>48</sup>

Kerentanan di Sumatera Utara dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan tinggi. Selain catatan mengenai intensitas kuantitatif pelanggaran, pemantau SETARA Institute juga mencatat fenomena sikap dan tindakan aparaturnya pemerintahan yang restriktif dan kelompok toleran yang tidak tersedia dan tidak berfungsi dalam membangun inisiatif-inisiatif sipil untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Dalam beberapa kasus rumah ibadah, menurut analisis SETARA Institute, pemerintah daerah enggan berpihak kepada minoritas. Itulah yang memicu kasus demi kasus restriksi rumah ibadah terjadi.

## 2. Zona Oranye

### a. DI Yogyakarta: Kerentanan Toleransi

Yogyakarta merupakan kota pendidikan, sekaligus kota pariwisata dan pusat kebudayaan. Secara historis Yogyakarta pernah menjadi ibukota negara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah RI Yogyakarta saat ini merupakan daerah istimewa dengan berbagai keberagaman budaya. Sebagai salah satu pusat utama pendidikan di Indonesia, Yogyakarta menjadi salah satu tujuan mobilitas manusia dengan aneka latar belakang primordial. Yogyakarta mewujudkan sebagai miniatur Indonesia yang plural-multikultural.

Situasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Yogyakarta yang relatif kondusif berkaitan dengan manajemen keberagaman yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari Yogyakarta. Peran Sultan Hamengku Buwono IX, yang biasa disingkat dengan Sultan HB X,

sebagai poros kekuatan kebudayaan/kultural, bahkan kekuasaan politik pasca disahkannya UU Keistimewaan DIY, bersifat sentral dalam manajemen keberagaman tersebut.

Sikap Sultan HB X yang mendapat apresiasi dari banyak kalangan terkait kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk SETARA Institute, antara lain tentang pembelaan dan jaminan perlindungan yang diberikan kepada Ahmadiyah. Sultan tidak tertarik untuk ikut-ikutan bersikap intoleran pasca keluarnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri mengenai Pelarangan Aliran Ahmadiyah di Indonesia.

Selain itu, Sultan juga memberikan pembelaan dan jaminan perlindungan kepada Jemaah Syi'ah di DI Yogyakarta. Ketika di DI Yogyakarta mulai mengemuka riak-riak intoleransi yang diperagakan oleh kelompok intoleran yang menamakan diri mereka Forum Umat Islam (FUI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Sultan HB X menyatakan menjamin keamanan Yayasan Rausyan Fikr, sebuah pusat studi yang berafiliasi dengan mazhab Syi'ah yang menjadi sasaran intoleransi kelompok tersebut. Beberapa media melaporkan bahwa Sultan telah memerintahkan kepada Kapolda untuk menangkap oknum atau ormas yang mengancam akan melakukan penyerangan terhadap Rausyan Fikr. Sultan menegaskan bahwa kekerasan itu tidak betul.

Itulah yang menjadi salah satu keunggulan DI Yogyakarta. Atas nama ketenteraman, Yogyakarta bisa mendesain kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi penguatan praktik kehidupan yang toleran. Bagi KH. Muchsin, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta, sudah sejak lama Yogyakarta menjadikan *tagline city of tolerance* (Kota Toleran) sebagai spirit untuk mempertahankan toleransi yang menciriwataki masyarakat Yogyakarta.<sup>49</sup> Pandangan serupa digambarkan oleh Syamsul Maarif dari CRCS UGM yang menyakini bahwa kekuatan budaya yang melekat pada masyarakat Yogyakarta adalah modal utama toleransi di Yogyakarta.<sup>50</sup> Bagi akademisi ini, beberapa peristiwa kekerasan atas nama agama yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2014 bukanlah petanda buruk iklim toleransi di Yogyakarta ini. Maarif lebih suka membaca berbagai peristiwa itu sebagai rangkaian praktik kekerasan yang menular dan adanya kesempatan politik pada musim politik. Karena itu tidak terlalu dicemaskan.

Mengukur toleransi di Yogyakarta tentu saja berbeda dengan mengukur toleransi dan kerukunan di daerah lain, Jawa Barat misalnya. Di Jawa Barat sikap permisif masyarakat membuat berbagai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi semacam peragaan rutin yang sudah dianggap biasa saja. Apalagi dengan keberpihakan Gubernur Jawa Barat pada kelompok-kelompok tertentu. Sementara di Yogyakarta, karena kekuatan budayanya, maka peristiwa kecil menjadi sangat serius dan seolah menebar kecemasan di tengah masyarakat<sup>51</sup>. Bagi pimpinan Polda Yogyakarta, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta merupakan dinamika sosial yang masih bisa ditolerir.<sup>52</sup>

Berbeda dengan pandangan umum, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) mengemukakan bahwa Yogyakarta tengah mengalami darurat toleransi, karena puluhan kasus kekerasan, tidak semua kasus kekerasan atas nama agama, terjadi di Yogyakarta dan elemen negara, baik di tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan juga aparat kepolisian tidak cukup berbuat. Situasi ini yang melatarbelakangi munculnya klaim darurat toleransi. Bagi Benny, kekerasan di Yogyakarta sudah melampaui tradisi toleransi yang selama ini disematkan pada Yogyakarta.<sup>53</sup> Klaim Benny dengan 33 organisasi masyarakat sipil lainnya dibantah oleh Ratu Hemas. Bagi Wakil Ketua DPD RI ini, Yogyakarta bukan mengalami darurat toleransi, melainkan sedang disasar agar tidak toleran. Hemas yang aktif dalam berbagai kegiatan toleransi dan pluralisme meyakini bahwa Yogyakarta adalah harapan bagi warga untuk tetap aman.<sup>54</sup>

Klaim Makaryo sebenarnya bukan tanpa dasar. Banyak peristiwa kekerasan seperti pembubaran diskusi, pembubaran kegiatan keagamaan, larangan mendirikan tempat ibadah adalah indikator-indikator yang dibangun untuk menemukan premis darurat toleransi itu. Benny juga tentu mafhum perihal budaya Yogyakarta, sehingga deretan peristiwa itu membuatnya geram, karena semestinya Yogya dengan kekuatan budayanya meskti reaktif dan responsif atas gejala menguatnya intoleransi. Apa yang digambarkan oleh Ratu Hemas sebagai sedang disasar agar toleran semestinya cukup menjadi penanda bahwa segenap warga dan elemen negara tidak boleh lengah dengan upaya-upaya mengusik Yogyakarta agar menjadi tidak toleran.

Jika ditelisik secara mendalam, memang masyarakat Yogyakarta tidak merasakan apa yang Makaryo rasakan sebagai darurat toleransi. Tapi menurut Benny, itu terjadi karena intoleransi dan kekerasan sedang menuju situasi yang permisif. Situasi ini tentunya tidak bisa didiamkan oleh masyarakat, lebih-lebih dalam situasi dimana peran negara tampak tidak hadir.

Dalam banyak peristiwa, seperti penyerangan kegiatan diskusi di LKIS 2012, di UGM 2012, pembubaran Rosario pada 2014, penyerangan gereja di Melati tahun 2014, termasuk terakhir pada Desember 2014 berupa pembubaran pemutaran film “Senyap” memang terkesan negara tidak hadir. Aparat kepolisian terbiasa tumpul menghadapi kelompok-kelompok intoleran di Yogyakarta, termasuk terhadap mereka yang melakukan pengrusakan.

Demikian juga sikap Gubernur Yogyakarta, Ngarso Ndalem Sri Sultan Hamengkubuwono X yang terkesan tidak tegas menghadapi berbagai aksi intoleransi, telah membuat geram banyak kalangan. Akan tetapi justru dengan cara Sultan itulah peristiwa-peristiwa di Yogyakarta tidak menyebar dan membesar menjadi sebuah bencana sosial. Bagi Syamsul Maarif, cara kepemimpinan Keraton Yogyakarta memang memiliki keunikan tersendiri. Syamsul yang menilai Sultan telah berbuat cukup baik dalam menyikapi aksi-aksi kekerasan di Yogya, meyakini bahwa Sultan tetap punya mata dan telinga sehingga semua penanganan sesungguhnya bagian dari titah Sultan. Kehadiran Ratu Hemas dalam setiap peristiwa intoleransi, adalah representasi negara yang cukup. Dan itu adalah desain dari Keraton. Jadi tidak tepat jika Sultan dianggap tidak bekerja. Sebagaimana lazimnya para gubernur lain, jika sudah memasuki ranah hukum, maka semua itu adalah tugas aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Bagi MUI Yogyakarta, kesepakatan yang telah dibangun di Yogyakarta antar kelomponk agama, yang menguatamakan perdamaian dan kerukunan, adalah prestasi Gubernur Yogyakarta yang menjadi pengikat para tokoh-tokoh agama dalam bertindak. “Jadi itu tahun 1983. Intinya bahwa kita ingin menciptakan kode etik pergaulan antar umat beragama... FKUB kabupaten/kota supaya betul-betul meredam gejolak yang terjadi ditangani oleh masing-masing. Tidak usah sampai di provinsi apalagi sampai di pusat.”<sup>55</sup> MUI menegaskan bahwa UU Keistimewaan merupakan

pedoman utama merawat Yogyakarta.<sup>56</sup>

Yang sedang dikhawatirkan dapat memicu “ledakan” intoleransi justru imunitas masyarakat Yogyakarta terhadap intoleransi, yang dibaca oleh Makaryo sebagai permisivitas pada intoleransi. Toleransi masyarakat Yogyakarta yang sangat tinggi sangat mungkin secara diam-diam diinstrumentasi oleh kelompok-kelompok untuk menjadi tidak toleran seperti yang disebutkan GKR Hemas, dengan cara mengkonsolidasikan kelompok-kelompok intoleran.

Dari berbagai studi, Yogyakarta memang termasuk salah satu propinsi yang memiliki banyak kelompok organisasi keagamaan, yang beberapa diantaranya dianggap intoleran dan agresif melakukan tindakan-tindakan kekerasan.<sup>57</sup> Ada Front Jihad Islam (FJI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Ahli Sunnah wal Jama'ah yang kemudian membubarkan diri dan bermetamorfosis menjadi laskar baru. Sementara yang bergerak secara dakwah dan politik ada HTI, JAT, dan lain-lain, meskipun organisasi-organisasi ini tidak memiliki dukungan kuat di Yogyakarta.

Dua organisasi yang sebelumnya sering melakukan tindakan kekerasan, juga tidak terlepas dari kontestasi ekonomi politik. Ada FPI yang dipimpin Bambang Tedi dan ada FJI yang dipimpin oleh Duha. Kedua mantan sahabat yang kemudian saling berseteru ini, saat ini juga sudah tidak efektif memimpin organisasi. Tepat Duha bisa menyelenggarakan kegiatan, juga sepi dan tidak banyak dikunjungi orang. Paling banyak 100 orang yang hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FJI. Kondisinya berbeda jauh dengan 3-5 tahun lalu di mana FJI memiliki pengaruh kuat. FPI juga demikian, apalagi pimpinannya telah menghadapi proses hukum akibat sebuah tindak pidana. Bagi MUI Yogyakarta, kelompok-kelompok ini adalah kelompok di luar kendali MUI, yang hanya merupakan kumpulan kelompok kecil dan tidak berpengaruh kuat di Yogyakarta.

Namun demikian, faktanya beberapa peristiwa pelanggaran, khususnya menyangkut kebebasan beragama/berkeyakinan, telah beberapa kali terjadi. Dalam catatan SETARA Institute, telah terjadi 29 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 8 tahun riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/

berkeyakinan yang dilakukan.

Fakta itu tidak terlalu “mengubah” Jogja. *Mainstream* Yogyakarta adalah toleran.<sup>58</sup> Meskipun bukan tidak mungkin toleransi tersebut disasar oleh kelompok-kelompok keagamaan tertentu untuk membangun intoleransi. Apalagi jika basis budaya toleransinya digerus dan dihancurkan diam-diam dari bawah, melalui proses pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di Yogyakarta gerakan halaqah yang mengusung gagasan dan pemikiran intoleran, yang masuk ke dalam kampus-kampus dan kerohanian Islam (Rohis) di sekolah-sekolah, mulai masif di Yogyakarta.<sup>59</sup> Selain menyebarkan pandangan keagamaan yang intoleran, konsolidasi kelompok ini juga banyak mengundang curiga publik. Sadar akan bahaya indoktrinasi keagamaan yang intoleran, mulai 2014, UGM menghapuskan kebijakan pendampingan keagamaan bagi mahasiswa baru, yang sebelumnya merupakan suplemen kurikulum Pendidikan Agama.

#### **b. Jawa Tengah: Toleransi vs Intoleransi dalam Arena Feodalisme**

Jawa Tengah adalah suatu kawasan di “pusat” Pulau Jawa dengan sejarah di mana feodalisme merupakan penyangga utama budaya masyarakat. Di sinilah kemudian kepercayaan agama bercampur aduk dengan kekuasaan politik kaum penguasa feodal. Dari abad VI di mana Kalingga merupakan kerajaan bercorak Hindu yang pertama di wilayah yang sekarang disebut Jawa Tengah, dan selanjutnya Mataram Kuno yang diperintah dan dikuasai oleh 2 Wangsa, yaitu Wangsa Syailendra (Buddha) yang berkuasa di wilayah selatan Jawa Tengah—di mana pada masa wangsa inilah dibangun Candi Borobudur—dan Wangsa Sanjaya (Hindu) yang berkuasa di wilayah utara Jawa Tengah.

Setelah menyebarnya Islam ke tanah Jawa pada abad XIV berdirilah kerajaan Demak yang ditopang oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut Walisongo (wali Sembilan). Namun, meskipun Islam telah tersebar dan masyarakat Jawa semakin banyak yang menjadi pemeluk agama Islam, tidak serta merta menghilangkan kepercayaan dan tradisi masyarakat yang didasarkan kepada kepercayaan leluhur mereka yang

beragama Hindu dan Buddha. Tradisi-tradisi memberikan sesaji di tempat-tempat keramat, peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari bagi orang yang meninggal dikolaborasikan dengan doa-doa Islam melalui aktifitas *Tahlil* dan ziarah kubur, bahkan Sunan Kalijogo –salah seorang dari Walisongo menggunakan kisah Mahabharata dan Ramayana untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah yang kemudian memunculkan tokoh *Punakawan* yang dipimpin oleh Semar dengan ajian *Jamus Kalimosodo* yang berarti Kalimat Syahadat. Tradisi-tradisi seperti ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Jawa Tengah hingga saat ini.

Sejarah mencatat, penyebaran Islam di Jawa Tengah bukan tanpa konflik. Konflik justru terjadi antara sesama penyebar Islam di Jawa Tengah, yaitu antara Walisongo yang didukung oleh Sultan Fatah sang penguasa Demak (atau sebaliknya) dengan Syech Siti Jenar atau juga dikenal dengan Syech Lemah Abang. Konflik ini dipicu oleh ajaran Syech Siti Jenar yang kontroversial bahkan hingga hari ini, yaitu doktrin *Manunggaling Kawulo Gusti* (bersatunya antara hamba dan tuhan) atau *wihdatul wujuud*.

Ada berbagai versi dari ajaran Syech Siti Jenar yang dipahami dan diketahui oleh masyarakat, tetapi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: Syech Siti Jenar mengakui bahwa “*Aku adalah Allah, Allah adalah aku*”. “*Lihatlah, Allah ada dalam diriku, aku ada dalam diri Allah*.” Pengakuan Siti Jenar bukan bermaksud mengaku-aku dirinya sebagai Tuhan Allah Sang Pencipta ajali abadi, melainkan kesadarannya tetap teguh sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Syech Siti Jenar merasa bahwa dirinya bersatu dengan “ruh” Tuhan. Memang ada persamaan antara ruh manusia dengan “ruh” Tuhan atau Zat. Keduanya bersatu di dalam diri manusia. Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh manusia terbatas pada persatuan manusia dengan-Nya. Persatuannya merupakan persatuan Zat sifat, ruh bersatu dengan Zat sifat Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama. Inilah prinsip *kemanunggalan* dalam ajaran tentang *manunggaling kawula Gusti* atau *jumbuhing kawula Gusti*. Bersatunya dua menjadi satu, atau *dwi tunggal*. Diumpamakan *wiji wonten salebeting wit (biji ada di dalam pohon)*.<sup>60</sup>

Ajaran Syech Siti Jenar dapat dikatakan menganut aliran Islam tarikat a’maliyah. Oleh Syech Siti Jenar, ajaran ini disebarkan dan

diajarkan secara terbuka di depan umum sehingga membuatnya ditentang dan kemudian diburu oleh Walisongo serta pemerintah Kerajaan Demak.

Bagi Walisongo, jika penyebaran ajaran ini dilakukan secara terbuka dan terang-terangan di depan umum, dan kemudian diterima oleh seseorang yang baru masuk Islam, dapat menimbulkan salah tafsir dan menjadikan seseorang mengakui dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana konsep *Manunggaling Kawulo Gusti*.

Bagi pemerintah Kerajaan Demak, Syech Siti Jenar diburu karena di dalam ajarannya tidak membedakan kyai dan santri, bangsawan dan rakyat biasa, bahkan melarang pengikutnya untuk menyembah raja pada lazimnya masyarakat feudal Jawa,<sup>61</sup> padahal dalam konsep kerajaan Jawa, raja adalah titisan dewa atau biasa disebut memiliki *Wahyu Keprabon* sehingga dalam struktur sosial, raja (dan juga keluarganya) disebut *Gusti* dan rakyat di luar istana disebut *Kawulo*.

Disebabkan oleh ajarannya tersebut, menurut cerita yang dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah, Syech Siti Jenar kemudian diadili dan dieksekusi oleh Walisongo.

Meskipun mayoritas masyarakat Jawa Tengah adalah pemeluk agama Islam, tetapi tidak sedikit dari mereka adalah juga penganut *Kejawen*. *Kejawen* adalah ajaran-ajaran yang berisi tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang dipercaya oleh masyarakat Jawa bahkan sebelum agama-agama “asing” datang dan “menguasai” Jawa. *Kejawen* yang berisi kaidah moral dan budi pekerti luhur, serta memuat tata cara manusia dalam melakukan penyembahan tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. Akan tetapi, setelah abad 15 Majapahit runtuh oleh serbuan Kerajaan Demak yang kemudian menganggap ajaran *kejawen* sebagai biangnya kemusyrikan, kesesatan, kebobrokan moral, dan kekafiran.<sup>62</sup>

Dalam perjalanannya, justru ajaran *Kejawen* ini tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam paska Demak, dari Pajang, Mataram bahkan hingga setelah Mataram terpecah menjadi empat kerajaan yaitu Mangkunegaran, Kasunanan, Paku Alaman dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini dapat dilihat dari sebuah buku karya

Mangkunegoro IV yang berjudul *Wedhatama*; Sebuah sistematika yang runtut dan teratur dari yang rendah ke tingkatan tertinggi, yakni ***catur sembah***; *sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa*. *Catur sembah* ini senada dengan nafsul mutmainah (ajaran Islam) yang digunakan untuk meraih ma'rifatullah, *nggayuh jumbuhing kawula Gusti*. Apabila seseorang dapat menjalani secara runtut *catur sembah* hingga mencapai sembah yang paling tinggi, niscaya siapapun akan mendapatkan anugerah agung menjadi manusia *linuwih*, atas berkat kemurahan Tuhan Yang Maha Kasih, tidak tergantung apa agamanya. Dapat dilihat dari buku ini bahwa masyarakat Jawa melalui penguasa-penguasa feodalnya berusaha menselaraskan ajaran-ajaran Islam dengan *Kejawen*.

Karena para penguasa feodal ini masih tetap teguh menjalankan *Kejawen*, maka diikuti oleh warga masyarakat, yang ironisnya kemudian digunakan sebagai alat hegemoni, yang salah satunya adalah mengenai mitos *Nyi Roro Kidul* atau Ratu Laut Selatan.

Keselarasan pandangan masyarakat Jawa—khususnya Jawa Tengah terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam dengan kepercayaan *Kejawen* bukan tidak menimbulkan konflik yang hingga saat ini masih terjadi. Setidaknya ada beberapa kasus konflik yang melibatkan kelompok-kelompok Islam yang menganggap bahwa aktifitas-aktifitas seperti tahlilan dan ziarah kubur adalah bid'ah dan menjurus kepada perbuatan dosa dengan masyarakat yang menganggap bahwa aktifitas-aktifitas tersebut tidak bertentangan bahkan sudah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Ada beberapa kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat yang terjadi pada tahun 2012. Yang pertama adalah yang terjadi di Kudus pada tanggal 28 Januari 2012, di mana massa yang terdiri dari anggota Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU), Gerakan Pemuda Anshor, Barisan Serbaguna NU (Banser), dan Fatayat NU melakukan unjuk rasa menuntut dibubarkannya pengajian yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) perwakilan Kudus di Gedung Ngasirah Kudus.

Aksi ini dipicu oleh isu yang menyatakan bahwa penceramah

dalam pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh MTA pernah menghujat para kyai, serta menyatakan bahwa dosa orang yang melakukan *Tahlil* dianggap lebih besar dari dosa orang yang berzina. Selain menuntut dibubarkannya pengajian MTA, massa juga mencabut atribut bendera organisasi MTA.

Pengajian umum yang diselenggarakan oleh MTA kemudian dihentikan dan sekitar 3000 peserta pengajian harus meninggalkan Gedung Ngasirah dengan penjagaan polisi.<sup>63</sup>

Konflik yang lebih keras terjadi di Blora. Terjadi bentrokan antara warga dengan jamaan MTA pada tanggal 14 Juli 2012. Bentrokan terjadi dikarenakan ratusan warga berusaha menghentikan dan membubarkan pengajian yang diselenggarakan oleh MTA di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Selain merusak enam mobil dan beberapa sepeda motor, warga juga merobohkan panggung yang rencananya akan digunakan sebagai mimbar pengajian. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan itu, namun dua anggota Satgas MTA mengalami luka di bagian wajah yang kemudian langsung dibawa ke Poliklinik Polres Blora untuk mendapatkan perawatan.

Warga yang sudah berdatangan sejak tanggal 13 Juli malam ini menolak pengajian yang diselenggarakan oleh MTA karena menganggap MTA tidak membenarkan kegiatan *tahlil* dan ziarah kubur, padahal aktifitas-aktifitas ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.<sup>64</sup>

Dari beberapa peristiwa di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya secara umum masyarakat Jawa Tengah yang walaupun mayoritas beragama Islam, tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang telah ada jauh sebelum kedatangan Islam di Jawa. Istilah *Islam/Agama Abangan* dapat mencerminkan hal tersebut. Dari hasil penelitian dalam rentang waktu Mei 1953–September 1954 di daerah Mojokuto, Jawa Tengah, Clifford Geertz membagi pemeluk agama Islam di Jawa Tengah menjadi 3 varian: Pertama, abangan. Tradisi agama abangan yang pada pokoknya terdiri dari pesta ritual yang dinamakan *Slametan*, satu kompleks kepercayaan yang luas dan rumit tentang roh-roh, dan seperangkat teori dan praktek penyembuhan, ilmu tenung dan ilmu gaib. Secara umum varian ini adalah kaum tani;

Kedua, santri. Varian ini dimanifestasikan dalam pelaksanaan yang cermat dan teratur, ritual-ritual pokok agama Islam. Singkatnya, yang membedakan varian agama santri dengan agama abangan dan agama priyayi adalah ketaatan melakukan ibadah shalat.

Ketiga, priyayi: Varian ini dilukiskan satu golongan pegawai birokrasi yang menurut tempat tinggal mereka, merupakan penduduk kota. Mereka memiliki gelar-gelar kehormatan yang merupakan bagian dari birokrasi keraton.<sup>65</sup>

Dari beberapa kasus yang terjadi di Jawa Tengah, konflik-konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan hampir semuanya justru dipicu oleh kebijakan atau pernyataan diskriminatif pejabat publik atau provokasi kelompok-kelompok intoleran, kecuali 2 kasus di atas yang terjadi di Kudus dan Blora, di mana kelompok-kelompok warga masyarakat menyerang aktifitas yang dilakukan oleh MTA karena terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan penceramah MTA yang menghina dan menyerang aktifitas keagamaan warga yang berbeda dengan MTA.

Pada tahun 2014, beberapa peristiwa dan tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan terjadi berulang di Jawa Tengah, antara lain: Pertama, protes jamaah pengajian Jantiko Mantab Dzikrul Ghofilin, Grobogan atas *condoning* yang dilakukan oleh Camat Grobogan, Amir Syarifuddin. Camat Grobogan menuding aliran yang dianut oleh santri dan jamaah pengajian Jantiko Mantab Dzikrul Ghofilin atau yang biasa disebut Joglo Mantab adalah sesat dan meresahkan warga.

Kedua, diskriminasi terhadap aliran Budha-Budhi Jawi, Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus akan mengawasi aliran Budha Budhi Jawi yang dituding menyimpang dari ajaran Islam. Aliran yang dianggap seringkali menggabungkan antara ajaran Islam dan Buddha ini sedang diteliti oleh Kesbangpol Linmas Kabupaten Kudus.<sup>66</sup> Kepala Kesbangpol Linmas, Djati Solechah pada tanggal 11 Mei 2014 menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan (Pakem) bentukan Kejaksaan Negeri Kudus.

Aliran Budha Budhi Jawi ini berkembang di pemukiman penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria, di antaranya

di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Menurut Syuhada Sholihin, warga Desa Tulis, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, aliran Budha Budhi Jawi adalah aliran kebathinan yang bernuansa Islam dan tokoh aliran ini adalah warga Desa Daren Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Ketua MUI Kabupaten Kudus, KH.Syafiq Nashan mengaku tidak mengetahui perihal aliran ini dan menyatakan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa dan bagaimana aliran Budha Budhi Jawi ini.<sup>67</sup> Dalam kasus ini, aktor yang terlibat adalah Pemkab Kudus melalui Kepala Kesbangpol Linmas dan Kejaksaan Negeri Kudus yang membentuk Tim Pakem untuk mengawasi aliran Budha Budhi Jawi karena tudingan sesat.

Ketiga, Penyebaran Kebencian terhadap Penganut Aliran Syi'ah, Pati. Pada Selasa tanggal 27 Mei 2014, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bekerja sama dengan Yaumi Foundation menyelenggarakan seminar dengan judul "Membongkar Kesesatan Syiah" di Masjid Yaa Ummi Fatimah, Pati, Jawa Tengah.

Salah satu pembicara dalam seminar ini yang juga da'i dari Dewan Dakwah serta Pimred majalah An-Najah, yaitu Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid, Lc. menyatakan bahwa Syiah adalah kesesatan yang sempurna. Dia juga menyatakan kepada peserta yang hadir bahwa syiah dalam memuluskan tujuannya untuk menguasai umat Islam yakni salah satunya dengan cara mengamputasi sanad pertama rantai keilmuan Islam. Sanad pertama rantai keilmuan Islam tiada lain adalah para sahabat. Cara mengamputasinya yaitu dengan cara meng kafirkan para sahabat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sehingga ilmu-ilmu yang berasal dari para sahabat otomatis menjadi tidak syah karena mereka telah kafir. Mereka para sahabat juga tidak layak meriwayatkan hadits karena telah dianggap kafir oleh Syi'ah.

Selanjutnya Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid, Lc. mengingatkan jama'ah agar mewaspadaikan aliran syiah ini, karena syiah memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik juga kekuatan militer. Sehingga kaum muslimin diharapkan menyiapkan segala daya dan upaya guna membendung pergerakan Syi'ah ini. Seminar ini merupakan satu rangkaian acara pelantikan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Cabang Pati.<sup>68</sup>

Dalam kasus ini, yang terlibat adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Yaumi Foundation yang telah menyelenggarakan seminar berjudul “Membongkar Kesesatan Syiah” yang telah menyebarkan kebencian terhadap penganut aliran Syiah. Aktor Negara adalah Pemkab Pati dan pihak kepolisian yang telah memberikan perijinan seminar tersebut dan membiarkan kelompok masyarakat menyebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat lainnya.

Keempat, diskriminasi terhadap warga penganut Sapto Dharmo, Brebes. Warga penganut aliran kepercayaan Sapto Dharmo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hingga hari ini tidak diperbolehkan dimakamkan di pemakaman umum Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kejadian ini bermula pada tahun 2012 ketika warga penganut aliran Sapto Dharmo dipaksa oleh pihak Kecamatan Wanasari, Kapolsek Wanasari, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Wanasari untuk memberikan iuran guna membeli tanah guna membuat pemakaman khusus penganut aliran Sapto Dharmo karena Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sigentong telah ditempati jenazah umat Islam, sehingga jenazah penganut Sapto Dharmo tidak boleh ditempatkan di TPU tersebut.

Pada tanggal 29 Mei 2014, Wurjan, warga pemeluk aliran kepercayaan Sapto Dharmo Desa Sigentong menyatakan bahwa ketika dia menikahkan anak perempuannya, kemudian dipersoalkan oleh *Lebe* (modin) karena Wurjan adalah pemeluk aliran kepercayaan Sapto Dharmo sehingga tidak berhak menikahkan anaknya, dan akhirnya pernikahan anaknya menggunakan wali hakim.

Selain soal pemakaman dan pernikahan, warga penganut aliran kepercayaan Sapto Dharmo juga mengalami diskriminasi yang lain oleh perangkat desa, yaitu *Lebe*. *Lebe* ini tidak pernah menghadiri prosesi pemakaman warga penganut aliran kepercayaan Sapto Dharmo layaknya ketika *Lebe* menghadiri prosesi pemakaman warga muslim, kendati warga sudah melaporkan perihal kematian warganya kepada *Lebe*.<sup>69</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jawa Tengah melanjutkan tren pelanggaran yang selama ini dicatat oleh

SETARA Institute. Meskipun tidak terlalu tinggi, angka peristiwa di Jawa Tengah tetap menembus angka 105 sejak 105. Meskipun jika dibandingkan dengan dua propinsi terbesar lainnya, Jawa Barat dan Jawa Timur, tidak terlalu tinggi.

Di samping itu, Jawa Tengah relatif kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, jika dilihat dari sisi kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah Jawa Tengah tidak ikut-ikutan latah seperti daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat untuk mengeluarkan Pergub pelarangan Ahmadiyah. Tidak banyak kebijakan restriktif yang keluar dari pemerintah daerah di Jawa Tengah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Dari sisi aktor-aktor pemerintah, beberapa *success story* di bidang perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan dapat kita saksikan. Yang paling tersohor di Jawa Tengah, tentu Wonosobo yang dipimpin Bupati Arif. SETARA Institute pernah menyajikan ulasan mengenai kegigihan sang bupati membangun toleransi dan kerukunan di daerahnya. Selain itu juga Purworejo yang memiliki inisiatif baik untuk menyelesaikan konflik NU-MTA dengan cara-cara damai dan persuasif.

Dari sisi kelompok-kelompok sipil toleran, di Jawa Tengah juga relatif tersedia. Gerakan-gerakan kontra intoleransi cukup aktif, dan inisiatif-inisiatif sipil untuk membangun kerukunan antar umat beragama cukup baik.

### c. Sulawesi Tengah: KBB dalam Pusaran Konflik Agama

Kehidupan spiritual di Sulawesi Tengah pada dasarnya dipengaruhi oleh memori masa lalu masyarakatnya. Kehidupan spiritual yang dimaksud adalah sistem kepercayaan masyarakat, artinya masyarakat memiliki ciri khas tersendiri khususnya menyangkut kepercayaan. Kepercayaan tersebut hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang ditunjang oleh faktor geografis daerah tersebut. Hal ini menimbulkan praktek-praktek pemujaan yang bertahan hingga zaman-zaman berikutnya.

Faktor geografis tidak hanya berperan sebagai tempat interaksi dengan pihak luar, tetapi juga turut mempengaruhi karakter masyarakat.<sup>70</sup> Lebih jauh dengan mengutip pendapat Alwi Sihab,

Lukman Nadjamuddin menyatakan bahwa ada tiga karakteristik masyarakat Indonesia; 1) masyarakat yang menghuni wilayah pegunungan terpencil dan sistem kepercayaannya berorientasi pada animistik; 2) masyarakat yang menetap di pedalaman pada umumnya dipengaruhi oleh budaya Hindu, kemudian sangat erat dalam menjalin hubungan dengan kelompok elite istana; dan 3) masyarakat pesisir yang berorientasi perdagangan serta komitmen ke-Islamannya cukup kuat.<sup>71</sup>

Jika mencermati keadaan di Sulawesi Tengah pada umumnya, konsep karakter masyarakat di atas tidak berlaku sepenuhnya. Sebab, belantara kepercayaan Sulawesi Tengah dihuni oleh 4 (empat) keyakinan utama yang dapat disebut sebagai pemicu terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Kekhasan hidup (agama dan kepercayaan) masyarakat Sulawesi Tengah merupakan corak tersendiri bagi perubahan sosial yang terjadi. Hal ini terlihat dari adanya revolusi berpikir yang kemungkinan dihasilkan oleh kedatangan agama Islam sebagai pengganti alam pikiran tradisional (animisme dan dinamisme). Kedatangan orang Barat ke daerah ini juga turut mempengaruhi keadaan sosial masyarakatnya. Pada akhirnya, komposisi keagamaan masyarakat berubah dengan kedatangan para *zendeling* yang membawa ajaran agama Kristen. Selain masuknya Islam, terdapat pula agama Hindu yang memiliki sejumlah pemeluk di Sulawesi Tengah. Ada dua asumsi tentang keberadaan Hindu di daerah ini; dibawa oleh orang-orang Cina, dan dibawa para transmigran dari pulau dewata.

Sulawesi Tengah adalah salah satu miniatur Indonesia. Masyarakatnya merupakan masyarakat plural, yakni terdiri dari berbagai suku, agama dan kebudayaan. Suku di Sulawesi Tengah terdiri atas dua belas 12 suku asli, dan 51 bahasa. Selain itu, banyak juga suku pendatang di Sulawesi Tengah, seperti Suku Bugis, suku Makassar, Suku Jawa, Suku Bali, dan lainnya. Keberagaman suku dibarengi pula dengan keanekaragaman latar belakang sejarah, agama dan kebudayaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tengah harus dilaksanakan dengan secara bersama-sama oleh masyarakatnya, tanpa harus membedakan suku, agama dan ras. Dalam catatan sejarahnya, terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari usaha

dan perjuangan masyarakatnya. Saat ini, Propinsi Sulawesi Tengah terdiri atas dua belas (12) Kabupaten dan Satu (1) Kotamadya, yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kotamadya Palu.

Keanekaragaman pada masyarakat Sulawesi Tengah, apabila tidak ditata dengan baik dapat mengakibatkan disintegrasi. Jika hal ini terjadi, maka pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tengah tidak bisa berjalan dengan lancar. Akibatnya, pembangunan di Sulawesi Tengah semakin tertinggal jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Kondisi ini sudah mulai nampak pada masyarakat Sulawesi Tengah. Akhir-akhir ini di Sulawesi Tengah sering dilanda konflik dengan motif etnis dan agama. Oleh karena itu, maka harus dirumuskan kembali strategi untuk menciptakan integrasi pada masyarakat Sulawesi Tengah.

Kehadiran agama membawa pembaharuan peradaban bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Melalui agama, masyarakat mengembangkan pola pikirnya menjadi lebih modern tanpa meninggalkan entitas lokalannya. Agama merupakan “jalan terang” bagi masyarakat untuk menuju pada keberadaban.

Namun demikian, kegagalan manajemen keberagaman dalam keberagaman telah memantik terjadinya beberapa konflik keagamaan. Beberapa masalah keberagaman beberapa tahun terakhir di Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut. Pertama, Konflik Poso I, terjadi antara tahun tahun 1992 memuncak tahun 1998. Saat itu terjadi perkelahian sekelompok remaja Kristen Lombogia dengan remaja masjid Pondok Pesantren Darussalam, ke Kelurahan Sayo. Kejadian ini bertepatan dengan suksesi bupati Poso, Arief Patanga dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, panti-panti pijat, biliar, dan hotel-hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat, yang sebagian besar milik warga nonmuslim.

Kedua, Konflik Poso II. Pada tanggal 15 April 2000: berita yang ditulis harian Mercusuar memuat hasil wawancara

dengan anggota DPRD Sulawesi Tengah, Chaelani Umar yang mengatakan, "Jika aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Ladjalani menjadi Sekwilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, Kota Poso akan dilanda kerusuhan yang bernuansa sara, seperti yang telah terjadi pada tahun 1998." Kemudian terjadi lagi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lombogia dan Kayamanya di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bhayangkari dibakar.

Ketiga, Konflik Poso III. Pada tanggal 16 Mei 2000: pembunuhan warga muslim di Taripa, yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tentena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Isu tersebut benar adanya, dimulai dengan penyerangan oleh kelompok Cornelis Tibo (pasukan kelelawar/ninja yang berpakaian hitam-hitam). Pembantaian terjadi di Pondok Pesantren Wali sanga dengan 70 orang tewas. Suasana menjadi mencekam karena masyarakat kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Gelombang penyerangan kedua dipimpin oleh Ir. Lateka yang menamakan Pejuang Pemulihan Keamanan Poso yang gagal karena mendapat perlawanan dari kelompok putih pimpinan Habib Saleh Al Idrus yang berhasil menewaskan Ir. Lateka.

Keempat, Konflik Poso IV dan V. Konflik ke-4 dan ke-5 pada dasarnya merupakan bagian dari konflik ke-3 karena beberapa media massa lokal dan nasional membagi konflik-konflik ini berdasarkan waktu dan kurang jelas mengungkap latar belakang dan pemicu dalam setiap kerusuhan baru. Pada tahun 2001 suasana masih rusuh, bahkan menyebar ke pelosok-pelosok sampai ke Kabupaten Morowali yang melibatkan laskar-laskar dari kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Kelima, Bom Pasar Maesa. Ledakan bom di Pasar Daging di Maesa terjadi pada tanggal 31 Desember 2005. Ledakan bom tersebut menimbulkan banyak korban yakni tujuh orang tewas dan melukai 54 orang. Korban ledakan bom tersebut, kecuali yang tewas di tempat kejadian perkara (TKP) dilarikan di beberapa rumah sakit yang ada di kota Palu.

Keenam, Kasus Madhi. Kondisi Salena yang semula aman, kemudian menjadi perhatian publik karena di daerah tersebut

diduga terdapat ajaran yang menyimpang. Berita ini sampai ke tingkat kepolisian, sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengklarifikasi isu itu benar atau tidak. Pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2005 jam 23.00 Wita Waka Polresta Palu Kopol. Hermansyah, SH, S.iK, Kasat Intelkam Polresta Palu AKP. Imam Dwiharyadi, Kabagmin Polresta Palu AKP. Reko Indro, SH, Kapolsekta Palu Barat IPTU. Bayu Wijanrko, KBO Intelkam Polresta Palu IPTU. Hendra Samri, SH dan tiga anggota Polsekta Palu Barat lainnya bertemu dengan Habib Saleh dan para santrinya. Pertemuan tersebut mendapat informasi bahwa adanya aliran sesat yang diajarkan oleh Madi. Ajarannya antara lain, Madi mengaku dirinya sebagai Tuhan, dapat menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang sakit, menjadikan hidup manusia kekal selamanya, dan melarang orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya seperti Sholat, Puasa, pergi ke Mesjid dan ke Gereja. Bagi pengikut yang mengingkarinya akan dibunuh, serta menyiarkan issue permusuhan dengan masyarakat lainnya “Nenek moyang kita telah dizalimi orang-orang Palu, oleh karena itu harus dibalas.”<sup>74</sup>

Ketujuh, kasus Patung Salib di Matantimali. Bangunan Salib raksasasetinggi 15 meter bertengger di puncak gunung Matantimali, kecamatan Marawola Barat, kabupaten Sigi. Bangunan menjadi salib terbesar se-Sulawesi Tengah. Pembangunan tugu salib raksasa diprakarsai oleh Gereja Balai Keselamatan (BK) dalam rangka peringatan 100 tahun masuknya misionaris BK ke Palu. Peletakan batu pertama pembangunan salib raksasa ini telah dimulai sejak akhir Mei lalu. Lokasi bakal tugu salib terbesar di Sulawesi Tengah ini berada di puncak gunung Matantimali di kecamatan Marawola Barat kabupaten Sigi, sekira 30 menit dari kota Palu ke arah Barat Daya dan dapat terlihat jelas dari kota Palu.<sup>75</sup>

Kedelapan, kasus Bom Tentena. Bom Tentena 2005 adalah sebuah peristiwa ledakan bom di Pasar Tentena pada 28 Mei 2005 sekitar pukul 08:15. Ledakan ini menewaskan sekitar 20 orang dan melukai 50 orang lainnya. Akibat bom tersebut, polisi menetapkan 15 tersangka dalam kasus bom tersebut. Dua unit mobil, Toyota Kijang dan Isuzu Panther masing-masing menjadi barang bukti.<sup>76</sup>

Kesembilan, kasus Penembakan Pdt. Susianti dan Pdt. Irianto Kongkoli. Peristiwa penembakan pendeta Susianti Tinulele terjadi

pada Juli 2004 lalu. Pada rekonstruksi kejadian, Irawanto Irano berboncengan dengan Ardin dan Haris berboncengan dengan Papaenal melakukan survey dan memastikan suasana di gereja aman untuk beraksi. Basri dan Papaenal langsung masuk ke halaman gereja dan langsung menodong satpam yang sedang berjaga. Basri kemudian memuntahkan amunisi dari senjata M-16 tepat ke arah kepala pendeta Susianti Tinulele yang saat itu sedang berada di atas mimbar. Pendeta Susianti Tinulele langsung terkapar di belakang mimbar. Papaenal kemudian meninggalkan gereja Effata dan langsung naik sepeda motor ke arah jalan Karang Jalemba, untuk menyerahkan senjata kepada seseorang.<sup>77</sup>

Kesepuluh, kasus Pelecehan Agama via Media Sosial. Polda Sulawesi Tengah menahan pria pemilik akun Path bernama I Wayan Heri asal Palu, Sulawesi Tengah yang menulis status di media sosial Path yang berbau SARA penghinaan terhadap agama. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Palu angkatan 2011 ini menulis status yang bernada melecehkan agama di media sosial *Path* karena kesal dengan suara takbiran di masjid kompleks rumahnya hari sabtu (04/10/2014) atau saat malam takbiran Idul Adha itu.<sup>78</sup>

Kesebelas, kasus Penolakan Pembangunan Gereja. GKI di LIK Tondo. Rencana pendirian gereja ditentang, bukan oleh masyarakat sekitar melainkan masyarakat dari daerah lain. Ada aktor intelektual dari demo tersebut.<sup>79</sup> GPPS Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. 11 tahun yang lalu dia dapat IMB Ketika mau membangun, di demo oleh masyarakat pada tanggal 5 Mei 2011. Pas mau buat pondasi, di demo lagi. Sampai sekarang tidak bisa dibangun. Imb tersebut diserahkan oleh walikota di acara natal Oikumene. Gereja-gereja lain bisa membangun. Gereja ini rencana di bangun di Jalan Kijang. Sekarang masih bertempat di Jalan Sulawesi dekat sungai Palu. Kalau banjir, air bisa masuk di gereja.<sup>80</sup>

Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tidak bisa diidentifikasi sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Pelanggaran terjadi dalam irisan konflik agama. Catatan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Sulawesi Tengah tidak semuanya berhasil dihitung secara lengkap dalam catatan SETARA Institute. Sulawesi Tengah tidak selalu menjadwilayah pantauan SETARA Institute. Baru

sekitar lima tahun belakangan SETARA Institute menempatkan pemantau lokal disana. SETARA Institute mencatat paling tidak terjadi peristiwa kebebasan beragama sebanyak delapan kali dalam catatan SETARA Institute belakangan ini. Hal itu tidak berarti bahwa Sulawesi Tengah merupakan area kondusif untuk kebebasan beragama/berkeyakinan. Yang terjadi justru sebaliknya, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan berpotensi terjadi seiring dengan konflik agama yang kerap terjadi secara eskalatif, antara kelompok Muslim dan Nasrani, hingga saat ini.

#### **d. Bali: Antara Isu Pelarangan Jilbab dan Sulitnya Pendirian Rumah Ibadah**

Bali dikenal sebagai pulau dewata (paradise island), yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Wilayah Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keberagaman agama yang terkandung didalamnya. Oleh karena telah terbiasanya dengan hal tersebut maka kondisi toleransi antar umat beragama pun cukup tinggi. Di Bali sangat jarang ditemui terjadinya intoleransi antar umat beragama, namun tetap saja secara tidak langsung ada beberapa waktu dan keadaan yang secara tidak sengaja menimbulkan intoleransi tersebut. Setelah melakukan pemantauan dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber, kemudian diketahui bahwa perjalanan kerukunan antar umat beragama masih dapat dikatakan kondusif, karena tidak ada tindakan yang ekstrim yang dilakukan masyarakat terhadap penganut agama dan atau kepercayaan lainnya baik yang dilakukan oleh sesama pemeluk agama dan kepercayaan maupun antar agama dan kepercayaan.

Sejauh ini, kondisi Bali dari sisi kebebasan beragama/berkeyakinan baik-baik. Ada semangat untuk merukunkan kehidupan antara umat beragama di Bali biar lebih rukun lagi seperti sekarang. Kalau pun ada gesekan-gesekan emosional hanya sesaat saja. Tidak ada gesekan-gesekan yang bisa menodai atau mengganggu stabilitas Bali.<sup>81</sup> Ketua MUI Bali sepakat dengan penilaian tersebut. Kerukunan antar umat beragama di Bali terpelihara. Kalau pun masih ada ungkapan-ungkapan kekluhan tentang masalah kehidupan keagamaan, kita upayakan dengan baik. Masalah yang sudah lama belum terselesaikan,

bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik.

Ketua MUI menegaskan,

“Tetapi pada umumnya di Bali saya melihat masih terjaga dengan baiklah. Karena semua pihak, umat Islam dan umat yang lain memang sepakat menjadikan Bali sebagai tuan rumah bagi para wisatawan dunia. Kerukunan kita upayakan, memang kita sengaja supaya orang pada mau datang di Bali. Itu kesepakatan kita. Karena Bali memang menjadi daerah tujuan wisata. Kita harapkan keamanan dan kenyamanan bisa terjaga dengan sebaik baiknya. Karena memang resiko menerima tamu, maka harus menjaga tamu dengan sebaik baiknya. Dari sisi pandangan agama, ada ajaran: muliakanlah tamumu. Memuliakan tamu dengan apa, paling tidak dengan lisan dan tangan. Jangan sampai tamu itu merasa tidak nyaman disini. Inilah langkah kita harus menuju kesana. Kemudian hal-hal yang menyangkut hubungan dengan yang lain, misalnya menyangkut kriminal, itu bisa di selesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, siapa saja yang melanggar, karena itu kesepakatan kita sebagai suatu bangsa maka itu harus dihukum. Kalau ada cara upaya untuk mencari solusi, maka kami upayakan itu.”<sup>82</sup>

Terkait dengan beberapa isu yang berkembang di Bali, ada beberapa isu yang berkembang di 2014 tentang kebebasan beragama/berkeyakinan. Yang pasti, nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama itu masih terjaga dengan baik. Namun ada situasi di kalangan umat Hindu, yaitu jengah, yang berarti kebanggaan atau *pride* dari masyarakat Hindu di Bali mengalami kebangkitan. Untuk masalah jilbab itu ada dua kasus yang diamati oleh informan, di mana kasus ini sudah muncul di awal di masyarakat. Selaku Presiden Hindu Center Indonesia dan senator terpilih beberapa bulan lalu, Arya Weda, menginventarisir masalah pelarangan jilbab itu terlebih dahulu.<sup>83</sup>

Situasi yang menonjol saat ini, soal pelarangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah dan pendirian tempat ibadah.

*Booming* kasus pelarangan pemakaian jilbab di sekolah terjadi setelah Komnas HAM datang berkunjung kesini, kemudian memberikan statemen bahwa itu adalah gejala umum yang terjadi di sekolah-sekolah di Bali. Statemen tersebut diangkat oleh media-media. “Tapi kalau kita disini itu melihatnya tidak seperti itu ya. Mungkin juga kita salah. Kita bisa ketemu sama kelempok-kelempok advokasinya Aryo weda itu ya, kalau kita melihatnya.”<sup>84</sup>

Suami informan Masni adalah pengajar di Muhamadiyah. Informan mengikuti perkembangan kasus-kasus seperti itu. Kesimpulannya, secara formal tidak ada pelarangan anak berjilbab di sekolah. “Saya juga dari lembaga perlindungan anak juga menjaga hal-hal seperti itu, kita berupaya jangan sampai terlalu frontal, kita melarang gitu. Jadi menurut yang saya, yang saya tahu dari rekan-rekan, memang secara formal itu tidak ada larangan dari pemerintah maupun lembaga agama itu tidaka ada pelarangan anak berjilbab ke sekolah.”<sup>85</sup> Sebenarnya masalah pelarangan jilbab bagi siswi di Bali bukan sebuah pelarangan di salah satu sekolah di Denpasar. Kasus yang diekspos oleh stasiun TV One tersebut menjadi agak liar karena memang tidak ada narasumber dari Hindu yang di ajak bicara. Ini agak merugikan karena memang tidak mendengar argumentasi dari Bali.

Kasus ini bermula di awal tahun 2014, ketika ada kebijakan dari Sekolah Negeri. SMA NEGERI ini menghimbau untuk siswi-siswinya berpakaian Nasional. Sebenarnya ini nasionalis sifatnya, argumentasi-argumentasi dari pihak sekolah masuk akal, karena di Bali sudah tersedia sekolah-sekolah Agama baik itu Kristen, Katolik maupun Islam. Kepala sekolah menegaskan alau memang mau melaksanakan tradisi agama dan lain sebagainya silahkan, saja tetapi tidak di SMA Negeri, karena di SMA Negeri ini mempunyai pakem-pakem yang di sesuaikan dengan *dreste*. *Dreste* ini bukan urusan agama tetapi urusan budaya, sehingga akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan suatu panduan kepada siswa-siswa di Bali atau di Indonesia bahwa ada kebijakan salah satu model pakaian.

Menggunakan pakaian apapun sesuai dengan Agamanya itu adalah Hak Asasi Manusia. Kita tidak boleh melarang misalkan seorang Mahasiswa atau Siswi Muslim yang menggunakan jilbab ya kita harus berikan karena itu adalah haknya. Mahasiswi banyak

yang berjilbab, demikian juga dosen dan pegawai yang muslim ada juga yang berjilbab dan tidak menjadi masalah. Menjadi masalah adalah ketika kebijakan itu diwajibkan untuk orang-orang yang non-muslim. Ada laporan dari masyarakat pengguna jalan tol bandara di Bali yang menemukan ada seorang perempuan Bali yang namanya Ida Ayu itu yang memakai jilbab. Akhirnya ada pengakuan dari karyawan BUMN ini, bahwa itu dihimbau dan di minta untuk menggunakan jilbab sehingga terjadi keributan di media sosial dan konstituen meminta Arya Weda untuk menanggapi.<sup>86</sup>

Informan lain menegaskan soal pelarangan jilbab di sekolah-sekolah. “Saya rasa sebenarnya banyak yang ingin, misalkan banyak yang dari sekolah, pesantren, Muhammadiyah atau ada yang ingin sekolah di negeri. Tapi mereka mengurungkan niatnya karena mungkin tidak bisa memakai jilbab atau kemudian mereka terpaksa membuka jilbab supaya bisa di terima disitu.”<sup>87</sup>

Tetapi sebenarnya juga larangan itu tidak terlalu strik. Namun menjadi masalah yang kentara karena dilihat dari *local geniuses* dimana mayoritas anak-anak itu tidak berjilbab. Jadi mungkin anak ini secara moral dia merasa risi, kalau dia sendiri yang berjilbab sedangkan yang lain tidak. Mungkin juga kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di sekolah lebih mengarah kepada *local geniuses* setempat. Sehingga bagaimanapun anak yang sangat mantap, sangat kuat keinginannya untuk berjilbab, dia akan mapan di tempat dengan teman yang sejenis. Oleh karena itu ada sekolah Muhammadiyah dan lain-lainnya yang akan mampu menampung mereka.

Jadi kalau larangan secara formal tidak ada, tapi mungkin secara moral mereka merasa “Wah ini karena pengaruh *local geniuses* ini maka jelas dia akan tersingkirkan”. Padahal dia mayoritas, sama dengan saya kalau membawa anak-anak saya ke Jawa” begitu canggihnya mereka disini berargumentasi”. Begitu masuk disana dia minoritas sadar dia juga gitu loh!! Nah mungkin akibat-akibat seperti itu. Jadi kalau kita sebenarnya melawan tidak ya! jadi saya rasa mayoritas orang Denpasar sudah hidup dengan Pluralisme.<sup>88</sup>

Terkait isu pelarangan jilbab di Bali, Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Bali sudah mengetahuinya dan merespon isu tersebut. “Waktu muncul isu itu beberapa bulan yang lalu, Dirjen Dikmen turun langsung. Direktur SMA juga turun. Sekertaris Dirjen Dikmen juga turun. Ditjen Dikmen juga turun langsung ke sekolah untuk mengklarifikasi keadaan sebenarnya, dan sudah selesai.” Namun tidak lama kemudian, isu itu muncul lagi. Sekarang klir. Sebab sekarang sudah ada Permendikbud No. 45 yang mengatur mengenai pakain sekolah.<sup>89</sup>

Dalam situasi-situasi khusus, kadang malah disarankan untuk berjilbab. Misalnya orang disarankan pakai jilbab dalam rangka menyambut Hari Raya Muslim mungkin. “Saya sendiri orang yang disuruh pakai jilbab. Tapi itu oleh agamanya masing-masing saja. Jadi jangan diberikan secara umum. Ini kan masalahnya kalau yang tidak terbiasa memakai jilbab terus di paksakan memakai jilbab itu malah susah. Jadi kalau saya termasuk orang yang tidak setuju.”<sup>90</sup>

Kalau yang di sekolah di daerah mana saja dasarnya memang sudah ada aturan, dan hanya kepada orang yang memerlukan. Boleh menggunakan jilbab boleh tidak menggunakan. Kalau sekolah sudah keputusan Menteri, sudah ada aturannya. Bahkan panduan gambarnya sudah ada di pertuntukan. Tinggal dilaksanakan saja. Tapi untuk jilbab bagi orang yang memerlukan saja, sesuai dengan keyakinan agamanya itu. Sehingga kondisinya menjadi rukun dan tentunya saling menghargai antara umat beragama. Maka kalau kemudian dilarang, ini lantas masalahnya hak asasi. Kalau ada yang tidak memperbolehkan, maka itu melanggar hak asasi seseorang.<sup>91</sup>

Belakangan, isu jilbab ini menjadi salah satu persoalan pelik di Bali. Beberapa aktor baru bermunculan memainkan isu jilbab. Muncul organisasi yang bernama Cakra Wahyu, organisasi Hindu yang baru, yang memiliki militansi khusus terhadap perlindungan simbol-simbol Hindu. Arya Weda, juga merupakan, aktor “baru” lokal yang memainkan peran-peran mediasi dalam isu jilbab dan peran-peran edukasi.

Dalam isu jilbab yang dihimbaukan sebuah BUMN, organisasi inilah yang akhirnya datang ke jalan tol, melakukan mediasi dan lain sebagainya. Arya Weda sebagai akademisi menengahi dan

akhirnya ia memberikan satu surat resmi kepada pihak-pihak terkait seperti Menteri BUMN. Muncullah surat klarifikasi adanya kebijakan itu. Permohonan maaf tidak akan di berlakukan lagi selamanya karena Arya Weda menegaskan kepada saudara-saudara dari berbagai Agama di Bali, bahwa mereka mencari makan di perusahaan. Meskipun Bali berada dalam wilayah NKRI, harus disepakati bahwa Bali adalah *Land of Thousand Temples* atau *Land of Gods*, julukan yang diberikan oleh wisatawan internasional. Kalau anda masuk ke Bali, suguhilah dan hormatilah, junjunglah budaya setempat. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Tetapi kalau ada orang Islam yang menggunakan hijab, harus dihormati, memang begitulah kepercayaannya. Arya Weda mengatakan orang Hindu tidak boleh mengganggu hak beragama orang lain, tapi kalau agama dimasukkan ke dalam urusan korporasi atau perusahaan, itu tidak bisa.<sup>92</sup>

Berikutnya adalah mengenai Hypermart, Smartfren, Hoka-Hoka Bento yang mulai masuk di beberapa tempat di Bali Nusa. Bali Nusa ini 99% karyawannya beragama Hindu, tetapi dihimbau untuk memakai pakaian Muslim dan ada beberapa Bank juga yang akhirnya karyawati-karyawatnya mengundurkan diri karena menaati perintah. Meskipun memakai bahasa himbuan, Arya Weda berhasil memediasi keempat perusahaan tersebut. Semuanya dipanggil ke kantor Hindu Center dan mendatangkan Parisahindudarma yang mendukung sikap dari Tokoh-Tokoh Hindu ini. Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan statemen bahwa wujud toleransi tidak perlu menyeragamkan. Cukup dengan dekorasi saja, yang itu sudah wujud dari toleransi umat Hindu. Akhirnya semua bersepakat.<sup>93</sup>

Dalam rangka memajukan pendidikan wilayah Hindu, Arya Weda akan mengamankan ajaran-ajaran Soekarno tentang negara sekuler. Tidak ada intervensi Agama apapun, seperti gerakan yang dipimpinnya Ekonomi Hindusat. Sebagai seorang Doktor, Arya Weda paham tentang ekonomi syari'ah. Hindu pun punya ekonomi semacam itu: pemabagian ribah, Pembagian hasil usaha, dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi yang diwaspadai di pulau Dewata ini adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan ekonomi syari'ah dalam rangka mempengaruhi ketahanan ekonomi Adat Bali. Hampir semua

yang ada di Bali adalah milik adat seperti kepemilikan tanah yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu yang sesuai dengan Perda 3 Tahun 2003. Ekonomi adat ini sebenarnya suda punya tatanan sejak jaman dahulu.<sup>94</sup>

Jangan lupa Bom Bali satu dan dua terjadi karena urusan agama. Karena orang Bali disebut kafir, kufur, dan disejajarkan dengan anjing najis, sebagaimana dikatakan oleh pelaku pemboman. Oleh karena itu Arya Weda mengedukasi masyarakat agar jangan lupa sejarah karena ada pertentangan ideologi dan ia tidak memprotes Islam maupun Kristen dengan misionarisnya. Arya Weda akan tetap semangat untuk melawan dua gerakan di zona ini: yaitu wahabiyah yang kearab-araban dan satu lagi kelompok Kristen.<sup>95</sup>

Sebagai pengayom, Arya Weda memahami keinginan masyarakat untuk melakukan perlawanan, meskipun masih sporadis. Seperti ketika di Buleleng, Karang Asem, Denpasar, muncul gerakan yang namanya bakso atau makanan 100% celeng haram.<sup>96</sup> Lalu warung Hindu yang haram tidak boleh masuk di taman ujung di daerah pariwisata. Di Denpasar kemudian ada gerakan kemarahan untuk melawan aturan halal ini dengan gerakan sukil, semacam halal juga tapi Hindu, Juga di Tabanan, Karambitan, dimana anak-anak mudanya mulai makan makanan sukil dan melarang makan di warung muslim. Jangan makan makanan halal. Dan itu sudah muncul dan ia tidak ikut campur. "Tugas saya adalah mengakomodasi mereka, agar tidak liar. Saya miris sebagai akademisi."<sup>97</sup>

Diskriminasi soal jilbab juga terjadi pada beberapa perusahaan yang tidak mau menerima karyawan yang memakai jilbab dengan alasan yang tidak jelas, sehingga jika seseorang yang berjilbab ingin tetap bergabung dalam perusahaan tersebut, maka mereka harus rela melepas jilbab selama masa kerja dan memakainya kembali setelah selesai jam kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan untuk intoleransi yang bersifat masif meskipun masyarakat umum Bali masih dalam kategori kondusif, namun jika intoleransi yang terkait dengan individu masih terjadi namun tidak menimbulkan konflik social diantara masyarakat luas.

Selain itu juga, pelarangan menggunakan jilbab juga

banyak terjadi di sekolah menengah atas di Bali dengan alasan keseragaman, menurut pemberitaan setidaknya ada 41 sekolah di Bali yang memberlakukan peraturan melarang para siswinya menggunakan jilbab diantaranya adalah SMAN 4 Denpasar, SMPN 11 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMAN 1 Denpasar, SMAN 3 Denpasar, SMAN 2 Kuta, SMAN 1 Kuta, SMAN 1 Kuta Selatan, SMAN 1 Kuta Utara, SMPN 2 Singaraja, SMPN 1 Singaraja, SMAN 3 Singaraja, SMPN 6 Singaraja, SMAN 4 Singaraja, SMAN 1 Singaraja, SMPN 3 Singaraja, SMAN 1 Kediri, dan SMPN 1 Negara. Terkait dengan kasus terdahulu yakni pada tahun 2011-2013 terjadi pelarangan penggunaan jilbab di SMAN 4 Denpasar, bahkan dari pemberitaan yang ada beberapa guru di sekolah tersebut juga menegur dan terkesan memaksakan kehendak kepada para siswanya untuk mengikuti peraturan sekolahnya. Hal tersebut kemudian menimbulkan persepsi bahwa seorang guru yang seharusnya mengajarkan muridnya menghargai sesama bahkan melakukan tindakan yang bersifat mengintimidasi.<sup>98</sup> Sampai saat ini kasus tersebut sedang diadvokasi oleh pengurus besar pelajar Islam Indonesia khususnya wilayah Bali yang didukung oleh PB PII.<sup>99</sup>

Selain soal jilbab, persoalan pendirian rumah ibadah juga kerap jadi persoalan. Pelarangan itu lebih banyak yang terjadi di Bali, ketimbang yang di luar Bali. “Banyak loh! Misalnya kita memohon untuk membuat musolla, atau perluasan dari musholla menjadi masjid, itu ribetnya minta ampun. Saya ingat, Gereja Katedral itu hampir 17 tahun untuk memperjuangkan IMB-nya. Baru keluar kemarin tahun 2013. Itupun pakai tukar guling dan macam-macam. Sebenarnya itu yang akan jadi persoalan, soal pendirian tempat ibadah.”<sup>100</sup>

Dalam pendirian rumah ibadah memang selama ini, dalam perjalanan sejarah, kita memang punya masalah dengan pembangunan Gereja Katedral itu, yang lain rata-rata tidak. Cukup lama karena tanah kita itu, sebetulnya yang aslinya di selatan Sudirman itu, yang sekarang sudah jadi kolam yang ada bangunan beton-beton. Itu tanah kita sebetulnya, tetapi tidak jadi kita bangun. Pada zaman gubernur siapa itu, diminta pindah ke tempat yang sekarang ini, dengan konsekuensi ketika diukur tanah lebih kecil dari pada tanah yang sebelumnya. Lalu dalam perjalanan

ketika kita membangun itu, agak sulit untuk mendapatkan izin.<sup>101</sup>

Sulitnya pembangunan tempat ibadah berasal dari pemerintah yang agak sulit dengan alasan yang macam-macam, tetapi kita mengatakan kita inikan bukan hanya persolan punya tanah dan hak milik, tetapi pemerintah juga yang mununjuk tempat ini, bahwa kami ingin membangun disana, dulu alasannya itu mau perluasan sekolah, tetapi sesungguhnya di balik itu ada permainan.<sup>102</sup>

Selain umat Katolik, umat Protestan juga mengalami kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah. Ada juga, oleh karena protestan ini punya genom gereja yang banyak-banyak, mereka juga bisa sewa ruko, mereka juga bisa kontrak rumah untuk buat tempat ibadah. Kalau kita mengacu pada 2 Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri dalam Negeri, PBM No 9 dan 8 itu kan peruntukan tempat ibadah sesuai dengan tempatnya. Kalau kontrak rumah lalu kadang-kadang bisa mengganggu atau menimbulkan tanda tanya. Itu yang di beberapa tempat menjadi soal juga. Hanya sejauh ini bisa dikomunikasikan dan di sadari itu lalu mereka akan memahami itu.<sup>103</sup>

Masalah yang menjadi ganjalan seringkali adalah tata adat. Terkadang membuat tempat ibadah untuk Islam terhalang oleh hal-hal adat. “Dengan dalih macam-macam, “dekat gang”, “belokan lah”, *ya kaya gitu-gitu lah*.”<sup>104</sup>

Tampaknya hal itu sengaja dipersulit dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Alasannya tidak sesuai dengan PBM. PBM itu yang sebenarnya menjadi masalah. Sesuai PBM, penganutnya harus ada sekian orang, kemudian warga yang tanda tangan harus sekian orang. Banyak yang tidak mau, atau biasanya diprovokasi oleh satu orang, bisa tidak jadi pendirian tempat ibadah itu. “Tapi ini juga tergantung perubahan peta politik. Saya ingat waktu saya mendampingi Ahmadiyah di lombok itu, mereka itu khawatir dan takut diserang, tapi sekarang sudah lebih baik perlakuannya setelah Tuan Guru Bajang beralih ke Partai Demokrat. Dulu kan PKS. Nah waktu masih PKS, habis-habisan itu Ahmadiyah yang di asrama Transito. Kalau sekarang sudah bisa di ajak komunikasi karena sudah beralih ke partai politik lain. Disini juga tergantung kepentingan politiknya juga Mas. Pintar-pintarnya kita cari siapa

elit yang bisa didekati. Dulu yang saya dekati itu Puspayoga. Orang kalau susah membangun masjid yang di dekati itu Puspayoga, karena Puspayoga lebih mau untuk mendengar dan *welcome*. Persoalan gereja Katedral yang didekati juga Puspayoga. Jadi ini tergantung pemimpinnya juga.<sup>105</sup> Tapi memang secara umum persoalan administratif seringkali jadi alasan penghambat.<sup>106</sup>

Contohnya, musholla As-Sofiyah di jalan belimbing yang masih di tutup. Saya kemarin juga bertemu dengan Kementerian Agama, ternyata untuk dijadikan tempat untuk tempat solat itu agak susah, sebab orang Islamnya sedikit.<sup>107</sup>

Kasus berikutnya adalah musholla di Buleleng. Di situ ada spanduk-spanduk penolakan. Tapi terus itu diselesaikan, sebab dasarnya musolla tersebut sudah lama ada. Di daerah itu memang sudah lama umat Islamnya. Karena longsor tanah, kemudian setelah itu jadi masalah.<sup>108</sup>

Potensi diskriminasi bagi minoritas di Bali yang agak monolitik memang besar. Tetapi potensi penguat kerukunan umat beragama juga besar, baik internal maupun eksternal.

Dari sisi masyarakat Bali sendiri, mereka tahan banting dan memiliki *skill* yang bagus. Tingkat pengangguran mereka sangat rendah. Mereka tidak akan mudah dipecah-pecah dan diprovokasi.<sup>109</sup>

Selain itu, ada keinginan kuat untuk membangun kerukunan di Bali. Ada semangat untuk tidak terlalu mempermasalahkan konflik-konflik kecil antar umat beragama. Tokoh agama memandang penting membangun hubungan yang sudah terbina sudah ratusan tahun di Bali. Generasi muda di Bali sekarang juga mulai diperkenalkan kembali di sekolah-sekolah dengan muatan-muatan lokal yang menjelaskan pentingnya rukun dalam perbedaan itu.<sup>110</sup> Kearifan lokal Bali sangat bagus. Kemampuan lobi dan dialog di tingkat kepengurusan agama juga bagus.

**e. Kalimantan Timur: Ujian Mayoritas dalam Pluralitas Etnis dan Agama**

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi

terluas di Indonesia dan memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Ibukota provinsi Kalimantan Timur adalah Samarinda yang terletak di tepi sungai Mahakam.

Penduduk asli Kalimantan terdiri atas 3 suku besar, yaitu: Dayak, Kutai, dan Banjar. Dalam kehidupan beragama relatif cukup baik bahkan kondisi toleransi antar umat beragama ditindak lanjuti dengan pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama ditingkat provinsi dan 10 kabupaten serta 4 kota. Masyarakat di Kaltim menganut berbagai agama yang diakui di Indonesia, yaitu: Islam sebanyak 87,62%, Kristen (Protestan dan Khatolik) sebanyak 11,96%, Budha sebanyak 0,24%, Hindu sebanyak 0,18%. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltim, Asmuni Ali menyatakan, potensi terjadinya konflik agama di daerah itu minim, karena toleransi antar umat beragama terjalin dengan baik.

Jika menelisik tentang sejarah masuknya agama di Kaltim, maka kita pasti teringat kembali pada Kerajaan Kutai yang mana kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai ini diperkirakan muncul pada abad 5 M atau kurang lebih 400 M. Letaknya di daerah Kutai Kaltim yang pusatnya di Muara Kaman dekat kota Tenggarong Kutai Karta Negara, tepatnya di hulu sungai Mahakam.

Kejayaan Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibukotanya pertama kali berada di Kutai Lama (Tanjung Kute). Kutai Kartanegara inilah, di tahun 1365, yang disebutkan dalam Sastra Jawa Negarakertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.

Sedangkan sistem religi dan kepercayaan masyarakat Dayak, dimana kepercayaan yang di anut oleh suatu suku bangsa tersebut dapat ditelusuri melalui ekspresi budaya seperti cerita rakyat, terutama dalam cerita yang berbentuk mitos tentang kejadian alam semesta dan manusia serta mitos-mitos lainnya yang menggambarkan keterkaitan yang hakiki antara manusia dan alam

sekitarnya. Orang dayak memiliki kepercayaan mirip orang Batak, mereka percaya bahwa manusia berasal dari persatuan ‘dewa langit’ (diidentifikasi sebagai burung enggang) dengan laut atau ‘dewi air’ (diidentifikasi sebagai naga). Manusia tinggal dalam ‘dunia tengah’ di antara ‘dunia atas’ dan ‘dunia bawah’.

Orang dayak percaya bahwa para dewa harus disenangkan pada waktu-waktu tertentu agar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi manusia. Manusia dipercayai memiliki jiwa atau daya hidup sama halnya dengan semua benda alam yang harus dijaga. Keteraturan dan keseimbangan hidup kosmis dicapai dengan keharusan mengikuti Adat yang dianggap berasal dari para nenek moyang yang menerimanya dari para dewa dan harus dijalankan turun-temurun agar hidup memperoleh berkat dan kesuburan, bila tidak mereka akan mengalami malapetaka. Adat menjaga keseimbangan kosmis yang dikaitkan dengan kesuburan tanah, dan menghindarkan mereka dari kemarahan dewa maupun gangguan roh. Manusia dianggap memiliki tubuh dan jiwa, dan jiwa dapat meninggalkan tubuh melalui mimpi dan berhubungan dengan roh-roh. Seseorang yang rohnya tidak kembali akan mengalami sakit atau kerasukan roh jahat dan bila tetap demikian akan mati. Pertolongan diperoleh melalui para dukun yang akan mengusir roh jahat dan memanggil roh orang itu kembali. Orang mati rohnya perlu diantar langsung ke dunia orang mati agar tidak mengganggu yang hidup, ini dilakukan melalui upacara-upacara penguburan dan tabu-tabu.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlahan-lahan penduduk pribumi akhirnya menerima dan terbuka pada para pendatang yang tinggal dan menetap di daerahnya beraktifitas sesuai dengan pekerjaan mereka, dan memberi kebebasan beragama serta menghormati agama yang dianut oleh para pendatang. Hal demikian juga terjadi di Kalimantan Timur. Banyak warga pendatang yang datang ke Kaltim sebagai Transmigran menetap dan membaur dengan penduduk asli di Kaltim. Tentu saja berbagai perbedaan dalam kultur, agama dan adat istiadat pasti terjadi. Jika perbedaan ini tak diantisipasi dengan baik, maka tak pelak lagi pasti akan terjadi kesenjangan sosial antara penduduk asli dengan penduduk transmigran yang pada akhirnya jika ini dibiarkan akan terjadi konflik yang dapat menjurus ke

permasalahan SARA.

Inilah yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah kota, agar kesenjangan sosial itu tidak terjadi di Kaltim. Untuk itulah peranan Agama pun sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai kesenjangan tersebut, karena agama merupakan landasan pokok untuk membentuk kepribadian dan prilaku setiap manusia. Perlu adanya lembaga-lembaga dan ormas-ormas keagamaan yang ikut berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang akan terjadi di dalam masyarakat jika terjadi suatu perselisihan yang berujung konflik SARA.

Dalam catatan SETARA Institute, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Kalimantan Timur relatif tinggi, hampir 20 peristiwa dalam 6 tahun.<sup>111</sup> Intensitas pelanggaran dan beberapa faktor lain, seperti kebijakan pemerintah, konsolidasi aktor, dan peran kelompok toleran mendorong SETARA Institute untuk memasukkan provinsi ini ke dalam zona oranye.

Berbagai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Kalimantan Timur, antara lain: Pertama, pelarangan Ahmadiyah di Indonesia, termasuk di Samarinda. Sekedar mereview kembali bahwa Ahmadiyah mulai didirikan dan mulai beraktifitas di Samarinda pada tahun 1993, ditandai dengan didirikannya masjid Adz-Dzikri. Tidak dapat diketahui pasti, berapa jumlah jamaah Ahmadiyah di Samarinda pada saat itu. Namun, pada bulan Maret 2011, Gubernur Kaltim menyebutkan bahwa jumlah Jemaah Ahmadiyah di Kaltim sekitar 232 orang, 50 orang di Samarinda, dan sisanya tersebar di seluruh wilayah di Kaltim, tanpa menyebut sumber informasi tersebut.

Sejak jamaah Ahmadiyah memulai aktifitas keagamaannya dari tahun 2008 sampai 2011, berbagai aksi dan reaksi mulai bermunculan dan dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang menuntut pembubaran Ahmadiyah di Samarinda. Kelompok masyarakat yang menentang keberadaan Ahmadiyah ini antara lain: MUI Kota Samarinda, FPI Kaltim, dan HMI cabang Samarinda. Meskipun seringkali mendapat tekanan, tetapi belum pernah terjadi kekerasan dan adu fisik terhadap jamaah Ahmadiyah di Samarinda.

Pada tanggal 28 Februari 2011, Walikota Samarinda menerbitkan Surat Keputusan nomor 200/160/BKPMI.I/II/2011 yang berisi tentang Perintah Penghentian dan Penutupan aktifitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Surat Keputusan Walikota ini memuat tentang Surat Himbauan/seruan MUI Samarinda untuk menghentikan aktifitas Ahmadiyah sebagai salah satu pertimbangan dan landasan hukumnya.

Pada tanggal 28 Juli 2011, sekitar pukul 10.15 Wita, Pemerintah Kota Samarinda beserta rombongan yang terdiri dari Ketua MUI, Kepala Satpol PP kota Samarinda, Kepala Kantor Kementerian Agama Samarinda, Wakasat Intel Polresta Samarinda, Anggota DPRD kota Samarinda, Kapolsekta Sei Kunjang, Ketua RT 26, Koramil Sei Kunjang dan anggota Front Pembela Islam. Rombongan ini dipimpin oleh Kepala Kesbanglinmas Kota Samarinda dan menyegel Masjid Adz-Dzikri. Ustad Danang seorang Mubaligh Ahmadiyah sempat memprotes penyegelan tersebut, tetapi direspon dengan emosional oleh Zaini Na'im, Ketua MUI Samarinda. Hingga akhirnya penyegelan tersebut berlangsung tanpa perlawanan.

Kedua, penolakan pendirian Gereja Toraja. ada tanggal 7 April 2008 yang lalu terjadi pula aksi warga dari Kelurahan Lok Bahu/Sei Keledang Kecamatan Samarinda Seberang yang menolak pembangunan Gereja Toraja Jemaat Bukit Harapan Loa Janan. Alasan warga menolak pembangunan Gereja tersebut dikarenakan mayoritas penduduk setempat beragama muslim dan ijin pembangunan gereja itu tidak adanya persetujuan warga setempat dengan dibuktikannya 60 tanda tangan warga setempat.<sup>112</sup>

Ketiga, penolakan kedatangan Habib Riziq Ketua FPI pusat pada tanggal 27 Agustus 2014 yang lalu, berbagai aksi dari gabungan Pemuda Kalimantan yang menolak kedatangannya di Kaltim, khususnya di Samarinda. Dua hari sebelum kedatangan Habib Riziq ke Samarinda, Kantor FPI yang beralamat di Jl. Gerilya Samarinda didatangi para pendemo yang menolak kedatangan Ketua FPI Pusat tersebut. Bahkan mereka meminta agar FPI tidak ada lagi di Kaltim. Aksi penolakan itu sempat menimbulkan pertikaian antar ormas yang ada di Samarinda, tetapi sempat diredam agar tidak bentrok. Dan akhirnya Habib Riziq pun dapat melenggang dengan leluasa menjalankan aktivitasnya di

Samarinda dengan pengawalan ormas Pemuda Pancasila.

Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda dengan masyarakatnya yang bersifat heterogen dan multi etnis memang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah Kaltim. Walaupun konflik tentang Agama di Kaltim minim, namun tak menutup kemungkinan bahwa pergolakan-pergolakan yang terjadi dan atas nama Agama pun sering terjadi. Seperti tindakan yang telah dilakukan oleh Walikota Samarinda yang mengeluarkan surat keputusan untuk membekukan kegiatan para jamaah Ahmadiyah serta menyegel Masjid Adz-Dzikri. Dalam analisis SETARA Institute, ada pembiaran terhadap penolakan pembangunan tempat ibadah (gereja) masyarakat yang dominan muslim, serta tidak berimbangny struktur organisasi di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda yang tidak peka terhadap persoalan-persoalan kerukunan Beragama, serta malah mementingkan anggaran kegiatannya saja.

#### **f. Riau: Penyesatan Ahmadiyah dan Syi'ah di Negeri Melayu**

Riau merupakan provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat Provinsi Riau yang dikenal berfikir kritis tentang perbedaan yang ada dan merupakan masyarakat yang homogen sehingga dapat berfikir lebih realistis dan cerdas dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada termasuk perbedaan dalam memeluk agama. Dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Provinsi Riau-pun setiap komponen-komponen masyarakatnya memiliki tenggang rasa yang tinggi terhadap agama lain misalnya saja dalam perayaan hari besar agama lain misalnya Imlek, agama lain turut menyambut dengan ria perayaan hari besar tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Ria Yuanita yang bermukim disekitar lingkungan vihara Budhi Darma di kabupaten Rokan Hilir yang mengaku bahwa memiliki perbedaan justru memberikan pelajaran yang baru dan keunikan tersendiri baginya. Sama halnya dengan penuturan Romo Bobi Saputra Wibowo selaku pengurus Vihara Dharma Loka yang bertempat di Jalan Dr. Leimena pekanbaru bahwa tidak menonjolnya konflik yang terjadi diantara umat beragama karena adanya toleransi yang cukup tinggi diantara

tiap-tiap pemeluk agama.<sup>113</sup>

Kehidupan umat beragama dan budaya yang sangat beragam di Provinsi Riau selama ini cukup aman dan damai serta berjalan sesuai tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Pemeluk dari berbagai agama yang ada di daerah ini seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu relatif hidup rukun dan damai berdampingan mesra dalam ayoman pemerintah daerah. Meskipun terjadi konflik, tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat senantiasa melakukan berbagai dialog kerukunan dalam bingkai Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu: kerukunan antar intern umat bergama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Namun demikian, potensi dan kasus intoleransi juga cukup besar, tetapi dalam internal agama, bukan antar agama. Salah satu yang ikut memicu riak-riak kecil kebebasan beragama/berkeyakinan adalah perbedaan pemahaman dalam internal agama tersebut.

Riau yang selama ini dikenal sebagai daerah Islami, yang dikenal sebagai Negeri Melayu, mengingat penduduk mayoritasnya Islam dan kental dengan budaya Melayu. Penduduk yang ramah dan budaya santun menjadi ciri khas masyarakat Riau. Ketentraman dan keserasian beragama menjadi pemandangan yang biasa di Riau mengingat penduduknya yang menjunjung tinggi norma-norma keagamaan yang baik. Pendidikan agama yang dikenalkan sejak dini menjadi pengaruh besar dalam keselarasan umat beragama yang dirasakan saat ini. Semakin dalam pemahaman keagamaan, maka semakin meningkat derajat toleransinya.

SETARA Institute mencatat, terjadi 23 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Riau dalam 8 tahun terakhir. Sebagian besar kasus bermula dari relasi internal agama. Beberapa kasus internal Islam menimpa Ahmadiyah dan Syi'ah.

Beberapa kasus tersebut antara lain, penyegelan Masjid Jamaah Ahmadiyah oleh FPI pada april 2011. Aksi penyegelan itu dilakukan dengan menempelkan tulisan tempat ibadah tersebut disegel Umat Islam Pekanbaru. Massa juga memaku daun pintu masuk Masjid.

Penyegehan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap diam Gubernur Riau, M Rusli Zainal terhadap keberadaan jemaah Ahmadiyah di Riau. Padahal sebanyak 30 organisasi masyarakat, termasuk MUI Provinsi Riau telah menyampaikan protes dan meminta gubernur tegas dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) pelarangan Ahmadiyah di Riau.

Ketua FPI Riau Zulhusni Domo, mengatakan, “kami terpaksa melakukan penyegehan terhadap tempat ibadah Ahmadiyah, sebagai bentuk protes atas tidak responsifnya gubernur terhadap tuntutan 30 Ormas Islam agar Ahmadiyah dilarang di Riau.”

Sementara itu, Koordinator FPI Pekanbaru, Feli Rizieq menyatakan, aksi yang mereka lakukan itu sebagai reaksi penolakan umat Islam terhadap kegiatan Ahmadiyah yang masih menjalankan aktifitas beribadah yang telah menyimpang dari ajaran Islam. “Kami didukung seluruh umat Islam, bukan hanya FPI saja, karena Ahmadiyah telah menyimpang dari Islam. Apa yang kami lakukan ini adalah kerja umat Islam, hanya saja FPI di depan sebagai koordinator dan siap berhadapan dengan siapa saja termasuk hukum,” jelasnya.<sup>114</sup>

*Condoning* terhadap Ahmadiya melalui tulisan oleh tokoh lokal juga marak. Melalui situs resmi Kementerian Agama Pekanbaru, Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Riau dan Anggota Komisi Fatwa MUI Riau, Syamsuddin Muir menyajikan tulisan yang menyematkan Ahmadiyah dan mendorong pembubarannya.<sup>115</sup>

Selain itu, juga mulai marak penyesatan Syi'ah. Beberapa waktu MUI Riau dan Forum Remaja Masjid Muthmainnah (FRMM) menyelenggarakan Seminar Nasional Membongkar Kesesatan Syiah di Aula Masjid Agung An Nur, Pekanbaru. “Ajaran Syiah di Pekanbaru sudah mulai beredar. Untuk itu, umat Islam di Kota Bertuah ini diharapkan lebih berhati-hati, dan jangan sampai masuk ke dalam golongan tersebut,” demikian diungkapkan aktivis Muhammadiyah Riau, Roni Candra dalam seminar tersebut. Roni memaparkan isi materinya yang berjudul “Pekanbaru Dalam Cengkraman Ideologi Syaih”. Menurutnya, penyebaran Syiah di Pekanbaru sudah mulai terlihat. Diantaranya, yaitu di beberapa toko buku yang menjual buku-buku tentang Syah.

“Di beberapa toko buku tersebut, terdapat beberapa toko

buku yang menjual buku-buku yang diterbitkan oleh Mizan. Buku yang diterbitkan Mizan itu, ditemukan beberapa buku-buku propaganda Syiah. Diantaranya, berjudul *Lentera Ilahi: 99 Wasiat Imam Ja'far ash-Shadiq*, dan buku berjudul *Tafsir Populer al-Fatihah* oleh Muhammad Alkaf," papar Roni.

Di buku-buku yang membahas Ideologi Syiah itu, lanjut Roni, juga disebutkan jejak- jejak Syiah di salah satu masjid di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan. "Untuk itu, saya berharap agar masyarakat Pekanbaru, mengenali apa itu Islam Syiah, dan bagaimana ajaran Syiah," ujarnya.

Ketua Panitia Seminar Nasional Membongkar Kesesatan Syiah, Reza Lutfi mengatakan, seminar nasional ini diakan, dalam rangka mengantisipasi penyebaran Syiah di Riau yang sudah mulai masuk ke Riau. Sebab, jika Syiah menyebar di Indonesia, khususnya Riau, maka pembantaian muslim di Suriah, berkemungkinan terjadi di Indonesia, khususnya Riau.

Oleh sebab itu, melalui seminar nasional ini, masyarakat diharapkan lebih paham apa itu Syiah. Sebab, syiah bukan bagian dari Islam, karena syahadat dan kitab suci syiah beda dengan Alquran. Jadi, ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai Islam Syiah berkembang di negeri Melayu ini," ujarnya.<sup>116</sup>

Selain itu juga kasus Jilbab, yang terjadi di dunia perguruan tinggi yang mestinya menjunjung kebebasan akademik. Kasus Intoleransi melibatkan Universitas Islam Negeri di Pekanbaru yang menerapkan kebijakan bahwa setiap mahasiswa baik muslim maupun non muslim diwajibkan menggunakan jilbab. Pihak universitas berpendapat hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa universitas tersebut di bawah naungan pendidikan Islam, sehingga mewajibkan non muslim memakai jilbab juga.

Di luar itu, secara umum dalam analisis pemantau SETARA Institute, peran Pemerintah di daerah Provinsi Riau cukup baik. Konflik antar umat beragama sangat jarang ditemui apalagi sampai adanya perusakan-perusakan tempat ibadah. Kepekaan pemerintah terhadap pentingnya menjaga keselarasan umat beragama membuat pemerintah daerah tidak menomorduakan pengurusan keselarasan beragama. Peran-peran Forum

Komunikasi Umat beragama Riau (FKUB) cukup mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Riau.

Aparatur pemerintah turut andil dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam perbedaan umat beragama. Dalam bidang keamanan misalnya, aparat keamanan terbukti mampu menjamin ketentrangan masyarakat dalam melaksanakan peribadatnya dengan baik, mampu meredam permasalahan atau keributan yang mungkin muncul untuk mengacaukan kekhususan beribadah, misalnya saja yang sering terjadi dalam peribadatan agama Kristen.

Pada saat hari Natal khususnya di kota Pekanbaru, aparat keamanan selalu berjaga disekitar tempat beribadah dan selalu memeriksa keamanan agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan walaupun setiap tahunnya jarang ditemukan adanya suatu hal yang dapat mengancam jalannya peribadatan itu seperti dikota lain yang terbukti sering terjadi permasalahan.

Dalam kasus – kasus kebebasan beragama yang, minoritas agama dan keyakinan seperti Ahmadiyah, syiah dan geraja menjadi pihak – pihak yang dipereksekusi oleh pihak mayoritas melakukan penyerangan terhadap minoritas, bahkan aparatatur Negara seperti pemda terkadang turut mengeksekusi. Dalam konteks itu, pemerintah harus bersikap adil terhadap kaum minoritas. Pemerintah daerah harus mampu melindungi kaum minoritas yang diakui dalam UU dan dilindungi hak nya dalam kebebasan memeluk agama dengan cara menimbulkan rasa aman. Pemerintah dengan aparatatur Negara dalam hal ini pemda harus bisa berkoordinasi dengan baik dalam menjaga perdamaian umat beragama.

### 3. Zona Kuning

#### a. Sulawesi Utara: Nila di Tengah Mayoritas Nasrani

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara pulau Sulawesi yang berkelok membentuk foormasi seperti huruf “K”, dengan ibukota Manado. Penduduk provinsi Sulawesi Utara dilihat dari

agama yang dianut oleh penduduknya mayoritas beragama Kristen Protestan.

Berdasarkan data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2.270.596 jiwa, dan penduduk terbesar di Provinsi ini berada di Kota Manado. Adapun Provinsi ini terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 kota. Berdasarkan kepemeluk agama, sebagian besar penduduk provinsi Sulawesi Utara memeluk agama Kristen, kemudian Agama Islam, Katolik dan Hindu. Agama Kristen menjadi mayoritas di beberapa Kabupaten dan kota di antaranya Kabupaten Minahasa, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Sitaro, Minahasa Tenggara, Kota Manado, Bitung, dan Kota Tomohon. Sedangkan Agama Islam menjadi populasi mayoritas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur dan Kota Mobagu. Adapun agama katolik dengan jumlah besar terdapat di Kota Manado dan Tomohon. Beberapa agama lain seperti Yahudi juga punya basis di Tondano.<sup>117</sup>

Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah dimana toleransinya cukup tinggi. Pemimpin Pondok Pesantren Karya Islamiyah di Kota Manado memberikan gambaran tentang kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan, khususnya di Manado.

“Saya di sini dari tahun 1975, sudah 40 tahun. Saya dulu meninggalkan kampung saya tahun 1969 setelah tamat SMA lalu kuliah di Jogja. Sejak saya di sini sampai sekarang tidak pernah ada walaupun sebelumnya pernah ada, tapi itu pun juga ada pihak ketiga yang melakukan upaya untuk memecah umat. Saya 40 tahun di sini tidak pernah mengalami itu. Pesantren ini di bawah naungan Yayasan Karya Islamiyah juga membawahi Islamiyah yang dibangun di wilayah yang notabene tidak ada umat islam di sini. Pertama kali pemerintah memberikan lahan ini dengan beberapa bangunan, kemudian ada penambahan. Pada tahun 2000-an pernah seorang tokoh agama membuat suatu syair yang terinspirasi dari Gereja ke Masjid, berdentangnya suara Masjid dan gereja. Menggabarkan kerukunan yang terlihat secara langsung, baik secara fisik maupun secara hubungan

sosial.”<sup>118</sup>

SETARA Institute mencatat, hanya terjadi 8 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 6 tahun riset dan pemantauan.<sup>119</sup> Peristiwa tersebut semuanya terkait dengan pendirian rumah Ibadah, khususnya umat Islam.

Rendahnya gesekan antar umat beragama tersebut mendorong agama-agama sangat minor seperti Yahudi memilih basis di Sulawesi Utara. Dalam bahasa tokoh penting Yahudi di Tondano, memilih Sulawesi Utara seperti memilih tempat tidur dan teman tidur yang tepat.<sup>120</sup>

Namun demikian, beberapa kasus yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah ummat Islam menjadi masalah, seperti yang terjadi di Mapanget. Layaknya sebuah kompleks perumahan semestinya menyediakan fasilitas rumah ibadah, fasilitas sosial seperti taman bermain. Berbeda dengan Kompleks Gritma yang berada dalam wilayah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. Pihak developer tidak menyediakan sarana rumah ibadah dari satupun komunitas agama yang ada. Alasannya karena pada waktu mereka membeli lahan tidak secara langsung melainkan secara bertahap, tidak langsung. Pertama 2 blok menyusul 3 blok lagi.

Maka pihak developer tidak wajib menyediakan fasilitas rumah ibadah bagi komunitas agama apapun. Namun meskipun begitu, mereka menyediakan dua lahan kosong di blok yang berbeda yakni blok L dan blok B. Lahan tersebut diperuntukkan untuk lokasi pendirian rumah ibadah bagi komunitas agama apapun yang ingin membeli. Hanya saja dalam set plan perumahan, lahan tersebut memang untuk pembangunan rumah tinggal.

Lahan pertama dibeli oleh komunitas Advent, maka oleh pihak developer diarahkan ke blok L1 dan L2. Sementara disebelah lahan tersebut adalah lahan kosong yang diset untuk taman kompleks.

Tahun 2008 komunitas muslim membeli lahan kosong kedua yang disediakan pihak developer yakni di blok B8 nomor 6 dan 7 untuk membangun rumah ibadah. Untuk mengantisipasi adanya keberatan dari komunitas agama lain, Imam dari komunitas

muslim meminta surat pernyataan developer yang menyatakan bahwa lahan tersebut akan dibangun rumah ibadah.

Isi surat penyerahan adalah: “menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Perum Giya Tugu Mapanget Asri Paniki Bawah Blok VIII no.6 dan 7 kepada warga muslim diperumahan tersebut untuk dipergunakan membangun tempat ibadah,” yang ditandatangani oleh kepala bagian keuangan PT. Cipta Graha Selaras, selaku developer (belakangan surat penyerahan tersebut juga ditolak oleh warga GMIM yang menolak renovasi masjid karena hanya di tandatangani Kabag Keuangan).

Terbukti memang ketika awal Februari tahun 2009 mereka mulai meratakan tanah dan membuat pondasi, tanggal 22 Februari tiba-tiba ada kepala babi dilahan yang sudah diratakan. Tindakan tersebut adalah simbol bahwa ada yang tidak menghendaki adanya masjid disitu.

Meskipun begitu pihak pengurus masjid tetap melanjutkan pembangunan hanya tidak secara permanen tapi dari bahan triplek dan atap seng dengan luas 6 x 6 meter. Ketika bangunan sudah selesai, warga muslim yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut terus mendapat intimidasi. Salah satu bentuk intimidasinya adalah dengan melemparkan batu ke atap masjid selama ibadah berlangsung.

Alasan penolakan komunitas GMIM, karena dalam set plan lahan tersebut bukan untuk pembangunan rumah ibadah. Mengganggu kenyamanan warga sekitar. Mereka meminta pembangunan masjid dipindah ke blok L dimana lahan kosong yang di set plan adalah diperuntukkan sebagai taman dan letaknya bersebelahan dengan gereja Advent. Meskipun pihak panitia masjid sudah menunjukkan surat penyerahan dari developer yang isinya bahwa lahan tersebut dibeli untuk membangun rumah ibadah, komunitas GMIM tidak peduli.

Panitia masjidpun melaporkan permasalahan ini ke pihak berwajib sektor Mapanget. Kepala badan intelejen daerah mengundang Kesbangpol, FKUB Provinsi untuk melakukan dialog langsung ke lokasi bangunan masjid. Yang mendorong badan intelenjen membuat pertemuan tersebut, karena sudah ada surat dari kementerian agama pusat ke kementerian agama Provinsi

bahwa ada masalah dimana masjid tidak bisa digunakan sebagai tempat ibadah.

Setelah mengetahui permasalahan, maka pertemuan dilanjutkan di kantor Walikota Kota Manado yang dihadiri oleh: 1) Wakil Walikota Manado Bapak Harley Mangindaan, 2) Kesbangpol Provinsi, 3) Badan Intelejen daerah, 4) FKUB Provinsi, 5) Perwakilan Masjid, 6) Perwakilan gereja, 7) Dandim 1309/Manado, 8) Ketua Komisi D DPRD Kota Manado, 9) Asisten pemerintahan dan kesra sekda kota Manado, 10) Kadis Tata kota Manado, 11) Camat Mapanget, dan 12) Lurah Paniki Bawah.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara panitia masjid dengan perwakilan masyarakat Perum GRITMA:

1. Bahwa lokasi pembangunan Masjid Jabar Nur akan dibangun di lokasi peruntukan sebagai fasilitas sosial, berdasarkan revisi izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT) nomor: 02/II/IPPT/WM-DTK/2007 tanggal 8 februari 2007
2. Pihak kedua akan memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sesuai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006
3. Untuk sementara jamaah boleh beribadah sambil menunggu pembangunan masjid yang permanen dengan catatan papan nama Masjid dapat diturunkan.

Pada waktu pertemuan ini juga pihak developer menyerahkan secara lisan lahan di blok L yang rencananya untuk taman kompleks ke Pemerintah Kota Manado untuk digunakan menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan permintaan dari komunitas GMIM.

Bagi komunitas muslim hal itu tidak menjadi masalah asalkan masih dalam lingkungan kompleks, bersertifikat dan ada kedudukan hukumnya yakni surat penunjukkan yang dikeluarkan oleh Walikota. Artinya jika nanti ada penolakan lagi dan bisa dipastikan ada penolakan dari komunitas Advent, maka mereka yang menolak akan berhadapan dengan pemerintah.

Pada saat itu Pemerintah berjanji akan mengeluarkan surat penunjukkan lokasi dimana yang resistensinya paling kecil dalam waktu dekat. Namun pada kenyataannya sampai sekarang belum ada surat penunjukkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dari tahun 2010-2014.

Hingga SETARA Institute melakukan *in-dept* interview mengenai kasus ini, IMB belum juga diberikan. Pada 27 Oktober 2014, Panitia Pembangunan Masjid mengirimkan surat ke Sekretaris Provinsi setelah ada wawancara dengan pihak SWTARA Institute pada tanggal 15 Oktober 2014. Sebagai ketua Dewan Masjid beliau berjanji untuk menyelesaikan masalah Masjid Jabal Nur.

Selain masalah Masjid Jabal Nur, sebelumnya juga terjadi larangan pemasangan kubah Mushollla di desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun. Kasus pelarangan Kubah ini adalah rangkaian pelarangan pendirian musholah itu sendiri. Yang diawali bulan Maret 2009 dimana warga muslim di desa Talawaan Bantik Kec. Wori Kab. Minahasa Utara melalui Majelis Ta'lim membentuk panitia dan membuat proposal pencarian dana yang disetujui kepala KUA Kec. Wori dan Kepala Desa Talawaan Bantik.

Namun ketika musholla akan dibangun, dicegah oleh Pemerintah Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan alasan tidak memiliki ijin. Panitia pun mengurus perijinannya ke kantor Departemen agama kab. Minahasa Utara. Dengan rekomendasi “memberikan ijin kepada masyarakat Talawaan Bantik untuk mendirikan rumah ibadah dalam bentuk surau/mushola”. Dengan beberapa poin persyaratan diantaranya point 4 dimana bisa didirikan rumah ibadahtersebut dengan tidak menggunakan simbol-simbol agama. pembangunan seharusnya sudah bisa dilanjutkan tapi yang terjadi kembali ada pelarangan oleh aparat pemerintah (Kepala jaga setingkat RW) sebelum mendapatkan ijin dari Bupati Minahasa Utara.

Panitia mendatangi dan bertemu Bupati untuk meminta ijin pembangunan musholah. Menurut beliau pembangunan dapat dilakukan dan tidak boleh dihalang-halangi jika sudah ada ijin Depag yang merupakan perpanjangan tangan Bupati untuk

urusan agama.

Kemudian Bupati memanggil Camat dan Kepala Desa. Melalui Sekdes sebagai wakil pemerintah desa memberitahukan bahwa Pembangunan musholah bisa dilakukan. Pelarangan kembali terjadi ketika dipasang kubah oleh pemerintah desa dan BPD dan meminta kubah diturunkan. Menurut kepala desa karena statusnya musholah tidak boleh dipasang kubah.

Panitia kembali mendatangi Departemen Agama kab. Minahasa Utara untuk meminta kejelasan soal aturan tersebut. Pegawai Depag turun langsung ke lokasi dan menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah desa terkait hasil pertemuan departemen agama di Jakarta. Yang hasilnya mengharuskan semua rumah ibadah harus memiliki lambang.

Pemasangan kubah tetap dilarang oleh kepala desa, menurutnya itu merupakan keinginan masyarakat, namun pada saat pertemuan di Kecamatan ketika ditanyakan langsung ke masyarakat sebagian besar menjawab tidak hanya 3 orang saja yang menjawab iya. Karena tidak ada keputusan persoalan ini dibawa ketingkat Kabupaten.

Oktober 2011 rapat di kantor Bupati yang difasilitasi oleh Bupati dihadiri oleh Kepala desa Talawaan Bantik, Ketua BPD dan tokoh-tokoh agama di desa, MUI Kabupaten, Ormas, Kapolres, Dandim. Menghasilkan kuba tidak bisa diturunkan lagi dan persoalan dianggap selesai

Masalah pendirian rumah Ibadah bagi Umat Islam menjadi semacam “setitik nila” di Sulawesi Utara. Kehidupan beragama di Sulawesi Utara akan menjadi *role model* bagaimana mayoritas memperlakukan minoritas dalam yurisdiksi sebuah pemerintahan, andai kasus pendirian ibadah tidak menjadi kasus berlarut, terutama untuk umat Islam.

#### **b. Maluku Utara: Ujian Kecil Intoleransi bagi Jema'ah Syi'ah**

Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku Utara. Dari sini

muncul empat kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kie Raha (Maluku Empat Raja) yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin (1486-1500), Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makyam, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera (Maluku Utara) adalah dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan ternate dan tidore ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah, seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadipusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian (Papua), dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan Mindanao, dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Baabullah, sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan dua persekutuan dagang, masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut, yaitu:

- a) Uli-Lima (persekutuan lima bersaudara) dipimpin oleh Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Baabullah, Kerajaan Ternate mencapai aman keemasan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas ke Filipina.
- b) Uli-Siwa (persekutuan sembilan bersaudara) dipimpin oleh Tidore meliputi Halmahera, Jailalo sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai aman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Nuku.

Secara geografis kerajaan ternate dan tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara sulawesi dan irian jaya letak terletak

tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, kepulauan maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga di juluki sebagai “The Spicy Island”. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana, melewati rute perdagangan tersebut agama islam meluas ke maluku, seperti Ambon, ternate, dan tidore. Keadaan seperti ini, telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Di kepulauan Maluku terdapat kerajaan kecil, diantaranya kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli Lima yaitu persekutuan lima bersaudara. Uli Siwa yang berarti persekutuan sembilan bersaudara. Ketika bangsa portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu ternate, hal ini dikarenakan portugis mengira ternate lebih kuat. Begitu pula bangsa spanyol memihak Tidore akhirnya terjadilah peperangan antara dua bangsa kulit, untuk menyelesaikan, Paus turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragosa. Dalam perjanjian tersebut bangsa spanyol harus meninggalkan maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di maluku.

Untuk dapat memperkuat kedudukannya, portugis mendirikan sebuah benteng yang di beri nama Benteng Santo Paulo. Namun tindakan portugis semakin lama di benci oleh rakyat dan para pejabat kerajaan ternate. Oleh karena itu sultan hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa portugis.

Sultan Baabullah (Putra Sultan Hairun) bangkit menentang portugis. Tahun 1575 M Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan benteng. Tanah di Kepulauan maluku itu subur dan diliputi hutan rimba yang banyak memberikan hasil diantaranya cengkeh dan di kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Pada abad ke 12 M permintaan rempah-rempah meningkat, sehingga cengkeh merupakan komoditi yang penting. Pesatnya perkembangan perdagangan keluar dari maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan. Selain itu mata pencaharian perikanan turut mendukung perekonomian masyarakat.

Kedatangan bangsa portugis di kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama katolik. Dalam 1534 M, agama Katholik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon, berkat kegiatan Fransiskus Xaverius.

Seperti sudah diketahui, bahwa sebagian dari daerah Maluku terutama Ternate sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para pemeluk agama itu. Dan bila pertentangan sudah terjadi maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangannya orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan, sehingga seakan-akan merekalah yang berkuasa.

Setelah masuknya kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katholik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat.

Sejarah panjang tersebut membentuk konfigurasi kehidupan beragama yang khas di Maluku Utara. Saat ini kita akan jumpai penyebaran Ummat Islam berada di Kota Ternate, Tidore, Halmahera Selatan, Sula Kepulaun, Morotai, Obi, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat. Sedangkan Kristen Katolik aktifitasnya dipusatkan di kota Ternate, sedangkan Kristen Protestan berpusat di Tobelo Halmahera Utara dan menyebar di Kota Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kota Ternate, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah.

SETARA Institute tidak mencatat peristiwa-peristiwa massif di Maluku Utara. Ada beberapa riak kecil kebebasan beragama/berkeyakinan. Pertama, pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kota Ternate Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Tengah tepatnya di depan Gereja Ayam atau samping kiri Bank BII pada Pukul 01.30 WIT terjadi bentrok antara Jamaah Syiah dan Jamaah Tabligh. Peristiwa ini bermula dari perbedaan pendapat pada saat diskusi tentang Islam yang dilakukan di sekretariat Syiah yang semakin memanas dan berujung pada adu mulut serta adu jotos.

Jumlah Massa Syiah kalah banyak dengan jamah Tabliq karena Jamah Tabliq meminta bantuan teman-teman yang sesama jamaah tabligh untuk datang membantu mereka. Di antara dua kelompok yang bertikai ada yang membawa senjata tajam berupa parang dan pedang. Mereka tidak lagi menghiraukan aparat keamanan yang mencoba melarai insiden ini dengan beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan agar massa membubarkan diri. Setelah dibubarkan oleh Aparat kepolisian di TKP, Kelompok Syiah menuju Polres Ternate yang tidak jauh dari lokasi peristiwa untuk mengamankan diri mengingat jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan jumlah Jamah Tabligh. “Kkalian diamankan disini dulu, agar jangan sampai bentrok kembali terjadi!”<sup>121</sup>

Bentrokan bermula dari diskusi tentang Islam di Sekretariat Syi’ah yang letaknya di kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah. Tidak jauh dari tempat kejadian di sekretariat yang berlantai dua itu, kedua kelompok ini berdebat hingga beberapa jam lamanya karena diperkirakan mulai pukul 12.00 WIT, saat debat berlangsung ada beberapa anggota dari dua kelompok ini tidak mau menerima argumen yang disampaikan pada saat dialog maka mengarah pada adu mulut dan adu jotos.

Massa Syiah berada di Polres Ternate selama kurang lebih 30 Menit dan setelah itu Jamah Syi’ah membubarkan diri. Pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas kelompok Syi’ah, karena tidak memiliki dasar hukum bagi kepolisian “Kita ini tidak memiliki Kewenangan mengehentikan Aktivitas kalian (Syi’ah), tapi kewenangan kami hanya mengamankan”.<sup>122</sup>

Selain peristiwa yang menimpa Jema’at Syiah, minoritas lainnya juga mengalami permasalahan berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Umat Buddha menyampaikan keluhan bahwa mereka ingin membangun tempat ibadah di lahan mereka sendiri dihalangi oleh masyarakat. Menurut pemerintah, dalam hal ini eksekutif, persoalan ini sedang dicari solusinya. sementara dicari jalan keluar. Persoalannya mereka pasti mengacu pada peraturan. Ketika ada rumah ibadah dibangun, yang dilihat adalah berapa jumlah umat atau jamaahnya. Hal itu menjadi kendala serius bagi umat Buddha.<sup>123</sup> Umat Buddha di Ternate memang belum memiliki rumah ibadah.

Berbeda tentunya dengan Nasrani, dimana gereja sudah banyak. Bahkan salah satu gereja menjadi *heritage* pada tahun 1500, sejak zaman Belanda. “Tiga gereja *kan* sekitar cagar budaya *situ*. Di sekitar situ hampir boleh dibilang yang non muslim banyak. Kalau yang Budha ini *kan* hampir tidak dengar.”<sup>124</sup>

Walikota Ternate juga mengkonfirmasi hal ini. Ketiadaan rumah ibadah bagi umat Buddha salah satunya disebabkan minimnya jumlah pemeluk agama tersebut. Selain faktor jumlah, faktor lahan untuk mendirikan tempat ibadah juga menjadi kendala bagi umat Buddha. Lahan yang mereka punya untuk dibangun rumah ibadah berada di lingkungan muslim, sehingga mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar.<sup>125</sup> Dengan demikian, umat Buddha di Kota Ternate hingga saat ini dihadapkan pada dua persolan utama, pertama rendahnya *political will* pemerintah yang menyebabkan pemenuhan hak beribadah umat buddha dilanggar dengan dalil peraturan positifistik tanpa ada upaya menggali solusi lain, terlebih pedekatan nilai kultural dan kearifan lokal yang sesungguhnya tersedia. Kedua, intoleransi kelompok agama dengan jumlah umat yang banyak telah nyata mendikte pemerintah, dan pada saat yang sama pemerintah menerima situasi intoleran dan diskriminatif dengan ramah.

Hal demikian diperkuat oleh Ketua PWNU Maluku Utara yang mengaitkan ketiadaan tempat ibadah tersebut dengan tuntutan peraturan, mengenai jumlah jemaat atau umat. Hal itu menjadi kendala serius bagi umat Buddha di Maluku Utara. “Tapi mestinya, umat Buddha di sini juga perlu fasilitasi”<sup>126</sup>

Terkait dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, baik di Tingkat Provinsi maupun kabupaten dan Kota di Maluku Utara, persolan yang terjadi terutama konflik antara umat beragama, belum menjadi *concern* pemerintah daerah. Pembentukan FKUB di beberapa Kabupaten dan Kota, sebut saja FKUB di Kota Ternate dan FKUB Halmaheta Tengah, tidak aktif padahal konflik antar umat beragama rentan terjadi.

### c. Kalimantan Barat: KBB dalam Pusaran Konflik Sosial

Kalimantan Barat adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang

terletak di Pulau Kalimantan dan beribukotakan Pontianak. Menurut kakawin Nagarakretagama (1365), Kalimantan Barat menjadi taklukan Majapahit, bahkan sejak zaman Singhasari yang menamakannya Bakulapura atau Tanjungpura. Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar.

Sejak 1 Oktober 1609, Kerajaan Panembahan Sambas menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Walaupun belakangan Negeri Sambas dibawah kekuasaan menantu Raja Panembahan Sambas yang merupakan seorang Pangeran dari Brunei, namun Negeri Sambas tetap tidak termasuk dalam mandala negara Brunei.

Sesuai perjanjian 20 Oktober 1756 VOC Belanda berjanji akan membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri diantaranya Sanggau, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi), sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan milik Kesultanan Banten, kecuali Sambas.

Menurut akta tanggal 26 Maret 1778 negeri Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Inilah wilayah yang mula-mula menjadi milik VOC Belanda selain daerah protektorat Sambas. Pada tahun itu pula Syarif Abdurrahman Alkadrie yang dahulu telah dilantik di Banjarmasin sebagai Pangeran yaitu Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak yang pertama dalam wilayah milik Belanda tersebut. Pada tahun 1789 Sultan Pontianak dibantu Kongsi Lan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukan Sanggau.

Suku bangsa dominan di Kalimantan Barat, yaitu Suku Melayu dan Suku Dayak. Suku Melayu merupakan kelompok etnis terbesar di Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Pontianak, sedangkan Suku Dayak merupakan kelompok etnis terbesar di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang dan Sekadau. Sementara di Kapuas Hulu dan Melawi jumlah Suku Melayu dan Dayak relatif seimbang.

Orang Tionghoa juga cukup banyak terdapat di Kalimantan Barat dan terutama terdapat di kawasan perkotaan. Di Kota

Singkawang, etnis Tionghoa merupakan kelompok terbesar, disusul Melayu dan di Kota Pontianak etnis Tionghoa merupakan kelompok etnis terbesar kedua setelah Melayu. Suku Jawa dan Suku Madura juga signifikan jumlahnya di Kalbar dan terutama mendiami kawasan transmigrasi dan perkotaan. Suku Sunda juga mendiami sebagian kawasan transmigrasi di Kalbar.

Suku bangsa lainnya yang di Kalimantan Barat yaitu Suku Bugis dan keturunan Arab yang juga banyak terdapat di pesisir dan perkotaan serta Suku Banjar, Suku Batak, Minangkabau dan suku-suku lainnya.

Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Barat berdasarkan Sensus 2000 terdiri suku Sambas (11,92%), Tionghoa (9,46%), Jawa (9,14%), Kendayan (7,83%), Melayu Pontianak (7,50%), Darat (7,39%), Madura (5,46%), Pesatuan (4,79%), Bugis (3,24%), Sunda (1,21%) dan Banjar (0,65%). Publikasi resmi BPS tersebut tidak menunjukkan secara resmi jumlah Suku Melayu dan Dayak.

Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Barat, yaitu :

Agama	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
Islam	2.603.318	59,22%	Dipeluk oleh Suku Melayu, Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Banjar, Minangkabau, sebagian Suku Batak serta sebagian kecil Suku Dayak dan Tionghoa
Kristen (Katolik dan Protestan)	1.508.622	34,32%	Dipeluk oleh Suku Dayak, Tionghoa, NTT, sebagian Suku Batak serta sebagian kecil Suku Jawa
Buddha	237.741	5,41%	Dipeluk oleh orang Tionghoa
Khonghucu	29.737	0,68%	Dipeluk oleh orang Tionghoa
Hindu	2.708	0,06%	Dipeluk oleh orang Bali

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Konflik sosial antar kelompok-kelompok etnis di Kalimantan Barat relatif tinggi. Sejak masa Hindia Belanda, beberapa kasus konflik yang melibatkan etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu sudah terjadi. Kemudian pada masa setelah kemerdekaan pada tahun 1950-an yang melibatkan etnis Tionghoa dan Melayu. Dan puncaknya memang kasus konflik etnis tahun 1997- 1999 yang melibatkan etnis Madura, Melayu, dan Dayak. Konflik etnis yang menelan jiwa hingga ribuan nyawa melayang dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan hartanya. Sedikit banyak fakta ini menunjukkan bahwa Kalbar memang rawan terhadap potensi-potensi konflik yang bernuansa etnis.

Seperti layaknya kasus-kasus konflik yang melibatkan kekerasan komunal lainnya, konflik etnis di Kalbar juga membawa dampak luar biasa pada masyarakatnya. Dampak tersebut telah banyak membawa perubahan yang sungguh luar biasa dalam masyarakat Kalimantan Barat. Sendi-sendi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat secara nyata tercapik-capik. Masyarakat Kalimantan Barat yang tadinya dikenal harmonis dan toleran berubah menjadi masyarakat yang penuh kecurigaan kepada masing-masing etnis.

Salah satu dampak yang timbul ditingkat publik adalah adanya penolakan-penolakan dan keengganan sebagian masyarakat di Kalbar untuk membicarakan isu-isu etnis secara terbuka untuk mencari penyelesaiannya. Atau misalnya penolakan masyarakat Melayu di Sambas yang hingga kini menolak kembalinya masyarakat Madura di wilayah Sambas. Oleh pemerintah sendiri kasus konflik antar sukubangsa ini dinyatakan telah selesai dengan dipindahkannya para pengungsi ke tempat pemukiman baru (tebang kacang). Namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Banyak persoalan dilapangan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti misalnya bagaimana hak-hak milik para pengungsi di daerah asal (Sambas) yang telah ditinggalkan dan pemulihan kehidupan mereka dilokasi pengungsian yang menurut mereka lebih menyerupai lokasi pengucilan dari kelompok masyarakat lainnya.

Di tengah kerawanan konflik sosial yang tinggi, SETARA Institute mencatat, intensitas pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Kalimantan Barat terbilang rendah. Hanya ada 8 peristiwa pelanggaran dalam 6 tahun pemantauan.<sup>127</sup> Salah satu kasus yang merupakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah perusakan Bangunan Gereja pada tahun 2014.

Bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Desa Sendoreng, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dirusak warga setempat, pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014. Warga menganggap aktivitas peribadatan di gereja tersebut melanggar ritual adat Samsam yang sedang berlangsung pada hari itu.

Informasi yang dihimpun dari informan yaitu saudara Heru ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Menterado, Pendeta Irwandi, dan Tumenggung Binua Gerantung adat Yulianus Saba bahwa kejadian berawal saat umat kristiani selesai menjalankan aktivitas ibadat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang berada di desa Sendoreng pada hari Minggu sekitar pukul 10.00 pagi, sejumlah warga mendatangi gereja dan menegur Irwandi, pendeta di gereja tersebut, karena hari itu sedang berlangsung ritual adat Samsam di Desa Sendoreng. Namun karena tidak ada titik temu yang jelas, suasana memanas dan warga kemudian merusak bangunan dan fasilitas gereja, termasuk rumah pendeta yang berdampak dengan gereja.

Suara alat musik dari gereja yang terlalu keras dianggap warga sudah membatalkan jalannya proses ritual adat tersebut. Mediasi pun diselenggarakan di rumah kepala Desa Sendoreng untuk meredakan suasana pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014. Mediasi dihadiri oleh Camat Monterado, Kapolres Bengkayang, Danramil Bengkayang, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan warga. Dalam mediasi tersebut, seorang warga mengungkapkan bahwa sebelum menggelar adat tersebut, pemuka adat bersama warga sudah mengadakan musyawarah dan sepakat bahwa ritual adat Samsam digelar hari Minggu tanggal 8 Juni 2014. Seluruh elemen masyarakat dihimbau untuk menaati ritual tersebut, termasuk rumah ibadah. “Kami tidak melarang aktivitas ibadat di gereja, tapi kami minta supaya ibadat pada hari itu tidak menggunakan

alat musik dan tidak terlalu nyaring waktu bernyanyi pada hari itu, sehingga tidak menimbulkan keributan dan mengganggu proses ritual adat. Tapi rupanya tidak ditaati dan dilanggar,”

Camat Monterado, Tommy mengungkapkan, perusakan Gereja oleh warga merupakan pembelajaran yang sangat menyakitkan. “Adat budaya memang sudah ada, sejak sebelum (manusia) mengenal Tuhan pada zaman dulu. Tapi harus dipahami bahwa negara kita ini Bhineka Tunggal Ika. Ini hanya bagian miskomunikasi yang tidak dimediasi,” kata Tommy dalam mediasi dengan warga.

Sementara itu, perwakilan Gereja Pantekosta Samalantan, Pendeta Halasuan Silitonga memaparkan, tindakan ini sebenarnya memalukan masyarakat Sendoreng secara umum. Halasuan menilai, ketua Dewan Adat Bengkayang harus bertanggung jawab penuh dengan kejadian ini.

“Harus ada rembugan mengenai waktu pelaksanaan upacara adat Samsam, sehingga bisa mengambil hari yang netral,” tandas Halasuan dalam mediasi. Kepala Polres Bengkayang, AKBP Vendra Riviyanto seusai mediasi menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Seusai kebaktian di gereja, mungkin ada hal-hal yang tidak menemui titik temu. Vendra menambahkan bahwa kejadian ini sudah disikapi oleh pemerintah desa dan pemerintah menggelar mediasi supaya kejadian ini tidak terulang lagi. “Kita butuh toleransi dari semua. Baik itu masyarakat adat maupun masyarakat dari luar. Pada dasarnya masyarakat Dayak di sini sangat terbuka dengan pihak luar. Kegiatan ini mirip dengan upacara Nyepi di Bali. Jadi semua harus sinergis antar aparat. Untuk tindakan hukum, kita akan lihat perkembangan, karena ini tentang kepercayaan, apapun pasti akan dipertaruhkan,”

“Ini murni dalam lingkungan kemasyarakatan, bukan dari pihak luar. Kita harapkan mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Harus ada toleransi dengan orang yang tidak sealiran dengan kita. Caranya bukan langsung merusak rumah Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita

bersama,” tambah Vendra. Vendra juga menambahkan, untuk ke depan, dalam rangka kesejahteraan umat atau masyarakat, harus ada dispensasi. Pihaknya bisa memberikan jaminan keamanan dan masalah ini harus diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. “Jangan sampai ini mencederai kerukunan dan keberagaman kita”.

Peristiwa-peristiwa kebebasan beragama/berkeyakinan di Kalimantan Barat memang tidak terlalu menonjol, tetapi konflik sosial berlatar etnis sangat tinggi. Mengingat irisan antara agama dengan etnis juga tinggi, maka konflik etnis yang terjadi jika tidak dimanage dengan baik akan memicu terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

#### d. Kalimantan Tengah: Soal Kaharingan dan Tantangan Manajemen Konflik Sosial

Kalimantan Tengah adalah salah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan, dengan ibukota Palangka Raya. Agama yang dianut dengan persentase terbesar adalah Islam (74,31%), Kristen yang mencakup Protestan dan Katolik (18,60%), Kaharingan(6.26%), Hindu (0,50%) dan Buddha (0,10%). Agama Islam dianut 1.643.715 yang dipeluk oleh suku Banjar, Jawa, Melayu, Dayak Bakumpai, Madura, Sunda, serta sebagian suku Dayak Ngaju, Sampit, Katingan, Maanyan dan suku Batak. Agama Kristen yang mencakup Protestan dan Katolik ada 411.632 dipeluk oleh sebagian suku Dayak Ngaju, Sampit, Katingan, Maanyan, suku Batak serta sebagian kecil suku Jawa. Agama Kaharingan adalah kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010 digabungkan dalam kelompok Lainnya dengan jumlah penganut sebanyak 138.419. Penganut Agama Kaharingan tersebar di daerah Kalimantan Tengah dan banyak terdapat di bagian hulu sungai, antara lain hulu sungai Kahayan, sungai Katingan dan hulu sungai lainnya. Untuk agama Hindu jumlah penganut ada 11.149 lebih banyak dipeluk oleh suku Bali transmigran. Sedangkan untuk Buddha ada 2.301 dengan pemeluk oleh orang Tionghoa.<sup>128</sup>

Agama Islam terbanyak ada di kabupaten Kotawaringin Barat

dengan 282.836 orang pemeluk, agama Kristen Protestan terbanyak berada di kabupaten Gunung Mas dengan 64.822 pemeluk, agama Kristen Katolik terbanyak ada di kabupaten Barito Timur dengan 12.511 pemeluk.

Sedangkan agama Hindu terbanyak ada di kabupaten Barito Utara dengan 34.177 pemeluk, agama Budha terbanyak ada di kota Palangka Raya dengan 3000 pemeluk, agama Khonghucu terbanyak juga berada di kabupaten Kotawaringin Barat dengan 108 penganut, tercatat agama lainnya sebanyak 3.186 juga berada di kabupaten Kotawaringin Barat.<sup>129</sup>

Data pemeluk agama tidak berbanding lurus dengan banyaknya tempat ibadah. Dari sumber data yang sama, terbanyak berada di kabupaten Kapuas 311 Mesjid dan 638 langgar. Sedangkan musholla terbanyak ada di kota Palangka Raya dengan 158 bangunan.

Untuk umat Kristen Prostestan dan Katolik, jumlah pemeluk agama berbanding lurus dengan banyaknya tempat ibadah. Gereja terbanyak di kabupaten Gunung Mas ada 253 gereja dan Kapel terbanyak di kabupaten Barito Timur ada 51 Kapel. Sedangkan untuk bangunan Induk gereja Katolik terbanyak ada di kabupaten Lamandau yaitu 35 buah.

Untuk agama Hindu, Pura terbanyak di kabupaten Kapuas yang memiliki 60 pura dan kabupaten Barito Utara dengan terbanyak dengan 26 Sanggar. Sedangkan untuk Balai terbanyak ada di kabupaten Pulang Pisau sebanyak 69 Balai.

Untuk agama Budha, di kabupaten Kotawaringin Timur dan kota Palangka Raya masing-masing ada 3 Vihara. Pada agama Khonghucu ada 1 Klenteng masing-masing di kabupaten Kotawaringin Timur dan Sukamara.<sup>130</sup>

Secara umum kondisi kebebasan beragama/erkeyakinan di Kalimantan Tengah (Kalteng) berjalan harmonis. Salah satu penandanya adalah banyaknya bangunan rumah ibadah yang saling bersambitan. Misalnya, bangunan Mesjid Nurul Iman, berdiri pada 1970 dan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Efrata Bukit Hindu, berdiri pada 1987 dibangun bersambitan di Jalan Kinibalu kota Palangka Raya. Walaupun bangunan ini dibangun berselang 17 tahun sikap toleransi yang dijalankan berjalan baik

hingga sekarang.

Pada hari Jumat, saat umat Islam melakukan sholat Jumat, tidak jarang halaman parkir gereja di gunakan untuk menitipkan sementara motor maupun mobil. Sedangkan di hari Minggu atau acara gereja lainnya umat Kristen melakukan ibadah dengan tenang dan memarkir motornya tidak jauh dari halaman mesjid tersebut.<sup>131</sup>

Di kota yang sama, di jalan Raya Galaxy Amaco dan jalan Gemini Palangka Raya, kondisi serupa ada GKE Nazaret, berdiri pada 1986 dan Masjid Al Azhar, berdiri pada 2005. Dibangun saling berdampingan tidak sampai 2 jengkal tangan. Namun tetap saling memperhatikan ketika menjalankan ibadah masing-masing.<sup>132</sup>

Secara nyata situasi umat beragama di Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangka Raya cukup kondusif, baik dalam hubungan intern umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Dalam melaksanakan pengajaran agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hal ini didasari pada tradisi sosial keagamaan dan pengembangan kearifan lokal.

Tradisi sosial keagamaan meliputi, pengaruh kekeluargaan yang dalam masyarakat dalam suatu keluarga sudah terbiasa menganut berbagai agama yang berbeda yang disebut istilah budaya adat “rumah betang”. Hal lainnya adanya rasa kebersamaan/ kerukunan/ toleransi, bahwa masyarakat sudah terbiasa saling mengunjungi (silaturahmi) baik pada saat hari perkawinan, perayaan hari-hari besar keagamaan, membantu keamanan dan kepanitiaan seperti MTQ, PESPARAWI, Utsawa Dharma Gita, Pesta Tandak Intan Kaharingan, dan Festival Pembacaan Kitab Suci Dharmapada.

Pemerintah menjalankan kebijakan dengan berdasar pada prinsip keadilan dalam pembinaan kehidupan keagamaan maupun pembangunan di bidang agama. Pemerintah juga mendorong kearifan lokal untuk mengembangkan kehidupan umat beragama yang berbeda namun bisa bekerja sama dalam hal yang bersifat kemanusiaan atau untuk kepentingan yang saling menguntungkan. Segi-segi persamaan lebih ditonjolkan dalam agama dibandingkan perbedaan dalam agama, hal ini diikuti dengan menghindari jauh-jauh sikap egoisme dan arogansi dalam beragama sehingga tidak

mengklaim dirinya yang paling benar.

Namun demikian, SETARA Institute mencatat beberapa peristiwa dalam 3 tahun terakhir.<sup>133</sup> Paling tidak ada 5 peristiwa menojol yang teridentifikasi, antara lain soal pendirian rumah ibadah. Di Palangka Raya, FKUB Kota Palangka Raya mengeluarkan Surat Edaran tentang Pendirian Rumah Ibadah. Surat ini mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang cenderung diskriminatif tersebut. Pada pasal 19 ayat 2 Surat Edaran tersebut berbunyi: “Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun”.

Menurut Drs. H. Misbah, M.Ag, Kepala Sekretariat FKUB Kota Palangkaraya, masyarakat keberatan kalau di jalan RTA Milono ada gereja menggunakan ruko. Misbach menjelaskan kepada pemantau SETARA Institute, intinya memang harus minta ijin dulu, supaya kalau ada masyarakat keberatan, mereka dapat mengatakan kami sudah dapat ijin dari pemerintah kota.

Ia mengutip bunyi aturan yang menyebutkan selama 2 tahun kalau memang belum punya gereja dan sementara. FKUB menindaklanjuti dengan surat edaran juga. Walaupun demikian, di lokasi yang lain di jalan Galaxy Kota Palangka Raya pihaknya sudah kasih edaran tapi tidak ada ditanggapi.<sup>134</sup>

Indikator kemunduran KBB lainnya di Kalteng juga terpantau dari adanya pelarangan pembangunan masjid di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Siong, Barito Timur. Kejadian yang berakhir hingga perobohan masjid berkonstruksi kayu ini terjadi pada Sabtu (24/5/2014).

Perobohan ini dilakukan oleh 30 warga transmigrasi yang tidak setuju dan dipimpin oleh Pak Supardi sebagai ketua RT. Kegiatan ini di biarkan oleh pegawai Departemen Transmigrasi dan Departemen Agama Barito Timur yang ada saat kejadian. 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) jemaat Ahmadiyah menjadi korban

dan hingga sekarang pembangunan masjid masih tertunda.<sup>135</sup> Sampai saat ini mesjid yang dirobohkan belum di perbaiki menunggu kondisi yang kondusif. Cerita perobohan masjid Ahmadiyah tersebut menunjukkan penularan intoleransi secara massif terhadap Ahmadiyah.

Selain kasus pendirian rumah ibadah dan perobohan Masjid Ahmadiyah, dalam catatan SETARA Institute, Kalimantan Tengah juga menyisakan PR besar soal perlindungan penganut agama lokal Kaharingan. Mereka selama ini didiskriminasi dalam layanan-layanan sipil. Mereka kerap dipaksa pemerintah untuk “mengaku” Hindu atau agama lain yang diakui negara. Kalau mereka bertahan dengan identitas original dan riil mereka, mereka akan dipersulit dalam membuat layanan kependudukan, misalnya KTP, dan keterangan-keterangan administrasi kependudukan lainnya.

Kalimantan Tengah juga dihadapkan pada tantangan lain manajemen konflik sosial. Tragedi Sampit telah menyisakan trauma mendalam. Namun pengalaman resolusi konflik Sampit relatif *smooth*, paling tidak jika dibandingkan dengan tragedi Sambas di “tetangga” sebelah Baratnya. Namun demikian, konflik berdarah tersebut tetap saja menjadi catatan bahwa eskalasi konflik sosial senantiasa mengancam di Kalimantan Timur, yang pasti akan berdampak pada perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan, baik langsung maupun tidak.

#### e. Nusa Tenggara Timur: Toleransi di Bumi Flobamora

Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibukotannya Kupang, biasa dikenal dengan bumi Flobamora yang merupakan singkatan dari nama pulau-pulau besar yang merangkai provinsi tersebut yaitu Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Kristen Katolik. Berdasarkan data BPS Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar penduduk beragama Kristen dengan persentase: agama Kristen Katolik (55,880 *persen*) yang terkonsentrasi di Manggarai, Timor Tengah Utara, Belu dan seluruh daratan Flores dan Lembata. Pemeluk terbanyak berikutnya adalah agama Kristen Protestan (34,396 *persen*) yang terkonsentrasi di pulau Sumba, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Kota Kupang.

Sedangkan pemeluk agama Islam sebanyak (9,504 *persen*), Hindu (0,215 *persen*), dan Budha (0,005 *persen*). Jumlah tempat ibadah untuk gereja Katholik (*termasuk kapela*) di seluruh Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.527 buah, gereja Protestan 5.386 buah, masjid (*termasuk mushola*) 987 buah, Pura 28 buah dan vihara 2 buah yang terletak di Kota Belu dan Sikka<sup>136</sup>

Di samping itu terdapat banyak pulau-pulau lain yang berada di dalamnya. Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa sub-etnis di dalamnya, yang berbeda bahasa maupun adat-istiadatnya. Penduduk asli Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai suku yang mendiami daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Nusa Tenggara Timur didominasi oleh Agama Kristen (Katholik dan Protestan) dan sebagian Agama Islam. Perkembangan Agama Katholik di sebarakan oleh Bangsa Portugis dan Agama Kristen Protestan di sebarakan oleh Bangsa Belanda. Sedangkan penyebaran Agama Islam masuk ke Nusa Tenggara Timur melalui pedagang dari Ternate yang penyebarannya melalui kabupaten Alor. Di Nusa Tenggara Timur juga masih ada aliran kepercayaan (adat)/agama local (suku) yang hingga kini masih berkembang di masyarakat, seperti Marapu (Pulau Sumba).

Agama *Marapu* adalah “agama asli” yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Adapun yang dimaksud dengan agama *Marapu* ialah sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur (*ancestor worship*). Dalam bahasa Sumba arwah-arwah leluhur disebut *Marapu*, berarti “yang dipertuan” atau “yang dimuliakan”. Karena itu agama yang mereka anut disebut *Marapu* pula. *Marapu* ini banyak sekali jumlahnya dan ada susunannya secara hirarki yang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu *Marapu* dan *Marapu Ratu*. *Marapu* ialah arwah leluhur yang didewakan dan dianggap menjadi cikal-bakal dari suatu *kabihu* (keluarga luas, *clan*), sedangkan *Marapu Ratu* ialah *marapu* yang dianggap turun dari langit dan merupakan leluhur dari para *marapu* lainnya, jadi merupakan *marapu* yang mempunyai kedudukan yang tertinggi. Kehadiran para *marapu* di dunia nyata diwakili dan dilambangkan dengan lambang-lambang suci yang berupa perhiasan mas atau perak (ada pula berupa patung atau guci) yang disebut *Tunggu*

*Marapu*. Lambang-lambang suci itu disimpan di *Pangiangu Marapu*, yaitu di bagian atas dalam menara *uma bokulu* (rumah besar, rumah pusat) suatu *kabihu*. Walaupun mempunyai banyak *Marapu* yang sering disebut namanya, dipuja dan dimohon pertolongan, tetapi hal itu sama sekali tidak menyebabkan pengingkaran terhadap adanya Yang Maha Pencipta. Pemeluk agama ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal, di dunia roh, di surga Marapu, yang dikenal sebagai *Prai Marapu*. Upacara keagamaan marapu ( seperti upacara kematian dsb) selalu diikuti dengan pemotongan hewan seperti kerbau dan kuda swebagai korban sembelihan, dan hal itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus di jaga di Sumba.

Selain itu, juga terdapat Kepercayaan Jingitiu (Pulau Sabu). Masyarakat Sawu (Sabu) menganut agama asli *jingitiu* sebelum agama Kristen. Kini 80 % masyarakat Sabu beragama Kristen Protestan. Walaupun begitu, pola pikir mereka masih didukung *jingitiu*. Norma kepercayaan mereka masih tetap berlaku dengan kelender adat yang menentukan saat menanam dan upacara lainnya. Norma kepercayaan asli masih menerapkan ketentuan hidup adat atau *uku*, yang konon dipercayai mengatur seluruh kehidupan manusia dan berasal dari leluhur mereka. Semua yang ada di bumi ini *Rai Wawa* (tanah bawah) berasal dari *Deo Ama* atau *Deo moro dee penyi* (dewa mengumpulkan membentuk mancipta). *Deo Ama* sangat dihormati sekaligus ditakuti, penuh misteri. Menurut kepercayaan itu dibawah *Deo Ama* terdapat berbagai roh yang mengatur kegiatan musim seperti kemarau oleh *Pulodo Wadu*, musim hujan oleh *Deo Rai*.

Selain itu ada juga Uis Neno, Uis Pah dan Pah Nitu (Kupang, Kab. TTU dan Kab. TTS). Masyarakat Dawan memuja *Uis Neno* yang berarti Tuhan Langit. *Uis Neno* ini digambarkan sebagai *apinat-aklabat* atau ‘yang bernyala dan membara’, dan *afinit-amnanut* yang artinya ‘yang tertinggi dan mengatasi segala sesuatu’. *Uis Neno* juga dipercaya sebagai pemberi *manikin-Oetene* atau ‘kesejukan dan kedinginan’. Dialah pemberi *tetus ma nit* ‘keadilan dan kebenaran’. Di samping itu dia dianggap sebagai dewa kesuburan yang mengatur musim, memberi padi dan jagung serta mengatur alam. *Uis Neno* berperan pula sebagai *abaot-afatist*

artinya ‘yang memberi makan dan mengasuh kita,’ *amoèt-apaket* artinya ‘yang membuat dan yang mengukir’. Akan tetapi *Uis Neno* juga dipercaya dapat mendatangkan kemarau panjang yang mengakibatkan tanaman mati dan dapat juga mendatangkan hama penyakit atas tanaman dan ternak serta atas diri manusia. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa *Uis Neno* merupakan sang pencipta, sang penyelenggara, dan maha kuasa *Uis Neno* dipercaya memiliki dua wujud, yakni *Uis Neno Mnanu* artinya “Tuhan Yang Tinggi” dan *Uis Neno Pala* atau “Tuhan Yang Dekat atau Pendek”. Akan tetapi, keduanya masih diklasifikasikan sebagai Tuhan Langit.

Selain Tuhan Langit, masyarakat Dawan juga mengakui adanya Tuhan Bumi atau Penguasa Alam Semesta. Tuhan Bumi ini disebut *Pah Tuaf* atau *Uis Pah*. (*Pah* artinya bumi, dunia, atau alam). *Uis Neno* dan *Uis Pah* diakui membentuk kekuatan ilahi, namun superioritas *Uis Neno* tetap nyata. Keduanya memang berbeda, dan mempunyai eksistensinya masing-masing akan tetapi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. *Uis Pah* dianggap sebagai pembawa ketakberuntungan dan malapetaka bagi manusia. Oleh karena itu manusia harus berusaha mengambil hati mereka dengan upacara-upacara ritual. Bersama *Pah Nitu* (roh atau dunia orang mati) *Uis Pah* diyakini meraja di dunia dan tinggal di hutan, batu-batu karang, mata air, pohon-pohon besar dan gunung-gunung.

Masyarakat Dawan percaya pada *Pah Nitu* yaitu arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia. Arwah-arwah ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena mereka seringkali dijadikan penghubung atau perantara antara manusia dengan *Uis Neno*. Mereka percaya juga pada *Uis Leu* yakni raja yang kudus, Tuhan yang haram, yang biasanya dikaitkan dengan *Uis Neno*.

Ada juga kepercayaan Lera Wulan Tana Ekan (Kab. Flores Timur). Lera Wulan Tana Ekan adalah kepercayaan lokal yang menghormati roh-roh nenek moyang. Sosok Yang Ilahi disapanya sebagai “Lera Wulan Tanah Ekan” atau sang Ada yang menguasai matahari, bulan, dan bumi.

Kondisi kebebasan beragama di Nusa Tenggara Timur jika dilihat sepintas, Nusa Tenggara Timur termaksud salah satu propinsi yang baik dari sisi toleransi antar umat beragama, namun

hal itu bukan menjadi ukuran bahwa Nusa Tenggara Timur lepas dari peristiwa “intoleran” kebebasan beragama. Berikut peristiwa yang terjadi dan mendapat perhatian publik:

Pada tahun 2009 terjadi penangkapan dan Penahanan Kelompok Doa Sion Kota Allah.<sup>137</sup> Latar belakang Kelompok Doa Sion Kota Allah: Awalnya di Tahun 2002, Nimbrot Lasbaun yang berasal dari Alak, kupang barat, kemudian memulai pelayanan dengan seorang diri dilingkungan Kisbaki (yang menjadi tempat tinggal sekarang), pelayanan yang dilakukan seperti mendoakan seseorang yang sakit, banyak pergumulan (masalah kehidupan) dan segala macam persoalan lainnya. Dari perjalanan pelayanan penyembuhan lewat doa yang dilakukan, banyak mukjizat kesembuhan yang terjadi, dan semakin banyak pula orang yang datang untuk minta pelayanan. Karna semakin banyak orang, kemudian ditahun 2004, Nimbrot membentuk kelompok persekutuan doa dengan nama Kelompok Doa Sion Kota Allah,

Dalam melakukan pelayanan doa dengan ibadah, Kelompok Doa Sion Kota Allah yang di pimpinan Nimbrot Lasbaun mendatangi rumah-rumah jemaat yang membutuhkan pelayanan, apalagi ada jemaat yang dalam keadaan sakit dan setiap hari sabtu anggota persekutuan mengadakan pertemuan yang dilangsungkan dengan ibadah mingguan kurang lebih selama 2 jam di rumah Nimbrot.

Untuk memudahkan pelayanan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan, Kelompok Doa Sion Kota Allah membuka cabang persekutuan di Belo, Bakunase, Batu Plat dan Kupang Barat, dengan nama cabang berbeda-beda. Untuk wilayah pelayanan kelompok tersebar di beberapa tempat, seperti didaerah Bakunase, Kisbaki, BTN Kolhua, Uenesu, Airnona, Batakte dan beberapa tempat lain di Kecamatan Kupang Barat.

Pada Tahun 2006, Kelompok Doa Sion Kota Allah menetapkan beberapa aturan yang ditafsirkan dari Alkitab seperti: setiap orang yang menjadi anggota Kelompok Doa Sion Kota Allah jika ke Gereja harus lepas kasut (alas kaki), kalau ada kedukaan, bisa pergi tapi tidak makan dan minum di tempat duka, bagi laki-laki dan perempuan rambut tidak boleh digunting, kalau anggota perempuan yang berambut pendek harus mengunakan

kain penutup kepala (Jilbab), setiap anggota yang laki-laki harus menggunakan jubah pada saat ibadah. Sejak diberlakukan aturan tersebut, banyak anggota sebelumnya yang bergabung kemudian menarik diri untuk bergabung. Tahun 2009 anggota yang tetap dan memegang peran di Kelompok Doa Sion Kota Allah hanya 6 orang.

Selain itu, pada tahun 2011, terjadi kasus penolakan Pembangunan Masjid Nur Musafir, yang berlokasi di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Adapun alasan penolakan yang di pakai sebagai pembenaran adalah<sup>138</sup>: Pertama, FKUB belum pernah mengadakan verifikasi data pendukung sehubungan dengan pembangunan rumah ibadah. Kedua, FKUB belum pernah mengadakan dialog bersama masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait disekitar wilayah pembangunan rumah ibadah (sesuai dengan SKB menteri No. 8 dan No. 9 tahun 2006), Ketiga, Kelengkapan administrasi pembangunan rumah ibadah penuh rekayasa (Tanda tangan yang mendukung pembangunan adalah nama yang diambil saat pembagian daging kurban).

Pada Tahun 1998, Nusa Tenggara Timur pernah mengalami satu peristiwa yang bernuansa sara antara Kristen dan Islam, peristiwa itu terjadi karna orang memakai agama sebagai alat, bukan murni konflik agama tapi lebih karena isu-isu politik tertentu yang akhirnya melahirkan satu peristiwa, namun peristiwa tersebut tidak meluas seperti konflik Ambon dan Poso, karena masyarakat Nusa Tenggara Timur rata-rata masih memiliki hubungan tali temali perkawinan (kawin-mawin), hubungan darah. Dari segi kekeluargaan memang sudah dari awal biasa dengan keadaan damai, tentram. Dari pengalaman 1998 tersebut hingga saat ini, peran pemerintah dan tokoh agama lebih pro aktif dalam penanganan kasus yang bernuansa agama.

Pemerintah dan pemuka agama setiap bulan, saat hari-hari besar keagamaan dan setiap akhir tahun melakukan pertemuan (silaturahmi) yang dihadiri oleh semua komponen agama yang ada di Nusa Tenggara Timur, dalam pertemuan tersebut mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi setiap agama dan mencari solusi atas masalah tersebut. Masalah yang selalu ada seperti persoalan rasa kurang enak antara satu komunitas dengan komunitas lain, denominasi-denominasi dalam internal kristen

protestan, pendirian rumah ibadah (Masjid dan Gereja).<sup>139</sup>

Dalam kaitan dengan proses kerangka hubungan antar agama-agama sudah ada dinamika yang lebih positif. Kondisi kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur dari tahun ketahun mulai membaik, namun itu bukan menjadi jaminan tidak akan adanya masalah, dikalangan kelompok tertentu masih ada keresahan-keresahan yang jika tidak disikapi akan berdampak buruk bagi kerukunan dan toleransi. Dalam menyikapi keresahan-keresahan ini dan juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah bahwa sikap pemerintah harus tegas agar setiap kelompok agama / keyakinan tertentu mendapat jaminan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan (kerukunan dan toleransi) seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.[]

## Endnotes

- 1 Bagian ini didasarkan pada temuan-temuan pokok riset dan pemantauan yang dilakukan oleh SETARA Institute, sejak 2007.
- 2 Temuan dan analisis selengkapnya yang menggambarkan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2007 dapat dibaca di: Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds.). 2008. *Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembeneran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Tidak diterbitkan
- 3 Fakta-fakta dan analisis yang menggambarkan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2008 dapat dibaca pada annual report KBB SETARA Institute pada tahun tersebut. Selengkapnya lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. *Negara harus Bersikap: Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktik Persekusi Masyarakat atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Tiga tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, 2007-2009)*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- 4 Ibid
- 5 Temuan-temuan selengkapnya disertai analisis-analisis politiko-yuridis yang menggambarkan potret besar kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2010 dapat dibaca pada laporan akhir tahun pada tahun tersebut. Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds.). 2010. *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tahun 2010*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- 6 Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds.). 2012. *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2011*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

- 7 Temuan-temuan dan analisis seputar temuan pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2012 disajikan dalam laporan yang sudah dipublikasikan awal tahun berikutnya. Lihat Halili, dkk. 2013. *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- 8 Selengkapnya lihat, Halili dan Bonar Tigor Naipospos, 2014, *Stagnasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2013*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- 9 Mestinya juga ada kategori zona hijau dimana pelanggaran nihil, aktor atau potential offender dan kebijakan restriktif juga nihil, sebaliknya kelompok-kelompok toleran dan aspek sosio-kultur berfungsi baik untuk terbangunnya pluralisme inklusif yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, daerah-daerah tingkat provinsi yang selama ini menjadi wilayah pemantauan SETARA Institute tidak ada yang betul-betul memiliki kondisi sangat ideal tersebut.
- 10 Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. 2010. ... hlm.41-42
- 11 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Arip Yogiawan, Direktur LBH Bandung, Bandung, 23 September 2014.
- 12 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Drs. H. Yos Roswandi Kantadireja, Amir Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Wilayah Jawa Barat, Bandung, 23 September 2014.
- 13 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Dedi Ahmadi, pengurus Wilayah Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Wilayah Jawa Barat, Bandung, 21 Oktober 2014.
- 14 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Habib Ahmad bin Hasan al-Haddad, perintis Laskar Santri Kun Fayakun, mantan anggota FPI, sekarang aktif di NU Cianjur, Cianjur, 27 Oktober 2014.
- 15 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Arip Yogiawan, Direktur LBH Bandung, Bandung, 23 September 2014.
- 16 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Arip Yogiawan, Direktur LBH Bandung, Bandung, 23 September 2014.

- 17 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Jeffrey Samosir, salah satu jamaah GKI Maulana Yusuf/Sekretaris FLADS, Bandung, 23 Oktober 2014.
- 18 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Kiagus Zaenal Mubarak, Pengurus Wilayah NU Jawa Barat/Ketua FLADS, Bandung, 23 Oktober 2014.
- 19 Wawancara Peneliti SETARA Institute Dindin AG dengan Jeffrey Samosir, salah satu jamaah GKI Maulana Yusuf/Sekretaris FLADS, Bandung, 23 Oktober 2014.
- 20 NAD baru dimasukkan sebagai wilayah pemantauan SETARA Institute pada tahun 2009.
- 21 Siapno, Jacqueline Aquino, 2011, "Syari'a Moral Policing and The Politics of Consent in Aceh", artikel *Jurnal Social Difference-Online Vol. 1 Dec 2011*
- 22 Mustaghfiroh Rahayu, 2013, "Membaca Perempuan Aceh di Era Syari'ah", dapat dibaca pada laman <http://cracs.ugm.ac.id/article/856/Membaca-Perempuan-Aceh-di-Era-Syariah.html>, diakses pada 12 November 2013
- 23 Ulasan mengenai Qanun Jinayat telah diulas secara khusus pada bab 2 laporan ini.
- 24 Wawancara SETARA Institute dengan Ahmad Hidayat, Sekjen ABI, pada tanggal 5 Desember 2013 di Jakarta
- 25 Selengkapnya lihat laporan monitoring KBB, Setara Institute 2007-2013
- 26 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Zaki Mubarak, Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 17 Desember 2014.
- 27 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Satria Wriautama, Staf Divisi Sipil Politik Kebebasan Beragama Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, 19 Desember 2014.
- 28 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Hafiz Muhammad, Manajer Program HRWG, Jakarta, 17 Desember 2014

- 29 Wawancara Peneliti SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi dengan Husein Muhammad, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, 22 Desember 2014.
- 30 NTB menjadi wilayah pemantauan SETARA Institute sejak tahun itu
- 31 Wawancara SETARA Institute dengan Syamsul Rahman (Ketua SPASI Institut) tanggal 2 Juni 2014
- 32 Wawancara dengan Dr. Hj. Nurul Fuadi, MA, Ketua PW Muslimat NU Sulsel, Anggota FKUB, dan Pengurus MUI, 24 November 2011
- 33 Harian Fajar, 3 Juni 2011.
- 34 Harian Tribun Timur, Kamis 16 Juni 2011.
- 35 <http://www.luwuraya.net/2011/07/ditemukan-aliran-sesat-berkedok-pengobatan-diberi-nama-tandu-amanah/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2014.
- 36 Harian Tribun Timur, 25 September 2011
- 37 Tribun Timur, 6 Januari 2013.
- 38 Tribun Timur, 5 Januari 2013.
- 39 BBC Indonesia, 18 Oktober 2013.
- 40 Kronologi dibuat oleh tim Ahlul Bait Indonesia (ABI) Makassar
- 41 Berita Koran Sindo, Jumat 23 Mei 2014.
- 42 <http://daerah.sindonews.com/read/864198/25/disinyalir-anut-aliran-sesat-satu-keluarga-didatangi-fpi>, diakses pada tanggal 22 Juni 2014.
- 43 Tahun 2007, Sumatera Utara belum menjadi wilayah pemantauan SETARA Institute
- 44 Harian Waspada dan Suara Umat online, diakses 16 Februari 2012
- 45 Hasil wawancara lapangan Jaringan Advokasi Publik dengan salah seorang pengurus GBI Rok Galang pada 24 April 2013
- 46 Hasil wawancara lapangan serta monitoring media Jaringan Advokasi Publik 1 Juni 2013, serta pengumpulan data dari Liga

- Muslim Indonesia, FUI Sumut dan kumpulan hasil data penelitian M.Yusuf Asry Penulis Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Kegamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- 47 Data kesbang pol linmas propinsi Sumatera Utara dan wawancara terkait aliran-aliran yang diawasi oleh Bakorpakem dengan Bapak H. Muhammad Ridho, Kesbangpol bidang agama, aliran dan ideologi, tanggal 9 Desember 2013.
  - 48 Harian Jurnal Asia Kamis 12 Desember 2013
  - 49 Wawancara SETARA Institute dengan KH. Muchsin, Oktober 2014.
  - 50 Wawancara SETARA Institute dengan Syamsul Maarif, Oktober 2014
  - 51 Ibid,
  - 52 Wawancara SETARA Institute dengan Direktur Intelkam, Amran M. Pulembang, Polda Yogyakarta, Oktober 2014.
  - 53 Wawancara SETARA Institute dengan Benny Soesanto, Koordinator MAKARYO, Oktober 2014.
  - 54 Ratu Hemas: Yogyakarta Disasar Agar Tak Toleran, Lihat <http://www tempo.co/read/news/2013/11/11/063528648/Ratu-Hemas-Yogyakarta-Disasar-Agar-Tak-Toleran>
  - 55 Wawancara SETARA Institute dengan KH. Muchsin, Oktober 2014
  - 56 Wawancara SETARA Institute dengan KH. Muchsin, Oktober 2014
  - 57 Lihat, Ismail Hasani, Wajah Para Pembela Islam, Pustaka Masyarakat Setara, 2011.
  - 58 Wawancara SETARA Institute dengan KH. Muchsin, Oktober 2014
  - 59 Wawancara SETARA Institute dengan Halili, Akademisi UNY, Oktober 2014
  - 60 Anonim, *Ajaran Siti Jenar dalam Memandang Surga dan Neraka*, <http://sabdalangit.wordpress.com/category/hakekat-makrifat/ajaran-siti-jenar-kejawan-dalam-memandang-ketuhanan->

- neraka-surga/, posting November 2008, diakses pada tanggal 1 Juni 2014.
- 61 Prawito, *Syekh Siti Jenar Diburu Karena Gerakan Menentang Kerajaan*, <http://m.merdeka.com/peristiwa/syekh-siti-jenar-diburu-karena-gerakan-menentang-kerajaan.html>, posting: 31 Oktober 2012 jam 12.43, diakses pada tanggal 16 Juni 2014
  - 62 Anonim, *Kejawen: Ajaran Luhur yang Dicurigai dan Dikambinghitamkan*, <http://sabdalangit.wordpress.com/atur-sabdo-pambagyo/kejawen-ajaran-luhur-yang-dicurigai-dikambinghitamkan/>, diakses pada 19 Juni 2014.
  - 63 Bambang, *Ajarannya Meresahkan, Pemuda NU Kudus Bubarkan Pengajian MTA*, <http://www.lensaIndonesia.com/2012/01/28/kyai-nu-sering-dihujat-adat-tahlilan-dibilang-dosanya-tak-ubahnya-orang-berzina.html>, posting: 28 Januari 2012 jam 22.03 WIB, diunduh 19 Juni 2014.
  - 64 Parwito, *Bentrok di Blora, Panggung dan 6 Mobil Dirusak Warga*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/bentrok-di-blora-panggung-dan-6-mobil-dirusak-warga.html>, posting: 14 Juli 2012 jam 12.32 WIB, diakses pada 19 Juni 2014.
  - 65 Anonim, *Resume Buku Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa Karya Clifford Geertz*, <http://cerminsejarah.blogspot.com/2009/07/resume-buku-abangan-santri-priyai-dalam.html>, posting: 15 Juli 2009, diakses pada 1 Juni 2014.
  - 66 Fariz Fardianto, *Merdeka.com*, posting: 12 Mei 2014 jam: 12.06 WIB, diakses pada 30 Mei 2014
  - 67 Muhammad Oliez, *Dituding Menyimpang Aliran Budha Budhi Jawi Bakal Diawasi*, *Sindonews.com*, posting: 12 Mei 2014 jam: 09.36 WIB, diakses pada 30 Mei 2014
  - 68 PurWD, *Ust. Mas'ud Izzul Mujahid: Syiah, Aliran Sesat dengan Kesesatan yang Sempurna*, <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/05/28/30615/ust-masud-izzul-mujahid-syiah-aliran-sesat-dengan-kesesatan-yang-sempurna/#sthash.eDi78qZr.dpuf>, diakses pada 29 Mei 2014
  - 69 Khoirul Anwar, *Warga Sapto Dharmo Dipaksa Membuat Tempat Pemakaman Sendiri*, <http://elsaonline.com/?p=3382>, posting: 15

Juni 2014, diunduh 18 Juni 2014.

- 70 Lukman Nadjamuddin, *Dari Animisme Ke Monotheisme: Kristenisasi Di Poso 1892-1942*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002, hlm 1.
- 71 *Ibid*, hlm. 1-2.
- 72 Kepercayaan awal masyarakat Sulawesi Tengah adalah Animisme dan Dinamisme, kemudian agama Islam, disusul oleh agama Kristen, dan terakhir Agama Hindu. Periodisasi ini dapat dikatakan bertukar posisi antara satu dengan yang lainnya.
- 73 <http://www.bangmu2.com/2013/06/kronologi-konflik-di-poso-artikel.html>, diakses pada tanggal 13-12-2014
- 74 Sumber: Dokumen Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Berkas Kasus Salena.
- 75 Anon. “Tugu Salib di Matantimali Ciderai Keberagaman”, <http://mediaalkhairaat.com/tugu-salib-di-matantimali-ciderai-keberagaman/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2014.
- 76 Anon. “Pelaku Bom Tentena Menyesal” <http://www.tempo.co/read/news/2007/02/17/05593528/Pelaku-Bom-Tentena-Menyesal>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014
- 77 Anon. “Pembunuhan Pendeta Susianti Tinulele” [http://www.indosiar.com/fokus/pembunuhan-pendeta-susianti-tinulele\\_60545.html](http://www.indosiar.com/fokus/pembunuhan-pendeta-susianti-tinulele_60545.html), diakses pada tanggal 11 Desember 2014
- 78 Anon. “Terkait Penistaan Agama, FPI Palu Demo STIFA”, <http://www.metrosulawesi.com/article/terkait-penistaan-agama-fpi-palu-demo-stifa>, diakses pada tanggal 13 Desember 2014
- 79 Pernyataan Peter Barnabas dalam FGD Kebebasan Beragama/berkeyakinan yang diselenggarakan oleh SETARA Institute.
- 80 *Ibid*
- 81 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Denpasar, 15 Oktober 2014.
- 82 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos

- dengan H.M. Taufik As'adi, S.Ag., Ketua MUI Provinsi Bali, Denpasar, 16 Oktober 2014.
- 83 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober 2014.
- 84 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Luh Anggraini, Mantan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Denpasar, 19 Oktober 2014.
- 85 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Masni, Ketua LPA Provinsi Bali, Denpasar, 18 Oktober 2014.
- 86 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober 2014.
- 87 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Luh Anggraini, Mantan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Denpasar, 19 Oktober 2014.
- 88 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Masni, Ketua LPA Provinsi Bali, Denpasar, 18 Oktober 2014.
- 89 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Serinah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Denpasar, 16 Oktober 2014.
- 90 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan H.M. Taufik As'adi, S.Ag., Ketua MUI Provinsi Bali, Denpasar, 16 Oktober 2014.
- 91 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan H.M. Taufik As'adi, S.Ag., Ketua MUI Provinsi Bali, Denpasar, 16 Oktober 2014.
- 92 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober 2014.
- 93 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober

- 2014.
- 94 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober 2014.
  - 95 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober 2014.
  - 96 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober 2014.
  - 97 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Arya Weda, Ketua AHMI Bali, Denpasar 18 Oktober 2014.
  - 98 <http://www.suara-islam.com/read/index/9558>, diakses pada November 2014
  - 99 <http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/01/07/28527/laporan-tim-advokasi-pelarangan-jilbab-anita-di-smu-2-denpasar/#sthash.wtB3fvIl.dpbs>, diakses pada November 2014
  - 100 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Luh Anggraini, Mantan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Denpasar, 19 Oktober 2014.
  - 101 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Blasius, Sekretaris Keuskupan Denpasar, Denpasar, 15 Oktober 2014.
  - 102 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Blasius, Sekretaris Keuskupan Denpasar, Denpasar, 15 Oktober 2014.
  - 103 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Blasius, Sekretaris Keuskupan Denpasar, Denpasar, 15 Oktober 2014.
  - 104 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Luh Anggraini, Mantan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Denpasar, 19 Oktober 2014.

- 105 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Luh Angraini, Mantan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Denpasar, 19 Oktober 2014.
- 106 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Denpasar, 15 Oktober 2014.
- 107 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan H.M. Taufik As'adi, S.Ag., Ketua MUI Provinsi Bali, Denpasar, 16 Oktober 2014.
- 108 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan H.M. Taufik As'adi, S.Ag., Ketua MUI Provinsi Bali, Denpasar, 16 Oktober 2014
- 109 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Denpasar, 15 Oktober 2014
- 110 Wawancara Peneliti SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dengan Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, Denpasar, 15 Oktober 2014
- 111 Selama dua tahun Kalimantan timur tidak menjadi wilayah pemantauan SETARA Institute.
- 112 <http://torajacybernews.blogspot.com/2010/11/menolak-berdirinya-tempat-ibadah-gereja.html>, diakses pada tanggal 12 November 2014
- 113 Wawancara SETARA Institute dengan para narasumber pada November 2014
- 114 Anon. "FPI Pekanbaru Segel Masjid Jamaah Ahmadiyah", <http://www.suara-islam.com/read/index/2515/FPI-Pekanbaru-Segel-Masjid-Jamaah-Ahmadiyah>, diakses pada 25 September 2014
- 115 Syamsuddin Muir, tanpa tahun, "Bubarkan Ahmadiyah, Selamatkan Akidah Umat", <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=480>, diakses pada 23 November 2014

- 116 Riki Suardi, 2013, "Jejak Syiah di Riau", <http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/12/30/jejak-syiah-di-riau>, diakses pada 10 November 2014
- 117 Berdasarkan data sekunder dan data riset lapangan oleh Peneliti SETARA Institute, Halili, dan pemantau SETARA Institute di Sulawesi Utara, Nur Hasanah.
- 118 Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Karya Islamiyah, Manado, pada Oktober 2014
- 119 Dalam dua tahun yang lain Sulawesi Utara tidak dijadikan wilayah pemantauan.
- 120 Wawancara dengan pemimpin Yahudi Sulawesi Utara, pada November 2014
- 121 Kabag Ops Polres Ternate Kompol Syamsul Alam dihadapan puluhan massa Syiah
- 122 Ibid
- 123 Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan Ustad Harun, pengurus Al-Khairat, Ternate, 12 September 2014.
- 124 Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan Dr. Burhan Abdurrahman, Walikota Ternate, Ternate, 14 September 2014.
- 125 Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan Dr. Burhan Abdurrahman, Walikota Ternate, Ternate, 14 September 2014.
- 126 Wawancara Peneliti SETARA Institute dengan Ustad Adam Ma'rus, ketua NU Maluku Utara, Ternate, 13 September 2014.
- 127 Tahun 2006 dan tahun 2013 tidak ada data pemantauan yang diidentifikasi di Kalimantan Barat, sebab provinsi "seribu sungai" tersebut tidak menjadi wilayah pemantauan SETARA Institute.
- 128 Diolah dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah), diakses pada 25 Mei 2014
- 129 Data Kementerian Agama propinsi Kalimantan Tengah, dan BPS Kalimantan Tengah Dalam Angka tahun 2013
- 130 Ibid
- 131 Observasi pemantau SETARA Institute untuk Wilayah Kalimantan Tengah

- 132 Profil Rumah Ibadah Palangka Raya; Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya; Tahun 2010
- 133 Dalam lima tahun yang lain kalimantan Tengah tidak menjadi wilayah pemantauan SETARA Institute.
- 134 Wawancara SETARA Institute dengan H. Misbach, M.Ag. pada tanggal 26 Mei 2014
- 135 Wawancara SETARA Institute dengan Nuruddin Isa, pada tanggal 2 Juni 2014
- 136 NTT dalam angka 2013
- 137 Hasil investigasi Pemantau Setara
- 138 Hasil Investigasi Pemantau SETARA Institute
- 139 Hasil diskusi Pemantau Setara dengan beberapa tokoh agama di Kupang

## BAB 4

# PR-PR Besar Negara dan Harapan Baru

### A. Pengantar

Setelah stagnasi kebebasan beragama/berkeyakinan yang nyaris sempurna selama dua periode kepemimpinan SBY, pemerintahan baru harus mengambil kebijakan-kebijakan mendasar baru serta pendekatan-pendekatan, sikap, dan tindakan-tindakan yang kongruen dengan perwujudan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional seluruh warga negara. Hal itu untuk membangun harapan-harapan baru untuk terwujudnya kehidupan keberagamaan di Indonesia yang lebih baik.

Salah satu prasyarat bagi kebijakan baru sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pengangkatan pemangku kebijakan yang *promising* bagi penciptaan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang lebih kondusif, khususnya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Visi pluralisme, multikulturalisme, dan kebhinnekaan pada diri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam pandangan SETARA Institute cukup teruji.

Menteri Agama “*post* Suryadharma Ali” itu telah menunjukkan inisiatif-inisiatif baru dalam aneka isu agama, seperti bagaimana agama mengakomodasi dan merangkul minoritas, pendekatan-pendekatan dialogis yang dilakukan, pengakuan atas Baha’i, upaya penuntasan menyeluruh kasus Syi’ah Sampang, dan sebagainya. Mendagri juga cukup teruji visi pluralisme dan keberpihakannya kepada kelompok minoritas agama/keyakinan di Indonesia dalam isu kolom KTP bagi pemeluk agama minoritas di luar enam agama *mainstream* yang diakui secara resmi oleh negara.

Namun demikian pengangkatan personalia kementerian barulah langkah awal dari keseluruhan agenda-agenda fundamental pemerintahan yang kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Seluruh pemangku kebijakan yang ada, dari pusat hingga daerah, harus membangun kebijakan-kebijakan dan pendekatan baru dalam mewujudkan kebebasan beragama/berkeyakinan serta kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dengan cara menyelesaikan berbagai “pekerjaan rumah” (PR) mendasar yang gagal ditunaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Pada Bab ini, SETARA Institute berusaha memetakan dan menyajikan PR-PR besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru demi mewujudkan harapan-harapan baru kehidupan keberagamaan di Indonesia yang lebih baik dan kondusif. Pemetaan PR-PR tersebut didasarkan pada analisis masalah-masalah mendasar kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia berbasis riset panjang SETARA Institute selama 8 tahun yang laporannya selalu di-*publish* secara berkala.

PR-PR besar tersebut adalah soal pembangunan hukum dan kebijakan perundang-undangan yang sesuai dengan ide dasar konstitusi mengenai kebebasan beragama/berkeyakinan, penyelesaian masalah-masalah rumah ibadah, penghentian kriminalisasi keyakinan/aliran kepercayaan, dan penegakan hukum bagi aktor-aktor intoleransi yang kerap bertindak anarkis dan secara terbuka memperagakan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Selanjutnya PR-PR besar kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut akan diulas dalam subbab-subbab berikut.

## **B. Restorasi Ide Konstitusi tentang Kebebasan Beragama**

Konstitusi Republik ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) secara substantif memuat gagasan-gagasan dasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam bidang agama/keyakinan/kepercayaan<sup>1</sup> Dalam UUD 1945 dapat diidentifikasi beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Setidaknya terdapat tiga Pasal dengan keseluruhan 5 ayat dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal-pasal yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap orang. Ketentuan tersebut adalah Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2). Pasal-pasal tersebut memberikan dasar

konstitusional bagi jaminan kemerdekaan dan kebebasan memeluk agama dan keyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinan tersebut sekaligus juga memberikan penegasan bahwa segala bentuk intoleransi dalam kehidupan beragama dan diskriminasi agama dan keyakinan sungguh-sungguh bertentangan dengan norma hukum dasar (*staatsfundamentalnorm*) Negara.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Selanjutnya Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bebas memeluk agama dan keyakinan dan/atau kepercayaannya. Ketentuan tersebut mendeklarasikan secara implisit kebebasan bagi siapa saja untuk beragama dan berkeyakinan. Jaminan kebebasan beragama tersebut juga disempurnakan dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama yang diyakininya itu.

Kemudian, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengakui: ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang **tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**”

Ayat selanjutnya pada Pasal yang sama menyatakan: ”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat **diskriminatif atas dasar apa pun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat **diskriminatif** itu.

Pasal 28I tersebut menegaskan bahwa hak beragama sejatinya merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.<sup>2</sup> Sedangkan ayat selanjutnya memberikan penegasan soal jaminan atas hak-hak yang ada pada ayat sebelumnya, termasuk hak beragama, agar pemenuhannya dilakukan secara *equal*, tidak diskriminatif, bahkan disediakan

mekanisme jaminan perlindungan dari tindakan yang diskriminatif.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama oleh seseorang merupakan hal yang esensial dalam hak asasi manusia.<sup>3</sup> Dalam bahasa yang lebih tegas, Seto Harianto mengatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia.<sup>4</sup> Lebih lanjut dalam pembahasan tentang materi hak beragama pada masa Perubahan UUD 1945, ia menjelaskan bahwa hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.<sup>5</sup>

Selain memberikan jaminan dan kedudukan sebagai *non derogable rights* terhadap hak beragama/kerkeyakinan, UUD 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang menegaskan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Lahirnya ketentuan tersebut antara lain dipengaruhi oleh perdebatan panjang yang terjadi dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, isu agama menjadi pokok bahasan penting.<sup>6</sup>

Pada masa awal persidangan, Ketua BPUPKI, Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat mengajukan pertanyaan atas dasar apa negara baru ini hendak didirikan. Salah satu aspek yang menjadi perdebatan kemudian adalah apakah Indonesia akan menjadi negara agama atau bukan. Anggota BPUPKI terbelah ke dalam dua kutub pandangan. *Pertama*, kelompok yang mengusulkan agar “kebangsaan dan ketuhanan” dijadikan sebagai dasar negara. *Kedua*, kelompok yang mengusulkan agar agama negara ialah Islam. Dalam hal ini, Agama Islam harus diakui sebagai agama negara dengan kemerdekaan seluas-luas bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam.<sup>7</sup>

Kelompok pertama didukung oleh tokoh nasionalis sekuler, yaitu M. Yamin, Soepomo dan Soekarno. Namun jika dilihat lebih jauh,

ketiga tokoh tersebut juga berbeda pendapat. M. Yamin<sup>8</sup> dan Soekarno<sup>9</sup> tetap berkeinginan agar negara didasarkan atas agama. Sedangkan Soepom<sup>10</sup> lebih menginginkan agar dilakukan pemilahan antara negara dan agama.

Sedangkan kelompok kedua, salah satunya diwakili oleh A. Rachim Pratalykram<sup>11</sup>, Abdul Kadir<sup>12</sup> dan Ki Bagoes Hadikoesoemo<sup>13</sup>. A. Rachim Pratalykrama dan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang tegas-tegas mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara dan Islam dijadikan sebagai agama negara. Pembahasan dengan segala perbedaan pendapat anggota BPUPKI di atas akhirnya berujung dengan dihasilkannya Pancasila sebagai dasar negara, namun dengan penegasan mengenai hak untuk memeluk agama dalam Pasal 29 UUD 1945.

Pasca reformasi, terjadi dinamika politik yang menuntut dilakukannya amandemen UUD 1945. Rumusan Pasal 29 UUD 1945 tersebut, sekalipun tidak diubah dalam proses perubahan UUD 1945 pada 1999-2002, namun sempat dibahas dan menjadi perdebatan oleh Anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR pada masa perubahan UUD 1945. Pembahasan PAH I BP MPR lebih pada bagaimana hubungan negara dan agama. F-PDIP melalui juru bicara Hobbes Sinaga dalam Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi Majelis pada 6 Desember 1999 menyampaikan perlunya mempertegas hubungan sila pertama Pancasila dengan Pasal 29 ayat (2), khususnya dalam hal sejauh mana kekuasaan pemerintah terhadap agama-agama tersebut.<sup>14</sup>

Selain F-PDIP, F-PBB melalui juru bicaranya Hamdan Zoelva bahkan sempat mengusulkan agar dilakukan perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1). Perubahan tersebut menurut Hamdan Zoelva ditujukan untuk mempertegas bahwa negara kita adalah “bukan negara sekuler”.<sup>15</sup> Lebih lanjut Hamdan menjelaskan bahwa pengaturan mengenai agama harus lebih dipertegas dalam konstitusi Indonesia.<sup>16</sup>

Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi, khusus terkait masalah agama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 baru mendapatkan tanggapan pada rapat ke-44 PAH I BP MPR tanggal 14 Juni 2000. Di awal rapat, Harun Kamil dari F-UG sebagai pimpinan rapat kala itu menyampaikan bahwa secara umum terdapat tiga model hubungan antara negara dan agama. Ketiga hubungan tersebut adalah: *pertama*, negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan secara total hubungan antara negara dan agama. *Kedua*, negara agama, yaitu negara yang

menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan dan kedaulatan. *Ketiga*, negara kita, Negara Pancasila, yaitu negara yang memberikan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

Negara Pancasila yang disebut Harun Kamil merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dimana negara memberikan peran agama dalam kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Dalam hal ini, negara tidak dapat terlalu jauh mencampuri urusan sebuah agama warganya. Lebih lanjut, Harun Kamil menjelaskan bahwa hubungan agama dan negara dipertahankan namun hubungan tersebut bersifat administratif. Negara hendaknya tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal setiap agama. Pluralisme keagamaan harus dianggap sebagai suatu kenyataan, konsekuensinya dianggap sebagai suatu kenyataan, konsekuensinya setiap agama yang hidup di dalam masyarakat dan masyarakat berhak mendapatkan pengakuan dari negara.

Menanggapi apa yang disampaikan pimpinan rapat terkait agama tersebut, hampir semua fraksi menyampaikan tanggapannya. Dalam tanggapan fraksi-fraksi ini, perdebatan memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta kembali dibuka. F-PPB dan F-PPP mengusulkan agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta dimasukkan dalam perubahan Pasal 29 ayat (1).<sup>18</sup>

Sementara tiga fraksi lainnya, yaitu F-PDIP, F-TNI/Polri, F-PDKB menolak perubahan Pasal 29 UUD 1945. Sedangkan fraksi lain, sekalipun mengusulkan perubahan tetapi bukan untuk memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Melainkan lebih untuk menyempurnakan rumusan Pasal 29 UUD 1945. Setelah melalui pembahasan dalam tiga masa sidang (2000-2002), akhirnya MPR memutuskan untuk tetap mempertahankan Pasal 29 UUD 1945 tanpa ada perubahan sama sekali.

Perdebatan seputar Pasal 29 UUD 1945 sesungguhnya menegaskan bahwa salah satu ide dasar UUD 1945 adalah memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan salah satu hak konstitusionalnya, yaitu kebebasan beragama/berkeyakinan.<sup>19</sup> Kedudukan agama merupakan *strategic point* yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara modern dan religius, dimana agama-agama memperoleh pengayoman dan jaminan yang berarti dari negara.<sup>20</sup> Negara Indonesia bukan negara agama atau teokrasi dan juga bukan negara sekuler.<sup>21</sup> Negara juga memberikan

jaminan kepada seluruh penduduk untuk secara merdeka menjalankan ajaran agamanya. Karena itu negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agamanya, bahkan negara harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.<sup>22</sup>

Cita dasar konstitusi sebagaimana ditegaskan pada pasal 29, ditegaskan lagi dengan penambahan dua pasal, yaitu Pasal 28E dan Pasal 28I. Dengan demikian semakin tegaslah bahwa negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 UUD 1945. Kewajiban dan tanggung jawab negara (*state's responsibility and obligation*) ditegaskan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan.

Tarikan nafas selanjutnya dari ide dasar dan cita hukum (*rechtsidee*) konstitusi tersebut adalah pemerintahan negara berkewajiban untuk membangun harmoni peraturan perundnag-undangan dengan ide dasar dan cita hukum konstitusi tersebut. Maka pemerintahan baru Presiden Joko Widodo harus mereview beberapa peraturan-peraturan pelaksana yang bertentangan dengan ide dasar dan cita hukum konstitusi tersebut.

Dalam kajian SETARA Institute, terdapat beberapa kebijakan legal pemerintahan negara yang tidak harmonis atau bahkan bertentangan dengan cita hukum dan ide dasar Konstitusi Negara Pancasila di bidang

kebebasan beragama/berkeyakinan. Kebijakan dan norma legal yang tidak harmonis tersebut antara lain: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.<sup>23</sup> Kekeliruan mendasar dalam UU tersebut, antara lain: *Pertama*, Pemerintah mendiskriminasi pemeluk agama dengan tafsir yang secara subjektif dinilai “tidak sejalan” dengan tafsir mayoritas. *Kedua*, Negara mengintervensi terlalu jauh ke dalam ruang privat terdalam (*forum internum*) individu warga negara, bahkan hingga ke ruang tafsir di kepala dan hati mereka. *Ketiga*, Negara tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara, melalui pembentukan dan penerapan undang-undang yang mengatur objek dan substansi yang abstrak, kabur, dan absurd.

*Kedua*, kebijakan penerapan Syari’at Islam sebagai bagian dari “paket” otonomi khusus untuk Pemerintahan Aceh, melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006.<sup>24</sup> Penerapan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah deviasi dalam bangunan hukum nasional Negara Pancasila yang dalam cita hukum dasarnya bukan negara teokrasi dan tidak berdasar pada agama tertentu. Penerapan Syari’at Islam telah nyata-nyata tidak harmonis, bahkan bertentangan dengan Konstitusi Negara. Di samping itu, Pada dasarnya Islam di Aceh bukanlah keberagaman yang ekstrim, tetapi sebaliknya, cukup fleksibel dan bahkan sinkretis. qanun atau peraturan daerah berbasis penerapan Syari’at Islam merupakan ruang negosiasi dan servis politik, baik antar elit di tingkat lokal maupun dari elit lokal kepada elit pusat dan sebaliknya. Sebab jika mengacu kepada etnografi dan sosiokultur lokal, qanun sesungguhnya tidak kompatibel dengan konfigurasi politik lokal, maka qanun kemudian hanya dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok minor islamis.

*Ketiga*, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri). Peraturan ini telah memberikan restriksi serius bagi kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam Konstitusi dan cita hukum di dalamnya, terutama pada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadah. Peraturan tersebut memicu aneka pelanggaran serius dalam pendirian rumah

ibadah sebagai bagian inti kebebasan beragama/berkeyakinan.

PBM tersebut disusun berdasar pada UU Nomor 1/PNPS/1965. Pada prinsipnya UU tersebut tidak mengatur tentang kerukunan umat beragama, melainkan mengatur tentang penodaan agama. Selain itu, PBM juga memerintahkan pengaturan pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh Pemerintah Daerah. Jadi, secara formal, PBM yang dikeluarkan pada tahun 2006 ini mengandung catatan formil.<sup>25</sup> Sebab bila merujuk UU Pemerintahan Daerah, urusan agama merupakan urusan pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3).

PBM juga mengatur mengenai pendirian rumah ibadah yang problematik, sebab tidak mengacu pada kebutuhan nyata, tapi pada kuantifikasi jemaat atau pemeluk agama minimal. Sebagaimana diatur dalam Bab IV PBM tersebut syarat pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dan harus mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Bagi pemeluk agama minoritas, persyaratan tersebut jelas sulit terpenuhi. Sehingga sampai kapan pun agama dan keyakinan minoritas tidak akan memiliki rumah ibadat. Jika itu terjadi, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Dengan alasan-alasan tersebut, pemerintahan baru harus mengambil inisiatif untuk meninjau ulang PBM tersebut.

*Keempat*, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (biasa disebut SKB Tiga Menteri). Peraturan ini telah memicu berbagai tindakan dan kebijakan intoleran terhadap kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah di banyak daerah, bahkan melalui tindakan anarkis yang mematikan seperti yang terjadi di Cikeusik.

*Kelima*, beberapa regulasi di tingkat pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam aneka bentuk, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwal), Peraturan Bupati (Perbup), dan sebagainya, yang diturunkan dari ketentuan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah,

dan/atau berdasarkan penerapan Syari'at Islam. Peraturan Demikian banyak kita temukan di berbagai Pemerintahan Daerah dan nyata-nyata memicu terjadinya berbagai pelanggaran serius Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.

PR Besar di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan ini harus menjadi *concern* pokok Pemerintahan Joko Widodo, untuk memastikan tegak dan terwujudnya cita hukum dan ide dasar UUD 1945 bahwa kemerdekaan untuk beragama dan beribadah menurut agama/kepercayaan/keyakinan adalah hak konstitusional setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut data riset panjang SETARA Institute, peraturan-peraturan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dasar konstitusi tersebut telah nyata-nyata memicu aneka tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Spirit Negara Pancasila dan cita hukum konstitusi negara tentang kemerdekaan beragama bagi setiap orang telah dimatikan justru oleh peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Maka, pemerintahan baru harus memulihkan kembali (*restore*) ide dasar Konstitusi tentang kebebasan beragama tersebut dengan cara mereviu, memperbaiki, menyempurnakan, dan/atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan bertentangan dengan ketentuan dasar UUD 1945 tentang kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam situasi demikian akan ada harapan baru bagi kehidupan beragama/berkeyakinan yang lebih baik.

### C. Mengurai Kompleksitas Pendirian Rumah Ibadah

Beribadah merupakan salah satu aktivitas elementer yang melekat di dalam kebebasan beragama sebagai hak dasar. Itulah kenapa Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kemerdekaan beragama bagi setiap penduduk dalam satu tarikan nafas dengan kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itulah mengapa pendirian rumah ibadah menjadi aspek yang sangat fundamental sebagai indikasi jaminan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Faktanya, pendirian rumah ibadah menjadi isu yang problematik dalam kehidupan beragama di Indonesia. Data SETARA Institute menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi 68 kali tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam bentuk pelanggaran atau gangguan atas pendirian rumah ibadah. [Lihat

Tabel 4] Pelanggaran tersebut dilakukan oleh akumulasi aktor negara dan non negara.

Apalagi kalau disandingkan dengan data gangguan terhadap rumah dan tempat ibadah. Situasi elemen fundamental kebebasan beragama/berkeyakinan semakin tampak nyata memprihatinkan. Terjadi 307 pelanggaran dalam 8 tahun, atau sekitar 38,5 pelanggaran. Terjadi lebih dari 3 pelanggaran atas kemerdekaan beribadah pada setiap bulannya di negeri Pancasila yang berketuhanan ini!

Tabel 4.  
Gangguan dan Masalah Pendirian Rumah Ibadah

Tahun	Gangguan terhadap rumah dan tempat ibadah	Jumlah pelanggaran terkait pendirian rumah ibadah
2014	26	10
2013	63	8
2012	47	9
2011	58	12
2010	28	16
2009	28	12
2008	35	1
2007	22	0
Total	307	68

Pelanggaran tersebut menimpa hampir seluruh tempat peribadatan dan rumah ibadah semua agama, meskipun sebagian besar menimpa gereja. Besarnya angka gereja yang menjadi korban pelanggaran dikonfirmasi oleh beberapa data lain, antara lain Jurnal Toddoppuli. Jurnal online yang dirilis oleh Theophilus Bela, Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ), Sekjen Indonesian Committee of Religions for Peace (LSM untuk saling pengertian antar agama), dan Anggota Dewan Pengurus ACRP, itu mendeskripsikan bahwa untuk tahun 2013, gereja-gereja yang diserang, diganggu, dirobokkan atau ditutup/disegel tahun 2013 mencapai angka 55 kasus, sedangkan tahun sebelumnya ada 76 kasus.<sup>26</sup>

Untuk kasus-kasus gangguan atas rumah ibadah dan aktivitas

peribadatan di tempat peribadatan atau rumah ibadah, negara harus memastikan adanya penegakan hukum yang adil terhadap tindakan-tindakan yang sebagian besar adalah tindak kriminal.

Khusus pelanggaran yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, hal itu lebih kompleks, berkaitan dengan banyak aspek, baik politis, yuridis, sosiologis hingga teknis. Dibutuhkan pendekatan afirmatif penyelenggara negara untuk penyelesaian kasus pendirian rumah ibadah, tentunya setelah merevisi ketentuan-ketentuan restriktif yang termuat dalam PBM sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya.

Dari sisi dampak, pelarangan pendirian rumah ibadah akan berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain, yang pada akhirnya menderogasi secara sporadis kemerdekaan untuk beribadah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945. Institusi negara harus berada dalam barisan terdepan dalam memberikan jaminan dan sekaligus kepastian hukum dalam pendirian rumah ibadah. Ketegasan pemerintah pusat menjadi prasyarat pokok. Sebab urusan agama pada dasarnya adalah urusan pemerintah pusat yang tidak didesentralisasi kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.

Selama ini ketegasan pemerintah pusat tersebut hampir selalu absen dalam masalah pendirian rumah-rumah ibadah. Pemerintah pusat seakan menutup mata terhadap masalah-masalah pendirian rumah ibadah yang dialami oleh pemeluk agama minoritas, bahkan untuk kasus-kasus yang sangat mencolok dan dekat dari “radar” pemerintah pusat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Jakarta dalam catatan SETARA Institute merupakan salah satu arena terbuka intoleransi dalam pendirian rumah ibadah. Dalam 5 tahun terakhir tercatat 20 persoalan gereja yang terjadi di Jakarta dan tindakan intoleransi, diantaranya intimidasi, terror, pengrusakan dan pelarangan penempatan pejabat pemerintahan atas identitas agama. Diantaranya, pendirian rumah ibadah Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara (2007), Gereja Bethel Indonesia (GBI) Semper, Tanjung Priok (2008), Gereja GAPEMBRI di Tambora, Jakarta Barat (2009), Gereja St. Yohannes Maria Vianney, Cilangkap, Jakarta Timur (2010), Gereja Katolik Paroki Santa Maria di Kalvari, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur (2011), dan Gereja Katolik Paroki Damai Kristus, di Jalan Duri Selatan

V/29 Rt 0015/05, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.<sup>27</sup> Kasus Gereja di Tambora merupakan ujian kasus bagi Pemerintah Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI.

Pada tahun 2013, seratusan orang yang mengatasnamakan dirinya dengan nama Forum Kerjasama Masjid-Musholla-Majelis Ta'lim (FKM3T) Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, melakukan demonstrasi penolakan rencana pembangunan gereja Paroki Damai Kritus yang terletak di sekolah Yayasan Bunda Hati Kudus yang beralamat di Jalan Duri Selatan V No. 29 RT12/RW02 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Alasan penolakan adalah tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 (b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006. Penolakan warga pada waktu itu sangat kuat.<sup>28</sup>

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendatangi dan mencari solusi terhadap warga yang menolak rencana pembangunan gereja Paroki Damai Kritus pada tanggal 12 April 2013, dalam kunjungannya diadakan pertemuan mediasi dengan warga yang selama ini menolak pembangunan gereja di dalam kompleks Masjid Jami Al Ulama, Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat.<sup>29</sup>

Suasana kondusif dan nyaman di tengah masyarakat menjadi perhatian perhatian serius Jokowi. Dalam pertemuan mediasi tersebut, Jokowi ingin mendengar langsung dari warga soal permasalahan penolakan warga, mencari solusi dan mengingatkan semua pihak untuk saling menghargai norma kepatutan dan kesatuan serta meminta pentingnya komunikasi yang baik antara tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jokowi juga mengarisbawahi persoalan penolakan pembangunan gereja, bila tidak ditangani secara cepat akan menjadi sebuah masalah yang lebih membesar.

Pasca *blusukan* Gubernur Jokowi untuk mendalami permasalahan masyarakat Jakarta, sampai saat ini gangguan terhadap jemaat Gereja Damai Kritus Tambora untuk pendirian gereja dan untuk beribadah sudah tidak ada lagi. Bahkan izin prinsip peruntukan pendirian gereja sudah dikeluarkan oleh Gubernur.<sup>30</sup>

Tren kasus pendirian rumah ibadah di beberapa daerah lain bahkan banyak dipicu, didukung, dan bahkan diinisiasi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengalaman Jokowi mengatasi kasus pendirian rumah ibadah di Tambora harus direpetisi pada kasus-kasus lain dalam

posisi beliau sebagai kepala pemerintahan pusat, sekaligus Kepala Negara. Ketegasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat dinanti oleh khususnya pemeluk agama minoritas.

Beberapa kasus pendirian rumah ibadah sangat tragis, sebab dalam kasus tersebut pemerintah daerah mengekspresikan pembangkangannya kepada hukum dan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Amsal yang mencolok dalam konteks tersebut adalah kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Kasus HKBP Filadelfia Bekasi berlarut hingga saat ini. Pihak pengurus dan jemaat HKBP Filadelfia sudah mengalami intimidasi terkait pendirian rumah ibadah sejak tahun 2000. Artinya, 15 tahun sudah mereka terlunta dalam mengekspresikan hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara untuk beribadah secara merdeka. Padahal, putusan pengadilan telah memenangkan gugatan dari HKBP Filadelfia. Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung (PTUN) menyatakan **batal** Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dengan demikian, Bupati Bekasi harus mencabut SK tersebut, dan memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah bagi HKBP Filadelfia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Namun Putusan PTUN tersebut tidak memberikan jaminan yuridis apapun untuk HKBP Filadelfia dalam melaksanakan peribadatan. Berbagai tindakan intoleran dan diskriminatif masih saja menimpa mereka sebagai warga negara. Berbagai kegiatan ibadah jemaat HKBP dihalang-halangi, dilarang, dan dibubarkan.

Berdasarkan arsip hasil wawancara SETARA Institute dengan pengurus HKBP Filadelfia, kasus bermula saat Jemaat HKBP Filadelfia, Tambun Bekasi, pada tahun 2008 Jemaat HKBP Filadelfia mengajukan Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat (Gereja HKBP) kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan juga kepada Bupati Kabupaten Bekasi untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Hal ini dilakukan setelah dipenuhi syarat khusus sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006, No. 8 Tahun 2006.<sup>32</sup> Meskipun permohonan yang dilengkapi dengan

dokumen persyaratan telah diajukan oleh pihak HKBP Filadelfia sejak April 2008, akan tetapi sampai dengan Oktober 2009, izin yang dimohonkan tidak kunjung terbit.<sup>33</sup>

Sebaliknya, Bupati Bekasi justru menerbitkan Surat keputusan No.300/675/KesbangPollinmas/09, Perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT. 01 RW.09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009.<sup>34</sup>

Jemaat HKBP kemudian mengajukan gugatan atas terbitnya SK Bupati Bekasi No. 300/675/Kesbangponlinmas/09 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pada tanggal 02 September 2010, PTUN Bandung mengabulkan gugatan HKBP Filadelfia melalui putusan Nomor: 42/G/2010/PTUN-BDG yang amar putusannya menyatakan: *pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, *kedua*, menyatakan batal SK Bupati Bekasi No: 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal: Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat.

*Ketiga*, memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK Bupati Bekasi No.300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat.

*Keempat*, memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan Penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas putusan tersebut pihak tergugat dalam hal ini Bupati Bekasi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta. Pada tanggal 30 Maret 2011, PTTUN Jakarta melalui putusan No.255/B/2010/PT.TUN.JKT kembali memenangkan HKBP Filadelfia dan menguatkan putusan PTUN Bandung.

Pada tanggal 28 Juni 2011, PTUN Bandung mengeluarkan penetapan perkara No.42/G/2010/PTUN-BDG Jo No.255/B/2010/PT.TUN.JKT, yang menetapkan: 1) Mengabulkan permohonan dari pihak Penggugat. 2) Menyatakan perkara Nomor: 42/G/2010/PTUN-BDG Jo. Nomor: 255/B/2010/PT.TUN.JKT tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung R.I.

Dengan keluarnya Penetapan PTUN Bandung dalam perkara No. 42/G/2010/PTUN-BDG Jo No. 255/B/2010/PT.TUN.JKT, tertanggal 28 Juni 2011, maka dengan demikian putusan PTUN Bandung No.42/G/2010/PTUN-BDG, tertanggal 02 September 2010 Jo putusan PT.TUN Jakarta No.255/B/2010/PT.TUN.JKT, tertanggal 30 Maret 2011 sudah final. Artinya Putusan PTUN Bandung dan putusan PT.TUN Jakarta tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*..

Apakah dengan demikian, kasus pendirian gereja HKBP Filadelfia telah selesai dan dengan demikian keadilan untuk para jemaat telah ditegakkan? Ternyata tidak! Meskipun HKBP Filadelfia telah memenangkan gugatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, tetapi hingga detik ini Bupati Bekasi tidak melaksanakan Putusan Pengadilan dan HKBP Filadelfia masih menjadi objek pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.<sup>35</sup> Warga pun tetap menolak pendirian Gereja tersebut.

Kasus GKI (Gereja Kristen Indonesia) Taman Yasmin<sup>36</sup> juga bernasib sama. Kasus ini bermula dari rencana pendirian gereja baru yang baru, dari gereja lama yang sudah tidak bisa menampung seluruh jemaat. Dokumen gereja menyebutkan bahwa gereja mereka sudah tidak mampu lagi menampung jemaat yang datang pada setiap ibadah minggu, sedangkan upaya pengembangan pun tidak dimungkinkan karena keterbatasan lahan. Akhirnya, jemaat sepakat untuk membangun sebuah gereja baru di daerah pengembangan, yakni di lingkungan Perumahan Taman Yasmin, yang berlokasi di Jalan KH Abdullah bin Nuh.<sup>37</sup> Sebagian masyarakat menolak keberadaan GKI Taman Yasmin karena berada dalam sebuah jalan yang memiliki nama Islam.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan rencana pembangunan gereja baru tersebut, pihak gereja melakukan persiapan pembangunan gereja baru di Taman Yasmin atau pada waktu itu berada di Ring Road Kota Bogor—saat ini bernama Jalan KH Abdullah bin Nuh No. 31. Pihak KGI Yasmin

kemudian mengurus izin Mendirikan Bangunan (IMB) mulai rencana pembangunan, yang diawali dengan kajian dan survey internal tentang perkembangan jemaat yang melihat adanya kebutuhan Pos Jemaat untuk daerah Taman Yasmin dan sekitarnya.

Berdasar data yang dihimpun SETARA Institute dari GKI Taman Yasmin, proses IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) telah dilakukan mulai 10 Maret 2002. Sejumlah warga menyatakan tidak keberatan atas berdirinya GKI Taman Yasmin, hal tersebut terbukti dengan diperolehnya dukungan tanda tangan dari warga. Kemudian pihak GKI mulai melakukan pembangunan gereja yang berada tepat di samping rumah sakit Hermina. Pada peletakan batu pertama tahun 2006, Pemerintah Kota Bogor hadir dan memberikan sambutan. Namun ternyata pada tahun 2008 pihak Pemerintah kota Bogor mencabut IMB dengan alasan terjadi pemalsuan tanda tangan warga.

Pihak gereja Yasmin kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2008. Selama proses pengadilan pihak pemerintah Kota Bogor telah melakukan penyegelan terhadap bangunan milik GKI Yasmin termasuk menggembok pintu gerbang gereja. Sejak itulah kemudian jemaat GKI Yasmin melakukan ibadah di trotoar tepat di depan bangunan gereja. Pemerintah kota bogor beralasan bahwa sambil menunggu proses persidangan segel tetap tidak akan dibuka. Jemaat pun masih bersabar melakukan ibadah di trotoar jalan termasuk pada perayaan Natal dan Paskah.

Proses hukum di PTUN Bandung telah selesai dan pihak pengadilan menyatakan bahwa pembangunan gereja Yasmin dapat dilanjutkan kembali. Namun rupanya pihak Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan langkah hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Dalam proses banding tersebut pemerintah kota Bogor tetap tidak mengizinkan jemaat GKI Yasmin menggunakan bangunan gereja, mereka kembali beralasan menunggu proses hukum. PTTUN Jakarta kembali menyatakan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran hukum dalam proses IMB GKI Yasmin, dengan demikian seharusnya pihak pemerintah kota Bogor segera mencabut segel GKI Yasmin. Namun pada kenyataannya Walikota Bogor tidak bergeming untuk melaksanakan putusan PTTUN Jakarta. Malah kemudian selaku Walikota Bogor Diani Budianto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan terhadap GKI Yasmin.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan nomor 127/PK/TUN/2009 pada 9 Desember 2009 memenangkan GKI Yasmin terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, bukannya menaati putusan final pengadilan, Wali Kota Bogor saat itu justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011. Ombudsman pun mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011. Berisi pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin.

Apakah putusan akhir pengadilan tersebut kemudian memulihkan keadilan untuk GKI Yasmin? Tidak. Putusan MA diabaikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Bahkan hingga detik ini, pelanggaran atas hak legal GKI Yasmin tetap dilestarikan oleh Walikota Bogor yang baru, Bima Arya Sugiarto, yang *notabene* muda, dikenal progresif, dan sempat menjadi tumpuan harapan. Politisi PAN itu menyegel secara permanen bangunan gereja, melarang perayaan Natal 25 Desember 2014 di gereja itu, dan memerintahkan Satpol PP untuk membubarkan kegiatan peribadatan sehubungan dengan perayaan Natal di GKI Yasmin.

Dua sikap pemerintah daerah di Bekasi dan Bogor tersebut, yang nyata-nyata telah mengekspresikan secara terang-terangan pembangkangan terhadap ketentuan konstitusi dan putusan final pengadilan harus ditertibkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Joko Widodo diharapkan melakukan tindakan politiko-yuridis untuk memberikan kepastian hukum dan memulihkan keadilan bagi para korban.

Dalam kajian SETARA Institute, problem pendirian rumah ibadah sebagai salah satu pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, dideterminasi oleh beberapa faktor berikut: *Pertama*, dan terutama rendahnya perspektif HAM dan kurangnya komitmen serta desisivitas pemerintah, baik daerah maupun pusat, dalam melihat relasi-relasi keagamaan dalam tertib sosial masyarakat. Hal itu terpantul dari aneka kebijakan, sikap, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam berbagai problem pendirian rumah ibadah.

*Kedua*, lemahnya manajemen keberagaman oleh negara sebagai prasyarat untuk membumikan negara Pancasila yang plural dan bersendikan *Bhinneka Tunggal Ika*. Corak negara demikian merupakan amanat konstitusi negara, sehingga pemerintahan negara harus

menjamin terlembaganya manajemen keberagaman yang terutama melibatkan dua aspek; organisasi (kebijakan, sistem, prosedur, dan mekanisme) dan personalia (organisor pemerintahan). Manajemen keberagaman tersebut dimaksudkan untuk tegaknya amanat hukum dasar negara.

*Ketiga*, rendahnya toleransi dan kehendak untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*) dalam aneka perbedaan, terutama agama dan keyakinan. Situasi tersebut merupakan residu dari kegagalan tri pusat pendidikan (formal, informal, dan non formal atau sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam membelajarkan manusia dan warga negara Indonesia untuk memiliki watak dan kehendak hidup bersama (*learning to live together*) dengan yang lain, yang berbeda (*liyan, the other*).

*Keempat*, pembiaran radikalisisi keagamaan. Radikalisisi dapat menjalar dan menular. Radikalisisi keagamaan digerakkan oleh aktor-aktor yang sesungguhnya minor. Namun, radikalisisi di tengah masyarakat dengan toleransi rendah akan menjadi energi besar yang memicu konflik dan pelanggaran terhadap pemeluk agama yang berbeda. Itulah yang tampak dalam aneka kasus pendirian rumah ibadah yang problematik. Massa dalam jumlah ratusan yang melakukan penolakan pendirian rumah ibadah, dalam banyak kasus, dimobilisasi oleh segelintir aktor-aktor intoleran yang biasanya berasal dari luar komunitas lokal atau sekitar.

*Kelima*, lemahnya penegakan hukum. Atas nama kebebasan berkumpul, berekspresi, dan mengemukakan pendapat, setiap orang berhak menyampaikan aspirasi, menolak, atau mendukung kebijakan apapun. Namun jika semua itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum terutama tindakan yang terkatagori pidana, seperti perusakan harta benda, penyerangan, penganiayaan, intimidasi, teror dan ancaman, atau bahkan pembunuhan, maka aparat penegak hukum tidak boleh diam dan membiarkan. Persoalannya, aparat lebih banyak absen dalam situasi-situasi dimana mereka harus mengedepankan hukum di atas yang pertimbangan politik, keberpihakan pada mayoritas, dan sebagainya. Akibatnya, berbagai tindakan pelanggaran dalam kategori kriminal/tindak pidana dipertontonkan tanpa ada tindakan hukum. Terjadi impunitas dalam aneka kejahatan atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Watak dasar impunitas adalah mengundang. Sehingga pembiaran kejahatan akan mengundang

kejahatan yang lain yang biasanya lebih besar.

*Keenam*, dan ini berada di atas faktor-faktor yang lain, adalah ketiadaan ketegasan, keberanian, dan komitmen negara untuk menjadikan konstitusi negara sebagai panduan (*guidance*) dalam mengatur (*to regulate*) dan menyelenggarakan (*to govern*) pemerintahan negara. Sekali Negara mengabaikan konstitusi, ratusan kali warga Negara akan melakukan hal serupa. Pengaturan pendirian rumah ibadah selama ini dibiarkan menjauh dari suasana kebatinan (*geitslichenhintergrund*) dan amanat konstitusi negara. Pendirian rumah ibadah sebagai elemen dasar “kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing” lebih sering diposisikan di balik pertimbangan *privelege* untuk mayoritas, popularitas, dan kalkulasi politik belaka.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan pendirian rumah ibadah menjadi problematika yang kompleks dalam tata keberagamaan di Indonesia. Dalam situasi demikian, pemerintahan Jokowi harus menunjukkan i'tikad politik yang kuat (*political will*) untuk mengurai problematika pendirian rumah ibadah dengan berpijak pada hukum dasar negara. Setiap kebijakan, regulasi, tata kelola, dan tindakan negara harus didasarkan pada amanat konstitusi bahwa “kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu” merupakan hak setiap orang yang mendapatkan jaminan dari konstitusi negara. Pemerintahan Jokowi-JK harus dapat memupuk harapan baru untuk merealisasikan amanat konstitusi bahwa “kemerdekaan memeluk agama” merupakan satu tarikan nafas dengan “kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan.”

#### **D. Menghentikan Kriminalisasi Keyakinan**

Salah satu PR besar pemerintahan Jokowi adalah persoalan kriminalisasi keyakinan. Mengacu pada penelitian dan pemantauan SETARA Institute dalam delapan tahun terakhir, kriminalisasi keyakinan merupakan salah satu tindakan yang kerap dilakukan oleh negara. Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian Amnesty Internasional yang menyimpulkan bahwa kriminalisasi kebebasan beragama masih marak di Indonesia.<sup>39</sup> Bahkan secara umum potret kriminalisasi keyakinan tersebut mengekspresikan kebebasan beragama/berkeyakinan yang semakin menurun di era Pemerintahan SBY-Boediono.<sup>40</sup>

Menurut data Amnesty International, sejak tahun 2004 setidaknya telah ada 106 individu yang dipidana di bawah Undang-Undang Penodaan Agama. Sebagian besar dari yang ditangkap, dipidana karena memiliki pandangan dan keyakinan religiusnya minoritas, atau berbeda dengan pandangan dan keyakinan mayoritas.

Salah satu kriminalisasi keyakinan yang dicatat sebagai kriminalisasi serius oleh Amnesty International adalah kasus Alexander An, seorang pegawai negeri sipil (PNS) berusia 30 tahun dari Kecamatan Pulau Punjung di Provinsi Sumatera Barat. Alexander An dipenjara karena dakwaan penodaan agama pada Juni 2012. An dituduh menjalankan ateisme dan menulis pernyataan dan memasang gambar di situs Facebook pribadinya dan di grup Facebook “Minang Atheist”, yang dianggap oleh sebagian orang menghina Islam dan Nabi Muhammad.

Pada tanggal 14 Juni 2013, Pengadilan menyatakan ia bersalah dan menjatuhi hukuman dua setengah tahun penjara dan denda 100 juta rupiah karena melanggar UU ITE. Dalam amar putusannya, hakim secara terbuka menyatakan kepercayaan ateisnya tidak diperbolehkan berdasarkan ideologi Negara Pancasila dan konstitusi Indonesia, yang mewajibkan setiap warganegara untuk percaya pada Tuhan, dan bahwa kepercayaannya juga “menggangu ketertiban umum”. Ia dibebaskan pada Januari 2014 setelah menjalani masa hukumannya, namun harus tinggal di provinsi lain untuk menghindari gangguan dari kelompok keagamaan karena dituduh telah “menghina agama”.<sup>41</sup>

Kasus kriminalisasi keyakinan yang sangat serius dan dicatat oleh publik adalah kriminalisasi Tajul Muluk, tokoh Syi’ah Sampang yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Sampang.<sup>42</sup>

Tajul Muluk dan warga Syi’ah lainnya merupakan korban penyerangan pada 29 Desember 2011. Setelah peristiwa tersebut, kriminalisasi terhadap Tajul Muluk justru berlangsung secara sistematis. Ulama dan Pemerintah Daerah Sampang, serta aparat kepolisian bekerjasama untuk memenjarakan Tajul Muluk. Skema kriminalisasi tersebut dilakukan dengan melibatkan Roies al-Hukama, adik kandung Tajul Muluk untuk mengesankan bahwa perkara Sunni-Syiah di Sampang hanya sebatas konflik keluarga. Faktanya, aktor-aktor Negara terbukti terlibat secara langsung dalam skema kriminalisasi keyakinan

ini.<sup>43</sup>

Skema kriminalisasi Tajul Muluk dimulai tidak lama setelah penyerangan. Pada hari Minggu, 1 Januari 2012, MUI Sampang mengeluarkan fatwa penyesatan ajaran Tajul Muluk. Fatwa tersebut terkesan dipaksakan karena dikeluarkan pada hari libur. Di dalam fatwa tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci dimana letak kesesatan ajaran Tajul Muluk. Isi fatwa hanya menyebutkan bahwa ajaran Tajul Muluk sesat menyesatkan, tanpa ada keterangan lanjutan tentang apa saja yang dianggap sesat.

Proses kriminalisasi keyakinan terus berlanjut. Dua hari berikutnya Rois al-Hukama melaporkan Tajul Muluk kepada Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama. Setelah menerima laporan dari Rois, Polres Sampang mengeluarkan Surat Penerimaan Laporan Nomor: LP/03/I/2012/Polres. Anehnya, laporan tersebut berlanjut menuju proses penyidikan oleh Polres Sampang, tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Di hari yang sama, Polres Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/05/I/2012/Reskrim. Setelah memeriksa beberapa saksi pelapor dan saksi fakta, Polres Sampang mulai menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan BAP kepolisian, ada banyak kejanggalan yang terjadi saat proses pemeriksaan saksi berlangsung.<sup>44</sup>

Hasrat Negara untuk menghakimi keyakinan Ust. Tajul Muluk rupanya begitu besar. Buktinya, Polres Sampang melimpahkan berkas penyidikan Ust. Tajul Muluk kepada Polda Jatim. Pelimpahan berkas tersebut dikarenakan ketidakmampuan Polres Sampang dalam membuktikan unsur-unsur pidana penodaan agama yang dituduhkan pada Tajul Muluk. “Mereka itu (Penyidik Polres Sampang) kesulitan membuktikan unsur pasalnya, tapi tetap memaksa untuk menahan Tajul, makannya dilimpahkan ke Polda Jatim,” ujar Otman Ralibi, kuasa hukum Tajul Muluk.<sup>45</sup>

Pada tanggal 24 Januari 2012, Polres Sampang melimpahkan penanganan perkara ini kepada Polda Jatim. Pada hari yang sama, Polda Jatim juga mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/47/I/2012/Ditreskrim tentang dimulainya proses penyidikan. Pemeriksaan saksi-saksi oleh Polda Jatim dimulai pada 9 Maret 2012 sampai 31 Maret 2012.

Dua hari kemudian, Polda Jatim mengadakan gelar perkara terkait

tuduhan penodaan agama yang disematkan kepada Tajul Muluk. Beberapa pihak menghadiri gelar perkara tersebut, diantaranya adalah utusan Kejaksaan Tinggi, anggota Polres Sampang, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan gelar perkara, Penyidik Polda Jatim mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Tajul dengan tuduhan melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Tiga hari kemudian, Berkas Perkara Ust. Tajul Muluk dilimpahkan oleh Penyidik Polda Jatim kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. Tampaknya, penyidik tidak cukup yakin dengan berkas yang mereka susun tersebut, sehingga harus *kasak-kusuk* terlebih dahulu dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lima hari kemudian, tepatnya Selasa, 10 April 2012, Berkas Perkara Tajul Muluk dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penetapan P-21 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga kontroversial. Kasus Pidana Umum biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hanya untuk penetapan berkas perkara (P-21). Untuk kasus Tajul, hanya butuh waktu 3 hari (karena Sabtu dan Minggu adalah hari libur), sejak berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dua hari kemudian, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melimpahkan berkas perkara Tajul Muluk kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print. 293/O.5.36/Ep.1/04/2012 terhadap Tajul Muluk. Hari itu juga, Tajul Muluk ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sampang.

Empat hari kemudian, tanggal 16 April 2012, Kejaksaan Negeri Sampang melimpahkan berkas perkara Tajul Muluk kepada Pengadilan Negeri Sampang. Di hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang mengeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim bahwa persidangan akan dimulai pada Selasa, 24 April 2012. Cepatnya proses ini sungguh sesuatu yang tidak lazim dalam proses acara pidana.<sup>46</sup> Pada tanggal itu juga, Tajul Muluk dijadikan terdakwa dan dibawa ke persidangan dengan tuduhan pasal penodaan agama, dengan dakwaan pasal 156a KUHP jo. Pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tajul Muluk didakwa menyebarkan ajaran yang pada pokoknya: 1) menuduh al-Quran yang ada sekarang tidak orisinal, 2) Tambahan lafadz dua kalimat syahadat, 3) Melaknat sahabat dan istri

Nabi, 4) wajib berbohong (*taqiyah*), 5) jumlah rukun iman dan Islam berbeda, 6) keimanan pada 12 imam, dan 7) diperbolehkan bunuh diri.

Setelah melalui sekitar 14 persidangan secara maraton, Tajul Muluk dinyatakan bersalah pada sidang pembacaan putusan, tanggal 12 Juli 2012. Putusan Majelis Hakim disusun hanya tiga hari dari sidang terakhir. Putusan juga tidak mempertimbangkan Pledooi Tajul Muluk yang tebalnya hampir 250 halaman.<sup>47</sup>

Seperti diduga banyak pihak, sidang perkara Tajul di PN Sampang hanya sandiwara belaka. Kuat dugaan, majelis hakim yang menyidang perkara ini telah membuat putusan sebelum proses persidangan berlangsung, proses persidangan sama sekali tidak berguna. Walaupun apa yang didakwakan kepada Tajul sama sekali tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim dengan dalih bahwa Tajul dan para saksi telah bertaqiyah<sup>48</sup> sehingga semua keterangan saksi dan tajul tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Pengadilan sama sekali tidak dapat membuktikan tuduhan atas Tajul. Majelis Hakim tetap memutuskan Tajul bersalah dan mengganjarnya dengan hukuman 2 (dua) tahun atas dengan tuduhan mengajarkan dan memiliki alqur'an yang berbeda dengan Al Qur'an yang diikuti umat Islam pada umumnya.

Lebih buruk dari PN Sampang, Pengadilan Tinggi Surabaya justru memperberat hukuman atas Tajul menjadi 4 tahun, dan lagi-lagi dengan pertimbangan yang konyol dan tidal rasional. Pengadilan Tinggi Surabaya pada 20 september 2012 memperberat hukuman Tajul karena menilai aktivitas Tajul menjadi penyebab kerusakan di Sampang dan satu orang meninggal dunia. Dan, terakhir Mahkamah Agung juga memperkuat putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Kasus Tajul Muluk, juga Alexander An, menjelaskan begitu kuatnya keterlibatan negara dalam skema kriminalisasi keyakinan tersebut. Hukum dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan keyakinan minoritas bukan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan, akan tetapi sebaliknya sekedar sebagai justifikasi legal atas intensi negara yang sebenarnya sudah dihegemoni oleh pandangan dan keyakinan mayoritas. Kriminalisasi keyakinan dengan demikian telah menjadi pelanggaran berupa tindakan aktif negara yang sangat serius. Pemerintahan Joko Widodo harus menyelesaikan salah satu PR kebebasan beragama/berkeyakinan ini.

Salah satu akar persoalan kriminalisasi keyakinan adalah Undang-

Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Di samping itu, negara kerap melakukan kriminalisasi menggunakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Berkaitan dengan kriminalisasi keyakinan oleh negara, pemerintahan Jokowi-JK harus menunjukkan keinginan kuat untuk menghentikannya, sekaligus menghentikan pelanggaran-pelanggaran ekoran yang ditimbulkannya. Beberapa agenda besar harus dikerjakan dalam rangka itu, antara lain: *Pertama*, segera merumuskan naskah akademik dan rancangan undang-undang pengganti UU No. 1/PNPS/1965. RUU baru yang dimaksud harus didasarkan pada ketentuan konstitusi tentang kemerdekaan/kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kemerdekaan setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, ketentuan-ketentuan di dalamnya juga harus diselaraskan dengan kerangka hak asasi manusia sesuai dengan instrumen internasional yang diakui oleh negara-negara beradab dan telah diratifikasi oleh hukum positif Indonesia, khususnya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005.

*Kedua*, menyegerakan revisi KUHP dengan memasukkan pencabutan Pasal Penodaan Agama sebagai bagian dari revisi tersebut, di samping Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan, yang kerap digunakan untuk mengkriminalkan ekspresi kemerdekaan beragama secara damai.

*Ketiga*, segera membebaskan dengan tanpa syarat semua tahanan yang ditahan atau dipenjarakan karena nuraninya (*prisoners of conscience*). Mereka yang menggunakan nuraninya untuk mengekspresikan hak-hak dasarnya dalam berpikir dan berekspresi, berkeyakinan dan beragama, atau menganut agama/keyakinan/kepercayaan secara damai tidak layak dikurangi dan dicabut (*derogasi dan limitasi*) melalui kriminalisasi dengan menggunakan justifikasi hukum dan peradilan negara.

Keempat, memastikan penegak hukum, khususnya yang berada dalam domain eksekutif, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk tidak melakukan kriminalisasi kepada mereka yang minoritas karena mereka berbeda pandangan dan keyakinan dengan mayoritas. Kepolisian dan kejaksaan harus didorong untuk menggunakan standar

hak asasi manusia dalam penindakan legal yang dilakukan, khususnya yang menyangkut kebebasan beragama/berkeyakinan.

### **E. Menghadirkan Negara di Hadapan Aktor-Aktor Intoleransi**

Salah satu PR warisan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK adalah masalah aktor-aktor intoleransi. Menurut riset dan pemantauan SETARA Institute, pemerintahan Presiden SBY memiliki kecenderungan untuk menempatkan agen-agen kekerasan berada di atas aturan-aturan hukum negara.

Pemerintah selama ini banyak memberikan ruang akomodasi bagi kelompok-kelompok yang nyata-nyata dipersoalkan masyarakat karena sering menampilkan perilaku penggunaan kekerasan. Salah satu contoh bagaimana kecenderungan tersebut berlangsung adalah sikap pemerintah atas FPI (Front Pembela Islam). FPI dalam banyak kasus kerap memperagakan anarki, kekerasan, dan arogansi kelompok (dan barang tentu, kepentingannya) dengan menggunakan nama agama.

Salah satu ekspresi akomodasi yang berlebihan oleh pemerintahan SBY direpresentasi oleh sikap Menteri dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II, yang mengangkat posisi FPI sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui pernyataannya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, sebagaimana dikutip begitu banyak media nasional, menghimbau agar pemerintah daerah bekerjasama dengan FPI. Cara bagaimana pemerintahan SBY memperlakukan FPI justru memperkuat dan mengapresiasi penggunaan cara-cara kekerasan yang dilakukan ormas atau kelompok masyarakat lainnya atas nama apapun. Ini jelas akan menyuburkan praktek intoleransi di Indonesia.

Perlakuan pemerintah atas FPI tersebut menunjukkan bahwa Mendagri dan pemerintahan SBY pada umumnya, lebih senang melakukan kapitalisasi atas FPI untuk tujuan dan kepentingan politik tertentu, daripada melakukan artikulasi dan agregasi aspirasi dan kepentingan masyarakat pada umumnya, juga di atas kepentingan bersama bangsa dan negara untuk menginstitutionalisasi demokrasi, kedamaian, dan keberadaban.

Jika pun alasan Pemerintah, khususnya Gamawan, adalah karena

tugas Mendagri untuk membina ormas-ormas, tidak sepatasnya FPI memperoleh perlakuan istimewa. Favoritisme atas FPI yang ditunjukkan Gamawan bertolak belakang dengan arus utama yang menghendaki agar seluruh praktik kekerasan FPI dipertanggungjawabkan di muka hukum. Di alam demokrasi, memang FPI juga memiliki hak yang sama dengan ormas lainnya, tetapi kondite FPI sebagai ormas anarkis semestinya dipertimbangkan secara moral dan etika oleh Mendagri. Himbauan ini akan semakin memperkokoh peran FPI sebagai organisasi *vigilante* dengan dalih bekerjasama dengan Pemda untuk menciptakan 'tertib sosial' melalui berbagai operasi-operasi yang melanggar hak-hak dasar manusia dan hak-hak konstitusional warga negara. Himbauan ini hanya akan menyuburkan praktik intoleransi.<sup>49</sup>

Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada FPI berbanding terbalik dengan sikap masyarakat yang kritis, bahkan berani secara terbuka menolak FPI. Berdasarkan catatan *Tempo*, paling tidak terdapat beberapa aksi penolakan masyarakat terhadap kehadiran FPI di sejumlah daerah,<sup>50</sup> antara lain: 1) Penolakan oleh Suku Dayak Kalimantan Tengah, 2) Penolakan oleh Pesilat Muslim di Kediri, 3) penentangan oleh Mahasiswa Kupang, 4) Penghadangan oleh Warga Wonosobo, 5) Ancaman *sweeping* atas FPI di Tulungagung oleh Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai, dan 6) Tuntutan pembubaran FPI oleh Warga Pontianak.

Selain itu, negara, dalam hal ini aparat hukum, acapkali tidak menuntut pertanggungjawaban hukum atas berbagai tindakan intoleransi yang dilakukan oleh aktor-aktor intoleran atas kelompok-kelompok minoritas. Di begitu banyak kasus kekerasan atas aliran kepercayaan yang disesatkan, kasus-kasus penyegelan gereja seperti di Aceh Singkil, pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada kelompok-kelompok intoleran atas tindakan-tindakan kekerasan dan criminal yang telah mereka lakukan.

Dalam kasus-kasus tertentu dimana aktor-aktor intoleran itu diseret ke pengadilan, negara hanya menuntut dengan tuntutan hukuman ringan kepada agen-agen kekerasan. Tragedi Cikesik, Temanggung, dan Sampang, menunjukkan fakta-fakta gambling bahwa negara "toleran" kepada agen-agen kekerasan, sementara korban-korban kekerasan kerap dikriminalisasi dengan pidana berat, seperti yang dialami Tajul Muluk, sebagaimana diulas pada pembahasan

sebelumnya.

Pola-pola akomodasi berlebihan atau ketundukan pemerintah terhadap kelompok-kelompok intoleran memicu semakin banyaknya kelompok-kelompok intoleran di tengah-tengah masyarakat, baik yang sistematis maupun sporadis, terorganisasi atau terfragmentasi.

Data riset dan pemantauan SETARA Institute dalam 8 (delapan) tahun terakhir menunjukkan terkonsolidasinya aktor-aktor intoleran. Aktor-aktor yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan sesungguhnya relatif tetap, meskipun dalam beberapa kasus hanya berganti kostum. Hal itu menunjukkan bahwa mereka memang tak tersentuh (*untouchable*), atau negara memang tidak mau menyentuh mereka. Negara kerap kali absen dalam beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor-aktor intoleran.

Sebenarnya, tidak dibutuhkan agenda besar dan canggih untuk menyelesaikan PR ini. Negara hanya dituntut untuk melaksanakan salah satu kewenangan dan otoritas “regular”-nya, di bidang penegakan hukum. Kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpikir dan mengemukakan pendapat merupakan hak dasar setiap orang. Namun jika semua itu diekspresikan dengan cara melawan hukum dan melakukan kekerasan secara berpola, maka negara harus hadir. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi hanya dituntut untuk melaksanakan fungsi konvensional penegakan hukum di hadapan aktor-aktor intoleran.

Dalam kerangka teknis pemerintahan, Presiden Jokowi dituntut untuk mengalokasikan sumber daya aparatur hukum negara yang berada dalam kewenangannya untuk mengambil tindakan hukum yang memadai (*appropriate*) kepada aktor-aktor intoleran. Beberapa langkah untuk itu dapat diambil Jokowi. *Pertama*, memerintahkan Kepolisian RI untuk: 1) mengambil tindakan hukum yang tepat kepada para aktor kekerasan, 2) menyusun kebijakan internal yang kondusif bagi pemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan melakukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian tentang pluralisme dan kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk langkah-langkah penanganan konflik dan/ atau kekerasan atas nama agama. Sebagaimana diketahui, polisi seringkali gagal mencegah, dan tidak berhasil menegakkan hukum, atas berbagai pelanggaran yang terjadi

atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

*Kedua*, memerintahkan kejaksaan untuk memberikan tuntutan yang maksimal kepada pelaku pelanggaran dan menghindari kriminalisasi atas korban. Selama ini kejaksaan kerap menjadikan korban sebagai objek kriminalisasi, sedangkan pelaku kejahatan kerap dibiarkan. Sehingga anomali dan impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama.berkeyakinan terus ditimbun dan mengundang pelanggaran yang lebih besar.

*Ketiga*, memerintahkan menteri-menteri di dalam kabinetnya, khususnya Menteri Dalam Negeri, untuk mengambil tindakan hukum yang dimungkinkan dan dibenarkan secara hukum terhadap ormas-ormas yang secara berpola melakukan tindakan-tindakan kekerasan, atas nama apapun, termasuk atas nama pembelaan terhadap agama atau ajaran agama tertentu.

Di samping itu, presiden juga harus mengarahkan lingkaran pemerintahannya untuk bersikap toleran dan menjadikan ketentuan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai landasan bagi preferensi menteri dan bagi kebijakan poliko-yuridis yang diambil.[]

## Endnotes

- 1 Ketiga istilah tersebut digunakan secara bergantian dalam pasal-pasal UUD 1945.
- 2 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 293
- 3 Ibid, hlm. 286
- 4 Ibid, hlm. 320
- 5 Ibid, hlm. 320
- 6 SETARA Institute pernah menyajikan secara panjang lebar kajian ini pada tahun 2011 yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Agama yang diinisiasi oleh SETARA Institute. Lihat Ismail Hasani (ed.), 2011, *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara).
- 7 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 83
- 8 Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin menyampaikan “..., bahwa bangsa Indonesia jang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa jang beradaban luhur, dan peradabannya itu mempunjai Tuhan jang Masa Esa”, Baca RM. A.B. Kusuma,

- Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jkarta, hlm.98, baca juga Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah...Op.cit.*, hlm. 81.
- 9 Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan “Prinsip Ketuhanan! Bukan Sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa Al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Budha mendjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanja ber-Tuhan, Baca Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah...Op.cit.*, hlm. 82
  - 10 Sedangkan Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan “... Dengan sendirinya dalam negeri nasional yang bersatu itu, urusan agama akan terpisah dari urusan negara dan dengan sendirinja dalam negara nasional jang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan, Baca Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah...Op.cit.*, hlm. 81.
  - 11 Dalam Sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945 A. Raachim P. menyampaikan “dasar negara;persatuan rakyat sekokoh-kokohnya, Agama Islam 95% dari penduduk beragama dan Kepala Negara harus seorang muslimin. Islam sebagai Agama Negara dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam, baca RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.120
  - 12 Abdul Kadir dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan “Agama, jika Indonesia Merdeka sudah terbentuk, tidak boleh tidak agama Islam yang punya penganut banyak akan menjadi agama yang penting dengan sendirinya”, RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat*

*Salinan Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.123

- 13 Sedangkan Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan “Islam dasar yang sebaik-baiknya bagi negara kita, tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita”, RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.143
- 14 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah...Op.cit.*, hlm. 257
- 15 *Ibid.*, hlm. 258
- 16 *Ibid.*
- 17 *Ibid.*, hlm. 261
- 18 F-PBB dan F-PPP mengusulkan perubahan dengan penambahan pada ayat (1), sehingga rumusannya menjadi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baca Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah...Op.cit.*, hlm. 267
- 19 UUD 1945 yang asali menggunakan istilah kemerdekaan, sebagaimana pada Pasal 29 tersebut.
- 20 Seperti disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar di MPR. Lihat Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah...Op.cit.*, hlm. 265
- 21 Sebagaimana dinyatakan oleh F-PDU MPR. *Ibid.*, hlm. 275
- 22 Ditegaskan dalam pandangan Fraksi-PBB di MPR. *Ibid.*, hlm. 267
- 23 Ulasan lebih lengkap mengenai ketegangan UU ini dengan konstitusi sudah diulas dalam kerangka teoretik pada Bab I buku Laporan tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan ini.
- 24 SETARA Institute telah mengulas panjang lebar mengenai hal ini dalam Bab III pada Bagian Aceh.

- 25 Pada saat itu Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-undangan telah diberlakukan, sehingga syarat formil peraturan perundang-undangan harus mengacu pada UU tersebut. Sementara Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dipedomani dalam penyusunan PBM. Lihat Khoirul Fahmi, dkk, *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011)
- 26 Lihat “Daftar Gereja-Gereja Yang Diganggu, Diserang, Dirobokkan Atau Ditutup Tahun 2013”, dapat dibaca pada laman berikut: <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/11/08/daftar-gereja-gereja-yang-diganggu-diserang-dirobokkan-atau-ditutup-tahun-2013/>, diakses pada 13 Oktober 2014
- 27 Selengkapnya lihat laporan monitoring KBB, Setara Institute 2007-2013
- 28 SETARA Institute pernah mengulas kasus ini pada laporan sebelumnya,. Lihat Halili dan Bonar Tigor Naipospos. 2014. *Stagnasi Kebebasan Beragama: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2013*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- 29 “Tolak Pembangunan Gereja, Jokowi Damaikan Warga Tambora”, <http://metro.sindonews.com/read/2013/04/12/31/737453/tolak-pembangunan-gereja-jokowi-damaikan-warga-tambora>, diakses pada 13 Oktober 2013
- 30 Wawancara dengan anggota FKUB DKI Jakarta, pada Oktober 2013
- 31 Chris Poerba, “Kasus Filadelfia, Kodokpun DIPaksa Intoleran”, 25 April 2012, artikel tersedia di <http://icrp-online.org/042012/post-1864.html>; Internet; diakses pada tanggal 18 Desember 2013
- 32 Dalam Bab IV mengenai Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 disebutkan:
- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
  - (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
- 33 Wawancara setara dengan Judianto Simanjuntak (Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Fildelfia) via surat elektronik pada tanggal 14 Desember 2012.
- 34 Ibid.
- 35 Wawancara setara dengan Judianto Simanjuntak (Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Fildelfia) via surat elektronik pada tanggal 14 Desember 2012.
- 36 GKI Taman Yasmin merupakan “Bakal Pos”—dalam arti belum dimandirikan oleh gereja induknya; kalau dalam konteks HKBP disebut “Pagaran”, dalam konteks GPIB disebut “Bakal Jemaat”. Untuk menjadi gereja mandiri, GKI Taman Yasmin bahkan harus menjadi sebuah “pos” dahulu. Dari tahapan itu lalu menjadi “bakal jemaat”, baru kemudian “jemaat”. Victor Silaen, *Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Taman Yasmin*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012, h. 33
- 37 Abdullah bin Nuh adalah seorang nasionalis yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama pada zaman pendudukan Jepang antara tahun 1943-1946. Abdullah pernah menjabat Daidanco atau komandan batalyon. Jabatan batalyon ini dia pegang terus ketika bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ia juga pernah tercatat sebagai salah satu anggota Komite Nasional

- Indonesia Pusat (KNIP). Lihat Victor Silaen, *op.cit*, h. 102
- 38 Alasan penolakan bahwa tidak boleh ada gereja yang beralamatkan di sebuah jalan dengan nama Islam terbantahkan dengan pernyataan KH Toto Mustofa, putra bungsu KH Abdullah bin Nuh, yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari empat putra Abdullah yang menentang pendirian GKI Taman Yasmin, meskipun bukan berarti pihak keluarganya menyatakan dukungan secara terbuka. Dalam *Ibid*.
- 39 Amnesty International, 2014, “Mengadili Keyakinan: UU Penodaan Agama Indonesia”, *Ringkasan Eksekutif*. London: Amnesty International Publications. Versi pdf Ringkasan Eksekutif tersebut dapat diunduh di alamat <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/030/2014/en/75319b71-b46e-4bd3-93f5-2301a3930be6/asa210302014in.pdf>
- 40 Hillarius U Gani, “Cabut UU Penodaan Agama”, <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/6198/Cabut-UU-tentang-Penodaan-Agama/2014/11/22%2006:51:00>, diakses pada 26 Desember 2014
- 41 Amnesty Internasional, *ibid*
- 42 SETARA Institute pernah melaporkan secara panjang lebar kasus ini dalam dua laporan tahun 2012 dan 2013. Lihat Halili, dkk. 2013, *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa.....* juga Halili dan Bonar Tigor Naipospos, 2014, *Stagnasi Kebebasan Beragama.....* Keduanya diterbitkan oleh Pustaka Masyarakat Setara.
- 43 Lihat laporan yang ditulis oleh Akhol Firdaus, “Sebuah Riset Dokumen: Konspirasi Menyeret Ust. Tajul Muluk ke Penjara”, dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 17/Februari/2012, hal. 1-5
- 44 Lihat laporan Johan Avie bertajuk “Kronologi Proses Hukum Ust. Tajul Muluk” dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 19/April/2012, hal. 3-4
- 45 Wawancara dengan Otman Railibi, 14 Mei 2012
- 46 Lihat laporan Johan Avie bertajuk “Kronologi Proses Hukum Ust. Tajul Muluk” dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 19/April/2012, hal. 3-4

- 47 *Lihat* laporan “Laporan Sidang Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk: Potret Konyol Sidang Pidana Penodaan Agama (2)”, *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 22/Juli/2012, hal. 1-5.
- 48 Taqiyah adalah merahasiakan sesuatu, berbohong, atau berbuat pura-pura sesuai yang diinginkan penguasa atau orang lain karena keselamatan yang bersangkutan terancam
- 49 SETARA Institute pernah menyatakan sikapnya soal keberatan atas pernyataan Gamawan Fauzi, melalui sebuah *press release* pada tanggal 26 Oktober 2013.
- 50 “FPI Pernah Ditolak di Daerah-Daerah ini”, 12 November 2014, artikel tersedia di laman <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621371/FPI-Pernah-Ditolak-di-Daerah-daerah-Ini>, diakses pada tanggal 1 Desember 2014.

## BAB 5

# Penutup

### A. Komitmen dan Harapan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya mendedahkan betapa besarnya PR-PR pemerintahan baru di bidang kebebasan beragama/berkeyakinan. Harapan baru telah disematkan publik, masyarakat sipil, media, bahkan kalangan internasional kepada pemerintahan baru. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintahan baru untuk memenuhi ekspektasi publik, khususnya di bidang kebebasan beragama.

Komitmen awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat dicermati pada visi-misi mereka berlabel “Visi, Misi, dan Program Aksi: Jalan Perubahan untuuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”, yang secara resmi mereka daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari satu paket persyaratan pencalonan presiden-wakil presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Pada Bab Penutup ini, kita akan mengingatkan pemerintahan yang baru seumuran jagung tersebut pada komitmen-komitmen mereka mengenai program-program prioritas yang mereka sebut sebagai Nawa Cita, sembilan impian besar sekaligus program prioritas yang telah mereka canangkan sejak tahap pencalonan pada Pilpres lalu.

Nawa Cita yang diidamkan, akan dilakukan, dan menjadi komitmen yang harus dimanifestasikan oleh pemerintahan baru adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui beberapa program pokok: a) politik luar negeri bebas aktif, b) melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya c) kedaulatan maritim, d) meningkatkan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP dalam 5 tahun ke depan, e) mengembangkan industri pertahanan nasional, dan f) menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya; a) memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, Pemilu, dan lembaga perwakilan, b) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, c) memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif, d) membangun transparansi tata kelola pemerintahan, e) menjalankan reformasi birokrasi, dan f) membuka partisipasi publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui a) desentralisasi asimetris, b) pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan., c) penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat, dan d) implementasi Undang-Undang Desa.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, melalui beberapa prioritas; a) membangun legislasi yang kuat dalam pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum, b) memperkuat Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), c) memberantas mafia peradilan, d) memberantas tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar, e) pemberantasan narkoba dan psikotropika, f) pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang, g) menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah, h) melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal, i) menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, dan j) membangun budaya hukum.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan memprioritaskan; a) Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 Tahun bebas pungutan, b) Program Kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat, c) Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agraria seluas 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi, dan jaminan sosial.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, dengan agenda prioritas; a) membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2000 kilometer, b) membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi pelabuhan yang lama, c) membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama, d) Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan hunian untuk buruhnya, e) membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang sudah ada, f) menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari, dan g) membangun sejumlah *science and technopark* di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain dengan; a) membangun kedaulatan pangan, b) mewujudkan kedaulatan energi, c) mewujudkan kedaulatan keuangan, d) mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan, dan e) mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan; a) membangun pendidikan kewarganegaraan, b) mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, c) jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil, d) memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi, dan e) memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang IPTEK.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan prioritas; a) memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, b) restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga, c) membangun kembali gotong royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial, d) mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal, dan f) meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

Berkaitan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan, Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengeksplisitkan beberapa komitmen: *Pertama*, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (Nawa Cita 1). Hal ini merupakan harapan baru bagi situasi

lama kebebasan beragama/berkeyakinan dimana negara lebih sering absen dalam berbagai peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Negara selama ini juga cenderung gagal memberikan rasa aman bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya pandangan dan keyakinan yang berbeda dengan kelompok mayoritas.

*Kedua*, menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Kepolisian Republik Indonesia yang profesional (Nawa Cita 1 poin enam). Komitmen ini merupakan sesuatu yang elementer dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan. Selama ini polisi seringkali tunduk kepada kelompok-kelompok intoleran, bahkan menjadi bagian aktor tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, misalnya dalam skema kriminalisasi keyakinan dan korban pelanggaran.

*Ketiga*, membangun legislasi yang kuat dalam penegakan HAM (Nawa Cita 4 poin satu). Persoalan legislasi dalam kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan isu krusial. Salah satu PR yang harus dituntaskan oleh pemerintahan baru adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan amanat konstitusi dan standar hak asasi manusia. Dengan komitmen membangun legislasi yang kuat dalam penegakan HAM—di samping isu hukum lainnya, maka ada harapan baru bagi terbangunnya sistem hukum yang kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan.

*Keempat*, menjamin kepastian hukum (Nawa Cita 4 poin tujuh). Komitmen ini memberikan harapan baru bagi perbaikan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Sebab, kepastian hukum dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan salah satu isu sentral. Kriminalisasi keyakinan yang menimpa para korban dengan prosedur yang tidak lazim dan proses beracara yang janggal menunjukkan tiadanya kepastian hukum. Prosedur pembuktian penodaan agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 yang absurd mengekspresikan tidak tersedianya jaminan kepastian hukum. Bahkan dalam kasus pendirian rumah ibadah, khususnya GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, hukum dan pengadilan gagal menjamin kepastian hukum tersebut, sehingga pelanggaran terjadi terus menerus dan korban berada dalam situasi *hopeless* terhadap prosedur dan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara.

Kelima, melindungi kelompok marjinal (Nawa Cita 4 poin delapan). Dalam berbagai peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan kelompok minoritas acapkali menjadi objek dari marjinalisasi, baik secara kultural maupun struktural. Dengan demikian komitmen tersebut merupakan harapan baru bagi penciptaan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang lebih baik.

Keenam, menghormati HAM (Nawa Cita 4 poin sembilan). Muara dalam jaminan kebebasan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia (*to respect human rights*). Komitmen penghormatan terhadap HAM diharapkan dapat memandu pemerintahan menuju jaminan dan perlindungan yang lebih kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan.

Ketujuh, membangun pendidikan kewarganegaraan (Nawa Cita 8 poin satu), memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Nawa Cita 9), dan memperkuat pendidikan kebhinnekaan (Nawa Cita 9 poin satu). Tingginya intensitas pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor non negara, apalagi angka dominannya dilakukan oleh warga/masyarakat, menunjukkan lemahnya pengetahuan dan kesadaran kewarganegaraan di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan demikian, pemerintahan baru harus memberikan perhatian khusus bagi pembangunan pendidikan kewarganegaraan yang mendukung tata sosial yang plural dan multikultural sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi negara.

Kedelapan, menciptakan ruang-ruang dialog antar warga (Nawa Cita 9 poin satu) dan restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga (Nawa Cita 9 poin dua). Kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia dalam 8 tahun terakhir kerap kali terancam oleh instrumentasi kekerasan yang bersifat massif dan kolektif. Dampaknya, kerukunan antar warga dan umat beragama sering berada dalam ketegangan (*tension*) dan kerentanan (*risk*). Untuk itu, pemerintah harus menegaskan dan mengimplementasikan komitmen pengarusutamaan ruang-ruang dialog dan penciptaan kerukunan antar warga, demi terwujudnya tertib sosial yang damai dan aman dalam spektrum perbedaan.

Komitmen-komitmen tersebut sebangun dengan harapan yang disematkan publik kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam hal kebebasan beragama/berkeyakinan. Melalui *interview* dengan 100-an narasumber di berbagai kabupaten/kota yang termasuk wilayah pemantauan SETARA Institute untuk isu kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tahun 2014 (meliputi tokoh agama dan korban), dapat diidentifikasi beberapa poin makro harapan publik, antara lain;

1. Penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
2. Pembatalan dan peninjauan ulang peraturan perundang-undangan yang restriktif dan bertentangan dengan konstitusi dan norma hak asasi manusia
3. Pemulihan hak-hak korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
4. Penindakan dan penuntutan pertanggungjawaban legal para aktor pelanggaran
5. Pembangunan sistem hukum yang lebih kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, dan,
6. Penguatan pengetahuan dan kesadaran hak asasi manusia bagi aparatur penyelenggara pemerintahan negara, di tingkat pusat dan daerah.

## **B. Agenda-Agenda Pemerintahan Baru**

Berdasarkan pada data dan analisis riset dan pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya tahun 2014, SETARA Institute mengajukan beberapa persoalan dasar yang mendesak untuk diatasi oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam rangka menjamin dan melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, dengan target kerja terukur, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

No.	Situasi Terkini	Jangka	Target Kinerja
1	Jemaat Ahmadiyah sudah 9 tahun hidup dalam kesulitan serius di pengungsian Transito	Pendek	Mengembalikan jemaat Ahmadiyah ke tempat asal dan memberikan perlindungan keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan
2	Pengikut Syiah masih diungsikan di pengungsian Sidoarjo	Pendek	Mengembalikan pengikut Syiah ke Sampang, menginisiasi resolusi permanen, dan memberikan perlindungan keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan
3	Terdapat 2 putusan pengadilan terkait pendirian tempat ibadah yang tidak dijalankan oleh pemerintah daerah (HKBP Filadefia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor)	Pendek	Memerintahkan Kepala Daerah untuk menjalankan putusan dan menjamin pendirian tempat ibadah HBP Filadefia dan GKI Yasmin
4	Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 1/ PNPS/1965 adalah <i>conditionally constitutional</i> dan secara implisit memerintahkan Kementerian terkait membentuk UU baru	Menengah	Memastikan RUU tentang Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan atau Perlindungan Agama/ Keyakinan masuk dalam Prolegnas 2014-2015 dan membentuk Tim Perancang RUU
5	Polri tidak memiliki standar khusus penanganan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan	Menengah	Membentuk <i>standard operating procedure</i> (SOP) penanganan kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan

No.	Situasi Terkini	Jangka	Target Kinerja
6	Anggaran pendidikan karakter bangsa yang tersebar di berbagai kementerian digunakan secara tidak bermutu dan tidak dijalankan secara optimal tanpa sinergi dan koordinasi yang jelas	Menengah	Mendesain program pendidikan karakter bangsa dengan anggaran yang terintegrasi dan akuntabel
7	Penanganan kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tidak berpola dan sporadis	Menengah atau panjang	Membentuk Gugus Tugas Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
8	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (PBM) dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB) restriktif dan memancing pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, baik tindakan langsung atau kebijakan.	Menengah atau panjang	Membentuk Tim Pengkaji dan Harmonisasi Peraturan Teknis di tingkat kementerian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melibatkan ahli hak asasi manusia

No.	Situasi Terkini	Jangka	Target Kinerja
9	Beberapa peraturan di tingkat daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan restriktif bagi perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan	Menengah atau panjang	Membentuk gugus tugas evaluasi dan harmonisasi peraturan daerah, di bawah kementerian melibatkan kementerian hukum dan HAM
10	Beberapa narapidana hati nurani ( <i>prisoners of conscience</i> ) masih mendekam di penjara karena menjadi objek kriminalisasi keyakinan	Pendek atau menengah	Membentuk Tim Kajian untuk memberikan amnesti atau grasi kepada korban kriminalisasi keyakinan
11	Aktor intoleran secara berpola melakukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia	Menengah atau panjang	Memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk Tim Evaluasi atas Ormas-Ormas yang secara berpola melakukan aktivitas dan tindakan yang melawan hukum
12	Radikalisasi keagamaan mengkhawatirkan dan mengancam kerukunan antar umat beragama	Menengah atau panjang	Mendesain pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kebhinnekaan yang lebih programatik, sistematis, dan efektif.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Nur. 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas
- Alam, Wawan Tunggul (ed). 2000. *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Amnesty International. 2014. "Mengadili Keyakinan: UU Penodaan Agama Indonesia", *Ringkasan Eksekutif*. London: Amnesty International Publications.
- Atjeh, Aboebakar. 1977. *Aliran Syi'ah di Nusantara*. Jakarta: Islamic Research
- Bahar, Saafroedin et.al [eds.]. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Berita acara no. 141.1/019/2013 tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Berkaitan Dengan Kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di Desa Prigelan. Wawancara dengan Kepala Desa Prigelan, tanggal 18 Desember 2013
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights*, dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.
- Firdaus, Akhol. 2012. "Sebuah Riset Dokumen: Konspirasi Menyeret Ust. Tajul Muluk ke Penjara", dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 17/Februari/2012
- Gani, Hillarius U. "Cabut UU Penodaan Agama", <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/6198/Cabut-UU-tentang-Penodaan-Agama/2014/11/22%2006:51:00>, diakses pada 26 Desember 2014
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books

- Halili dan Bonar Tigor Naipospos, 2014, *Stagnasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2013*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Halili, dkk. 2013. *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Hardiman, F Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Hasani, Ismail (ed). 2010. *Putusan Uji Materil Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA
- Hasani, Ismail dan Naipospos, Bonar Tigor (eds), 2011. *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Hasani, Ismail dan Naipospos, Bonar Tigor (eds). 2007. *Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembeneran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama & Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- \_\_\_\_\_, 2011. *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Hasani, Ismail. 2009. *Negara Harus Bersikap*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- \_\_\_\_\_, 2010. *Negara Menyangkal*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- \_\_\_\_\_, 2011. "Ahmadiyah Saudara Sebangsa", dalam *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA
- Hasjmy, A. 1983. *Sy'ah dan Ahlussunnah: Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Ismail Hasani (Ed). 2010. *Putusan Uji Materil Undang-Undang No.*

- 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA
- Keane, John. 2004. *Violence and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Mahfud, Moh. MD. 2006. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Margiyono, dkk. 2010. "Bukan Jalan Tengah" Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nadjamuddin, Lukman. 2002. *Dari Animisme Ke Monotheisme: Kristenisasi Di Poso 1892-1942*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
- Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 55/2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat*, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012.
- Robert N. Bellah. 2006. "Freedom, Coercion, and Authority", dalam Robert N. Bellah & Steven M. Tipton (eds). *The Robert Bellah Reader*. Durham & London: Duke University Press
- Robet, Robertus. 2009. *Demokrasi versus Toleransi dalam Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi*. Jakarta: SETARA Institute
- Siapno, Jacqueline Aquino, 2011, "Syari'a Moral Policing and The Politics of Consent in Aceh", artikel *Jurnal Social Difference-Online Vol. 1 Dec 2011*

- Siaran Pers Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jatim. “*Cara-Cara Keji Pemerintah Mengusir Pengungsi Syiah*”, tanggal 21 Juni 2013
- Siaran Pers Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jatim. “*Korban Dikriminalisasikan 4 Tahun Penjara, Pelaku Kekerasan Diputus Bebas*”, tanggal 17 April 2013
- Silaen, Victor. 2012. *Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Taman Yasmin*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih
- Suharno. 2010. “Politik Rekognisi dalam Resolusi Konflik Multikultural di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah”. *Disertasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta.
- Surat Pengaduan warga Desa Prigelan kepada Bupati Purworejo tentang penolakan keberadaan kegiatan MTA yang berlokasi di Dusun Krajan Kidul RT 02 RT 03 Desa Prigelan, Kabupaten Purworejo, tanggal 12 September 2013.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- UNESCO. 1994. *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO
- Zakaria, Fareed. 2004. *Masa Depan Kebebasan, Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain (terj)*. Jakarta: Ina Publikatama

Zulkifli. 2013. *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*. Canberra Australia: ANU Press

### ***Dokumen***

International Covenant on Civil and Political Rights

Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 39 tahun 1999

Undang-Undang No.1/PNPS/1965

Universal Declaration of Human Rights

### ***Internet dan Media Massa***

“17 Anggota FPI Tersangka Rusuh Demo Ahok Diserahkan ke Kejaksaan”, 2 Desember 2014, artikel tersedia di <http://news.liputan6.com/read/2141786/17-anggota-fpi-tersangka-rusuh-demo-ahok-diserahkan-ke-kejaksaan>, diunduh pada tanggal 8 Desember 2014.

“Ahok Jamin Lurah Susan Tidak akan Dipindahkan”. Berita dapat diunduh atau dibaca pada laman website: <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/28/214508178/Ahok-Jamin-Lurah-Susan-Tak-Akan-Dipindahkan>, diakses pada tanggal 16 Desember 2013.

“Begini Cara Membubarkan FPI”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621553/Begini-Cara-Membubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.

“Begini Cara Membubarkan FPI”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621553/Begini-Cara-Membubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.

“Bubarkan FPI, Pekerjaan Mudah bagi Kemendagri”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/>

- news/2014/11/12/078621413/Bubarkan-FPI-Pekerjaan-Mudah-bagi-Kemendagri-, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
- “Daftar Gereja-Gereja Yang Diganggu, Diserang, Dirobuhkan Atau Ditutup Tahun 2013”, <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/11/08/daftar-gereja-gereja-yang-diganggu-diserang-dirobuhkan-atau-ditutup-tahun-2013/>, diakses pada 13 Oktober 2014
- “Dua Jalur Membubarkan FPI”, 12 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621370/Dua-Jalur-Membubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.
- “FPI Demo Ahok, Polisi Terkena Samurai”, 3 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/064611762/FPI-Demo-Ahok-Polisi-Terkena-Samurai>, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
- “FPI Pekanbaru Segel Masjid Jamaah Ahmadiyah”, <http://www.suara-islam.com/read/index/2515/FPI-Pekanbaru-Segel-Masjid-Jamaah-Ahmadiyah>, diakses pada 25 September 2014
- “FPI Pernah Ditolak di Daerah-Daerah ini”, 12 November 2014, artikel tersedia di laman <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621371/FPI-Pernah-Ditolak-di-Daerah-daerah-Ini>, diakses pada tanggal 1 Desember 2014.
- “FPI Sudah Dua Kali Dapat Surat Peringatan”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621379/FPI-Sudah-Dua-Kali-Dapat-Surat-Peringatan-->, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014
- “FPI Tolak Ahok, Polisi Dilempari Kotoran Kerbau”, 3 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/064611747/FPI-Tolak-Ahok-Polisi-Dilempari-Kotoran-Kerbau>, diunduh pada tanggal 12 November 2014.
- “Ini 8 poin Kesepakatan Kasus Sampang : Tak Ada Relokasi”, <http://news.detik.com/read/2012/09/10/150947/2013713/10/ini-8-poin-kesepakatan-kasus-Sampang-tak-ada-relokasi?9922032>, diakses pada 10 November 2012

- “Jawa Timur Menjatah RP 25 Miliar untuk relokasi Syi’ah”, berita dapat diakses secara online di alamat <http://koran.tempo.co/konten/2013/12/18/330187/Jawa-Timur-Menjatah-Rp-25-Miliar-untuk-Rekonsiliasi-Syi’ah>, diakses pada 10 November 2013
- “Jemaat Ahmadiyah di Dharmasraya Diserang”, <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/18/6/132055/Jemaat-Ahmadiyah-di-Dharmasraya-Diserang> diakses pada 15 November 2013
- “Kejawen: Ajaran Luhur yang Dicurigai dan Dikambinghitamkan, <http://sabdalangit.wordpress.com/atur-sabdo-pambago/kejawen-ajaran-luhur-yang-dicurigai-dikambinghitamkan/>,” diakses pada 19 Juni 2014.
- “Laporan Sidang Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk: Potret Konyol Sidang Pidana Penodaan Agama (2)”. *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*. Edisi 22/Juli/2012
- “Orasi Demo FPI Memunculkan Kekerasan Kultural”, 1 Desember 2014, artikel tersedia di <http://news.detik.com/read/2014/12/01/222816/2764653/10/orasi-demo-fpi-munculkan-kekerasan-kultural>, diunduh pada tanggal 8 Desember 2014.
- “Pelaku Bom Tentena Menyesal” <http://www.tempo.co/read/news/2007/02/17/05593528/Pelaku-Bom-Tentena-Menyesal>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014
- “Pembubaran FPI, Polri Siap Bersaksi di Pengadilan”, 12 November 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/12/078621527/Pembubaran-FPI-Polri-Siap-Bersaksi-di-Pengadilan->, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014
- “Pembunuhan Pendeta Susianti Tinulele” [http://www.indosiar.com/fokus/pembunuhan-pendeta-susianti-tinulele\\_60545.html](http://www.indosiar.com/fokus/pembunuhan-pendeta-susianti-tinulele_60545.html), diakses pada tanggal 11 Desember 2014
- “Polisi Sesalkan Pemerintah Tak Bubarkan FPI”, 8 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/08/078612889/Polisi-Sesalkan-Pemerintah-Tak-Bubarkan-FPI>, diunduh pada tanggal 28 November 2014.

- “Polisi: Demonstran Anti-Ahok Sengaja Bikin Rusuh”, 3 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/064611741/Polisi-Demonstran-Anti-Ahok-Sengaja-Bikin-Rusuh>, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
- “Ratu Hemas: Yogyakarta Disasar Agar Tak Toleran”, Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/11/063528648/Ratu-Hemas-Yogyakarta-Disasar-Agar-Tak-Toleran>
- “Resume Buku Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa Karya Clifford Geertz”, <http://cerminsejarah.blogspot.com/2009/07/resume-buku-abangan-santri-priyai-dalam.html>, diakses pada 1 Juni 2014.
- “Ricuh Aksi FPI, Kepolisian Masih Cari Habib Novel”, 6 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/06/064612231/Ricuh-Aksi-FPI-Kepolisian-Masih-Cari-Habib-Novel>, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
- “Terkait Penistaan Agama, FPI Palu Demo STIFA”, <http://www.metrosulawesi.com/article/terkait-penistaan-agama-fpi-palu-demo-stifa>, diakses pada tanggal 13 Desember 2014
- “Tolak Pembangunan Gereja, Jokowi Damaikan Warga Tambora”, <http://metro.sindonews.com/read/2013/04/12/31/737453/tolak-pembangunan-gereja-jokowi-damaikan-warga-tambora>, diakses pada 13 Oktober 2013
- “Tolak Pembangunan Gereja, Jokowi Damaikan Warga Tambora”, <http://metro.sindonews.com/read/2013/04/12/31/737453/tolak-pembangunan-gereja-jokowi-damaikan-warga-tambora>, diakses pada tanggal 18 Desember 2013.
- “Tugu Salib di Matantimali Ciderai Keberagaman”, <http://mediaalkhairaat.com/tugu-salib-di-matantimali-ciderai-keberagaman/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2014.
- “Unjuk Rasa Berakhir Ricuh, FPI Salahkan Ahok”, 5 Oktober 2014, artikel tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/05/064612112/Unjuk-Rasa-Berakhir-Ricuh-FPI-Salahkan-Ahok>, diunduh pada tanggal 20 November 2014.
- Bambang, “Ajarannya Meresahkan, Pemuda NU Kudus Bubarkan

Pengajian MTA”, <http://www.lensaindonesia.com/2012/01/28/kyai-nu-sering-dihujat-adat-tahlilan-dibilang-dosanya-tak-ubahnya-orang-berzina.html>, posting: 28 Januari 2012 jam 22.03 WIB, diunduh 19 Juni 2014.

BPS (Sensus Penduduk 2010). *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Indonesia*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada tanggal 18 Desember 2013

<http://daerah.sindonews.com/read/864198/25/disinyalir-anut-aliran-sesat-satu-keluarga-didatangi-fpi>, diakses pada tanggal 22 Juni 2014

<http://kectambora.com/pemerintahan/kelurahan/kelurahan-duri-selatan/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/21/15010988/Warga.Tolak.Pembangunan.Gereja.di.Tambora>, diakses pada tanggal 19 Desember 2013.

<http://torajacybernews.blogspot.com/2010/11/menolak-berdirinya-tempat-ibadah-gereja.html>, diakses pada tanggal 12 November 2014

<http://www.beritasatu.com/aktualitas/134540-jokowi-penolakan-lurah-lenteng-agung-terpicu-persaingan-internal.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2013.

<http://www.luwuraya.net/2011/07/ditemukan-aliran-sesat-berkedok-pengobatan-diberi-nama-tandu-amanah/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2014.

<http://www.suara-islam.com/read/index/9558>, diakses pada November 2014

<http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/01/07/28527/laporan-tim-advokasi-pelarangan-jilbab-anita-di-smu-2-denpasar/#sthash.wtB3fvIl.dpbs>, diakses pada November 2014

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2008. *Gambaran Umum Provinsi DIY*. Diakses dari: <http://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=> Diakses pada tanggal 18 Desember 2013

Khoirul Anwar, Warga Sapto Dharmo Dipaksa Membuat Tempat Pemakaman Sendiri, <http://elsaonline.com/?p=3382>, posting:

15 Juni 2014, diunduh 18 Juni 2014.

- Muhammad Oliez, “Dituding Menyimpang Aliran Budha Budhi Jawi Bakal” Diawasi, Sindonews.com, posting: 12 Mei 2014 jam: 09.36 WIB, diakses pada 30 Mei 2014
- Munir, Syamsuddin. Tanpa tahun. “Bubarkan Ahmadiyah, Selamatkan Akidah Umat”, <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=480>, diakses pada 23 November 2014
- Mustaghfiroh Rahayu, 2013, “Membaca Perempuan Aceh di Era Syari’ah”, dapat dibaca pada laman <http://crs.ugm.ac.id/article/856/Membaca-Perempuan-Aceh-di-Era-Syariah.html>, diakses pada 12 November 2013
- Poerba, Chris. “Kasus Filadelfia, Kodokpun Dipaksa Intoleran”, 25 April 2012, artikel tersedia di <http://icrp-online.org/042012/post-1864.html>; Internet; diakses pada tanggal 18 Desember 2013
- Prawito, “Syekh Siti Jenar Diburu Karena Gerakan Menentang Kerajaan”, <http://m.merdeka.com/peristiwa/syekh-siti-jenar-diburu-karena-gerakan-menentang-kerajaan.html>, posting: 31 Oktober 2012 jam 12.43, diakses pada tanggal 16 Juni 2014
- Pur WD, “Ust. Mas’ud Izzul Mujahid: Syiah, Aliran Sesat dengan Kesesatan yang Sempurna”, <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/05/28/30615/ust-masud-izzul-mujahid-syiah-aliran-sesat-dengan-kesesatan-yang-sempurna/#sthash.eDi78qZr.dpuf>, diakses pada 29 Mei 2014
- Ruslan Burhani, “MTA miliki 430 cabang se-Indonesia,” <http://www.antaranews.com/berita/395755/mta-miliki-430-cabang-se-indonesia>, diakses pada tanggal 18 Desember 2013.
- Suardi, Riki. 2013. “Jejak Syiah di Riau”, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/12/30/jejak-syiah-di-riau>, diakses pada 10 November 2014
- Tempo.co/read/news/2012/09/02/078426965/Berapa-Populasi-Syiah-di-Indonesia
- U.S. Department of Justice. “Hate Crime: The Violence of Intolerance”, <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/hatecrm.htm>, diakses pada 1 Desember 2008.[.]

## Profile

# SETARA Institute for Democracy and Peace

### **Pendahuluan**

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia*.

## **Visi Organisasi**

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

## **Nilai-nilai Organisasi**

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

## **Misi Organisasi**

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

## **Keanggotaan**

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

## **Managemen Organisasi**

### **Dewan Nasional**

- Ketua : Azyumardi Azra  
Sekretaris : Benny Soesetyo  
Anggota : Kamala Chandrakirana  
M. Chatib Basri  
Rafendi Djamin

### **Badan Pengurus**

Ketua	: Hendar di
Wakil Ketua	: Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	: Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	: D. Taufan
Bendahara	: Despen Ompusunggu
Direktur Riset	: Ismail Hasani
Manager Program	: Hilal Safary
Manager Internal	: Diah Hastuti

### **Badan Pendiri**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Abdurrahman Wahid     | 15. Luhut MP Pangaribuan   |
| 2. Ade Rostiana S.       | 16. M. Chatib Basri        |
| 3. Azyumardi Azra        | 17. Muchlis T              |
| 4. Bambang Widodo Umar   | 18. Pramono Anung W        |
| 5. Bara Hasibuan         | 19. Rachlan Nashidik       |
| 6. Benny K. Harman       | 20. Rafendi Jamin          |
| 7. Benny Soesetyo        | 21. Dwiyanto Prihartono    |
| 8. Bonar Tigor Naipospos | 22. Robertus Robert        |
| 9. Budi Joehanto         | 23. Rocky Gerung           |
| 10. D. Taufan            | 24. Saurip Kadi            |
| 11. Despen Ompusunggu    | 25. Suryadi A. Radjab      |
| 12. Hendar di            | 26. Syarif Bastaman        |
| 13. Ismail Hasani        | 27. Theodorus W. Koekeritz |
| 14. Kamala Chandrakirana | 28. Zumrotin KS            |

### **Alamat**

Jl. Danau Gelingsang No. 62 Blok C-III,  
Bendungan Hilir, Indonesia 10210  
Tel: +6285100255123 (*upgrade*)  
Fax: +6221-5731462  
setara@setara-institute.org  
setara\_institute@hotmail.com  
www.setara-institute.org